LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-6/PJ/2026
TENTANG
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

DAFTAR ISI **Halaman**

A. CONTOH FORMULIR DAN PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENAMBAHAN STATUS SEBAGAI WAJIB PAJAK GLOBE 25

1. Contoh Formulir Permohonan Penambahan Status Sebagai Wajib Pajak GloBE. 25
2. Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Penambahan Status Sebagai Wajib Pajak GloBE. 27

B. CONTOH DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENAMBAHAN STATUS SEBAGAI WAJIB PAJAK GLOBE 29

1. Contoh Surat Pemberitahuan Penambahan Status Sebagai Wajib Pajak GloBE. 29
2. Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Penambahan Status Sebagai Wajib Pajak GloBE. 30

C. CONTOH FORMULIR DAN PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK GLOBE 31

1. Contoh Formulir Perubahan Data Wajib Pajak GloBE. 31
2. Petunjuk Pengisian Formulir Perubahan Data Wajib Pajak GloBE. 33

D. CONTOH DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK GLOBE 35

1. Contoh Surat Pemberitahuan Perubahan Data Wajib Pajak GloBE. 35

2. Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Perubahan Data Wajib Pajak GloBE. 36

E. CONTOH FORMULIR DAN PETUNJUK PENGISIAN PENCABUTAN STATUS WAJIB PAJAK GLOBE 37

1. Contoh Formulir Pencabutan Status Wajib Pajak GloBE. 37
2. Petunjuk Pengisian Formulir Pencabutan Status Wajib Pajak GloBE. 39

F. CONTOH DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN STATUS WAJIB PAJAK GLOBE 40

1. Contoh Surat Pencabutan Status Wajib Pajak GloBE. 40
2. Petunjuk Pengisian Surat Pencabutan Status Wajib Pajak GloBE. 41

G. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE 42

1. Contoh Format Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Melaksanakan GloBE. 42
2. Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Melaksanakan GloBE. 65

H. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE 94

1. Contoh Format Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Dalam Rangka Melaksanakan GloBE. 94
2. Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Dalam Rangka Melaksanakan GloBE. 96

I. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN INFORMASI TERKAIT PENERAPAN GLOBE (*GLOBE INFORMATION RETURN* – GIR) 98

1. Contoh Format Informasi Terkait Penerapan GloBE *(GloBE Information Return* – GIR). 98
2. Petunjuk Pengisian Informasi Terkait Penerapan GloBE *(GloBE Information Return* – GIR). 127

J. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN NOTIFIKASI 201
1. Contoh Format Notifikasi. 201
2. Petunjuk Pengisian Notifikasi. 203

A. CONTOH FORMULIR DAN PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENAMBAHAN STATUS SEBAGAI WAJIB PAJAK GLOBE

1. Contoh Formulir Permohonan Penambahan Status Sebagai Wajib Pajak GloBE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	**FORMULIR PERMOHONAN PENAMBAHAN STATUS SEBAGAI WAJIB PAJAK GLOBE**

A. Identitas Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
3. Apakah Entitas Induk Utama : ☐ Ya ☐ Tidak

B. Identitas Entitas Induk Utama

1. NPWP atau *Tax Identification Number* (TIN) : .....
2. Nama : .....
3. Alamat : .....
4. Negara .....
5. Periode Pembukuan : .....

C. Identitas Grup PMN

Nama Grup PMN : .....

D. Tahun Pengenaan GLoBE Pertama Grup PMN Termasuk dalam Cakupan GloBE

Tahun : .....

E. Alamat Korespondensi

Alamat : .....

F. Kontak Administratif

1. NIK/NPWP Penanggung Jawab : .....
2. Nama Penanggung Jawab : .....
3. Surat Elektronik *(Email)* Penanggung Jawab : .....
4. Nomor Telepon/ Telepon Seluler Penanggung Jawab : .....

G. Pernyataan

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

H. Penandatangan

....., tanggal .....
Pemohon

.....

2. Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Penambahan Status Sebagai Wajib Pajak GloBE

   a. Bagian A Identitas Wajib Pajak

      (1) Nama : Diisi dengan nama lengkap wajib pajak.
      (2) Nomor Pokok Wajib Pajak : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
      (3) Status : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

   b. Bagian B Identitas Entitas Induk Utama (UPE)

      (1) NPWP dan TIN : Diisi dengan NPWP untuk Wajib Pajak Dalam Negeri atau TIN/nomor identitas sejenis untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
      (2) Nama : Diisi dengan nama lengkap entitas induk utama.
      (3) Alamat : Diisi dengan alamat lengkap entitas induk utama.
      (4) Negara : Diisi dengan nama negara lokasi entitas induk utama.
      (5) Periode pembukuan : Diisi dengan periode pembukuan laporan keuangan UPE.

   c. Bagian C Identitas Grup PMN

      Nama Grup PMN: Diisi dengan nama lengkap Grup PMN.

   d. Bagian D Tahun Pengenaan GloBE Pertama Grup PMN Termasuk dalam Cakupan GloBE

      Tahun: Diisi dengan tahun pertama Grup PMN termasuk dalam Cakupan GloBE.

   e. Bagian E Alamat Korespondensi

      Alamat: Diisi dengan alamat lengkap untuk keperluan korespondensi perpajakan GloBE.

   f. Bagian F Kontak Administratif

      (1) NIK/NPWP Penanggung Jawab : Diisi dengan NIK/NPWP individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagai perwakilan grup untuk

mengadministrasikan kewajiban perpajakan GloBE.

(2) Nama Penanggung Jawab : Diisi dengan nama individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagai perwakilan grup untuk mengadministrasikan kewajiban perpajakan GloBE.

(3) Surat Elektronik *(Email)* Penanggung Jawab : Diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagai perwakilan grup untuk mengadministrasikan kewajiban perpajakan GloBE.

(4) Nomor Telepon/ Telepon Seluler Penanggung Jawab : Diisi dengan nomor telepon/telepon seluler individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagai perwakilan grup untuk mengadministrasikan kewajiban perpajakan GloBE.

g. Bagian G Pernyataan

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Wajib Pajak GloBE.

h. Bagian H Penandatangan

Ditandatangani oleh pemohon, wakil atau kuasa pemohon.

B. CONTOH DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENAMBAHAN STATUS SEBAGAI WAJIB PAJAK GLOBE

1. Contoh Surat Pemberitahuan Penambahan Status Sebagai Wajib Pajak Globe

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2)
JALAN .....TELEPON.....FAKSIMILI.....SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PEMBERITAHUAN PENAMBAHAN STATUS SEBAGAI WAJIB PAJAK GLOBE
Nomor: ..... (3)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- /PJ/2026, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : ..... (4)
2. Nama Wajib Pajak : ..... (5)

telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga mendapat status sebagai Wajib Pajak GloBE dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun Tahun Pengenaan GLoBE pertama Grup PMN termasuk dalam cakupan GloBE adalah Tahun ..... (6).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

....., ... (7)
Kepala Kantor

..... (8)

2. Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Penambahan Status Sebagai Wajib Pajak GloBE

Nomor (1)	: Diisi dengan nama kantor wilayah yang menjadi unit vertikal dari Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (2)	: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat.
Nomor (3)	: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (4)	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak GloBE
Nomor (5)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak GloBE.
Nomor (6)	: Diisi dengan tahun pengenaan GLoBE pertama Grup PMN termasuk dalam cakupan GloBE.
Nomor (7)	: Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pemberitahuan diterbitkan.
Nomor (8)	: Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Kantor penerbit surat pemberitahuan.

C. CONTOH FORMULIR DAN PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK GLOBE

1. Contoh Formulir Perubahan Data Wajib Pajak GloBE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	**FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK GLOBE**

A. Identitas Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
3. Apakah Entitas Induk Utama : ☐ Ya ☐ Tidak

B. Identitas Entitas Induk Utama

1. NPWP atau *Tax Identification Number* (TIN) : .....
2. Nama : .....
3. Alamat : .....
4. Negara .....
5. Periode Pembukuan : .....

C. Identitas Grup PMN

Nama Grup PMN : .....

D. Tahun Pengenaan GLoBE Pertama Grup PMN Termasuk dalam Cakupan GloBE

Tahun : .....

E. Alamat Korespondensi

Alamat : .....

F. Kontak Administratif

1. NIK/NPWP Penanggung Jawab : .....
2. Nama Penanggung Jawab : .....
3. Surat Elektronik *(Email)* Penanggung Jawab : .....
4. Nomor Telepon/ Telepon Seluler Penanggung Jawab : .....

G. Pernyataan

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

H. Penandatangan

....., tanggal .....
Pemohon

.....

2. Petunjuk Pengisian Formulir Perubahan Data Wajib Pajak GloBE

a. Bagian A Identitas Wajib Pajak

(1) Nama : Diisi dengan nama lengkap wajib pajak.
(2) Nomor Pokok Wajib Pajak : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(3) Status : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

b. Bagian B Identitas Entitas Induk Utama (UPE)

(1) NPWP dan TIN : Diisi dengan NPWP untuk Wajib Pajak Dalam Negeri atau TIN/nomor identitas sejenis untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
(2) Nama : Diisi dengan nama lengkap entitas induk utama.
(3) Alamat : Diisi dengan alamat lengkap entitas induk utama.
(4) Negara : Diisi dengan nama negara lokasi entitas induk utama.
(5) Periode pembukuan : Diisi dengan periode pembukuan laporan keuangan UPE.

c. Bagian C Identitas Grup PMN

Nama Grup PMN: Diisi dengan nama lengkap Grup PMN.

d. Bagian D Tahun Pengenaan GloBE Pertama Grup PMN Termasuk dalam Cakupan GloBE

Tahun: Diisi dengan tahun pertama Grup PMN termasuk dalam Cakupan GloBE.

e. Bagian E Alamat Korespondensi

Alamat: Diisi dengan alamat lengkap untuk keperluan korespondensi perpajakan GloBE.

f. Bagian F Kontak Administratif

(1) NIK/NPWP Penanggung Jawab : Diisi dengan NIK/NPWP individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagai perwakilan grup untuk mengadministrasikan kewajiban perpajakan GloBE.

(2)	Nama Penanggung Jawab	:	Diisi dengan nama individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagai perwakilan grup untuk mengadministrasikan kewajiban perpajakan GloBE.
(3)	Surat Elektronik *(Email)* Penanggung Jawab	:	Diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagai perwakilan grup untuk mengadministrasikan kewajiban perpajakan GloBE.
(4)	Nomor Telepon/ Telepon Seluler Penanggung Jawab	:	Diisi dengan nomor telepon/telepon seluler individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagai perwakilan grup untuk mengadministrasikan kewajiban perpajakan GloBE.

g. Bagian G Pernyataan

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Wajib Pajak GloBE.

h. Bagian H Penandatangan

Ditandatangani oleh pemohon, wakil atau kuasa pemohon.

D. CONTOH DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK GLOBE

1. Contoh Surat Pemberitahuan Perubahan Data Wajib Pajak GloBE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2)
JALAN .....TELEPON.....FAKSIMILI.....SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA
Nomor: ..... (3)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- /PJ/2026 dengan ini diberitahukan bahwa:
1. Nomor Pokok Wajib Pajak : ..... (4)
2. Nama Wajib Pajak : ..... (5)
berdasarkan formulir perubahan data yang telah disampaikan pada tanggal ...../perubahan data secara jabatan (6), dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan perubahan data sebagai berikut: (7)

No.	Data yang berubah	Sebelum	Sesudah
1.			
2.			
3.			
dst.			

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

....., ... (8)

Kepala Kantor

..... (9)

2. Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Perubahan Data Wajib Pajak GloBE

Nomor (1)	: Diisi dengan nama kantor wilayah yang menjadi unit vertikal dari Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (2)	: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat.
Nomor (3)	: Diisi dengan nomor surat.
Nomor (4)	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak GloBE.
Nomor (5)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak GloBE.
Nomor (6)	: Diisi dengan tanggal formulir perubahan data.
Nomor (7)	: Diisi dengan data yang berubah.
Nomor (8)	: Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat diterbitkan.
Nomor (9)	: Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Kantor penerbit surat.

E. CONTOH FORMULIR DAN PETUNJUK PENGISIAN PENCABUTAN STATUS WAJIB PAJAK GLOBE

1. Contoh Formulir Pencabutan Status Wajib Pajak GloBE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**	**FORMULIR PENCABUTAN STATUS WAJIB PAJAK GLOBE**

A. Identitas Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
3. Apakah Entitas Induk Utama : ☐ Ya ☐ Tidak
4. Tahun Pengenaan GloBE saat pencabutan : .....

B. Pernyataan

☐ Dengan ini kami menyatakan tidak lagi menjadi Wajib Pajak GloBE karena dalam 4 tahun pajak terakhir, Grup PMN kami tidak lagi memenuhi ketentuan peredaran bruto tahunan Grup PMN paling sedikit EUR750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Euro) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk pada setidaknya 2 tahun pajak.

C. Penandatangan

....., tanggal .....
Pemohon

.....

2. Petunjuk Pengisian Formulir Pencabutan Status Wajib Pajak GloBE

   a. Bagian A Identitas Wajib Pajak

      (1) Nama : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak GloBE.
      (2) Nomor Pokok Wajib Pajak : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
      (3) Status : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
      (4) Pengenaan GloBE saat pencabutan : Diisi dengan Tahun Pengenaan GloBE saat Wajib Pajak tidak lagi menjadi Wajib Pajak GloBE.

   b. Bagian B Pernyataan Pencabutan Status

      Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Wajib Pajak GloBE.

   c. Bagian C Penandatangan

      Formulir Pencabutan Status Sebagai Wajib Pajak GloBE ditandatangani oleh pemohon, wakil, atau kuasa pemohon.

F. CONTOH DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN STATUS WAJIB PAJAK GLOBE

1. Contoh Surat Pencabutan Status Wajib Pajak Globe

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2)
JALAN .....TELEPON.....FAKSIMILI.....SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENCABUTAN STATUS WAJIB PAJAK GLOBE
Nomor: ..... (3)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- /PJ/2026 dengan ini status sebagai Wajib Pajak GloBE yang disampaikan melalui surat pemberitahuan penambahan status sebagai Wajib Pajak GloBE nomor.....(4) atas:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : ..... (5)
2. Nama Wajib Pajak : ..... (6)
3. Tahun Pengenaan GloBE saat pencabutan : ..... (7)

dinyatakan dicabut dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal ..... (8).

Pencabutan ini hanya dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan serta tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

....., ... (9)

Kepala Kantor

..... (10)

2. Petunjuk Pengisian Surat Pencabutan Status Wajib Pajak GloBE

Nomor (1)	: Diisi dengan nama kantor wilayah yang menjadi unit vertikal dari Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (2)	: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat.
Nomor (3)	: Diisi dengan nomor surat pencabutan status Wajib Pajak GloBE.
Nomor (4)	: Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penambahan status sebagai Wajib Pajak GloBE
Nomor (5)	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak GloBE
Nomor (6)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak GloBE.
Nomor (7)	: Diisi dengan Tahun Pengenaan GloBE saat status Wajib Pajak GloBE dicabut.
Nomor (8)	: Diisi dengan tanggal Wajib Pajak mendapatkan perubahan status tidak lagi menjadi Wajib Pajak GloBE.
Nomor (9)	: Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat diterbitkan.
Nomor (10)	: Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Kantor penerbit surat.

G. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE

1. Contoh Format Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Melaksanakan GloBE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**	**SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE**	**INDUK**

TAHUN PAJAK GLOBE	TAHUN PENGENAAN GLOBE	STATUS
☐☐☐☐	☐☐☐☐ s.d. ☐☐☐☐	☐ Normal ☐ Pembetulan

IDENTITAS WAJIB PAJAK GLOBE

1. NPWP : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
2. Nama Wajib Pajak GloBE : _____
3. Alamat Email : _____
4. Nomor Telepon : _____

KEWAJIBAN PELAPORAN WAJIB PAJAK GLOBE

Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE :
- ☐ SPT Tahunan PPh GloBE
- ☐ SPT Tahunan PPh UTPR
- ☐ SPT Tahunan PPh DMTT

I. SPT TAHUNAN PPh GLOBE

Mata Uang yang Digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN : ☐ Rupiah ☐ Dolar Amerika

I.1 Pajak Tambahan Berdasarkan IIR per Negara atau Yurisdiksi

No.	Negara atau Yurisdiksi	*Safe Harbour* atau Pengecualian (Ya/Tidak)	Sub Grup	Pajak Tercakup yang Disesuaikan	Laba GloBE Bersih	Tarif Pajak Efektif	Persentase Pajak Tambahan	*Substance Based Income Exclusion* (SBIE)	Laba Ekses (*Excess Profit*)	Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) (Isi Lampiran I SubBagian A.1)	Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT	Pajak Tambahan Berdasarkan IIR dari Suatu Negara atau Yurisdiksi	Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang yang Dialokasikan kepada Entitas Induk dari Grup PMN pada Suatu Negara atau Yurisdiksi Silahkan isi Lampiran I SubBagian A.2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) / (6)	(8) = 15% – (7)	(9)	(10) = (6) – (9)	(11)	(12)	(13) = [(8) x (10)] + (11) – (12)	(14)

• Pilihan "**Tambah**" atau "**Hapus**" Data Baru

1. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang di Indonesia	(15)
2. Jumlah bayar	(16)

Pembetulan (diisi apabila status SPT adalah Pembetulan)

1. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang di Indonesia pada SPT yang dibetulkan	(17)
2. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang di Indonesia karena Pembetulan	(18)

3. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang masih harus dibayar setelah Pembetulan	(19) = (18)-(17)
4. Jumlah bayar	(20)

I.2 Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR dari Grup PMN

No.	Negara atau Yurisdiksi yang Menerapkan UTPR	Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Negara atau Yurisdiksi yang Menerapkan UTPR
(1)	(2)	(3)

• Pilihan “**Tambah**” atau “**Hapus**” Data Baru

Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR dari Grup PMN	(4)

I.3 Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT di Indonesia

No.	Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15%		
	NPWP	Nama	Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT
(1)	(2)	(3)	(4)

• Pilihan “**Tambah**” atau “**Hapus**” Data Baru

Jumlah Keseluruhan Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT yang Terutang di Indonesia	(5)

II. SPT TAHUNAN PPh UTPR

Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE

Mata Uang yang Digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN saat Pelaporan GIR	:	(1)

1. Jumlah Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Indonesia	(2)
2. Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE	(3)
3. Laba GloBE Agregat dari Seluruh Entitas Konstituen dari Grup PMN di Indonesia	(4)
4. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE	(5) = [(3) / (4)] x (2)
5. Jumlah bayar	(6)
Pembetulan (diisi apabila status SPT adalah Pembetulan)	
1. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE pada SPT yang dibetulkan	(7)
2. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE karena Pembetulan	(8)
3. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang masih harus dibayar setelah Pembetulan	(9) = (8) - (7)
4. Jumlah bayar	(10)

III. SPT TAHUNAN PPh DMTT

Mata Uang yang Digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN saat Pelaporan GIR	:	(1)

III.1 Ketentuan Pengecualian *De Minimis*

1. Wajib Pajak GloBE memilih untuk menerapkan ketentuan pengecualian *De Minimis*	(2) □ Ya □ Tidak
2. Rata-Rata Penghasilan GloBE di Indonesia	(3)
3. Rata-Rata Laba atau Rugi GloBE Bersih di Indonesia	(4)
4. Penghasilan GloBE Wajib Pajak GloBE	
a. Penghasilan GloBE Tahun Pengenaan GloBE t	(5)
b. Penghasilan GloBE Tahun Pengenaan GloBE t-1	(6)
c. Penghasilan GloBE Tahun Pengenaan GloBE t-2	(7)
d. Jumlah Tahun Pembagi	(8)
5. Laba atau Rugi GloBE Wajib Pajak GloBE	
a. Laba atau Rugi GloBE Tahun Pengenaan GloBE t	(9)
b. Laba atau Rugi GloBE Tahun Pengenaan GloBE t-1	(10)
c. Laba atau Rugi GloBE Tahun Pengenaan GloBE t-2	(11)
d. Jumlah Tahun Pembagi	(12)

III.2 Tarif Pajak Efektif di Indonesia

1. Jumlah Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(13)
2. Jumlah Laba GloBE Bersih dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(14)
3. Tarif Pajak Efektif untuk Grup PMN di Indonesia	(15) = (13) / (14)

III.3 Tarif Pajak Efektif untuk Wajib Pajak GloBE

1. Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Wajib Pajak GloBE Isi Lampiran III SubBagian B	(16)
2. Laba atau Rugi GloBE dari Wajib Pajak GloBE Isi Lampiran III SubBagian A	(17)
3. Tarif Pajak Efektif untuk Wajib Pajak GloBE	(18) = (16) / (17)

III.4 Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT di Indonesia

1. Persentase Pajak Tambahan untuk Indonesia	(19) = 15% - (15)
2. *Substance-Based Income Exclusion* (SBIE) dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(20)
3. Laba Ekses (*Excess Profit*) dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(21) = (14) - (20)
4. Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(22)
5. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT yang Terutang di Indonesia	(23) = [(19) x (21)] + (22)

III.5 Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT untuk Wajib Pajak GloBE

Tarif Pajak Efektif untuk Wajib Pajak GloBE Pada Angka 18 Sama Dengan atau Lebih Besar dari 15% □ Ya □ Tidak	
1. Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE	(24) = (17)
2. Laba GloBE agregat dari seluruh Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15% (lima belas persen)	(25)
3. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT Untuk Wajib Pajak GloBE	(26) = [(24) / (25)] x (23)
4. Jumlah bayar	(27)
Pembetulan (diisi apabila status SPT adalah Pembetulan)	
1. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT Untuk Wajib Pajak GloBE pada SPT yang dibetulkan	(28)
2. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT Untuk Wajib Pajak GloBE karena Pembetulan	(29)
3. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT yang masih harus dibayar setelah Pembetulan	(30) = (29)-(28)
4. Jumlah bayar	(31)

LAMPIRAN LAINNYA

1. TANDA TERIMA NOTIFIKASI/GIR ☐
2. SURAT KUASA ☐

PERNYATAAN

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

PENANDA TANGAN SPT : ☐ WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK GLOBE)
☐ KUASA WAJIB PAJAK GLOBE

TANGGAL ☐☐ BULAN ☐☐ TAHUN ☐☐☐☐

NIK/NPWP : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

NAMA LENGKAP : _____

JABATAN : _____

TANDA TANGAN

LAMPIRAN – I

TAHUN PAJAK GLOBE ☐☐☐☐ TAHUN PENGENAAN GLOBE ☐☐☐☐ s.d. ☐☐☐☐	**SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE** **NPWP:** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	**LAMPIRAN I** STATUS ☐ Normal ☐ Pembetulan

A. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR

A.1 Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) per Entitas Konstituen

No.	Negara atau Yurisdiksi	Sub Grup	No.	NPWP atau TIN	Nama Entitas Konstituen atau Anggota Grup Usaha Patungan (*Joint Ventures Group*)	Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) yang timbul sehubungan dengan Pasal Penyesuaian Tarif Pajak Efektif	Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) yang timbul sehubungan dengan Perbedaan Permanen	Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)
			• Pilihan “**Tambah**” atau “**Hapus**” Data Baru					
Jumlah per Sub Grup di suatu Negara atau Yurisdiksi						(10)	(11)	(12)

• Pilihan “**Tambah**” atau “**Hapus**” Data Baru

A.2 Pajak Tambahan Berdasarkan IIR per Entitas Konstituen

No.	Negara atau Yurisdiksi	Sub Grup	Pajak Tambahan Berdasarkan IIR untuk Suatu Negara atau Yurisdiksi	Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota dari Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*)					Entitas Induk yang Diharuskan untuk Menerapkan IIR yang Memenuhi Syarat								
				No.	NPWP atau TIN	Nama	Laba GloBE	Pajak Tambahan Berdasarkan IIR	No.	NPWP atau TIN	Nama	Negara atau Yurisdiksi	Jumlah Laba GloBE yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik lainnya	Rasio Inklusi Entitas Induk atas Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah untuk suatu Tahun Pajak	Alokasi Pajak Tambahan kepada Entitas Induk	IIR *Offset*	Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang yang Dialokasikan kepada Entitas Induk dari Grup PMN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) x [(8) / (20)]	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = [(8) – (14)] / (8)	(16) = (9) x (15)	(17)	(18) = (16) – (17)
									• Pilihan "**Tambah**" atau "**Hapus**" Data Baru								

Jumlah Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang yang Dialokasikan kepada Entitas Induk Utama di Indonesia dari suatu Entitas Konstituen	(19)

• Pilihan "**Tambah**" atau "**Hapus**" Data Baru

Jumlah Laba GloBE per Sub Grup di suatu Negara atau Yurisdiksi	(20)	**Jumlah Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang yang Dialokasikan kepada Entitas Induk dari Grup PMN pada Suatu Negara atau Yurisdiksi**	(21)

• Pilihan "**Tambah**" atau "**Hapus**" Data Baru

A.3 Rekapitulasi Pembayaran Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang di Indonesia

No.	NTPN/Nomor Bukti PBK	Tanggal NTPN/Bukti PBK	Kode Akun Pajak (KAP)	Kode Jenis Setoran (KJS)	Nilai Pembayaran dalam Rupiah	Tanggal Bayar	Kurs saat Pembayaran	Nilai Pembayaran dalam Mata Uang Yang Digunakan dalam GIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

• Pilihan "**Tambah**" atau "**Hapus**" Data Baru

Jumlah Bayar	(10)

B. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT di Indonesia

B.1 Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT di Indonesia

No.	NPWP	Nama Wajib Pajak GloBE	Pajak Tercakup yang Disesuaikan	Laba GloBE Bersih	Tarif Pajak Efektif Indonesia	Persentase Pajak Tambahan	*Substance Based Income Exclusion* (SBIE)	Laba Ekses (*Excess Profit*)	Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-Up Tax*)	Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT Di Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (12) / (13)	(7) = 15% - (6)	(8)	(9) = (5) – (8)	(10)	(11) = [(7) X (15)] + (16)

• Pilihan "**Tambah**" atau "**Hapus**" Data Baru

Jumlah	(12)	(13)			(14)	(15)	(16)	

B.2 Alokasi Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT untuk Wajib Pajak GloBE

No.	Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15%			
	NPWP	Nama	Laba GloBE	Alokasi Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(4) / (6)] x [B.1(11)]
• Pilihan “**Tambah**” atau “**Hapus**” Data Baru				
Jumlah			(6)	

LAMPIRAN – II

TAHUN PAJAK GLOBE	SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE	LAMPIRAN II
TAHUN PENGENAAN GLOBE s.d.	NPWP:	STATUS ☐ Normal ☐ Pembetulan

Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE

Rekapitulasi Pembayaran Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Terutang di Indonesia dan Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE

No.	NTPN/Nomor Bukti PBK	Tanggal NTPN/Bukti PBK	Kode Akun Pajak (KAP)	Kode Jenis Setoran (KJS)	Nilai Pembayaran dalam Rupiah	Tanggal Bayar	Kurs saat Pembayaran	Nilai Pembayaran dalam Mata Uang Yang Digunakan dalam GIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

• Pilihan "**Tambah**" atau "**Hapus**" Data Baru

Jumlah Bayar	(10)

LAMPIRAN – III

TAHUN PAJAK GLOBE	SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE	LAMPIRAN III
TAHUN PENGENAAN GLOBE s.d.	NPWP:	STATUS ☐ Normal ☐ Pembetulan

A. Laba atau Rugi GloBE

A.1 Alokasi Lintas Negara Laba atau Rugi antara Entitas Utama (*Main Entity*) dan Bentuk Usaha Tetap

WP GloBE adalah *Main Entity* atau BUT yang tidak menyelenggarakan laporan keuangan terpisah □ **Ya** □ **Tidak**

Alokasi Lintas Negara Laba atau Rugi antara Entitas Utama dan Bentuk Usaha Tetap				Jumlah	
Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan sebelum penyesuaian				(1)	
No	Dasar Penyesuaian	Entitas Konstituen Lain atau Anggota Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*)		Penambahan	Pengurangan
		NPWP/TIN	Negara/Yurisdiksi (ISO)		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Pilihan "Tambah" atau "Hapus" Data Baru					
Jumlah Penyesuaian Yang Meningkatkan Laba GloBE				(8)	

Jumlah Penyesuaian Yang Menurunkan Laba GloBE		(9)
Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan setelah penyesuaian		(10) = (1) + (8) – (9)

A.2 Penyesuaian atas Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan

Penyesuaian atas Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan		**Jumlah**	
Jumlah Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan setelah Alokasi Lintas Negara Laba atau Rugi antara Entitas Utama dan Bentuk Usaha Tetap sesuai dengan Pasal 27 PMK 136 Tahun 2024		(1) = (III.A.1.9)	
Penyesuaian		**Penambahan**	**Pengurangan**
(2)		(3)	(4)
	a. Beban Pajak Bersih		
	b. Dividen yang Dikecualikan		
	c. Keuntungan atau Kerugian Ekuitas yang Dikecualikan dari Perhitungan Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan		
	d. Keuntungan atau Kerugian Metode Revaluasi		
	e. Keuntungan atau Kerugian atas Pelepasan Aset dan Kewajiban yang Dikecualikan dari Laba atau Rugi GloBE Berdasarkan Pasal 42 PMK 136 Tahun 2024		
	f. Keuntungan atau Kerugian Mata Uang Asing Asimetris		
	g. Biaya yang Tidak Diperbolehkan untuk Dibebankan		
	h. Kesalahan Periode Sebelumnya		
	i. Perubahan Prinsip Akuntansi		
	j. Biaya Pensiun yang Masih Harus Dibayar		
	k. Pembebasan Utang		
	l. Kompensasi Berbasis Saham *(Stock-Based Compensation*)		
	m. Penyesuaian Penentuan Harga Transfer (*Transfer Pricing*)		

	n. *Qualified Refundable Tax Credit* dan *Non-Qualified Refundable Tax Credit*		
	o. Pemilihan untuk Keuntungan dan Kerugian atas Harta dan Kewajiban Berdasarkan Prinsip Realisasi		
	p. Pemilihan untuk Keuntungan Harta Agregat		
	q. Biaya atas Pengaturan Pembiayaan Intra Grup		
	r. Penyesuaian atas Penerapan Konsolidasi Pajak Grup		
	s. Pajak yang Dibebankan kepada Pemegang Polis yang telah Dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi atas Pengembalian kepada Pemegang Polis (Penyesuaian untuk Perusahaan Asuransi)		
	t. Peningkatan / Penurunan Ekuitas suatu Entitas Konstituen yang Disebabkan oleh Distribusi yang Diterima atau yang Akan Diterima atas Modal Inti Tambahan Yang Dipegang oleh Entitas Konstituen (Penyesuaian untuk Bank)		
	u. Entitas Konstituen yang Bergabung dan Meninggalkan Grup PMN		
	v. Penghasilan Bersih Pelayaran Internasional dan Penunjang Tertentu ◯ Ya. ◯ Tidak. (Diisi jika Anda memiliki penghasilan yang bersumber dari kegiatan pelayaran internasional sesuai Pasal 26 PMK 136 Tahun 2024)		
	w. Pengalihan Harta Selain Persediaan antar Entitas Konstituen		
	Jumlah Penyesuaian Yang Meningkatkan Laba GloBE	(5)	
	Jumlah Penyesuaian Yang Menurunkan Laba GloBE		(6)
	Laba atau Rugi GloBE Wajib Pajak GloBE	(7) = (1) + (5) – (6)	

A.3 Penyesuaian Lintas Negara Berdasarkan Penentuan Transfer Pricing atau Pembiayaan Intra Grup

No.	Dasar Penyesuaian	Entitas Konstituen Lain atau Anggota Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*)		Penambahan	Pengurangan
		NPWP/TIN	Negara/Yurisdiksi (ISO)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

• Pilihan "**Tambah**" atau "**Hapus**" Data Baru		
Jumlah Penyesuaian Penambahan	(7)	
Jumlah Penyesuaian Pengurangan		(8)

B. Pajak Tercakup yang Disesuaikan

B.1 Alokasi Lintas Negara Pajak Kini

Alokasi Lintas Negara Pajak Kini sehubungan dengan Alokasi Pajak Tercakup				**Jumlah**	
Pajak Tercakup sebelum penyesuaian				(1)	
No	**Dasar Penyesuaian**	**Entitas Konstituen Lain atau anggota dari Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*)**		**Penambahan**	**Pengurangan**
		NPWP/TIN	**Negara/Yurisdiksi (ISO)**		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	• Pilihan "**Tambah**" atau "**Hapus**" Data Baru				
	Jumlah Penyesuaian Yang Meningkatkan Pajak Tercakup			(8)	
	Jumlah Penyesuaian Yang Menurunkan Pajak Tercakup				(9)
Pajak Tercakup setelah penyesuaian				(10) = (1) + (8) – (9)	

B.2 Beban Pajak Tangguhan

Penyesuaian atas Beban Pajak Tangguhan		Jumlah	
Jumlah Beban Pajak Tangguhan		(1)	
Penyesuaian		**Penambahan**	**Pengurangan**
(2)		(3)	(4)
	a. Jumlah Beban Pajak Tangguhan Sehubungan Dengan Pos yang Dikecualikan dari Penghitungan Laba atau Rugi GloBE		
	b. Jumlah Beban Pajak Tangguhan Sehubungan Dengan *Disallowed Accrual*		
	c. Jumlah Beban Pajak Tangguhan Sehubungan Dengan *Unclaimed Accrual* ◯ Ya. ◯ Tidak. (Diisi jika Anda melakukan Pemilihan Tahunan *Unclaimed Accrual* sesuai Pasal 34 ayat (9) PMK 136 Tahun 2024)		
	d. Penyesuaian Penilaian atau Penyesuaian Pengakuan Akuntansi Sehubungan Dengan Aset Pajak Tangguhan		
	e. Jumlah Beban Pajak Tangguhan yang timbul dari penghitungan ulang sehubungan dengan perubahan tarif pajak domestik yang berlaku		
	f. Jumlah Beban Pajak Tangguhan sehubungan dengan pembentukan dan pemanfaatan kredit pajak		
	g. *Substitute Loss Carry Forward DTA* atau *deemed Substitute Loss Carry Forward DTA*		
	h. *Disallowed Accrual* atau *Unclaimed Accrual* yang dibayar selama Tahun Pengenaan GloBE		
	i. Jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan yang Dimunculkan Kembali (*Recaptured Deferred Tax Liability*) yang Ditetapkan pada Tahun Sebelumnya dan yang Telah Dibayar dalam Tahun Pengenaan GloBE Berjalan		
	j. Jumlah Penyesuaian Pajak Tangguhan Karena Pengakuan Rugi Aset Pajak Tangguhan Untuk Rugi Pajak Tahun Berjalan, Sepanjang Rugi Aset Pajak Tangguhan Belum Diakui Karena Tidak Memenuhi Kriteria Pengakuan		
	k. Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan dalam Hal Terjadi Penurunan Tarif Pajak Domestik yang pada Awalnya Lebih Tinggi dari Tarif Minimum		
	l. Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan dalam Hal Terjadi Kenaikan Tarif Pajak Domestik yang pada Awalnya Lebih Rendah dari Tarif Minimum		
	m. Entitas Konstituen yang Bergabung dan Meninggalkan Grup PMN		
	n. Beban Pajak Tangguhan Entitas Induk Utama *Flow-through Entity*		
	o. Beban Pajak Tangguhan Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*)		
	p. Penyesuaian Pajak Tangguhan terkait Pengalihan Harta Selain Persediaan antar Entitas Konstituen		

	Jumlah Penyesuaian Yang Meningkatkan Pajak Tangguhan	(5)	
	Jumlah Penyesuaian Yang Menurunkan Pajak Tangguhan		(6)
	Jumlah Beban Pajak Tangguhan Setelah Penyesuaian	(7) = (1) + (5) – (6)	
	Selisih antara Beban Pajak Tangguhan yang Dicatat pada Tarif Pajak yang Lebih Rendah dari Tarif Minimum dan Beban Pajak Tangguhan yang Dihitung Kembali (*Recast*) pada Tarif Minimum	(8)	
	Selisih antara Beban Pajak Tangguhan yang Dicatat pada Tarif Pajak yang Lebih Tinggi dari Tarif Minimum dan Beban Pajak Tangguhan yang Dihitung Kembali (*Recast*) pada Tarif Minimum	(9)	
	Jumlah Penyesuaian Pajak Tangguhan	(10) = (7) + (8) atau (10) = (7) – (9)	

B.3 Penyesuaian atas Pajak Kini

	Penyesuaian atas Pajak Kini	**Jumlah**	
	Pajak Kini sehubungan dengan Alokasi Pajak Tercakup sesuai dengan Pasal 33 PMK 136 Tahun 2024	(1)	
	Penyesuaian	**Penambahan**	**Pengurangan**
	(2)	(3)	(4)
	a. Pajak Tercakup yang Diakui dalam Akun Keuangan sebagai Biaya dalam penghitungan Laba Sebelum Pajak		
	b. Pajak Tercakup yang Dibayarkan pada Suatu Tahun Pajak atas Posisi Pajak yang Tidak Pasti (*Uncertain Tax Position*) yang Diperlakukan Sebagai Pengurang Pajak Tercakup pada Tahun Pajak Sebelumnya		
	c. Kredit atau Pengembalian Dana QRTC yang Dibukukan sebagai Pengurang Pajak Kini		
	d. *Flow-through Tax Benefits* yang Memenuhi Syarat atas Kepentingan Kepemilikan yang Memenuhi Syarat		
	e. Pajak Kini terkait Penghasilan yang Dikecualikan dari Penghitungan Laba atau Rugi GloBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 29		
	f. Kredit atau Pengembalian Dana NQRTC atau Kredit Pajak Lainnya yang Tidak Dibukukan sebagai Pengurang Pajak Kini		
	g. Pajak Tercakup yang Dikembalikan atau Dikreditkan kepada Entitas Konstituen yang Tidak Diperlakukan sebagai Penyesuaian Terhadap Pajak Kini dalam Akun Keuangan, Kecuali Jumlah QRTC		

	h. Pajak Kini atas Posisi Pajak yang Tidak Pasti (*Uncertain Tax Position*)		
	i. Pajak Kini yang Diperkirakan Tidak Dibayar dalam Waktu 3 (Tiga) Tahun Sejak Berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE		
	j. Penyesuaian Setelah Pelaporan		
	k. Pajak Tercakup yang Terkait dengan Keuntungan Harta Bersih atau Kerugian Harta Bersih		
	l. Pengurangan Pajak Tercakup atas Entitas Induk Utama *Flow-through Entity*		
	m. Jumlah Penyesuaian Pajak Tangguhan		
	n. Setiap Kenaikan atau Penurunan Pajak Tercakup yang Dibukukan dalam Ekuitas atau Penghasilan Komprehensif Lainnya yang Termasuk dalam Penghitungan Laba atau Rugi GloBE dan Dikenakan Pajak Berdasarkan Ketentuan Pajak Domestik		
	Jumlah Penyesuaian Yang Meningkatkan Pajak Tercakup	(5)	
	Jumlah Penyesuaian Yang Menurunkan Pajak Tercakup		(6)
Pajak Tercakup yang Disesuaikan Wajib Pajak GloBE		(7) = (1) + (5) – (6)	

C. Pengecualian Penghasilan Pelayaran Internasional

WP GloBE memiliki Penghasilan Pelayaran Internasional □ Ya □ Tidak

Kategori	Uraian		Jumlah
(1)	Penghasilan Pelayaran Internasional	Penghasilan	(2)
		Biaya	(3)
		Penghasilan bersih pelayaran internasional	(4) = (2) – (3)
	Penghasilan Pelayaran Internasional Penunjang Tertentu	Penghasilan	(5)
		Biaya	(6)

		Penghasilan bersih pelayaran internasional penunjang tertentu	(7) = (6) – (5)
	Effect on Substance-Based Income Exclusion	Biaya Gaji yang Dapat Diatribusikan kepada Penghasilan Pelayaran Internasional atau Penghasilan Pelayaran Internasional Penunjang Tertentu yang Memenuhi Syarat	(8)
		Nilai Buku Harta Berwujud yang Digunakan untuk Memperoleh Penghasilan Pelayaran Internasional atau Penghasilan Pelayaran Internasional Penunjang Tertentu yang Memenuhi Syarat	(9)
	Pajak Tercakup	Pajak Tercakup yang Dapat Diatribusikan kepada Penghasilan Pelayaran Internasional atau Penghasilan Pelayaran Internasional Penunjang Tertentu yang Memenuhi Syarat	(10)

D. Perhitungan *Substance-Based Income Exclusion* (SBIE) (apabila diterapkan)

D.1 Jumlah *Substance-Based Income Exclusion* (SBIE)

***Substance-Based Income Exclusion* (SBIE)**		**Jumlah**
Pengecualian Berdasarkan Biaya Gaji	Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat Bagi Pegawai yang Memenuhi Syarat yang Melakukan Kegiatan untuk Grup PMN di Indonesia	(1)
	Persentase Tertentu yang Diterapkan untuk Tahun Pengenaan GloBE	(2)
Pengecualian Berdasarkan Jumlah Tercatat Harta Berwujud	Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat yang Berada di Indonesia	(3)
	Persentase Tertentu yang Diterapkan untuk Tahun Pengenaan GloBE	(4)
***Substance-Based Income Exclusion* (SBIE)**		(5) = [(1) x (2)] + [(3) x (4)]

D.2 Alokasi Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat dan Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat ke Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam Rangka Perhitungan SBIE untuk Wajib Pajak GloBE

Wajib Pajak GloBE merupakan *Main Entity* yang mempunyai BUT di luar negeri □ Ya □ Tidak

Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat Wajib Pajak GloBE	Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat Wajib Pajak GloBE	Negara atau Yurisdiksi BUT	Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat yang Dialokasikan ke BUT	Jumlah Tercatat Harta berwujud yang Memenuhi Syarat yang Dialokasikan ke BUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		• Pilihan "**Tambah**" atau "**Hapus**" Data Baru		

E. Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)

E.1 Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)

Uraian	Jumlah
Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Tujuan Penerapan Pasal Penyesuaian Tarif Pajak Efektif	(1)
Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Tujuan Penerapan Perbedaan Tetap	(2)
Jumlah Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)	(3) = (1) + (2)

E.2 Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Tujuan Penerapan Pasal Penyesuaian Tarif Pajak Efektif

No	Pasal Terkait	Tahun Pengenaan GloBE Sebelumnya	Laba atau Rugi GloBE		Pajak Tercakup yang Disesuaikan	
			Nilai Yang Sebelumnya Dilaporkan	Nilai Setelah Dihitung Kembali	Nilai Yang Sebelumnya Dilaporkan	Nilai Setelah Dihitung Kembali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

F. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT untuk Wajib Pajak GloBE

Rekapitulasi Pembayaran Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT yang Terutang untuk Wajib Pajak GloBE

No.	NTPN/Nomor Bukti PBK	Tanggal NTPN/Bukti PBK	Kode Akun Pajak (KAP)	Kode Jenis Setoran (KJS)	Nilai Pembayaran dalam Rupiah	Tanggal Bayar	Kurs saat Pembayaran	Nilai Pembayaran dalam Mata Uang Yang Digunakan dalam GIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

• Pilihan “**Tambah**” atau “**Hapus**” Data Baru

Jumlah Bayar	(10)

2. Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Melaksanakan GloBE

SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE disampaikan oleh Wajib Pajak GloBE. SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE ini digunakan untuk melaporkan jumlah keseluruhan pajak tambahan berdasarkan IIR yang dialokasikan ke Indonesia, pajak tambahan berdasarkan UTPR yang diatribusikan kepada Indonesia, dan pajak tambahan berdasarkan DMTT atas Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN yang berada di Indonesia.

Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang harus diisi dengan nilai mata uang penuh tanpa nilai desimal. Contoh:

a. nilai *sepuluh juta rupiah* ditulis 10.000.000 (bukan 10.000.000,00);
b. nilai *seratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen* ditulis 126 (bukan 125,60);
c. nilai *seratus dua puluh lima rupiah dua puluh lima sen* ditulis 125 (bukan 125,25).

Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang selain rupiah dapat diisi dengan nilai mata uang selain rupiah hingga 2 (dua) digit nilai desimal.

Contoh:

a. nilai *seratus dolar Amerika Serikat* ditulis 100,00;
b. nilai *seratus dua puluh poundsterling Inggris lima puluh pence* ditulis 120,50.

TAHUN PAJAK GLOBE

Diisi sesuai Tahun Pajak GloBE.

Contoh: Dalam hal Tahun Pengenaan GloBE adalah 2025, maka Tahun Pajak GloBE diisi dengan 2026.

2	0	2	6

TAHUN PENGENAAN GLOBE

Diisi dengan Tahun Pengenaan GloBE.

Contoh: Periode akuntansi untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi adalah 01 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025, maka Tahun Pengenaan GloBE adalah Januari 2025 s.d. Desember 2025.

0	1	2	5	s.d.	1	2	2	5

STATUS

Diisi sesuai Status SPT.

Contoh: Status penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE diisi dengan normal atau pembetulan.

☒ Normal

☐ Pembetulan

BAGIAN IDENTITAS WAJIB PAJAK GLOBE

Bagian ini diisi dengan identitas Wajib Pajak GloBE.

1. NPWP, diisi dengan nomor pokok Wajib Pajak yang merupakan Wajib Pajak GloBE.
2. Nama Wajib Pajak GloBE, diisi dengan nama Wajib Pajak GloBE yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.
3. Alamat Email, diisi dengan alamat email Wajib Pajak GloBE.
4. Nomor Telepon, diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak GloBE.

BAGIAN KEWAJIBAN PELAPORAN WAJIB PAJAK GLOBE

Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE, diisi dengan memberikan tanda centang (✓) sesuai kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE oleh subjek pajak dalam negeri yang merupakan Wajib Pajak GloBE, dengan opsi sebagai berikut:

a. SPT Tahunan PPh GloBE, apabila Wajib Pajak GloBE merupakan Entitas Induk Utama;
b. SPT Tahunan PPh UTPR, apabila Wajib Pajak GloBE memiliki kewajiban pajak tambahan berdasarkan UTPR di Indonesia; dan/atau
c. SPT Tahunan PPh DMTT, wajib diisi oleh semua Wajib Pajak GloBE.

BAGIAN I. SPT TAHUNAN PPh GLOBE

SPT Tahunan PPh GloBE disampaikan oleh Wajib Pajak GloBE yang merupakan Entitas Induk Utama.

Mata Uang yang Digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN diisi dengan mata uang yang digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN.

A. SubBagian I.1 – Pajak Tambahan Berdasarkan IIR per Negara atau Yurisdiksi

1. Angka (1), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
2. Angka (2), diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen dari Grup PMN berkedudukan dengan menggunakan kode dua huruf negara berdasarkan standar ISO 3166-1 Alpha-2.
3. Angka (3), diisi dengan keterangan “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Angka (4), diisi dengan identifikasi subgrup dengan opsi sebagai berikut:
   a. Entitas Konstituen;
   b. Subgrup yang dimiliki secara minoritas;
   c. *Standalone Minority-Owned Constituent Entities* (*Standalone MOCE*);
   d. Entitas Investasi;
   e. Grup usaha patungan (*Joint Venture Group*);
   f. *Stateless Constituent Entities.*
   g. *Transitional CbCR Safe Harbour-Constituent Entities*;

h. *Transitional CbCR Safe Harbour-Joint Venture Group*; atau

i. *Transitional UTPR Safe Harbour*.

5. Angka (5), diisi dengan Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Grup PMN yang berkedudukan di suatu negara atau yurisdiksi.
6. Angka (6), diisi dengan Laba GloBE Bersih dari Grup PMN yang berkedudukan di suatu negara atau yurisdiksi.
7. Angka (7), diisi dengan persentase Tarif Pajak Efektif untuk suatu negara atau yurisdiksi, yang merupakan hasil pembagian angka (5) dengan angka (6).
8. Angka (8), diisi dengan persentase pajak tambahan untuk suatu negara atau yurisdiksi, yang merupakan hasil pengurangan Tarif Minimum sebesar 15% dengan angka (7).
9. Angka (9), diisi dengan *Substance-Based Income Exclusion* (SBIE) dari Grup PMN yang berkedudukan di suatu negara atau yurisdiksi.
10. Angka (10), diisi dengan Laba Ekses (*Excess Profit*) untuk suatu negara atau yurisdiksi, yang merupakan hasil pengurangan angka (6) dengan angka (9).
11. Angka (11), diisi dengan pajak tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-Up Tax*) dari Grup PMN yang berkedudukan di suatu negara atau yurisdiksi, yang merupakan pemindahan jumlah dari SubBagian A.1 angka (12) pada Lampiran I.
12. Angka (12), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan DMTT dari Grup PMN yang berkedudukan di suatu negara atau yurisdiksi.
13. Angka (13), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan IIR per sub grup dari suatu negara atau yurisdiksi, yang dihitung dari:
    a. hasil perkalian antara angka (8) dan angka (10)
    b. ditambah dengan angka (11)
    c. dikurangkan dengan angka (12)
14. Angka (14), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan IIR yang Dialokasikan kepada Entitas Induk di Indonesia per negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen berkedudukan dan merupakan pemindahan jumlah dari SubBagian A.2 angka (21) pada Lampiran I. Dalam hal Wajib Pajak GLoBE mengisi Lampiran I Subbagian A.1 maka angka (14) diisi dengan penjumlahan dari SubBagian A.1 angka (12) dan SubBagian A.2 angka (21).
15. Angka (15), diisi dengan jumlah keseluruhan pajak tambahan berdasarkan IIR yang terutang di Indonesia.
16. Angka (16), diisi dengan jumlah pembayaran pajak tambahan berdasarkan IIR yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak GloBE untuk suatu Tahun Pajak, yang jumlahnya sama dengan nilai pada SubBagian A.3 angka (10) pada Lampiran I.

Angka (17) sampai dengan angka (20) diisi dalam hal status SPT adalah Pembetulan.

17. Angka (17), diisi dengan jumlah keseluruhan pajak tambahan berdasarkan IIR yang terutang di Indonesia pada SPT yang dibetulkan.

18. Angka (18) diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan IIR yang terutang di Indonesia karena pembetulan.
19. Angka (19), diisi dengan jumlah keseluruhan pajak tambahan berdasarkan IIR yang masih harus dibayar setelah pembetulan, yang merupakan hasil pengurangan angka (18) dengan angka (17).
20. Angka (20), diisi dengan jumlah pembayaran pajak tambahan berdasarkan IIR yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak GloBE untuk suatu Tahun Pajak, yang jumlahnya sama dengan nilai pada SubBagian A.3 angka (10) pada Lampiran I.

B. SubBagian I.2 – Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR dari Grup PMN

1. Angka (1), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
2. Angka (2), diisi dengan negara atau yurisdiksi yang menerapkan UTPR tempat Entitas Konstituen dari Grup PMN berada dengan menggunakan kode negara alfabet 2 karakter berdasarkan standar ISO 3166-1 Alpha-2.
3. Angka (3), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan UTPR yang dialokasikan kepada negara atau yurisdiksi yang menerapkan UTPR tempat Entitas Konstituen berada.
4. Angka (4), diisi dengan pajak tambahan berdasarkan UTPR dari Grup PMN.

C. SubBagian I.2 – Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT di Indonesia

1. Angka (1), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
2. Angka (2), diisi dengan NPWP Wajib Pajak GloBE yang dikenakan pajak tambahan berdasarkan DMTT di Indonesia.
3. Angka (3), diisi dengan nama Wajib Pajak GloBE yang dikenakan pajak tambahan berdasarkan DMTT di Indonesia.
4. Angka (4), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan DMTT dari Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15%, yang merupakan pemindahan jumlah dari SubBagian B.2 angka (5) pada Lampiran I.
5. Angka (5), diisi dengan jumlah keseluruhan pajak tambahan berdasarkan DMTT yang terutang di Indonesia.

BAGIAN II. SPT TAHUNAN PPh UTPR

Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan untuk Wajib Pajak GloBE

SPT Tahunan PPh UTPR disampaikan oleh Wajib Pajak GloBE, tidak termasuk Entitas Induk Utama, dalam hal terdapat Pajak Tambahan berdasarkan UTPR yang dialokasikan kepadanya.

1. Angka (1), diisi dengan mata uang yang digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN saat pelaporan GIR.
2. Angka (2), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan UTPR dari suatu Grup PMN di suatu negara atau yurisdiksi yang dialokasikan kepada Indonesia.
3. Angka (3), diisi dengan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE
4. Angka (4), diisi dengan Laba GloBE Agregat dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN.

5. Angka (5), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan UTPR yang dialokasikan ke Indonesia dan dialokasikan untuk Wajib Pajak GloBE, yang merupakan hasil perhitungan dari:
   a. pembagian angka (3) dengan angka (4);
   b. dikali dengan angka (2).
6. Angka (6), diisi dengan jumlah pembayaran pajak tambahan berdasarkan UTPR yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak GloBE untuk suatu Tahun Pajak, yang jumlahnya sama dengan nilai pada Bagian A. angka (10) pada Lampiran II.

Angka (7) sampai dengan angka (10) diisi dalam hal status SPT adalah Pembetulan.

7. Angka (7), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan UTPR yang dialokasikan untuk WP GloBE pada SPT yang dibetulkan
8. Angka (8) diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan UTPR yang dialokasikan untuk WP GloBE karena pembetulan.
9. Angka (9), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan UTPR yang dialokasikan untuk WP GloBE yang masih harus dibayar setelah pembetulan, yang merupakan hasil pengurangan angka (8) dengan angka (7).
10. Angka (10), diisi dengan jumlah pembayaran pajak tambahan berdasarkan UTPR yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak GloBE untuk suatu Tahun Pajak, yang jumlahnya sama dengan nilai pada Bagian A. angka (10) pada Lampiran II.

BAGIAN III. SPT TAHUNAN PPh DMTT

SPT Tahunan PPh DMTT disampaikan oleh setiap Wajib Pajak GloBE. Nilai nominal pada pelaporan SPT Tahunan PPh GloBE menggunakan satuan mata uang yang digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN saat pelaporan GIR (yaitu: Rupiah, atau Dolar Amerika jika telah memperoleh ijin Menteri Keuangan). Nilai nominal pembayaran pajak tambahan menggunakan mata uang rupiah sesuai kurs pada saat pembayaran.

A. SubBagian III.1 – Ketentuan Pengecualian *De Minimis*

Bagian ini diisi apabila Wajib Pajak GloBE memilih untuk menerapkan ketentuan pengecualian *de minimis*.

1. Angka (1), diisi dengan mata uang yang digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN saat pelaporan GIR.
2. Angka (2), diisi dengan keterangan “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

   Keterangan:
   - Dalam hal angka (2) diisi “Ya” maka Wajib Pajak GloBE melanjutkan untuk mengisi angka (3) sampai dengan angka (12).
   - Dalam hal angka (2) diisi “Tidak”, maka Wajib Pajak GloBE melanjutkan mengisi SubBagian III.2.

3. Angka (3), diisi dengan rata-rata penghasilan GloBE di Indonesia dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN.
4. Angka (4), diisi dengan rata-rata laba atau rugi GloBE di Indonesia dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN.
5. Angka (5), diisi dengan penghasilan GloBE Wajib Pajak GloBE pada Tahun Pengenaan GloBE berjalan.
6. Angka (6), diisi dengan penghasilan GloBE Wajib Pajak GloBE pada satu tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE berjalan.
7. Angka (7), diisi dengan penghasilan GloBE Wajib Pajak GloBE pada dua tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE berjalan.
8. Angka (8), diisi dengan jumlah tahun pembagi yang digunakan dalam menghitung rata-rata penghasilan GloBE Wajib Pajak GloBE.
9. Angka (9), diisi dengan laba atau Rugi GloBE Wajib Pajak GloBE pada Tahun Pengenaan GloBE berjalan.
10. Angka (10), diisi dengan laba atau Rugi GloBE Wajib Pajak GloBE pada satu tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE berjalan.
11. Angka (11), diisi dengan laba atau Rugi GloBE Wajib Pajak GloBE pada dua tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE berjalan.
12. Angka (12), diisi dengan jumlah tahun pembagi yang digunakan dalam menghitung rata-rata Laba atau Rugi GloBE Wajib Pajak GloBE.

B. SubBagian III.2 – Tarif Pajak Efektif di Indonesia

Bagian ini memberikan informasi apakah Grup PMN di Indonesia merupakan Grup PMN yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15% (lima belas persen).

1. Angka (13), diisi dengan jumlah Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN.
2. Angka (14), diisi dengan jumlah Laba GloBE Bersih dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN.
3. Angka (15), diisi dengan persentase Tarif Pajak Efektif untuk Grup PMN di Indonesia, yang merupakan hasil pembagian angka (13) dengan angka (14).

C. SubBagian III.3 – Tarif Pajak Efektif untuk Wajib Pajak GloBE

1. Angka (16), diisi dengan Jumlah Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Wajib Pajak GloBE, yang merupakan pemindahan jumlah dari SubBagian B.3 angka (7) pada Lampiran III.
2. Angka (17), diisi dengan Jumlah Laba atau Rugi GloBE dari Wajib Pajak GloBE, yang merupakan pemindahan jumlah dari SubBagian A.2 angka (7) pada Lampiran III.
3. Angka (18), diisi dengan persentase Tarif Pajak Efektif untuk Wajib Pajak GloBE, yang merupakan hasil pembagian angka (16) dengan angka (17).

D. SubBagian III.4 – Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT di Indonesia

1. Angka (19), diisi dengan angka persentase pajak tambahan untuk Indonesia, yang merupakan hasil pengurangan Tarif Minimum sebesar 15% dengan angka (15).
   Keterangan:
   Dalam hal angka (19) sama dengan atau lebih kecil dari 0 (nol) maka angka (20), angka (21), angka (22), angka (23), dan Subbagian III.5 diisi dengan 0 (nol).
2. Angka (20), diisi dengan jumlah *Substance-Based Income Exclusion* (SBIE) dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN.
3. Angka (21), diisi dengan jumlah Laba Ekses (*Excess Profit*) dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN, yang merupakan hasil pengurangan angka (14) dengan angka (20).
4. Angka (22), diisi dengan jumlah Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN.
5. Angka (23), diisi dengan pajak tambahan berdasarkan DMTT yang terutang di Indonesia, yang merupakan hasil perhitungan dari:
   a. perkalian angka (19) dengan angka (21);
   b. ditambah dengan angka (22).

E. SubBagian III.5 – Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT untuk Wajib Pajak GloBE

Subbagian ini diisi oleh Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15% (lima belas persen).

1. Angka (24), diisi dengan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE yang merupakan pemindahan dari Subbagian III.3 angka (17).
2. Angka (25), diisi dengan Laba GloBE Agregat dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15% (lima belas persen).
3. Angka (26), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan DMTT untuk Wajib Pajak GloBE, yang merupakan hasil perhitungan dari:
   a. pembagian angka (24) dengan angka (25);
   b. dikali dengan angka (23).
4. Angka (27), diisi dengan jumlah pembayaran pajak tambahan berdasarkan DMTT untuk Wajib Pajak GloBE untuk suatu Tahun Pajak, yang jumlahnya sama dengan nilai pada Bagian F. angka (10) pada Lampiran III.

Angka (28) sampai dengan angka (31) diisi dalam hal status SPT adalah Pembetulan.

5. Angka (28), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan DMTT untuk WP GloBE pada SPT yang dibetulkan.
6. Angka (29) diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan DMTT untuk WP GloBE karena pembetulan.
7. Angka (30), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan DMTT untuk WP GloBE yang masih harus dibayar setelah pembetulan, yang merupakan hasil pengurangan angka (29) dengan angka (28).

8. Angka (31), diisi dengan jumlah pembayaran pajak tambahan berdasarkan DMTT untuk Wajib Pajak GloBE untuk suatu Tahun Pajak, yang jumlahnya sama dengan nilai pada Bagian F. angka (10) pada Lampiran III.

BAGIAN C. LAMPIRAN LAINNYA

Bagian ini diisi dengan lampiran lainnya berupa bukti pendukung Wajib Pajak GloBE.

1. Dalam hal Wajib Pajak GloBE telah menyampaikan notifikasi atau Entitas Induk Utama/Entitas Konstituen Pelapor telah menyampaikan GIR, maka diisi dengan memberikan tanda centang (✓).
2. Dalam hal SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE disampaikan oleh Wajib Pajak GloBE melalui kuasa, maka diisi dengan memberikan tanda centang (✓).

BAGIAN D. PERNYATAAN

Bagian ini diisi dengan pernyataan Wajib Pajak GloBE dan informasi pendandatanganan penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.

1. Dalam hal Wajib Pajak GloBE telah mengisi SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE beserta lampiran-lampirannya dengan benar, lengkap, dan jelas, serta memahami segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka diisi dengan memberikan tanda centang (✓).
2. Informasi penanda tangan SPT diisi dengan memberikan tanda centang (✓) sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Informasi NIK/NPWP, diisi dengan mencantumkan NIK/NPWP Wakil Wajib Pajak GloBE atau Kuasa Wajib Pajak GloBE yang melaporkan dan menandatangani SPT.
4. Informasi Nama Lengkap, diisi dengan mencantumkan nama lengkap Wakil Wajib Pajak GloBE atau Kuasa Wajib Pajak GloBE yang melaporkan dan menandatangani SPT.
5. Informasi Jabatan, diisi dengan mencantumkan nama jabatan Wakil Wajib Pajak GloBE atau Kuasa Wajib Pajak GloBE yang melaporkan dan menandatangani SPT.
6. Informasi Tanggal, Bulan, dan Tahun, diisi dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pelaporan dan penandatanganan SPT.
7. Kolom Tanda Tangan, diisi dengan memberikan tanda tangan Wakil Wajib Pajak GloBE atau Kuasa Wajib Pajak GloBE yang melaporkan dan menandatangani SEPERTI, beserta cap stempel perusahaan.

LAMPIRAN – I

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE

A. Bagian A – Pajak Tambahan Berdasarkan IIR

A.1 SubBagian A.1 - Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) per Entitas Konstituen

1. Angka (1), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
2. Angka (2), diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*) dari Grup PMN berkedudukan dengan menggunakan kode negara alfabet 2 karakter berdasarkan standar ISO 3166-1 Alpha-2.
3. Angka (3), diisi dengan identifikasi subgrup dengan opsi sebagai berikut:
   a. Entitas Konstituen;
   b. Subgrup yang dimiliki secara minoritas;
   c. *Standalone Minority-Owned Constituent Entities* (*Standalone* MOCE);
   d. Entitas Investasi;
   e. Grup usaha patungan (*Joint Venture Group*);
   f. *Stateless Constituent Entities.*
   g. *Transitional CbCR Safe Harbour-Constituent Entities;*
   h. *Transitional CbCR Safe Harbour-Joint Venture Group; atau*
   i. *Transitional UTPR Safe Harbour.*
4. Angka (4), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
5. Angka (5), diisi dengan NPWP atau TIN (*Tax Identification Number*) atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri di negara atau yurisdiksi tempat subjek pajak luar negeri tersebut terdaftar sebagai penduduk.
6. Angka (6), diisi dengan nama Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*) dari Grup PMN di suatu negara atau yurisdiksi yang dikenakan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*).
7. Angka (7), diisi dengan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) per Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*) dari Grup PMN yang timbul sehubungan dengan pasal penyesuaian Tarif Pajak Efektif.
8. Angka (8), diisi dengan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) per Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*) dari Grup PMN yang timbul sehubungan dengan perbedaan permanen.
9. Angka (9), diisi dengan Pajak Tambahan Adisional kini (*Additional Current Top-up Tax*) per Entitas Konstituen atau anggota Grup Usaha Patungan (*Joint Ventures Member*) dari Grup PMN yang merupakan hasil penjumlahan angka (7) dan angka (8).
10. Angka (10), diisi dengan jumlah Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) per Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*)

dari Grup PMN yang timbul sehubungan dengan pasal penyesuaian Tarif Pajak Efektif untuk suatu negara atau yurisdiksi.

11. Angka (11), diisi dengan jumlah Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) per Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*) dari Grup PMN yang timbul sehubungan dengan perbedaan permanen untuk suatu negara atau yurisdiksi.
12. Angka (12), diisi dengan jumlah Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk suatu negara atau yurisdiksi yang merupakan penjumlahan angka (10) dan angka (11).

A.2 SubBagian A.2 - Pajak Tambahan Berdasarkan IIR per Entitas Konstituen

1. Angka (1), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
2. Angka (2), diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (joint ventures group) dari Grup PMN berkedudukan dengan menggunakan kode negara alfabet 2 karakter berdasarkan standar ISO 3166-1 Alpha
3. Angka (3), diisi dengan identifikasi subgrup dengan opsi sebagai berikut:
   a. Entitas Konstituen;
   b. Subgrup yang dimiliki secara minoritas;
   c. *Standalone Minority-Owned Constituent Entities* (*Standalone* MOCE);
   d. Entitas Investasi;
   e. Grup usaha patungan (*Joint Venture Group*);
   f. *Stateless Constituent Entities*.
   g. *Transitional CbCR Safe Harbour-Constituent Entities;*
   h. *Transitional CbCR Safe Harbour-Joint Venture Group;* atau
   i. *Transitional UTPR Safe Harbour.*
4. Angka (4), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan IIR per sub grup dari suatu negara atau yurisdiksi yang nilainya sama dengan SubBagian 1 angka (13) (I.1.13) pada Induk SPT Tahunan PPh GloBE.
5. Angka (5), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
6. Angka (6), diisi dengan NPWP atau TIN (Tax Identification Number) Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*), atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri di negara atau yurisdiksi tempat subjek pajak luar negeri tersebut terdaftar sebagai penduduk.
7. Angka (7), diisi dengan nama Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*).
8. Angka (8), diisi dengan Laba GloBE Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*).

9. Angka (9), diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan IIR untuk setiap Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*) dari Grup PMN di suatu negara atau yurisdiksi, yang merupakan hasil perkalian dari:
   a. angka (4); dengan
   b. hasil pembagian angka (8) dengan angka (20).
10. Angka (10), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
11. Angka (11), diisi dengan NPWP atau TIN (Tax Identification Number) Entitas Induk yang diharuskan untuk menerapkan IIR yang memenuhi syarat, atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri di negara atau yurisdiksi tempat subjek pajak luar negeri tersebut terdaftar sebagai penduduk.
12. Angka (12), diisi dengan nama Entitas Induk yang diharuskan untuk menerapkan IIR yang memenuhi syarat.
13. Angka (13), diisi dengan negara atau yurisdiksi Entitas Induk yang diharuskan untuk menerapkan IIR yang memenuhi syarat dengan menggunakan kode negara alfabet 2 karakter berdasarkan standar ISO 3166-1 Alpha-2.
14. Angka (14), diisi dengan jumlah Laba GloBE yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik lainnya.
15. Angka (15), diisi dengan rasio inklusi Entitas Induk atas Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah untuk suatu Tahun Pajak, yang merupakan hasil pembagian dari:
   a. hasil pengurangan angka (8) dengan angka (14); dengan
   b. angka (8).
16. Angka (16), diisi dengan alokasi pajak tambahan kepada Entitas Induk yang diharuskan untuk menerapkan IIR yang memenuhi syarat, yang merupakan hasil perkalian angka (9) dengan angka (15).
17. Angka (17), diisi dengan IIR *Offset* atas Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*) dari Grup PMN.
18. Angka (18), diisi dengan pajak tambahan berdasarkan IIR yang terutang yang dialokasikan kepada Entitas Induk dari Grup PMN, yang merupakan hasil pengurangan angka (16) dengan angka (17).
19. Angka (19), diisi dengan akumulasi jumlah pajak tambahan berdasarkan IIR yang terutang yang dialokasikan kepada Entitas Induk dari Grup PMN dari setiap Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*) dari Grup PMN di Indonesia sesuai sub grup yang dipilih.
20. Angka (20), diisi dengan akumulasi Laba GloBE Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*) dari Grup PMN di suatu negara atau yurisdiksi sesuai sub grup yang dipilih.

21. Angka (21), diisi dengan jumlah keseluruhan pajak tambahan berdasarkan IIR yang terutang yang dialokasikan kepada Entitas Induk dari Grup PMN di suatu negara atau yurisdiksi sesuai sub grup yang dipilih.

A.3 SubBagian A.3 – Rekapitulasi Pembayaran Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang di Indonesia

1. Angka (1), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
2. Angka (2), diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang merupakan nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem *settlement* terdiri dari kombinasi huruf dan angka atau Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Angka (3), diisi dengan tanggal Bukti Penerimaan Negara atau tanggal penerbitan Bukti Pbk.
4. Angka (4), diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP) 411126.
5. Angka (5), diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS) 610.
6. Angka (6), diisi dengan nilai bayar dalam rupiah atas pembayaran pajak tambahan berdasarkan IIR sesuai yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (SSP/Pbk).
7. Angka (7), diisi dengan tanggal bayar pajak tambahan berdasarkan IIR sesuai yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (SSP/Pbk).
8. Angka (8), diisi dengan nilai kurs saat tanggal bayar. Dalam hal mata uang yang digunakan dalam GIR adalah rupiah maka angka (8) diisi dengan 1 (satu).
9. Angka (9), diisi dengan nilai bayar dalam mata uang yang digunakan dalam GIR atas pembayaran pajak tambahan berdasarkan IIR.
10. Angka (10), diisi dengan jumlah keseluruhan pembayaran pajak tambahan berdasarkan IIR dalam mata uang yang digunakan dalam GIR.

    Keterangan:
    - Dalam hal angka (10) lebih kecil dari jumlah keseluruhan pajak tambahan berdasarkan IIR yang terutang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Induk SubBagian I.1 angka (15) (I.1.15) maka SPT Tahunan PPh GloBE tidak dapat disampaikan sebelum selisih lebih kecil tersebut dibayar lunas.
    - Dalam hal status SPT adalah Pembetulan maka angka (10) harus sama dengan Induk SubBagian I.1 angka (18) (I.1.18)

B. Bagian B – Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT di Indonesia

B.1 SubBagian B.1 - Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT di Indonesia

1. Angka (1), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
2. Angka (2), diisi dengan NPWP setiap Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN.
3. Angka (3), diisi dengan nama setiap Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN.
4. Angka (4), diisi dengan Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari setiap Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN.

5. Angka (5), diisi dengan Laba GloBE Bersih dari setiap Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN.
6. Angka (6), diisi dengan persentase Tarif Pajak Efektif Indonesia, yang merupakan hasil pembagian angka (12) dengan angka (13).
7. Angka (7), diisi dengan persentase pajak tambahan untuk Indonesia, yang merupakan hasil pengurangan Tarif Minimum sebesar 15% dengan angka (6).

   Keterangan:

   - Dalam hal angka (6) lebih besar dari atau sama dengan 15%, maka angka (7) diisi dengan 0 (nol).
   - Dalam hal angka (7) diisi dengan 0 (nol) maka angka (8), angka (9), angka (10), dan angka (11) diisi dengan 0 (nol).
8. Angka (8), diisi dengan *Substance-Based Income Exclusion* (SBIE) dari Wajib Pajak GloBE.
9. Angka (9), diisi dengan Laba Ekses (*Excess Profit*) dari Wajib Pajak GloBE, yang merupakan hasil pengurangan angka (5) dengan angka (8).
10. Angka (10), diisi dengan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-Up Tax*) dari Wajib Pajak GloBE.
11. Angka (11), diisi dengan pajak tambahan berdasarkan DMTT di Indonesia, yang merupakan hasil penghitungan dari:
    a. perkalian antara angka (7) dan angka (15);
    b. ditambah angka (16).
12. Angka (12), diisi dengan jumlah Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Grup PMN di Indonesia.
13. Angka (13), diisi dengan jumlah Laba GloBE Bersih dari Grup PMN di Indonesia.
14. Angka (14), diisi dengan jumlah *Substance-Based Income Exclusion* (SBIE) dari Grup PMN di Indonesia.
15. Angka (15), diisi dengan jumlah Laba Ekses (*Excess Profit*) dari Grup PMN di Indonesia.
16. Angka (16), diisi dengan jumlah Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-Up Tax*) dari Grup PMN di Indonesia.

B.2 SubBagian B.2 – Alokasi Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT Untuk Wajib Pajak GloBE

1. Angka (1), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
2. Angka (2), diisi dengan NPWP Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15%.
3. Angka (3), diisi dengan nama WP GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15%.

   Keterangan:

$$\text{Tarif Pajak Efektif WP GloBE} = \frac{\text{Pajak tercakup yang disesuaikan Wajib Pajak GloBE}}{\text{Laba GloBE Wajib Pajak GloBE}}$$

4. Angka (4), diisi dengan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15%.
5. Angka (5), diisi dengan alokasi pajak tambahan berdasarkan DMTT untuk Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15% yang dihitung dari
   a. angka (4) dibagi angka (6);
   b. dikali angka (11) (B.1.11)
6. Angka (6), diisi dengan jumlah Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15%.

LAMPIRAN – II

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE

A. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Ditanggung oleh Wajib Pajak GloBE

Rekapitulasi Pembayaran Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Terutang di Indonesia dan Ditanggung oleh Wajib Pajak GloBE

1. Angka (1), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
2. Angka (2), diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang merupakan nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem *settlement* terdiri dari kombinasi huruf dan angka atau Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Angka (3), diisi dengan tanggal Bukti Penerimaan Negara atau tanggal penerbitan Bukti Pbk.
4. Angka (4), diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP) 411126.
5. Angka (5), diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS) 620.
6. Angka (6), diisi dengan nilai bayar dalam rupiah atas pembayaran pajak tambahan berdasarkan UTPR sesuai yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (SSP/Pbk).
7. Angka (7), diisi dengan tanggal bayar pajak tambahan berdasarkan UTPR sesuai yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (SSP/Pbk).
8. Angka (8), diisi dengan nilai kurs saat tanggal bayar. Dalam hal mata uang yang digunakan dalam GIR adalah rupiah maka angka (8) diisi dengan 1 (satu).
9. Angka (9), diisi dengan nilai bayar dalam mata uang yang digunakan dalam GIR.
10. Angka (10), diisi dengan jumlah keseluruhan pembayaran pajak tambahan berdasarkan UTPR dalam mata uang yang digunakan dalam GIR.

    Keterangan:

    - Dalam hal angka (10) lebih kecil dari jumlah keseluruhan pajak tambahan berdasarkan UTPR yang terutang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Induk Bagian II angka (5) (II.5) maka SPT Tahunan PPh UTPR tidak dapat disampaikan sebelum selisih lebih kecil tersebut dibayar lunas.
    - Dalam hal status SPT adalah Pembetulan maka angka (10) harus sama dengan Induk Bagian II angka (9) (II.9)

LAMPIRAN – III

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE

A. Bagian A – Laba atau Rugi GloBE

Bagian ini memberikan rincian atas seluruh penyesuaian yang dilakukan terhadap Laba atau Rugi bersih akuntansi keuangan dari Wajib Pajak GloBE termasuk penyesuaian lintas negara.

A.1 SubBagian A.1 – Alokasi Lintas Negara Laba atau Rugi antara Entitas Utama (*Main Entity*) dan Bentuk Usaha Tetap (Pasal 27 PMK 136 Tahun 2024)

Tabel ini diisi apabila Wajib Pajak GloBE adalah Main Entity atau Bentuk Usaha Tetap dan tidak menyelenggarakan laporan keuangan terpisah.

Dalam hal Wajib Pajak GloBE menyelenggarakan laporan keuangan terpisah di Indonesia sehingga laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Wajib Pajak GloBE telah mencerminkan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada Bentuk Usaha Tetap, maka penyesuaian berdasarkan Ketentuan mengenai Alokasi Laba atau Rugi GloBE antara Entitas Utama (*Main Entity*) dan Bentuk Usaha Tetap tidak perlu dilakukan.

1. Angka (1), diisi dengan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan Wajib Pajak GloBE sebelum penyesuaian.
2. Angka (2), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
3. Angka (3), diisi dengan dasar penyesuaian sesuai dengan ketentuan mengenai alokasi Laba atau Rugi GloBE antara Entitas Utama (*Main Entity*) dan Bentuk Usaha Tetap sesuai Pasal 27 PMK 136 Tahun 2024.
4. Angka (4), diisi dengan NPWP Wajib Pajak GloBE atau TIN (Tax Identification Number) Entitas Konstituen Lain atau Anggota Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*), atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri di negara atau yurisdiksi tempat subjek pajak luar negeri tersebut terdaftar sebagai penduduk.
5. Angka (5), diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen lainnya atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*) dari Grup PMN berkedudukan dengan menggunakan kode negara alfabet 2 karakter berdasarkan standar ISO 3166-1 Alpha-2.
6. Angka (6), diisi dengan nilai penyesuaian yang meningkatkan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE.
7. Angka (7), diisi dengan nilai penyesuaian yang menurunkan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE.
8. Angka (8), diisi dengan jumlah seluruh penyesuaian yang meningkatkan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE.
9. Angka (9), diisi dengan jumlah seluruh penyesuaian yang menurunkan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE.

10. Angka (10), diisi dengan nilai laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Wajib Pajak GloBE setelah penyesuaian, yang merupakan hasil perhitungan angka (1) ditambah angka (8) dikurangi angka (9).

A.2 SubBagian A.2 - Penyesuaian atas Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan

1. Angka (1), diisi dengan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Wajib Pajak GloBE. Jika terdapat alokasi Laba atau Rugi GloBE antara Entitas Utama (*Main Entity*) dan Bentuk Usaha Tetap, diisi dengan nilai dari SubBagian A.1 angka (10) pada Lampiran III (III.A.1.10).
2. Angka (2), diisi dengan penyesuaian-penyesuaian yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak GloBE untuk memperoleh Laba atau Rugi GloBE Wajib Pajak GloBE dengan urutan pos penyesuaian sebagai berikut:
   a. huruf (a), diisi dengan penyesuaian terhadap beban pajak bersih sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf a PMK 136 Tahun 2024;
   b. huruf (b), diisi dengan penyesuaian terhadap dividen yang dikecualikan sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf b PMK 136 Tahun 2024;
   c. huruf (c), diisi dengan penyesuaian terhadap keuntungan atau kerugian ekuitas yang dikecualikan dari perhitungan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf c PMK 136 Tahun 2024;
   d. huruf (d), diisi dengan penyesuaian terhadap keuntungan atau kerugian metode revaluasi sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf d PMK 136 Tahun 2024;
   e. huruf (e), diisi dengan penyesuaian terhadap keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset dan kewajiban yang dikecualikan dari Laba atau Rugi GloBE berdasarkan Pasal 42 PMK 136 Tahun 2024 sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf e PMK 136 Tahun 2024;
   f. huruf (f), diisi dengan penyesuaian terhadap keuntungan atau kerugian mata uang asing asimetris sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf f PMK 136 Tahun 2024;
   g. huruf (g), diisi dengan penyesuaian terhadap biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibebankan sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf g PMK 136 Tahun 2024;
   h. huruf (h), diisi dengan penyesuaian terhadap kesalahan periode sebelumnya sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf h PMK 136 Tahun 2024;
   i. huruf (i), diisi dengan penyesuaian terhadap perubahan prinsip akuntansi sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf h PMK 136 Tahun 2024;
   j. huruf (j), diisi dengan biaya pensiun yang masih harus dibayar sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf i PMK 136 Tahun 2024;
   k. huruf (k), diisi dengan penyesuaian terhadap pembebasan utang sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf j PMK 136 Tahun 2024;
   l. huruf (l), diisi dengan penyesuaian terhadap kompensasi berbasis saham *(stock-based compensation*) sesuai Pasal 22 ayat (2) PMK 136 Tahun 2024;

m. huruf (m), diisi dengan penyesuaian terhadap penyesuaian penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sesuai Pasal 21 ayat (6) dan (7) PMK 136 Tahun 2024;
n. huruf (n), diisi dengan penyesuaian terhadap *qualified refundable tax credit* dan *non-qualified refundable tax credit* sesuai Pasal 21 ayat (8) PMK 136 Tahun 2024;
o. huruf (o), diisi dengan penyesuaian terhadap pemilihan untuk keuntungan dan kerugian atas harta dan kewajiban berdasarkan prinsip realisasi sesuai Pasal 22 ayat (3) PMK 136 Tahun 2024;
p. huruf (p), diisi dengan penyesuaian terhadap pemilihan untuk keuntungan harta agregat sesuai Pasal 22 ayat (4) PMK 136 Tahun 2024;
q. huruf (q), diisi dengan penyesuaian terhadap biaya atas pengaturan pembiayaan intra grup sesuai Pasal 21 ayat (9) PMK 136 Tahun 2024;
r. huruf (r), diisi dengan penyesuaian atas penerapan konsolidasi pajak grup sesuai Pasal 22 ayat (5) PMK 136 Tahun 2024;
s. huruf (s), diisi dengan penyesuaian terhadap pajak yang dibebankan kepada pemegang polis yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi atas pengembalian kepada pemegang polis (penyesuaian untuk perusahaan asuransi) sesuai Pasal 24 PMK 136 Tahun 2024;
t. huruf (t), diisi dengan penyesuaian terhadap peningkatan atau penurunan ekuitas suatu entitas konstituen yang disebabkan oleh distribusi yang diterima atau yang akan diterima atas modal inti tambahan yang dipegang oleh entitas konstituen (penyesuaian untuk bank) sesuai Pasal 25 PMK 136 Tahun 2024;
u. huruf (u), diisi dengan penyesuaian terhadap Entitas Konstituen yang bergabung dan meninggalkan Grup PMN sesuai Pasal 29 dan Pasal 41 PMK 136 Tahun 2024;
v. huruf (v), diisi dengan penyesuaian terhadap penghasilan pelayaran internasional sesuai Pasal 26 PMK 136 Tahun 2024. Jika Wajib Pajak GloBE memiliki penghasilan yang bersumber dari kegiatan pelayaran internasional dan penunjang tertentu, maka Wajib Pajak GloBE memilih “Ya”; dan
w. huruf (w), diisi dengan penyesuaian terhadap pengalihan harta selain persediaan antar entitas konstituen sesuai Pasal 67 ayat (5) PMK 136 Tahun 2024.

3. Huruf (n), harus diisi dengan penyesuaian yang dilakukan terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai penyesuaian QRTC dan NQRTC. Secara khusus, setiap jumlah yang dicatat sebagai pengurang beban pajak penghasilan kini (atau Pajak Tercakup lainnya) dalam laporan keuangan dan yang seharusnya diperlakukan sebagai penghasilan, dilaporkan Wajib Pajak GloBE sebagai penyesuaian positif. Sebaliknya, setiap jumlah yang dicatat sebagai penghasilan dalam laporan keuangan dan yang seharusnya diperlakukan sebagai pengurang beban pajak penghasilan kini (atau Pajak Tercakup lainnya), dilaporkan Wajib Pajak GloBE sebagai penyesuaian negatif;

4. Angka (3), diisi dengan nilai penyesuaian yang meningkatkan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE.
5. Angka (4), diisi dengan nilai penyesuaian yang menurunkan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE.
6. Angka (5), diisi dengan jumlah seluruh penyesuaian yang meningkatkan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE.
7. Angka (6), diisi dengan jumlah seluruh penyesuaian yang menurunkan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE.
8. Angka (7), diisi dengan nilai Laba atau Rugi GloBE dari Wajib Pajak GloBE setelah penyesuaian, yang merupakan hasil perhitungan angka (1) ditambah angka (5) dikurangi angka (6).

A.3 SubBagian A.3 – Penyesuaian Lintas Negara Berdasarkan Penentuan *Transfer Pricing* (Pasal 21 ayat (6) dan ayat (7) PMK 136 Tahun 2024) atau Pembiayaan Intra Grup (Pasal 21 ayat (9) PMK 136 tahun 2024)

Pada sub ini, Wajib Pajak GloBE hanya perlu melaporkan penyesuaian penentuan harga transfer (*transfer pricing*) atas transaksi antara Entitas Konstituen yang berada di negara atau yurisdiksi yang berbeda dan nilainya melebihi jumlah agregat EUR35.000.000 selama Tahun Pengenaan GloBE.

1. Angka (1), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
2. Angka (2), diisi dengan dasar penyesuaian dengan opsi sebagai berikut:
   a. penyesuaian penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sesuai Pasal 21 ayat (6) PMK 136 Tahun 2024; atau
   b. penyesuaian pengaturan pembiayaan intra grup sesuai Pasal 21 ayat (9) PMK 136 tahun 2024.
3. Angka (3), diisi dengan NPWP atau TIN (Tax Identification Number) Entitas Konstituen Lain atau Anggota Grup Usaha Patungan (Joint Venture Group), atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri di negara atau yurisdiksi tempat subjek pajak luar negeri tersebut terdaftar sebagai penduduk.
4. Angka (4), diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen lainnya atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*) dari Grup PMN berkedudukan dengan menggunakan kode negara alfabet 2 karakter berdasarkan standar ISO 3166-1 Alpha-2.
5. Angka (5), diisi dengan nilai penyesuaian yang meningkatkan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE.
6. Angka (6), diisi dengan nilai penyesuaian yang menurunkan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE.
7. Angka (7), diisi dengan jumlah seluruh penyesuaian yang meningkatkan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE.
8. Angka (8), diisi dengan jumlah seluruh penyesuaian yang menurunkan Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE.

B. Bagian B - Pajak Tercakup yang Disesuaikan

Bagian ini memuat informasi mengenai penyesuaian terhadap pajak kini dari Wajib Pajak GloBE, serta informasi mengenai alokasi Pajak Tercakup dari Wajib Pajak GloBE ke Entitas Konstituen atau anggota usaha patungan (*joint venture groups*) di negara atau yurisdiksi yang berbeda atau sebaliknya.

B.1 SubBagian B.1 - Alokasi Lintas Negara Pajak Kini (Pasal 33 ayat (1) huruf e PMK 136 Tahun 2024)

1. Angka (1), diisi dengan Pajak Tercakup dari Wajib Pajak GLoBE sebelum dilakukan penyesuaian.
2. Angka (2), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
3. Angka (3), diisi dengan dasar penyesuaian sesuai dengan ketentuan mengenai alokasi Pajak Tercakup dari satu Entitas Konstituen ke Entitas Konstituen lainnya sesuai Pasal 33 PMK 136 Tahun 2024.
4. Angka (4), diisi dengan NPWP Wajib Pajak GloBE atau TIN (Tax Identification Number) Entitas Konstituen Lain atau Anggota Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*), atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri di negara atau yurisdiksi tempat subjek pajak luar negeri tersebut terdaftar sebagai penduduk.
5. Angka (5), diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen lainnya atau anggota grup usaha patungan (*joint ventures group*) dari Grup PMN berkedudukan dengan menggunakan kode negara alfabet 2 karakter berdasarkan standar ISO 3166-1 Alpha-2.
6. Angka (6), diisi dengan nilai penyesuaian yang meningkatkan Pajak Tercakup dari Wajib Pajak GloBE.
7. Angka (7), diisi dengan nilai penyesuaian yang menurunkan Pajak Tercakup dari Wajib Pajak GloBE.
8. Angka (8), diisi dengan jumlah seluruh penyesuaian yang meningkatkan Pajak Tercakup dari Wajib Pajak GloBE.
9. Angka (9), diisi dengan jumlah seluruh penyesuaian yang menurunkan Pajak Tercakup dari Wajib Pajak GloBE.
10. Angka (10), diisi dengan nilai Pajak Tercakup dari Wajib Pajak GloBE setelah penyesuaian, yang merupakan hasil perhitungan angka (1) ditambah angka (8) dikurangi angka (9).

B.2 SubBagian B.2 - Beban Pajak Tangguhan

1. Angka (1), diisi dengan jumlah Beban Pajak Tangguhan sebelum dilakukan penghitungan ulang (*recast*) dan penyesuaian. Jika Beban Pajak Tangguhan dicatat sebagai debit pada akun Beban Pajak Tangguhan, jumlah tersebut harus disajikan sebagai angka positif. Jika Beban Pajak Tangguhan dicatat sebagai kredit pada akun Beban Pajak Tangguhan, jumlah tersebut harus disajikan sebagai angka negatif.

2. Angka (2), diisi dengan penyesuaian-penyesuaian yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak GloBE terhadap Beban Pajak Tangguhan sebelum dilakukan penghitungan ulang (*recast*) dengan urutan pos penyesuaian sebagai berikut:
   a. huruf (a), diisi dengan penyesuaian terhadap Jumlah Beban Pajak Tangguhan Sehubungan Dengan Pos yang Dikecualikan dari Penghitungan Laba atau Rugi GloBE sesuai Pasal 34 ayat (2) huruf a PMK 136 Tahun 2024;
   b. huruf (b), diisi dengan penyesuaian terhadap jumlah Beban Pajak Tangguhan sehubungan dengan *disallowed accrual* sesuai Pasal 34 ayat (2) huruf b PMK 136 Tahun 2024;
   c. huruf (c), diisi dengan penyesuaian terhadap jumlah Beban Pajak Tangguhan sehubungan dengan *unclaimed accrual* sesuai Pasal 34 ayat (2) huruf b PMK 136 Tahun 2024. Jika Wajib Pajak GloBE melakukan Pemilihan Tahunan atas *unclaimed accrual* sesuai Pasal 34 ayat (9) PMK 136 Tahun 2024, maka Wajib Pajak GloBE memilih “Ya”;
   d. huruf (d), diisi dengan penyesuaian penilaian atau penyesuaian pengakuan akuntansi sehubungan dengan Aset Pajak Tangguhan sesuai Pasal 34 ayat (2) huruf c PMK 136 Tahun 2024;
   e. huruf (e), diisi dengan penyesuaian terhadap jumlah Beban Pajak Tangguhan yang timbul dari penghitungan ulang sehubungan dengan perubahan tarif pajak domestik yang berlaku sesuai Pasal 34 ayat (2) huruf d PMK 136 Tahun 2024;
   f. huruf (f), diisi dengan penyesuaian terhadap jumlah Beban Pajak Tangguhan sehubungan dengan pembentukan dan pemanfaatan kredit pajak sesuai Pasal 34 ayat (2) huruf e PMK 136 Tahun 2024;
   g. huruf (g), diisi dengan penyesuaian terhadap *substitute loss carry forward DTA* atau *deemed substitute loss carry forward DTA* sesuai Pasal 34 ayat (2) huruf e PMK 136 Tahun 2024;
   h. huruf (h), diisi dengan penyesuaian terhadap *disallowed accrual* atau *unclaimed accrual* yang dibayar selama Tahun Pengenaan GloBE sesuai Pasal 34 ayat (3) huruf a PMK 136 Tahun 2024;
   i. huruf (i), diisi dengan penyesuaian terhadap jumlah kewajiban pajak tangguhan yang dimunculkan kembali (*recaptured deferred tax liability*) yang ditetapkan pada tahun sebelumnya dan yang telah dibayar dalam Tahun Pengenaan GloBE berjalan sesuai Pasal 34 ayat (3) huruf b PMK 136 Tahun 2024;
   j. huruf (j), diisi dengan penyesuaian pajak tangguhan karena pengakuan rugi Aset Pajak Tangguhan untuk rugi pajak tahun berjalan, sepanjang rugi Aset Pajak Tangguhan belum diakui karena tidak memenuhi kriteria pengakuan sesuai Pasal 34 ayat (3) huruf c PMK 136 Tahun 2024;
   k. huruf (k), diisi dengan penyesuaian Beban Pajak Tangguhan dalam hal terjadi penurunan tarif pajak domestik yang pada awalnya lebih tinggi dari tarif minimum

sesuai Pasal 37 ayat (1) PMK 136 Tahun 2024;

l. huruf (l), diisi dengan penyesuaian Beban Pajak Tangguhan dalam hal terjadi kenaikan tarif pajak domestik yang pada awalnya lebih rendah dari tarif minimum sesuai Pasal 37 ayat (2) PMK 136 Tahun 2024;

m. huruf (m), diisi dengan penyesuaian terhadap entitas konstituen yang bergabung dan meninggalkan Grup PMN sesuai Pasal 41 PMK 136 Tahun 2024;

n. huruf (n), diisi dengan penyesuaian terhadap Beban Pajak Tangguhan Entitas Induk Utama *Flow-through Entity* sesuai Pasal 45 PMK 136 Tahun 2024;

o. huruf (o), diisi dengan penyesuaian terhadap Beban Pajak Tangguhan Entitas Induk Utama yang tunduk pada rezim dividen yang dapat dikurangkan (*deductible dividend regime*) sesuai Pasal 46 PMK 136 Tahun 2024; dan

p. huruf (p), diisi dengan penyesuaian terhadap penyesuaian pajak tangguhan terkait transaksi antar Entitas Konstituen sesuai Pasal 67 ayat (5) PMK 136 Tahun 2024.

Huruf m) dan p), diisi terlepas dari apakah entitas tersebut memilih untuk menggunakan kerangka pelaporan per negara atau yurisdiksi yang disederhanakan pada periode tertentu di Indonesia.

3. Angka (3), diisi dengan penambahan dari setiap penyesuaian yang meningkatkan Beban Pajak Tangguhan dari Wajib Pajak GloBE sebelum dilakukan penghitungan ulang (*recast*).
4. Angka (4), diisi dengan pengurangan dari setiap penyesuaian yang menurunkan Beban Pajak Tangguhan dari Wajib Pajak GloBE sebelum dilakukan penghitungan ulang (*recast*).
5. Angka (5), diisi dengan jumlah seluruh penyesuaian yang meningkatkan Beban Pajak Tangguhan dari Wajib Pajak GloBE sebelum dilakukan penghitungan ulang (*recast*).
6. Angka (6), diisi dengan jumlah seluruh penyesuaian yang menurunkan Beban Pajak Tangguhan dari Wajib Pajak GloBE sebelum dilakukan penghitungan ulang (*recast*).
7. Angka (7), diisi dengan jumlah beban pajak tangguhan setelah penyesuaian sebelum penghitungan ulang (*recast*), yang merupakan perhitungan dari:
   a. angka (1) ditambah angka (5);
   b. dikurangi angka (6).
8. Angka (8), diisi dengan selisih antara Beban Pajak Tangguhan yang dicatat pada tarif yang lebih rendah dibandingkan Tarif Minimum dan Beban Pajak Tangguhan berdasarkan Tarif Minimum.

   Keterangan

   Selisih tersebut merupakan:
   - pengurangan, apabila berasal dari pengakuan Aset Pajak Tangguhan atas Rugi GloBE.
   - Penambahan, apabila berasal dari pembalikan (*reversed*) atas Aset Pajak Tangguhan tersebut.
9. Angka (9), diisi dengan penghitungan kembali (recast) atas Beban Pajak Tangguhan yang telah dicatat dengan tarif pajak yang lebih tinggi daripada Tarif Minimum, menggunakan Tarif Minimum tersebut, dan melaporkan selisih antara Beban Pajak Tangguhan yang

dicatat dengan tarif pajak yang lebih tinggi dan Beban Pajak Tangguhan berdasarkan Tarif Minimum.

Keterangan:

- Jika Beban Pajak Tangguhan sebelum dilakukan perhitungan kembali (*recast*) dicatat sebagai kredit pada akun Beban Pajak Tangguhan maka selisih tersebut diperlakukan sebagai penambahan.
- Jika Beban Pajak Tangguhan sebelum penghitungan ulang (*recast*) dicatat sebagai debit pada akun Beban Pajak Tangguhan maka selisih tersebut diperlakukan sebagai pengurangan.

10. Angka (10), diisi dengan jumlah penyesuaian pajak tangguhan untuk Entitas Konstituen atau anggota usaha patungan (joint venture group), yang merupakan hasil perhitungan
    a. angka (7) ditambah angka (8); atau
    b. angka (7) dikurangi angka (9).

B.3 SubBagian B.3 - Penyesuaian atas Pajak Kini

1. Angka (1), diisi dengan pajak kini yang berkaitan dengan Pajak Tercakup yang diakui dalam laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Wajib Pajak GloBE setelah alokasi Pajak Tercakup dari Wajib Pajak GloBE ke Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) di negara atau yurisdiksi yang berbeda atau sebaliknya, yang merupakan pemindahan nilai pada sub B.1 angka 10 (B.1.10).
2. Angka (2), diisi dengan penyesuaian-penyesuaian yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak GloBE terhadap pajak kini dengan urutan pos penyesuaian sebagai berikut:
    a. huruf (a), diisi dengan penyesuaian terhadap Pajak Tercakup yang diakui dalam akun keuangan sebagai biaya dalam penghitungan laba sebelum pajak sesuai Pasal 30 ayat (2) huruf a PMK 136 Tahun 2024;
    b. huruf (b), diisi dengan penyesuaian terhadap Pajak Tercakup yang dibayarkan pada suatu tahun pajak atas posisi pajak yang tidak pasti (*uncertain tax position*) yang diperlakukan sebagai pengurang Pajak Tercakup pada tahun pajak sebelumnya sesuai Pasal 30 ayat (2) huruf c PMK 136 Tahun 2024;
    c. huruf (c), diisi dengan penyesuaian terhadap kredit atau pengembalian dana QRTC yang dibukukan sebagai pengurang pajak kini (*current tax expense*) atau Pajak Tercakup lainnya dalam akun keuangan Wajib Pajak GloBE sesuai Pasal 30 ayat (2) huruf d PMK 136 Tahun 2024;
    d. huruf (d), diisi dengan penyesuaian terhadap *flow-through tax benefits* yang memenuhi syarat atas kepentingan kepemilikan yang memenuhi syarat sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf c PMK 136 Tahun 2024;
    e. huruf (e), diisi dengan penyesuaian terhadap pajak kini terkait penghasilan yang dikecualikan dari penghitungan Laba atau Rugi GloBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 sampai dengan Pasal 29 sesuai Pasal 30 ayat (3) huruf a PMK 136 Tahun

2024;

f. huruf (f), diisi dengan penyesuaian terhadap kredit atau pengembalian dana NQRTC atau kredit pajak lainnya yang dicatat sebagai penghasilan dan bukan dibukukan sebagai pengurang pajak kini atau Pajak Tercakup lainnya dalam akun keuangan Wajib Pajak GloBE sesuai Pasal 30 ayat (3) huruf b PMK 136 Tahun 2024;
g. huruf (g), diisi dengan penyesuaian terhadap Pajak Tercakup yang dikembalikan atau dikreditkan kepada Entitas Konstituen yang tidak diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap pajak kini dalam akun keuangan, kecuali jumlah QRTC sesuai Pasal 30 ayat (3) huruf c PMK 136 Tahun 2024.
h. huruf (h), diisi dengan penyesuaian terhadap pajak kini atas posisi pajak yang tidak pasti (*uncertain tax position*) sesuai Pasal 30 ayat (3) huruf d PMK 136 Tahun 2024;
i. huruf (i), diisi dengan penyesuaian terhadap pajak kini (*current tax expense*) yang diperkirakan tidak dibayar dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE sesuai Pasal 30 ayat (3) huruf e PMK 136 Tahun 2024;
j. huruf (j), diisi dengan penyesuaian terhadap penyesuaian setelah pelaporan sesuai Pasal 36 PMK 136 Tahun 2024;
k. huruf (k), diisi dengan penyesuaian terhadap Pajak Tercakup yang terkait dengan keuntungan harta bersih atau kerugian harta bersih sesuai Pasal 22 ayat (4) huruf b angka 1 PMK 136 Tahun 2024;
l. huruf (l), diisi dengan penyesuaian terhadap pengurangan Pajak Tercakup atas Entitas Induk Utama *Flow-through Entity* sesuai Pasal 45 PMK 136 Tahun 2024;
m. huruf (m), diisi dengan penyesuaian terhadap jumlah penyesuaian pajak tangguhan sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b PMK 136 Tahun 2024 yang merupakan pemindahan nilai pada sub B.2 angka 9 (B.2.9); dan
n. huruf (n), diisi dengan penyesuaian terhadap setiap kenaikan atau penurunan Pajak Tercakup yang dibukukan dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lainnya yang termasuk dalam penghitungan Laba atau Rugi GloBE dan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan pajak domestik sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf c PMK 136 Tahun 2024.

3. Angka (3), diisi dengan penambahan dari setiap penyesuaian yang meningkatkan Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Wajib Pajak GloBE.
4. Angka (4), diisi dengan pengurangan dari setiap penyesuaian yang menurunkan Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Wajib Pajak GloBE.
5. Angka (5), diisi dengan jumlah seluruh penyesuaian yang meningkatkan Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Wajib Pajak GloBE.
6. Angka (6), diisi dengan jumlah seluruh penyesuaian yang menurunkan Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Wajib Pajak GloBE.

7. Angka (7), diisi dengan nilai Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Wajib Pajak GloBE setelah penyesuaian, yang merupakan hasil perhitungan angka (1) ditambah angka (5) dikurangi angka (6).

C. Bagian C - Pengecualian Penghasilan Pelayaran Internasional

Tabel ini diisi apabila Wajib Pajak GloBE memiliki penghasilan pelayaran internasional.

Bagian ini memuat rincian atas penghasilan yang dikecualikan dari penerapan GloBE berdasarkan ketentuan mengenai Penyesuaian Penghasilan Pelayaran Internasional.

1. Angka (1), diisi dengan seluruh kegiatan yang sesuai yang menghasilkan penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) dan/atau ayat (6) PMK 136 Tahun 2024.
2. Angka (2), diisi dengan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak GloBE dari seluruh kegiatan terkait penghasilan pelayaran internasional sesuai dengan Pasal 26 PMK 136 Tahun 2024.
3. Angka (3), diisi dengan biaya yang berkaitan dengan seluruh penghasilan Wajib Pajak GloBE yang diperoleh dari kegiatan terkait penghasilan pelayaran internasional sesuai dengan Pasal 26 PMK 136 Tahun 2024.
4. Angka (4), diisi dengan nilai bersih penghasilan pelayaran internasional Wajib Pajak GloBE yang merupakan hasil pengurangan angka (2) dengan angka (3). Nilai pada angka (4) ini akan dimasukkan ke dalam perhitungan Laba GloBE atas Penghasilan Bersih Pelayaran Internasional dan Penunjang Tertentu pada SubBagian A.2 angka (2) huruf (v) pada Lampiran III (III.A.2.2.v).
5. Angka (5), diisi dengan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak GloBE dari seluruh kegiatan terkait penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 26 PMK 136 Tahun 2024.
6. Angka (6), diisi dengan biaya yang berkaitan dengan seluruh penghasilan Wajib Pajak GloBE yang diperoleh dari kegiatan terkait penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 26 PMK 136 Tahun 2024.
7. Angka (7), diisi dengan nilai bersih penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat Wajib Pajak GloBE yang merupakan hasil pengurangan angka (6) dengan angka (5). Nilai pada angka (7) ini akan dimasukkan ke dalam perhitungan Laba GloBE atas Penghasilan Bersih Pelayaran Internasional dan Penunjang Tertentu pada SubBagian A.2 angka (2) huruf (v) pada Lampiran III (III.A.2.2.v).
8. Angka (8), diisi dengan biaya gaji yang dapat diatribusikan kepada seluruh penghasilan Wajib Pajak GloBE yang diperoleh dari kegiatan terkait penghasilan pelayaran internasional atau penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 26 PMK 136 Tahun 2024.
9. Angka (9), diisi dengan nilai buku dari harta berwujud yang digunakan untuk memperoleh penghasilan pelayaran internasional atau penghasilan pelayaran

internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat (tidak termasuk bagian yang melebihi batas maksimum untuk penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat).

10. Angka (10), diisi dengan setiap Pajak Tercakup yang dapat diatribusikan kepada penghasilan pelayaran internasional atau penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat. Nilai pada angka (10) ini akan dimasukkan ke dalam perhitungan Pajak Tercakup yang Disesuaikan atas Pajak Tercakup yang Diakui dalam Akun Keuangan sebagai Biaya dalam penghitungan Laba Sebelum Pajak pada SubBagian B.3 angka (2) huruf (a) pada Lampiran III (III.B.3.2.a).

D. Bagian D - Perhitungan *Substance-Based Income Exclusion* (SBIE) (apabila diterapkan)

D.1 SubBagian D.1 - Jumlah *Substance-Based Income Exclusion* (SBIE)

Dalam hal Wajib Pajak GloBE tidak mengisi sub ini untuk Indonesia, maka dianggap tidak menerapkan SBIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 PMK 136 Tahun 2024.

1. Angka (1), diisi dengan biaya gaji yang memenuhi syarat bagi pegawai yang memenuhi syarat yang melakukan kegiatan untuk grup PMN di Indonesia sesuai dengan Pasal 7 PMK 136 Tahun 2024.
2. Angka (2), diisi dengan persentase tertentu untuk pengecualian berdasarkan biaya gaji yang diterapkan untuk Tahun Pengenaan GloBE sesuai Pasal 7 ayat (7) PMK 136 Tahun 2024.
3. Angka (3), diisi dengan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat dan berlokasi di Indonesia sesuai dengan Pasal 8 PMK 136 Tahun 2024.
4. Angka (4), diisi dengan persentase tertentu untuk pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud diterapkan untuk Tahun Pengenaan GloBE sesuai Pasal 8 ayat (5) PMK 136 Tahun 2024.
5. Angka (5), diisi dengan SBIE untuk Indonesia, yang merupakan hasil penjumlahan dari:
   a. hasil perkalian antara angka (1) dan angka (2); dengan
   b. hasil perkalian antara angka (3) dan angka (4).

D.2 SubBagian D.2 - Alokasi Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat dan Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat ke Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam Rangka Perhitungan SBIE

Tabel ini diisi dalam hal Wajib Pajak GloBE merupakan Main Entity yang mempunyai BUT di luar negeri.

1. Angka (1), diisi dengan jumlah biaya gaji yang memenuhi syarat dari Wajib Pajak GloBE sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Pasal 7 PMK 136 Tahun 2024.
2. Angka (2), diisi dengan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat dari Wajib Pajak GloBE sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Pasal 8 PMK 136 Tahun 2024.

3. Angka (3), diisi dengan kode negara atau yurisdiksi tempat Bentuk Usaha Tetap dari Wajib Pajak GloBE menjalankan kegiatan dengan menggunakan alfabet 2 huruf sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2.
4. Angka (4), diisi dengan jumlah biaya gaji yang memenuhi syarat dari Wajib Pajak GloBE yang dialokasikan ke Bentuk Usaha Tetap di negara atau yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada angka (3) berdasarkan Pasal 9 PMK 136 Tahun 2024.
5. Angka (5), diisi dengan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat dari Wajib Pajak GloBE yang dialokasikan ke Bentuk Usaha Tetap di negara atau yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada angka (3) berdasarkan Pasal 9 PMK 136 Tahun 2024.

E. Bagian E - Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)

E.1 SubBagian E.1 – Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)

Subbagian E.1 berisi informasi mengenai jumlah Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Wajib Pajak GloBE.

1. Angka (1), diisi dengan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Tujuan Penerapan Pasal Penyesuaian Tarif Pajak Efektif di Indonesia untuk Wajib Pajak GloBE.
2. Angka (2), diisi dengan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Tujuan Penerapan Perbedaan Tetap di Indonesia untuk Wajib Pajak GloBE.
3. Angka (3), diisi dengan jumlah Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Wajib Pajak GloBE, yang merupakan hasil penjumlahan angka (1) dengan angka (2).

E.2 SubBagian E.2 - Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Tujuan Penerapan Pasal Penyesuaian Tarif Pajak Efektif

Wajib Pajak GloBE harus melengkapi SubBagian E.2 ini apabila terdapat ketentuan penyesuaian Tarif Pajak Efektif yang berlaku.

1. Angka (1), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
2. Angka (2), diisi dengan semua ketentuan penyesuaian Tarif Pajak Efektif yang mensyaratkan atau memperbolehkan penghitungan ulang Tarif Pajak Efektif dan pajak tambahan untuk tahun sebelumnya sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) , dengan opsi penyesuaian sebagai berikut:
   a. keuntungan harta agregat sesuai Pasal 22 ayat (4) PMK 136 Tahun 2024;
   b. pajak tangguhan sesuai Pasal 34 ayat (5) PMK 136 Tahun 2024;
   c. Pajak Tercakup tahun pajak sebelumnya sesuai Pasal 36 PMK 136 Tahun 2024; dan
   d. Pajak Tercakup sesuai Pasal 38 PMK 136 Tahun 2024.
3. Angka (3), diisi dengan Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya yang diterapkan ketentuan penyesuaian Tarif Pajak Efektif.
4. Angka (4), diisi dengan Laba atau Rugi GloBE yang dilaporkan sebelumnya yang akan dilakukan penyesuaian.

5. Angka (5), diisi dengan Laba atau Rugi GloBE setelah penghitungan kembali.
6. Angka (6), diisi dengan Pajak Tercakup yang Disesuaikan yang dilaporkan sebelumnya yang akan dilakukan penyesuaian.
7. Angka (7), diisi dengan Pajak Tercakup yang Disesuaikan setelah penghitungan kembali.

F. Bagian F - Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT untuk Wajib Pajak GloBE

F.1 SubBagian F.1 – Rekapitulasi Pembayaran Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT yang Terutang untuk Wajib Pajak GloBE

1. Angka (1), diisi dengan angka 1, 2, dan seterusnya yang digunakan sebagai nomor urut.
2. Angka (2), diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang merupakan nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem *settlement* terdiri dari kombinasi huruf dan angka atau Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Angka (3), diisi dengan tanggal Bukti Penerimaan Negara atau tanggal penerbitan Bukti Pbk.
4. Angka (4), diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP) 411126.
5. Angka (5), diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS) 630.
6. Angka (6), diisi dengan nilai bayar dalam rupiah atas pembayaran pajak tambahan berdasarkan DMTT sesuai yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (SSP/Pbk).
7. Angka (7), diisi dengan tanggal bayar pajak tambahan berdasarkan DMTT sesuai yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (SSP/Pbk).
8. Angka (8), diisi dengan nilai kurs saat tanggal bayar. Dalam hal mata uang yang digunakan dalam GIR adalah rupiah maka angka (8) diisi dengan 1 (satu).
9. Angka (9), diisi dengan nilai bayar dalam mata uang yang digunakan dalam GIR.
10. Angka (10), diisi dengan jumlah keseluruhan pembayaran pajak tambahan berdasarkan DMTT dalam mata uang yang digunakan dalam GIR.

    Keterangan:
    - Dalam hal angka (10) lebih kecil dari jumlah keseluruhan pajak tambahan berdasarkan DMTT yang terutang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Induk SubBagian III.5 angka (26) (III.5.26) maka SPT Tahunan PPh GloBE tidak dapat disampaikan sebelum selisih lebih kecil tersebut dibayar lunas.
    - Dalam hal status SPT adalah Pembetulan maka angka (10) harus sama dengan Induk SubBagian III.5 angka (30) (III.5.30).

H. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE

1. Contoh Format Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE

Nomor : ..... (1)
Lampiran : ..... (2)
Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE untuk Tahun Pengenaan GloBE Pertama Grup PMN memenuhi Ketentuan GloBE

Yth. : ..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Jabatan : ..... (6)

Bertindak selaku *)
☐ Wajib Pajak
☐ Wakil
☐ Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)
Periode : .....(10)
Pembukuan
Laporan
Keuangan
Konsolidasi

dengan ini mengajukan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE untuk Tahun Pajak GloBE ..... (11) sampai dengan tanggal ..... (12), dengan alasan ..... (13).

Adapun penghitungan sementara pajak tambahan yang terutang dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE adalah sebagai berikut:

a. Pajak Tambahan berdasarkan IIR : .....(14)

b. Pajak Tambahan berdasarkan UTPR : .....(15)

c. Pajak Tambahan berdasarkan DMTT : .....(16)

Untuk kelengkapan pemberitahuan, bersama ini kami sertakan kelengkapan persyaratan berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara atas pembayaran pajak tambahan dengan rincian sebagai berikut:

No	NTPN/Nomor Bukti PBK	Tanggal NTPN/ Bukti Pbk	Kode Jenis Setoran	Kode Akun Pajak	Nilai Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Kurs Pembayaran	Nilai dalam mata uang
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

.....(26)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

.....(27)

*) Beri tanda silang (X) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

2. Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan jumlah lampiran dari surat permohonan.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama dan alamat unit kerja pemroses pemberitahuan.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
Nomor (5)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
Nomor (6)	:	Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (8)	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (9)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (10)	:	Diisi dengan periode pembukuan laporan keuangan konsolidasi Grup PMN Wajib Pajak GloBE
Nomor (11)	:	Diisi dengan Tahun Pajak Globe berdasarkan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE yang diajukan perpanjangan.
Nomor (12)	:	Diisi dengan tanggal perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.
Nomor (13)	:	Diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.
Nomor (14)	:	Diisi dengan jumlah keseluruhan pajak tambahan berdasarkan IIR yang Terutang dari suatu Grup PMN dalam nilai Rupiah.
Nomor (15)	:	Diisi dengan jumlah pajak tambahan berdasarkan UTPR yang ditanggung oleh Wajib Pajak GloBE.
Nomor (16)	:	Diisi dengan jumlah alokasi pajak tambahan berdasarkan DMTT yang terutang untuk Wajib Pajak GloBE.
Nomor (17)	:	Diisi dengan nomor urut.
Nomor (18)	:	Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau nomor bukti pemindahbukuan (Pbk) atas pembayaran pajak tambahan.
Nomor (19)	:	Diisi dengan tanggal NTPN atau tanggal Bukti Pbk jika pembayaran dilakukan melalui Pbk.
Nomor (20)	:	Diisi dengan angka Kode Jenis Setoran sesuai dengan kode yang sebenarnya.
Nomor (21)	:	Diisi dengan angka Kode Akun Pajak sesuai dengan kode yang sebenarnya.
Nomor (22)	:	Diisi dengan nilai pembayaran pajak tambahan yang tertera pada surat setoran pajak, sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak, atau bukti pemindahbukuan.
Nomor (23)	:	Diisi dengan tanggal NTPN yang tertera pada surat setoran pajak, sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak, atau bukti pemindahbukuan.
Nomor (24)	:	Diisi dengan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan sebagai dasar konversi mata uang lain ke rupiah saat pembayaran dilakukan.

Nomor (25) : Diisi dengan nilai pembayaran pajak tambahan dalam mata uang konsolidasi Grup PMN Wajib Pajak GloBE.

Nomor (26) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.

Nomor (27) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

I. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN INFORMASI TERKAIT PENERAPAN GLOBE (GLOBE *INFORMATION RETURN* – GIR)

1. Contoh Format Informasi terkait penerapan GloBE (GloBE *Information Return* - GIR)

1 Informasi Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN)

1.1 Identifikasi Entitas Konstituen Pelapor

1. Entitas Induk Utama adalah Entitas Konstituen Pelapor	2. Nama Entitas Konstituen Pelapor	3. NPWP	4. Peran	5. Yurisdiksi tempat Entitas Konstituen Pelapor berada	6. Yurisdiksi Penerima untuk Pertukaran Informasi (apabila relevan)
Yes / No					

1.2 Informasi Umum Grup PMN

1.2.1 Grup PMN dan Tahun Pengenaan GloBE

1. Nama Grup PMN	2. Tanggal Mulai Tahun Pengenaan GloBE	3. Tanggal Berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE	4. GIR Pembetulan
			Yes / No

1.2.2 Informasi Umum mengenai Akuntansi Grup PMN

1. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama (jenis)	2. Standar Akuntansi Keuangan yang Digunakan untuk Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama	3. Penyajian Mata Uang yang Digunakan untuk Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama (kode ISO)

1.3 Struktur Perusahaan

1.3.1 Entitas Induk Utama

1. Negara atau Yurisdiksi Entitas Induk Utama	
2. Ketentuan untuk mengenakan pajak minimum global	
3. Nama Entitas Induk Utama	
4. NPWP atau *Tax Identification Number (TIN)* Entitas Induk Utama	
5. NPWP Entitas Induk Utama di Yurisdiksi Pelaporan (apabila ada)	
6. Status GloBE	
7. Apabila Entitas Induk Utama merupakan Entitas yang dikecualikan – Jenis Entitas	
8. Yurisdiksi berdasarkan *Article 10.3.5* (apabila ada)	

1.3.2 Entitas Grup (selain Entitas Induk Utama) dan Anggota Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*)

1.3.2.1 Entitas Konstituen dan Anggota Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*)

Perubahan	1. Apakah terdapat perubahan dari Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya?	*Yes / No*
Negara atau Yurisdiksi	2. Negara atau Yurisdiksi	
	3. Ketentuan untuk mengenakan pajak minimum global	
Identifikasi Entitas Konstituen, Usaha Patungan (*Joint Venture*), atau Anak Usaha dari Usaha Patungan (*Joint Venture Subsidiary*)	4. Nama Entitas Konstituen, Usaha Patungan (*Joint Venture*), atau Anak Usaha dari Usaha Patungan (*Joint Venture Subsidiary*)	
	5. NPWP atau *TIN*	
	6. NPWP atau *TIN* di yurisdiksi pelaporan (apabila ada)	
	7. Status GloBE	

Struktur Kepemilikan Entitas Konstituen, Usaha Patungan (*Joint Venture*), atau Anak Usaha dari Usaha Patungan (*Joint Venture Subsidiary*)	Untuk setiap entitas yang memegang Kepentingan Kepemilikan atas Entitas Konstituen, Usaha Patungan (*Joint Venture*), atau Anak Usaha dari Usaha Patungan (*Joint Venture Subsidiary*): 8. Jenis 9. NPWP atau *TIN* (untuk Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)) 10. Kepentingan Kepemilikan yang Dimiliki (Persentase)	
Apabila Entitas Konstituen adalah Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*) atau Entitas Induk Antara, apakah entitas tersebut diharuskan untuk menerapkan *Qualified IIR*?	11. Status Entitas Induk	
	12. Apabila pengecualian sebagaimana dimaksud dalam *Article 2.1.3* berlaku (yaitu Entitas Induk Utama menerapkan IIR atau terdapat Entitas Induk Antara lainnya yang wajib menerapkan IIR), identifikasi Entitas Induk Utama atau Entitas Induk Antara lainnya (NPWP atau *TIN*)	
	13. Apabila pengecualian sebagaimana dimaksud dalam *Article 2.1.5* berlaku, identifikasi Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*) lain yang wajib menerapkan IIR (NPWP atau *TIN*)	
Apakah UTPR berlaku terhadap entitas ini?	14. Apakah Fase Awal Kegiatan Internasional *(Article 9.3.1 or Article 9.3.5 (a))* berlaku?	*Yes / No*
	15. Kepentingan Kepemilikan Agregat atau proporsi jumlah pajak tambahan yang dialokasikan dari Entitas Induk yang wajib menerapkan IIR terhadap Entitas Konstituen atau grup usaha patungan (*joint venture group*) (dalam persentase)	
	16. Apakah Kepentingan Kepemilikan Entitas Induk Utama atas Entitas Konstituen atau proporsi jumlah pajak tambahan Entitas Induk Utama yang dialokasika untuk anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)) lebih besar daripada jumlah Kepentingan Kepemilikan atau proporsi jumlah pajak tambahan yang dialokasikan dari Entitas Induk lainnya yang wajib menerapkan IIR terhadap entitas tersebut atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)?	*Yes / No*

1.3.2.2 Entitas yang Dikecualikan

1. Apakah terdapat perubahan dari Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya?	*Yes / No*

2. Nama Entitas yang Dikecualikan	
3. Jenis Entitas yang Dikecualikan	

1.3.3 Perubahan dalam Struktur Perusahaan yang Terjadi selama Tahun Pengenaan GloBE

a. Apakah terdapat perubahan struktur perusahaan selama Tahun Pengenaan GloBE yang tidak dilaporkan karena tidak memengaruhi penghitungan Tarif Pajak Efektif, penghitungan pajak tambahan, atau alokasi pajak tambahan?	*Yes / No*

1. Nama Entitas Konstituen (atau Entitas lain dalam Grup PMN) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)	2. NPWP atau TIN	3. Tanggal Efektif Perubahan	4. Status GloBE sebelum perubahan	5. Status GloBE setelah perubahan	6. Entitas yang memiliki Kepentingan Kepemilikan atas Entitas Konstituen (atau entitas lain) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) sebelum atau setelah perubahan	7. Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki oleh Entitas Konstituen tersebut (atau entitas lain) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) sebelum perubahan (Persentase)	8. Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki oleh Entitas Konstituen tersebut (atau entitas lain) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) setelah perubahan (Persentase)

1.4 Ringkasan Informasi GloBE

1. Nama negara atau yurisdiksi	2. Jenis subgrup (apabila ada)	3. Identifikasi subgrup (apabila ada)	4. Nama negara atau yurisdiksi yang memiliki hak pemajakan	5. Apakah *safe harbour* atau pengecualian diterapkan?	6. Rentang Tarif Pajak Efektif	7. Apakah penerapan SBIE mengakibatkan tidak timbulnya pajak	8. Rentang Pajak Tambahan QDMTT terutang	9. Pajak Tambahan terutang (berdasarkan GloBE) (rentang)

						tambahan?		
				[Masukkan opsi yang relevan]	[Masukkan opsi yang relevan]	*Yes / No*	[Masukkan opsi yang relevan]	[Masukkan opsi yang relevan]

2 *Safe Harbour* dan Pengecualian per Negara atau Yurisdiksi

***Safe Harbour* dan Pengecualian per Negara atau Yurisdiksi**
Entitas Konstituen Pelapor harus mengisi Bagian 2 ini untuk setiap negara atau yurisdiksi tempat terdapatnya pengecualian terhadap penghitungan GloBE yang berlaku.

2.1 Karakteristik Negara atau Yurisdiksi

1. Nama negara atau yurisdiksi	
2. Jenis subgrup (apabila ada)	
3. Identifikasi subgrup (apabila ada)	
4. Yurisdiksi dengan hak pemajakan	
5. Terdapat perbedaan pelaporan (*Yes / No*)	

2.2 Pengecualian per Negara atau Yurisdiksi yang Diterapkan terhadap Suatu Negara atau Yurisdiksi (Pajak Tambahan menjadi nol)

2.2.1 Pemilihan *Safe Harbour* per Negara atau Yurisdiksi

2.2.1.1 Pemilihan *Safe Harbour*

1. *Safe Harbour* yang dipilih	[masukkan opsi yang relevan]

2.2.1.2 *Permanent Safe Harbour*

(a) Penerapan *Simplified Calculations Safe Harbour* untuk *Non-Material Constituent Entity* (NMCE)

	1. Jumlah Penghasilan seluruh NMCE di negara atau yurisdiksi tersebut	2. *Simplified Tax* agregat untuk seluruh NMCE di yurisdiksi tersebut
a. Tahun Pengenaan GloBE		
b. Satu tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE (apabila relevan)		n.a.
c. Dua tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE (apabila relevan)		n.a.
d. Rata-rata dari tiga Tahun Pengenaan GloBE (apabila relevan)		n.a.

2.2.1.3 *Safe Harbour* pada periode tertentu

(a) *Safe Harbour* CbCR pada periode tertentu

1. Jumlah Penghasilan	
2. Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan	
3. Pajak Tercakup yang Disederhanakan (*Simplified Covered Tax*)	

(b) *Safe Harbour* UTPR pada periode tertentu

1. Tarif pajak penghasilan badan	

2.2.2 Pemilihan untuk Ketentuan *De Minimis*

☐ Pemilihan dalam Menerapkan Ketentuan *De Minimis* pada Tahun Pengenaan GloBE

☐ *Simplified Calculations* untuk NMCE – Entitas Konstituen yang Bukan NMCEs

	1. Penghasilan (berdasarkan Laporan Keuangan)	2. Penghasilan GloBE	3. Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan	4. Laba atau Rugi GloBE
a. Tahun Pengenaan GloBE				
b. Satu tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE (apabila relevan)				
c. Dua tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE (apabila relevan)				
d. Rata-rata dari tiga Tahun Pengenaan GloBE (apabila relevan)				

2.3 Grup PMN pada Fase Awal Kegiatan Internasional (apabila relevan)

1. Tanggal mulai Tahun Pengenaan GloBE pertama saat Grup PMN pertama kali masuk dalam cakupan GloBE	
2. *Reference Jurisdictions*	
3. Nilai Buku Bersih Harta Berwujud di *Reference Jurisdictions* untuk Tahun Pengenaan GloBE saat Grup PMN pertama kali masuk dalam cakupan GloBE	
4. Jumlah negara atau yurisdiksi tempat Grup PMN memiliki Entitas Konstituen pada Tahun Pengenaan GloBE saat pertama kali masuk dalam cakupan GloBE	
5. Harta Berwujud dari Entitas Konstituen yang berada di luar *Reference Jurisdictions* pada Tahun Pengenaan GloBE tersebut	a. Nama Negara atau Yurisdiksi
	b. Nilai Buku Bersih Harta Berwujud dari seluruh Entitas Konstituen yang berkedudukan di setiap yurisdiksi
6. Jumlah negara atau yurisdiksi tempat Grup PMN memiliki Entitas Konstituen selama Tahun Pengenaan GloBE	

7. Jumlah Nilai Buku Bersih Harta Berwujud dari seluruh Entitas Konstituen yang berada di yurisdiksi selain *Reference Jurisdictions* selama Tahun Pengenaan GloBE	

3 Penghitungan GloBE

Penghitungan GloBE

Entitas Konstituen Pelapor harus mengisi Bagian 3 ini per negara atau yurisdiksi (atau subgrup, apabila relevan) tempat pengecualian terhadap penghitungan GloBE tidak berlaku.

3.1 Karakteristik Negara atau Yurisdiksi

1. Nama Negara atau Yurisdiksi	
2. Jenis Subgrup (apabila ada)	
3. Identifikasi Subgrup (apabila ada) untuk Keperluan Penghitungan Tarif Pajak Efektif dan Pajak Tambahan	
4. Nama Negara atau Yurisdiksi yang Memiliki Hak Pemajakan	
5. Tarif Pajak Efektif	
6. Pajak Tercakup yang Disesuaikan	
7. Laba atau Rugi GloBE Bersih	
8. *Substance Based Income Exclusion (SBIE)*	
9. Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-Up Tax*)	
10. Pajak Tambahan berdasarkan Ketentuan Domestik	
11. Pemilihan	
12. Beban Pajak Kini Agregat terkait Pajak Tercakup Setelah Alokasi berdasarkan *Article 4.3*	
13. *Qualified Refundable Tax Credits* atau *Marketable Transferable Tax Credits* (*Tax Expense*)	
14. Kredit Pajak Lainnya (Beban Pajak)	

15. Jumlah Beban Pajak Tangguhan	
16. *Qualified Refundable Tax Credits* atau *Marketable Transferable Tax Credits* (*Income*)	
17. *Excess Negative Tax Expense Carry Forward*	
18. Ketentuan pada Periode Awal Penerapan GloBE	

3.2 Penghitungan Tarif Pajak Efektif

3.2.1 Tarif Pajak Efektif

a. Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan	b. Laba atau Rugi GloBE Bersih	c. Beban Pajak Penghasilan	d. Pajak Tercakup yang Disesuaikan	e. Tarif Pajak Efektif
	[A]		[B]	[C]=[B]/[A]

3.2.1.1 Penghitungan Laba atau Rugi GloBE

1. Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan setelah Alokasi sesuai dengan *Article 3.4* dan *Article 3.5* (Agregat untuk Seluruh Entitas Konstituen di Yurisdiksi ini)	
2. Penyesuaian	Jumlah Bersih
(a) Beban Pajak Bersih – *Article 3.2.1 (a)*	
(b) Dividen yang Dikecualikan – *Article 3.2.1 (b)*	
(c) Keuntungan atau Kerugian Ekuitas yang Dikecualikan dari Perhitungan Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan – *Article 4.1.2 (c)*	
(d) Keuntungan atau Kerugian Metode Revaluasi – *Article 4.1.2 d*	
(e) Keuntungan atau Kerugian atas Pelepasan Aset dan Kewajiban yang Dikecualikan dari Laba atau Rugi GloBE berdasarkan *Article 6.3 – Article 3.2.1 (e)*	
(f) Keuntungan atau Kerugian Mata Uang Asing Asimetris – *Article 3.2.1 (f)*	
(g) Biaya yang Tidak Diperbolehkan untuk Dibebankan – *Article 3.2.1 (g)*	
(h) Kesalahan Periode Sebelumnya – *Article 3.2.1 (h)*	

(i) Perubahan Prinsip Akuntansi – *Article 3.2.1(h)*	
(j) Biaya Pensiun yang Masih Harus Dibayar – *Article 3.2.1 (i)*	
(k) Pembebasan Utang - *Article 3.2.1*	
(l) Kompensasi Berbasis Saham (*Stock-based Compensation*) – *Article 3.2.2*	
(m) Penyesuaian Penentuan Harga Transfer (*Transfer Pricing*) – *Article 3.2.3*	
(n) *Qualified Refundable Tax Credit* atau *Marketable Transferable Tax Credit* – *Article 3.2.4*	
(o) Pemilihan untuk Keuntungan dan Kerugian atas Harta dan Kewajiban berdasarkan Prinsip Realisasi – *Article 3.2.5*	
(p) Pemilihan untuk Keuntungan Harta Agregat – *Article 3.2.6*	
(q) Biaya atas Pengaturan Pembiayaan Intra Grup – *Article 3.2.7*	
(r) Pemilihan untuk Penerapan Konsolidasi Pajak Grup – *Article 3.2.8*	
(s) Pajak yang Dibebankan kepada Pemegang Polis yang telah Dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi atas Pengembalian kepada Pemegang Polis (Penyesuaian untuk Perusahaan Asuransi) – *Article 3.2.9*	
(t) Peningkatan / Penurunan Ekuitas suatu Entitas Konstituen yang Disebabkan oleh Distribusi yang diterima atau yang akan diterima atas modal inti tambahan yang dipegang oleh Entitas Konstituen (Penyesuaian untuk Bank) – *Article 3.2.10*	
(u) Entitas Konstituen yang Bergabung dan Meninggalkan Grup PMN – *Article 3.2.11 and 6.2*	
(v) Pengurangan Laba GloBE atas Entitas Induk Utama yang merupakan *Flow-through Entity* – *Article 3.2.11 and 7.1*	
(w) Pengurangan Laba GloBE atas Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) – *Article 3.2.11 and 7.2*	
(x) Pemilihan Metode Distribusi Kena Pajak (*Taxable Distribution Method*) – *Article 3.2.11 and 7.6*	
(y) Penghasilan Pelayaran Internasional – *Article 3.3*	
(z) Transaksi antar Entitas Konstituen – *Article 9.1.3*	
3. Laba atau Rugi GloBE Bersih di Negara atau Yurisdiksi tersebut	

3.2.1.2 Penghitungan Pajak Tercakup yang Disesuaikan

(a) Jumlah Pajak Tercakup yang Disesuaikan

1. Pajak Kini (*Current Tax Expense*) Agregat terkait dengan Pajak Tercakup setelah alokasi berdasarakan *Article 4.3* (untuk seluruh Entitas Konstituen di yurisdiksi ini)	
2. Penyesuaian	Jumlah Bersih

(a)	Pajak Tercakup yang diakui dalam akun keuangan sebagai biaya dalam penghitungan laba sebelum pajak – *Article 4.1.2 (a)*	
(b)	Aset Pajak Tangguhan rugi GloBE (GloBE *loss deferred tax asset*) yang diakui berdasarkan Article 4.5.1 atau digunakan – *Article 4.1.2 (b)* dan *Article 4.5.3*	
(c)	Pajak Tercakup yang dibayarkan pada suatu Tahun Pengenaan GloBE atas posisi pajak yang tidak pasti/perlakuan pajak tidak pasti (*uncertain tax position*) yang diperlakukan sebagai pengurang Pajak Tercakup pada Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya – *Article 4.1.2 (c)*	
(d)	*Qualified Refundable Tax Credit* atau *Marketable Transferable Tax Credits* yang dibukukan sebagai pengurang pajak kini (*current tax expense*) – *Article 4.1.2 (d)*	
(e)	*Qualified Flow-through Tax Benefit* dari *Qualified Ownership Interests – Article 3.2.1 (c)*	
(f)	Pajak Kini (*Current Tax Expense*) terkait Penghasilan yang dikecualikan dari penghitungan Laba atau Rugi GloBE – *Article 4.1.3 (a)*	
(g)	*Non-Qualified Refundable Tax Credit, Non-Marketable Transferable Tax Credit* atau kredit pajak lainnya yang tidak dibukukan sebagai pengurang pajak kini (*current tax expense*) – *Article 4.1.3 (b)*	
(h)	Pajak Tercakup yang dikembalikan atau dikreditkan kepada Entitas Konstituen yang tidak diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap pajak kini (*current tax expense*) dalam akun keuangan, kecuali jumlah QRTC atau *Marketable Transferable Tax Credits – Article 4.1.3 (c)*	
(i)	Pajak Kini (*Current Tax Expense*) atas posisi pajak yang tidak pasti/perlakuan pajak tidak pasti (*uncertain tax position*) – *Article 4.1.3 (d)*	
(j)	Pajak Kini (*Current Tax Expense*) yang Diperkirakan tidak Dibayar dalam Waktu 3 (Tiga) Tahun sejak Berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE – *Article 4.1.3 (e)*	
(k)	Penyesuaian Setelah Pelaporan – *Article 4.6.1*	
(l)	Pajak Tercakup yang Terkait dengan Keuntungan Harta Bersih atau Kerugian Harta Bersih – *Article 3.2.6*	
(m)	Pengurangan Pajak Tercakup atas Entitas Induk Utama yang merupakan *Flow-through Entity – Article 7.1*	
(n)	Pajak Tercakup untuk Laba atau Rugi GloBE atas Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) – *Article 7.2.2*	
(o)	*Deemed Distribution Tax – Article 7.3*	
(p)	Pemilihan Metode Distribusi Kena Pajak (*Taxable Distribution Method*) – *Article 7.6*	
(q)	Jumlah Penyesuaian Pajak Tangguhan – *Article 4.1.1(b)*	
(r)	Setiap Kenaikan atau Penurunan Pajak Tercakup yang Dibukukan dalam Ekuitas atau Penghasilan Komprehensif Lainnya yang termasuk dalam Penghitungan Laba atau Rugi GloBE dan Dikenakan Pajak Berdasarkan Ketentuan Pajak Domestik – *Article 4.1.1 (c)*	
(s)	*Excess Negative Tax Expense Carry Forward – Article 4.1.5 and 5.2.1*	

(t) Penurunan Pajak Tercakup (namun tidak kurang dari nol) berdasarkan sisa saldo *Excess Negative Tax Expense Carry Forward – Article 4.1.5 and 5.2.1*	
3. Pajak Tercakup yang Disesuaikan	

(b) *Excess Negative Tax Expense Carry Forward*

1. Saldo dari Tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE	[A]
2. *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* yang dihasilkan pada Tahun Pengenaan GloBE	[B]
3. *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* yang digunakan pada Tahun Pengenaan GloBE	[C]
4. *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* yang tersisa untuk Tahun Pengenaan GloBE berikutnya	[D]=[A]+[B] -[C]

(c) Penghitungan Rezim Badan Usaha Luar Negeri yang Dikendalikan Terpadu (*Blended Controlled Foreign Company – Blended CFC*) pada Periode Tertentu (apabila ada)

1. Negara atau Yurisdiksi CFC	2. Subgrup	3. Jumlah Agregat Pajak yang Dialokasikan ke Subgrup dalam Rezim Badan Usaha Luar Negeri yang Dikendalikan Terpadu (*Blended Controlled Foreign Company*)
Jumlah		

3.2.2 Penghitungan per Negara atau Yurisdiksi terkait Pajak Tangguhan

3.2.2.1 Penyesuaian Pajak Tangguhan

(a) Ringkasan

1. Beban Pajak Tangguhan untuk tujuan GloBE sebelum Penghitungan Kembali (*Recast*) dan Penyesuaian	a. Beban Pajak Tangguhan dalam Akun Keuangan	[A]
	b. Beban Pajak Tangguhan terkait Aset atau Kewajiban yang Nilai Buku GloBE dimaksud berbeda berdasarkan Nilai Buku dalam Laporan Keuangan	[B]
	c. Beban Pajak Tangguhan berdasarkan Nilai Buku Harta atau Kewajiban GloBE	[C]
	d. Beban Pajak Tangguhan untuk Tujuan GloBE sebelum Penilaian Kembali dan Penyesuaian	[D]=[A]-[B]+[C]
2. Jumlah penyesuaian		[E]
	e. Beban Pajak Tangguhan untuk Tujuan GloBE sebelum Penghitungan Kembali (*Recast*)	[F]=[D]+[E]

3. Penghitungan Kembali (*Recast*) Beban Pajak Tangguhan dengan Tarif Minimum	f. Perbedaan antara Beban Pajak Tangguhan yang Dibukukan pada Tarif Pajak yang lebih rendah dari Tarif Minimum dan Dihitung Kembali (*Recast*) dengan Tarif Minimum	[G]
	g. Perbedaan antara Beban Pajak Tangguhan yang Dibukukan pada Tarif Pajak yang lebih tinggi dari Tarif Minimum dan Dihitung Kembali (*Recast*) dengan Tarif Minimum	[H]
4. Jumlah Penyesuaian Pajak Tangguhan		[I]=[F]+[G]-[H]

(b) Rincian Penyesuaian

1. Penyesuaian terhadap Beban Pajak Tangguhan	Jumlah Bersih
(a) Beban Pajak Tangguhan sehubungan dengan pos yang dikecualikan dari penghitungan Laba atau Rugi GloBE – *Article 4.4.1 (a)*	
(b) Beban pajak tangguhan terkait *Disallowed Accruals* – *Article 4.4.1 (b)*	
(c) Beban pajak tangguhan terkait *Unclaimed Accruals* – *Article 4.4.1 (b)*	
(d) Dampak dari penyesuaian penilaian atau penyesuaian pengakuan akuntansi sehubungan dengan Aset Pajak Tangguhan– *Article 4.4.1 (c)*	
(e) Jumlah Beban Pajak Tangguhan yang timbul dari penghitungan ulang sehubungan dengan perubahan tarif pajak domestik yang berlaku – *Article 4.4.1 (d)*	
(f) Jumlah Beban Pajak Tangguhan sehubungan dengan pembentukan dan pemanfaatan kredit pajak – *Article 4.4.1 (e)*	
(g) *Substitute Loss Carry Forward* DTA *or Deemed Substitute Loss Carry Forward* DTA – *Article 4.4.1 (e)*	
(h) *Disallowed Accrual* atau *Unclaimed Accrual* yang Dibayar Selama Tahun Pengenaan GloBE – *Article 4.4.2 (a)*	
(i) Jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan yang Dimunculkan Kembali (*Recaptured Deferred Tax Liability*) yang Ditetapkan pada Tahun Sebelum Tahun Pengenaan GloBE dan yang Telah Dibayar dalam Tahun Pengenaan GloBE – *Article 4.4.2 (b)*	
(j) Pengakuan Rugi Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi Pajak Tahun Pengenaan GloBE – *Article 4.4.2 (c)*	
(k) Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan dalam hal terjadi Penurunan Tarif Pajak Domestik yang pada awalnya lebih tinggi dari Tarif Minimum – *Article 4.6.2*	
(l) Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan dalam hal terjadi Kenaikan Tarif Pajak Domestik yang pada awalnya lebih rendah dari Tarif Minimum – *Article 4.6.3*	
(m) Entitas Konstituen yang Bergabung dan Meninggalkan Grup PMN – *Article 6.2*	

(n) Beban Pajak Tangguhan Entitas Induk Utama *Flow-Through Entity – Article 7.1*	
(o) Beban Pajak Tangguhan Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) – *Article 7.2*	
(p) Penyesuaian Pajak Tangguhan Dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta, Selain Persediaan, Antar Entitas Konstituen – *Article 9.1.3*	
2. Jumlah Penyesuaian	[E]

(c) *Loss Carry Backs*

	1. Aset Pajak Tangguhan yang Dianggap Timbul sehubungan dengan *Loss Carry Backs*	2. Pengembalian Pajak Tercakup Sehubungan dengan *Loss Carry Backs*
A. Jumlah yang Diatribusikan ke Tahun Pengenaan GloBE Sebelumnya (Tahun X)		
B. Jumlah yang Diatribusikan ke Tahun Pengenaan GloBE Sebelumnya (Tahun X-1) dan Seterusnya		
C. Total		

3.2.2.2 Mekanisme Dimunculkan Kembali (Mekanisme Recapture)

(a) Jumlah Tahunan Kewajiban Pajak Tangguhan yang Dimunculkan Kembali (*Recapture*)

1. Jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan yang Dimunculkan Kembali (*Recapture*) yang telah diperhitungkan di Tahun Kelima sebelum Tahun Pengenaan GloBE	
2. Jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan yang Dimunculkan Kembali (*Recapture*)-yang berasal dari Tahun Kelima sebelum Tahun Pengenaan GloBE	
3. Jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan yang terkait dengan Mekanisme Dimunculkan Kembali (*Recapture*) untuk Tahun Pengenaan GloBE	

(b) Kewajiban Pajak Tangguhan Agregat yang Dimunculkan Kembali (*Recapture*)

	1. Tahun Pengenaan GloBE	2. Tahun Sebelumnya
a. Jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan sebelum Periode Awal Penerapan GloBE		
b. Jumlah Saldo Terutang		
c. Jumlah Saldo Tidak Wajar (*Unjustified Balance*)		

3.2.2.3 Ketentuan pada Periode Awal Penerapan GloBE

1. Tahun Pengenaan GloBE Pertama saat Grup PMN Memenuhi Ketentuan GloBE	

(a) Penerapan Ketentuan dalam *Article 9.1.1 and 9.1.2*

Kewajiban Pajak Tangguhan	
1. Kewajiban Pajak Tangguhan pada Tahun pertama saat Grup PMN Memenuhi Ketentuan GloBE	2. Kewajiban Pajak Tangguhan yang Dihitung Kembali (*Recast*) pada Tarif Minimum (Apabila Berlaku)

Aset Pajak Tangguhan			
3. Aset Pajak Tangguhan pada Tahun pertama saat Grup PMN Memenuhi Ketentuan GloBE	4. Aset Pajak Tangguhan yang Dihitung Kembali (*Recast*) pada Tarif Minimum (Apabila Berlaku)	5. Aset Pajak Tangguhan yang Timbul dari Akun Keuangan yang Dikecualikan Sebagaimana Dimaksud dalam *Article 9.1.2*	6. Aset Pajak Tangguhan yang Diperhitungan untuk Penerapan GloBE
[A]	[B]	[C]	[D] = [[A] atau [B], apabila berlaku] - [C]

(b) Penerapan Ketentuan dalam *Article 9.1.3*

1. Negara atau Yurisdiksi Entitas yang Melakukan Pengalihan Harta	2. Jumlah Pajak yang Dibayarkan sehubungan dengan Transaksi	3. Aset Pajak Tangguhan Bersih atau Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih dalam Laporan Keuangan Entitas Konstituen yang Melakukan Pengalihan Harta	4. Nilai Buku atas harta yang dialihkan untuk tujuan GloBE	5. Aset Pajak Tangguhan Bersih atau Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih ditentukan sehubungan dengan harta yang dialihkan untuk tujuan GloBE bagi Entitas Konstituen yang Mengakuisisi

3.2.3 Pemilihan per Negara atau Yurisdiksi (apabila ada)

3.2.3.1 Pemilihan per Negara atau Yurisdiksi (selain ketentuan dalam *Article 7.3.1*)

(a) Pemilihan

1. Pemilihan Tahunan	
a. Pemilihan terkait Keuntungan Harta Agregat (*Article 3.2.6*)	☐
b. Pemilihan terkait Penurunan Pajak Tercakup yang Tidak Material (*Article 4.6.1*)	☐
c. Pemilihan untuk Tidak Menerapkan SBIE (*Article 5.3.1*)	☐
d. *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* (*Article 4.1.5*)	☐

2. Pemilihan Lima Tahun	3. Tahun Pemilihan	4. Tahun Pencabutan
e. Pemilihan terkait Penyertaan Investasi Ekuitas (*Equity Investment Inclusion Election*) (*Article 3.2.1(c)*)		
f. Pemilihan terkait Kompensasi Berbasis Saham (*Stock-Based Compensation*) (*Article 3.2.2*)		
g. Pemilihan terkait Prinsip Realisasi (*Article 3.2.5*)		
h. Pemilihan terkait Konsolidasi Pajak Grup (*Article 3.2.8*)		
i. Pemilihan untuk Tidak Mengalokasikan Pajak Tangguhan Luar Negeri		

5. Pemilihan Lainnya	6. Tahun Pemilihan	7. Tahun Pencabutan
j. Pemilihan Rugi GloBE (*Article 4.5*)		

(b) Informasi yang berkaitan dengan Pemilihan per Negara atau Yurisdiksi

1. Penyertaan Keuntungan atau Kerugian Ekuitas sehubungan dengan Pemilihan Penyertaan Investasi Ekuitas (*Equity Investment Inclusion Election*)	
2. Jumlah investasi pemilik dalam Kepentingan Kepemilikan yang Memenuhi Syarat dari Tahun-Tahun Sebelumnya	[A]
3. Penambahan Investasi Pemilik dalam Kepentingan Kepemilikan yang Memenuhi Syarat	[B]
4. Pengurangan Investasi Pemilik dalam Kepentingan Kepemilikan yang Memenuhi Syarat	[C]
5. Jumlah Investasi Pemilik dalam Kepentingan Kepemilikan yang Memenuhi Syarat Saat Ini	[D]=[A]+[B]-[C]

3.2.3.2 Pemilihan untuk Penerapan Ketentuan dalam *Article 7.3.1*

1. Pemilihan *Deemed Distribution Tax* (*Article 7.3.1*)	☐

(a) Mekanisme Pemunculan Kembali (*Recapture*) untuk Penerapan Ketentuan dalam *Article 7.3*

1. Tahun Pengenaan GloBE	2. *Deemed Distribution Tax*	3. *Deemed Distribution Tax* yang dibayar atau digunakan				4. Nilai saat ini dari Akun *Deemed Distribution Tax* yang Dimunculkan Kembali (*Recapture Account*)
		Tiga Tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE	Dua Tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE	Satu Tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE	Tahun Pengenaan GloBE	
Empat Tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE						
Tiga Tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE		Tidak berlaku				
Dua Tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE		Tidak berlaku	Tidak berlaku			
Satu Tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE		Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku		
Tahun Pengenaan GloBE		Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku

(b) Penerapan Ketentuan dalam *Article 7.3.7*

1. Pengurangan terhadap Pajak Tercakup yang Disesuaikan untuk Tahun Pengenaan GloBE Sebelumnya	2. Kenaikan Pajak Tambahan	3. *Disposition Recapture Ratio*
[A]	[B]	[C]

3.2.4 Penghitungan Entitas Konstituen

(a) Pemilihan untuk menerapkan *Simplified Jurisdictional Reporting Framework* pada Periode Awal Penerapan GloBE

1. Apakah Grup PMN Memilih untuk menerapkan *Simplified Jurisdictional Reporting Framework* pada Periode Awal Penerapan GloBE ?	Yes / No

(b) Pelaporan Agregat untuk Konsolidasi Pajak Grup

1. Grup Konsolidasi Pajak (TIN)	2. Entitas yang Dikonsolidasikan (TIN)

3.2.4.1 Laba atau Rugi GloBE

(a) Penyesuaian atas Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan

1. Entitas Konstituen atau Anggota Grup Usaha Patungan (*JV Group*) (NPWP atau TIN)		
2. Jumlah Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan setelah Alokasi sesuai dengan *Articles 3.4 and 3.5*		
3. Penyesuaian	Penambahan	Pengurangan
(a) Beban Pajak Bersih – *Article 3.2.1 (a)*		
(b) Dividen yang Dikecualikan – *Article 3.2.1 (b)*		
(c) Keuntungan atau Kerugian Ekuitas yang Dikecualikan dari Perhitungan Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan – *Article 4.1.2 (c)*		
(d) Keuntungan atau Kerugian Metode Revaluasi – *Article 4.1.2 (d)*		
(e) Keuntungan atau Kerugian atas Pelepasan Aset dan Kewajiban yang Dikecualikan dari Laba atau Rugi GloBE berdasarkan *Article 6.3 – Article 3.2.1 (e)*		
(f) Keuntungan atau Kerugian Mata Uang Asing Asimetris – *Article 3.2.1 (f)*		
(g) Biaya yang Tidak Diperbolehkan untuk Dibebankan – *Article 3.2.1 (g)*		
(h) Kesalahan Periode Sebelumnya – *Article 3.2.1 (h)*		
(i) Perubahan Prinsip Akuntansi – *Article 3.2.1 (h)*		
(j) Biaya Pensiun yang Masih Harus Dibayar – *Article 3.2.1 (i)*		
(k) Pembebasan Utang - *Article 3.2.1*		

(l) Kompensasi Berbasis Saham (*Stock-based Compensation*) – *Article 3.2.2*		
(m) Penyesuaian Penentuan Harga Transfer (*Transfer Pricing*) – *Article 3.2.3*		
(n) *Qualified Refundable Tax Credit* dan *Non-Qualified Refundable Tax Credit* – *Article 3.2.4*		
(o) Pemilihan untuk Keuntungan dan Kerugian atas Harta dan Kewajiban berdasarkan Prinsip Realisasi – *Article 3.2.5*		
(p) Pemilihan untuk Keuntungan Harta Agregat – *Article 3.2.6*		
(q) Biaya atas Pengaturan Pembiayaan Intra Grup – *Article 3.2.7*		
(r) Pemilihan untuk Penerapan Konsolidasi Pajak Grup – *Article 3.2.8*		
(s) Pajak yang Dibebankan kepada Pemegang Polis yang telah Dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi atas Pengembalian kepada Pemegang Polis (Penyesuaian untuk Perusahaan Asuransi) – *Article 3.2.9*		
(t) Peningkatan / Penurunan Ekuitas suatu Entitas Konstituen yang Disebabkan oleh Distribusi yang diterima atau yang akan diterima atas modal inti tambahan yang dipegang oleh Entitas Konstituen (Penyesuaian untuk Bank) – *Article 3.2.10*		
(u) Entitas Konstituen yang Bergabung dan Meninggalkan Grup PMN – *Article 3.2.11 and 6.2*		
(v) Pengurangan Laba GloBE dari Suatu Entitas Induk Utama yang Merupakan *Flow-through Entity* – *Article 3.2.11 and 7.1*		
(w) Pengurangan Laba GloBE atas Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) – *Article 3.2.11 and 7.2*		
(x) Pemilihan Metode Distribusi Kena Pajak (*Taxable Distribution Method*) – *Article 3.2.11 and 7.6*		
(y) Penghasilan Pelayaran Internasional – *Article 3.3*		
(z) Transaksi antar Entitas Konstituen – *Article 9.1.3*		
4. Laba atau Rugi GloBE Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)		

(b) Alokasi *Cross-Border* atas Laba atau Rugi antara Entitas Utama (*Main Entity*) dan Bentuk Usaha Tetap dan Alokasi *Cross-Border* Laba atau Rugi dari *Flow-through Entity* (*Article 3.4 dan 3.5*)

1. Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang Berlokasi di Suatu Negara atau	2. Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan sebelum Penyesuai	3. Dasar Penyesuaian	4. Entitas Konstituen Lain atau anggota grup usaha patungan lain (*joint venture group*)	5. Negara atau Yurisdiksi Entitas Konstituen Lain atau anggota grup usaha patungan lain (*joint venture group*)	6. Penambahan terhadap Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan Entitas	7. Pengurangan terhadap Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan Entitas	8. Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan Setelah Penyesuaian

Yurisdiksi atau Entitas Konstituen yang Tidak Menjadi Subjek Pajak di Negara atau Yursidiksi Manapun (S*tateless Constituent Entity*) (NPWP atau TIN)	an		(NPWP atau TIN)	(ISO)	Konstituen pada kolom 1	Konstituen pada kolom 1	

(c) Penyesuaian *Cross-Border*

1. Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) (NPWP atau TIN)	2. Dasar Penyesuaian Laba	3. Entitas Konstituen Lain atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) Lain (NPWP atau TIN)	4. Negara atau Yurisdiksi Entitas Konstituen Lain atau anggota grup usaha patungan lain (*joint venture group*) (ISO)	5. Penambahan Laba GloBE terhadap Entitas Konstituen pada kolom 1	6. Pengurangan Laba GloBE terhadap Entitas Konstituen pada kolom 1

(d) Penyesuaian Laba GloBE Entitas Induk Utama berdasarkan Ketentuan dalam *Article 7.1* atau *Article 7.2*

1. Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) (NPWP atau TIN)	2. Dasar Pengurangan	3. Identifikasi Pemegang Kepentingan Kepemilikan atau Penerima Dividen	4. Kepentingan Kepemilikan Langsung (Persentase)	5. Pengurangan Laba GloBE untuk Entitas Konstituen pada kolom 1

3.2.4.2 Pajak Tercakup yang Disesuaikan

(a) Penyesuaian terhadap Pajak Kini (*Current Tax Expense*) dalam Laporan Keuangan

1. Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) (NPWP atau TIN)	
2. Pajak kini sehubungan dengan Alokasi Pajak Tercakup dari Satu Entitas Konstituen ke Entitas Konstituen Lainnya	

berdasarakan *Article 4.3*		
3. Penyesuaian	Penambahan	Pengurangan
(a) Pajak Tercakup yang diakui dalam akun keuangan sebagai biaya dalam penghitungan laba sebelum pajak – *Article 4.1.2 (a)*		
(b) Pajak Tercakup yang dibayarkan pada suatu Tahun Pengenaan GloBE atas posisi pajak yang tidak pasti (*uncertain tax position*) yang diperlakukan sebagai pengurang Pajak Tercakup pada Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya – *Article 4.1.2 (c)*		
(c) *Qualified Refundable Tax Credit* or *Marketable Transferable Tax Credits* yang dibukukan sebagai pengurang pajak kini (*current tax expense*) – *Article 4.1.2 (d)*		
(d) *Qualified Flow-through Tax Benefit* dari *Qualified Ownership Interests* – *Article 3.2.1 (c)*		
(e) Pajak Kini (*Current Tax Expense*) terkait Penghasilan yang dikecualikan dari penghitungan Laba atau Rugi GloBE – *Article 4.1.3 (a)*		
(f) *Non-Qualified Refundable Tax Credit*, *Non-Marketable Transferable Tax Credit* atau kredit pajak lainnya yang tidak dibukukan sebagai pengurang pajak kini (*current tax expense*) – *Article 4.1.3 (b)*		
(g) Pajak Tercakup yang dikembalikan atau dikreditkan kepada Entitas Konstituen yang tidak diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap pajak kini (*current tax expense*) dalam akun keuangan, kecuali jumlah QRTC atau *Marketable Transferable Tax Credits* – *Article 4.1.3 (c)*		
(h) Pajak Kini (*Current Tax Expense*) atas Posisi Pajak yang Tidak Pasti/Perlakuan Pajak Tidak Pasti (*Uncertain Tax Position*) – *Article 4.1.3 (d)*		
(i) Pajak Kini (*Current Tax Expense*) yang Diperkirakan Tidak Dibayar dalam Waktu 3 (Tiga) Tahun sejak Berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE – *Article 4.1.3 (e)*		
(j) Penyesuaian Setelah Pelaporan – *Article 4.6.1*		
(k) Pajak Tercakup yang Terkait dengan Keuntungan Harta Bersih atau Kerugian Harta Bersih – *Article 3.2.6*		
(l) Pengurangan Pajak Tercakup atas Entitas Induk Utama yang merupakan *Flow-through Entity* – *Article 7.1*		
(m) Pajak Tercakup untuk Laba atau Rugi GloBE atas Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) – *Article 7.2.2*		
(n) *Deemed Distribution Tax* – *Article 7.3*		
(o) Pemilihan Metode Distribusi Kena Pajak (*Taxable Distribution Method*) – *Article 7.6*		
(p) Jumlah Penyesuaian Pajak Tangguhan – *Article 4.1.1(b)*		
(q) Setiap Kenaikan atau Penurunan Pajak Tercakup yang Dibukukan dalam Ekuitas atau Penghasilan Komprehensif Lainnya yang termasuk dalam Penghitungan Laba atau Rugi GloBE dan Dikenakan Pajak Berdasarkan Ketentuan Pajak		

Domestik – *Article 4.1.1 (c)*		
4. Pajak Tercakup yang Disesuaikan		

(b) Alokasi Pajak Lintas Negara (*Cross Allocation of Taxes*)

1. Entitas Konstituen yang Berada di Negara atau Yurisdiksi ini atau Merupakan *Stateless Constituent Entity* (atau anggota grup usaha patungan/*joint venture group*) (NPWP atau TIN)	2. Pajak Tercakup dari Entitas Konstituen (atau anggota grup usaha patungan /*joint venture group*) Sebelum Penyesuaian	3. Dasar Penyesuaian	4. Entitas Konstituen Lain atau anggota grup usaha patungan lain (*joint venture group*) (NPWP atau TIN)	5. Negara atau Yurisdiksi Entitas Konstituen Lain atau anggota grup usaha patungan lain (*joint venture group*) (ISO)	6. Penambahan Pajak Tercakup terhadap Entitas Konstituen pada kolom 1	7. Pengurangan Pajak Tercakup terhadap Entitas Konstituen pada kolom 1	8. Pajak Tercakup dari Entitas Konstituen (atau anggota grup usaha patungan/*joint venture group*) setelah penyesuaian

(c) Beban Pajak Tangguhan

1. Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) (NPWP atau TIN)		
2. Jumlah Beban Pajak Tangguhan untuk keperluan GloBE		
3. Penyesuaian terhadap Beban Pajak Tangguhan	Penambahan	Pengurangan
(a) Beban Pajak Tangguhan sehubungan dengan pos yang dikecualikan dari penghitungan Laba atau Rugi GloBE – *Article 4.4.1 (a)*		
(b) Beban pajak tangguhan terkait *Disallowed Accruals* – *Article 4.4.1 (b)*		
(c) Beban pajak tangguhan terkait *Unclaimed Accruals* – *Article 4.4.1 (b)*		
(d) Dampak dari penyesuaian penilaian atau penyesuaian pengakuan akuntansi sehubungan dengan Aset Pajak Tangguhan– *Article 4.4.1 (c)*		

(e)	Jumlah Beban Pajak Tangguhan yang timbul dari penghitungan ulang sehubungan dengan perubahan tarif pajak domestik yang berlaku – *Article 4.4.1 (d)*		
(f)	Jumlah Beban Pajak Tangguhan sehubungan dengan pembentukan dan pemanfaatan kredit pajak – *Article 4.4.1 (e)*		
(g)	*Substitute Loss Carry Forward* DTA *or Deemed Substitute Loss Carry Forward* DTA – *Article 4.4.1 (e)*		
(h)	*Disallowed Accrual* atau *Unclaimed Accrual* yang Dibayar Selama Tahun Pengenaan GloBE – *Article 4.4.2 (a)*		
(i)	Jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan yang Dimunculkan Kembali (*Recaptured Deferred Tax Liability*) yang Ditetapkan pada Tahun Sebelum Tahun Pengenaan GloBE dan yang Telah Dibayar dalam Tahun Pengenaan GloBE – *Article 4.4.2 (b)*		
(j)	Pengakuan Rugi Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi Pajak Tahun Pengenaan GloBE – *Article 4.4.2 (c)*		
(k)	Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan Dalam Hal Terjadi Penurunan Tarif Pajak Domestik yang Pada Awalnya Lebih Tinggi dari Tarif Minimum – *Article 4.6.2*		
(l)	Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan Dalam Hal Terjadi Kenaikan Tarif Pajak Domestik yang Pada Awalnya Lebih Rendah dari Tarif Minimum – *Article 4.6.3*		
(m)	Entitas Konstituen yang Bergabung dan Meninggalkan Grup PMN – *Article 6.2*		
(n)	Beban Pajak Tangguhan Entitas Induk Utama *Flow-Through Entity – Article 7.1*		
(o)	Beban Pajak Tangguhan Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) – *Article 7.2*		
(p)	Penyesuaian Pajak Tangguhan Dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta, Selain Persediaan, Antar Entitas Konstituen – *Article 9.1.3*		
4.	Selisih antara Beban Pajak Tangguhan yang Dicatat pada Tarif Pajak yang Lebih Rendah dari Tarif Minimum dan Beban Pajak Tangguhan yang Dihitung Kembali (*Recast*) pada Tarif Minimum		
5.	Selisih antara Beban Pajak Tangguhan yang Dicatat pada Tarif Pajak yang Lebih Tinggi dari Tarif Minimum dan Beban Pajak Tangguhan yang Dihitung Kembali (*Recast*) pada Tarif Minimum		
6.	Jumlah Nilai Penyesuaian Pajak Tangguhan		

3.2.4.3 Pemilihan per Entitas Konstituen atau Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*)

1. Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang Melakukan pemilihan (NPWP atau TIN)			
2. Pemilihan Tahunan	a. Pemilihan untuk Menerapkan *Simplified Calculation Safe Harbour* atas *Non-Material Constituent Entity*		
	b. Pemilihan Pembebasan Utang (*Article 3.2.1)*		
	c. Pemilihan *Unclaimed Accrual* (*Article 4.4.7)*		
3. Pemilihan Lima		4. Tahun Pemilihan	5. Tahun Pencabutan

Tahunan	d. Pemilihan untuk Tidak Memperlakukan Entitas sebagai Entitas yang Dikecualikan (*Article 1.5.3*)		
	e. Penyertaan Dividen Sehubungan dengan Kepemilikan Saham Portofolio (*Article 3.2.1(b)*)		
	f. Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs yang Dapat Diatribusikan ke Lindung Nilai (*Hedging*) sebagai Keuntungan atau Kerugian Ekuitas yang Dikecualikan (*Article3.2.1(c)*)		
	g. Pemilihan Transparansi Pajak Entitas Investasi (*Investment Entity Tax Transparency*) (*Article 7.5*)		
	h. Pemilihan Metode Distribusi Kena Pajak (*Taxable Distribution Method*) (*Article 7.6*)		
	i. *Unclaimed Accrual Five-Year election* (*Article 4.4.7*)		
6. Pemilihan Lainnya	j. GloBE *Loss Election* (*Article 4.5.6*)		

k. Pemilihan Penggunaan Nilai Wajar (*Article 6.3.4*)		
1. Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang Melakukan Pemilihan (NPWP atau TIN)	2. Tahun Terjadinya Peristiwa Pemicu	3. Diperhitungkan pada Tahun Terjadinya Peristiwa Pemicu Sebagaimana Dimaksud *Article 6.3.4 (c) (i)* atau Diperhitungkan Secara Proporsional Selama Lima Tahun Sebagaimana Dimaksud *Article 6.3.4 (c) (ii)* / Pasal 42 ayat (8) huruf c angka 2

3.2.4.4 Pengecualian Penghasilan Pelayaran Internasional

(a) Pengecualian Penghasilan Pelayaran Internasional

1. Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang Berada di Negara atau Yurisdiksi ini (NPWP atau TIN)		
Penghasilan Pelayaran Internasional	2. Kategori	
	3. Penghasilan	[A]
	4. Biaya	[B]
	5. Penghasilan Pelayaran Internasional	[C]=[A]-[B]
Penghasilan Pelayaran Internasional Penunjang Tertentu	6. Kategori	
	7. Penghasilan	[D]
	8. Biaya	[E]
	9. Penghasilan Pelayaran Internasional Penunjang Tertentu	[F]=[D]-[E]

Effect on Substance Based Income Exclusion	10. Biaya Gaji yang Dapat Diatribusikan kepada Penghasilan Pelayaran Internasional atau Penghasilan Pelayaran Internasional Penunjang Tertentu yang Dikecualikan	
	11. Nilai Buku Harta Berwujud yang Digunakan dalam Menghasilkan Penghasilan Pelayaran Internasional atau Penghasilan Pelayaran Internasional Penunjang Tertentu yang Dikecualikan	
Pajak Tercakup	12. Pajak Tercakup yang Dapat Diatribusikan ke Penghasilan Pelayaran Internasional atau Penghasilan Pelayaran Internasional Penunjang Tertentu yang Dikecualikan	

(b) Batasan untuk Pengecualian Penghasilan Pelayaran Internasional Penunjang Tertentu yang Memenuhi Syarat per Negara atau Yurisdiksi

1. Jumlah Penghasilan pelayaran internasional untuk semua Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)	[A]
2. Batasan 50%	50%x[A]
3. Jumlah Penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang Memenuhi Syarat untuk semua Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)	[B]
4. Selisih dari batasan apabila B lebih dari 50% jumlah A	[B]- 50%x[A]

3.2.4.5 Informasi terkait Penerapan *Article 7.6* (apabila diterapkan)

Pemilihan Metode Distribusi Kena Pajak (*Taxable Distribution Method*)				
1. Entitas Konstituen - pemilik atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang melakukan pemilihan (NPWP atau TIN)	2. Entitas Investasi yang melakukan pemilihan (NPWP atau TIN	3. Distribusi aktual dan *deemed distributions* atas Laba atau Rugi GloBE Entitas Investasi yang diterima atau diperoleh oleh pemilik Entitas Konstituen	4. *Local Creditable Tax Gross-up* yang diperhitungkan oleh Entitas Investasi	5. Bagian proporsional pemilik Entitas Konstituen dari Laba atau Rugi GloBE Bersih entitas investasi yang tidak didistribusikan

3.2.4.6 Standar Akuntansi Lainnya

1. Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) dengan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan berbeda (NPWP atau TIN)	2. Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima atau Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui

3.3 Penghitungan Pajak Tambahan

3.3.1 Pajak Tambahan

a. Persentase Pajak Tambahan	b. *Substance Based Income Exclusion* (SBIE)	c. Laba Ekses	d. Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)	e. QDMTT Terutang	f. Pajak Tambahan
[A]=15% - Tarif Pajak Efektif	[B]	[C] = Laba atau Rugi GloBE -[B]	[D]	[E]	= ([A]x[C]) + [D] - [E]

3.3.2 Penghitungan *Substance Based Income Exclusion* (SBIE) (Apabila Diterapkan)

3.3.2.1 Jumlah SBIE

Pengecualian Berdasarkan Biaya Gaji		Pengecualian Berdasarkan Jumlah Tercatat Harta Berwujud		Jumlah
1. Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat bagi Pegawai yang Memenuhi Syarat yang Melakukan Kegiatan untuk Grup PMN di Negara atau Yurisdiksi yang sama dengan Tempat Entitas Konstituen Pemberi Kerja atau Bentuk Usaha Tetap Berada	2. Persentase Tertentu yang Diterapkan untuk Tahun Pengenaan GloBE	3. Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat yang Berada di Negara atau Yurisdiksi Tempat Entitas Konstituen Pemilik Harta Berwujud atau Bentuk Usaha Tetap Berada	4. Persentase Tertentu yang Diterapkan untuk Tahun Pengenaan GloBE	5. SBIE
[A]	[B]	[C]	[D]	[E] = ([A]x[B]) + ([C]x[D])

3.3.2.2 Alokasi Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat dan Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat ke Bentuk Usaha Tetap (BUT) Dalam Rangka Perhitungan SBIE

1. Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat	2. Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat	3. Negara atau Yurisdiksi BUT	4. Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat yang Dialokasikan ke BUT	5. Jumlah Tercatat Harta berwujud yang Memenuhi Syarat yang Dialokasikan ke BUT

3.3.2.3 Alokasi Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat dan Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat dari *Flow-through Entity* Dalam Rangka Perhitungan SBIE

1. Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat	2. Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat	3. Negara atau Yurisdiksi Pemilik Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)	4. Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat yang Dialokasikan ke Pemilik Entitas Konstituen (atau yang dikecualikan)	5. Jumlah Tercatat Harta berwujud yang Memenuhi Syarat yang Dialokasikan ke Pemilik Entitas Konstituen (atau yang dikecualikan)

3.3.3 Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)

3.3.3.1 Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Tujuan Selain Penerapan *Article 4.1.5*

1. Pasal Terkait	2. Tahun Terkait	3. Yang Telah Dilaporkan Sebelumnya atau Dihitung Kembali	4. Laba atau Rugi Bersih GloBE	5. Pajak Tercakup yang Disesuaikan	6. Tarif Pajak Efektif	7. Laba Ekses	8. Persentase Pajak Tambahan	9. Pajak Tambahan	10. Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)
		a. Yang Telah Dilaporkan Sebelumnya							
		b. Yang Dihitung Kembali							

3.3.3.2 Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Tujuan Penerapan *Article 4.1.5*

1. Pajak Tercakup yang Disesuaikan untuk Negara atau Yurisdiksi (apabila negatif)	[A]
2. Rugi GloBE untuk Negara atau Yurisdiksi	[B]
3. Perkiraan Jumlah Pajak Tercakup yang Disesuaikan (*Expected Adjusted Covered Tax Amount*)	[C] = [B] × 15%
4. Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)	[D] = [C] - [A]

3.3.4 QDMTT

1. Standar Akuntansi Keuangan			
2. QDMTT Terutang			
3. Tarif Minimum QDMTT (apabila lebih besar dari 15%)			
4. Dasar Penggabungan Penghasilan dan Dasar Penggabungan Pajak (apabila berbeda dengan Ketentuan GloBE)			
5. Mata Uang yang Digunakan (apabila berbeda dengan mata uang yang disajikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi)			
6. Pemilihan Lima Tahun untuk Menggunakan Mata Uang yang Disajikan pada Laporan Keuangan Konsolidasi atau Mata Uang Lokal	a. Mata Uang	b. Tahun pemilihan	c. Tahun pencabutan
7. Apakah SBIE diterapkan?	*Yes/No*		
8. Apakah *De-minimis* diterapkan?	*Yes/No*		

3.4 Alokasi dan Atribusi Pajak Tambahan (apabila ada)

3.4.1 Penerapan IIR di Negara atau Yurisdiksi

1. Alokasi Pajak Tambahan Entitas Grup	a. Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) (NPWP atau TIN)		
	b. Laba GloBE Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)	[A]	
	c. Pajak Tambahan Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)	[C] = [T] x [A]/([A]+[dst])	
2 Entitas Induk yang diharuskan untuk menerapkan *Qualified* IIR	a. Entitas Induk (NPWP atau TIN)	[Entitas Induk 1]	
	b. Negara atau Yurisdiksi Entitas Induk	Negara atau Yurisdiksi B	
	c. Jumlah Laba GloBE yang dapat diatribusikan ke Kepentingan Kepemilikan	[D]	

	yang dimiliki oleh pemilik lainnya		
	d. Rasio Inklusi Entitas Induk	[F]=([A]-[D])/[A]	
3. Pajak Tambahan IIR	a. Alokasi Pajak Tambahan kepada Entitas Induk	[G]=[C]×[F]	
	b. IIR *Offset*	[H]	
	c. Pajak Tambahan terutang Entitas Induk	[I]=[G]-[H]	

3.4.2 Jumlah Pajak Tambahan UTPR di Negara atau Yurisdiksi ini

1. Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) saat *Article 2.5.2* tidak berlaku (NPWP atau TIN)	
2. Pajak Tambahan yang dihitung sehubungan dengan *Article 2.5.1*	
3. Jumlah Pajak Tambahan UTPR di negara atau yurisdiksi ini	

3.4.3 Atribusi Pajak Tambahan UTPR

1. Negara atau Yurisdiksi UTPR	2. Saldo Pajak Tambahan UTPR *carry-forward*	3. Jumlah Pegawai	4. Nilai Buku Bersih Harta Berwujud	5. Persentase UTPR	6. Pajak Tambahan UTPR yang diatribusikan untuk Tahun Pengenaan GloBE	7. *Additional Cash Tax Expense* yang ditanggung Entitas Konstituen di Negara atau Yurisdiksi UTPR	8. Pajak Tambahan UTPR *carry-forward*
Jumlah							

2. Petunjuk Pengisian Informasi Terkait Penerapan GloBE (GloBE *Information Return* – GIR)

Panduan Penjelasan

Struktur Panduan

Panduan ini mengikuti kerangka yang sama dengan Lampiran I1 yang mengidentifikasi setiap data informasi. Panduan ini memberikan klarifikasi atas informasi yang tercantum dalam tabel pada Lampiran I1. Klarifikasi tersebut termasuk opsi-opsi yang memungkinkan untuk informasi tersebut.

Penomoran Catatan

Penomoran catatan dalam panduan ini juga mengikuti kerangka tabel dalam Lampiran I1. Setiap catatan diberi nomor sesuai dengan bagian tempat tabel tersebut berada, dengan tambahan referensi pada kolom dan/atau baris yang dimaksud. Sebagai contoh, Catatan 3.2.1.2.1 merujuk pada baris 1 dari tabel yang terdapat pada Bagian 3.2.1.2 Lampiran I1.

Ketentuan dan Definisi GloBE

Informasi terkait penerapan GloBE (GloBE *Information Return*/GIR) dan Catatan Penjelasan tidak boleh ditafsirkan sebagai modifikasi atau interpretasi atas Ketentuan GloBE yang berlaku. Istilah-istilah yang digunakan dalam GIR dan Catatan Penjelasan merujuk pada definisi yang tercantum dalam Ketentuan GloBE yang berlaku.

Tanda yang Disepakati

Dalam hampir semua kasus, jumlah yang dilaporkan dalam GIR dituliskan sebagai angka positif, bahkan apabila merujuk pada biaya, pengurangan, atau item lain yang mengurangi jumlah tertentu. Namun, dalam kasus-kasus pengecualian, Entitas Konstituen Pelapor dapat melaporkan jumlah negatif. Apabila demikian, angka tersebut harus dituliskan dalam tanda kurung.

Kewajiban Penyampaian GIR

Kewajiban menyampaikan GIR di Indonesia bagi setiap Entitas Konstituen, kecuali Entitas Induk Utama yang merupakan subjek pajak dalam negeri di Indonesia, dihapuskan ketika Grup PMN tidak menunjuk Entitas Konstituen tersebut sebagai Entitas Konstituen Pelapor atau Entitas Konstituen Pelapor berdomisili di negara atau yurisdiksi yang mempunyai perjanjian pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*) yang berlaku dengan Indonesia untuk Tahun Pengenaan GloBE.

Penggunaan GIR untuk tujuan QDMTT

Negara atau Yurisdiksi yang telah menerapkan QDMTT akan menggunakan data informasi yang setara dengan yang tercantum dalam GIR. Secara khusus, negara atau yurisdiksi yang telah menerapkan QDMTT yang memenuhi syarat untuk QDMTT *Safe Harbour* akan mengikuti pendekatan yang ditetapkan dalam GIR untuk pengumpulan dan pelaporan informasi (termasuk *simplified jurisdictional reporting framework*), kecuali apabila negara atau yurisdiksi memilih untuk tidak menerapkan kerangka tersebut sesuai dengan paragraf 51 dalam dokumen QDMTT *Safe Harbour*. Sebagai pengecualian, Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu mengisi Bagian 3.4 dari GIR kecuali apabila peraturan QDMTT mengalokasikan QDMTT di antara Entitas Konstituen berdasarkan Laba GloBE.

Mengikuti pendekatan sebagaimana ditetapkan dalam GIR tidak berarti bahwa Negara atau Yurisdiksi QDMTT diwajibkan untuk membuat perjanjian pertukaran informasi dan bergantung pada informasi yang disampaikan di Negara atau Yurisdiksi lain. Negara atau Yurisdiksi QDMTT *Safe Harbour* akan dianggap menggunakan GIR apabila mereka mengumpulkan informasi yang sama dalam format yang sama.

Dasar Informasi yang Dilaporkan dalam GIR

Grup PMN melengkapi data informasi dalam GIR berdasarkan *Model Rules* dan *Commentary*. Namun, apabila negara atau yurisdiksi tertentu memiliki hak pemajakan berdasarkan *GloBE Rules* atau apabila QDMTT *Safe Harbour* berlaku untuk suatu negara atau yurisdiksi atau subgrup yang dilaporkan dalam Bagian 1.4.2 atau Bagian 3 dari GIR, maka bagian-bagian tersebut dalam GIR harus dilengkapi berdasarkan legislasi domestik negara atau yurisdiksi yang memiliki hak pemajakan tersebut.

Referensi Penjelasan dalam Panduan Penjelasan

"*Article*" yang dimaksud dalam panduan penjelasan ini adalah artikel-artikel yang merujuk pada GloBE *Model Rules* yang dikembangkan oleh OECD/G20 *Inclusive Framework* (IF) *on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).

1 Informasi Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN)

Informasi Grup PMN

Bagian Informasi Grup PMN ini memuat informasi umum mengenai Grup PMN secara keseluruhan. Bagian ini ditujukan untuk:

- mengidentifikasi baik Entitas Konstituen Pelapor maupun Grup PMN;
- menyediakan informasi akuntansi umum terkait Tahun Pengenaan GloBE dan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama;
- memuat informasi mengenai struktur Grup PMN; dan
- mencantumkan tabel ringkasan yang memberikan gambaran umum atas penerapan aturan.

Tabel ringkasan tersebut memungkinkan setiap negara atau yurisdiksi yang mengimplementasikan Ketentuan GloBE untuk mengidentifikasi:

- rentang Tarif Pajak Efektif yang dihitung untuk setiap negara atau yurisdiksi (dengan rincian: dilaporkan dengan kelipatan 2,5% untuk Tarif Pajak Efektif dari 0% hingga 30% atau dilaporkan sebagai "di atas 30%"); atau
- dasar pengecualian yang digunakan oleh Grup PMN (misalnya "*safe harbour*" atau "pengecualian *de minimis*") dalam hal Tarif Pajak Efektif tidak dihitung untuk suatu negara atau yurisdiksi.

Ringkasan ini juga mencakup indikasi apabila Grup PMN tidak memiliki Laba Ekses karena SBIE melebihi Laba GloBE bersih di negara atau yurisdiksi, serta pengungkapan besarnya pajak tambahan yang terutang berdasarkan QDMTT dan Ketentuan GloBE untuk masing-masing negara atau yurisdiksi yang ditampilkan dalam skala yang menunjukkan apakah pajak tambahan tidak terutang atau terutang dengan besaran sebagaimana opsi sebagai berikut:

- tidak ada pajak tambahan yang terutang
- kurang dari EUR 1 juta
- kurang dari EUR 5 juta
- kurang dari EUR 25 juta
- kurang dari EUR 50 juta
- kurang dari EUR 75 juta
- kurang dari EUR 100 juta
- kurang dari EUR 250 juta,
- lebih dari sama dengan EUR 250 juta.

Entitas Konstituen Pelapor menyampaikan bagian Informasi Grup PMN ini kepada otoritas pajak di setiap negara atau yurisdiksi tempat satu atau lebih Entitas Konstituen dari Grup PMN berada.

Entitas Konstituen Pelapor menyampaikan bagian Informasi Grup PMN (dengan pengecualian ringkasan informasi GloBE dalam Section 1.4) kepada otoritas pajak dari negara atau yurisdiksi yang hanya menerapkan QDMTT, dalam kondisi berikut:

(i) apabila terdapat Entitas Konstituen dari Grup PMN di negara atau yurisdiksi tersebut;
(ii) apabila terdapat Usaha Patungan (*Joint Venture*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) di negara atau yurisdiksi tersebut dan QDMTT dikenakan atas Usaha Patungan (*Joint Venture*) di yurisdiksi tersebut; atau
(iii) apabila QDMTT dikenakan di yurisdiksi tersebut atas *Stateless Constituent Entity* atau *Stateless Joint Venture* dari suatu Grup PMN.

1.1 Identifikasi Entitas Konstituen Pelapor

Catatan 1.1.1:
- Diisi dengan *"Yes"*, apabila Entitas Konstituen Pelapor adalah Entitas Induk Utama.
- Diisi dengan *"No"*, apabila Entitas Konstituen Pelapor bukan Entitas Induk Utama.

Catatan 1.1.1 dan 1.1.2:
- Entitas Konstituen Pelapor adalah Entitas yang menyampaikan Informasi terkait penerapan GloBE, yang terdiri dari GIR, Notifikasi, dan/atau SPT Tahunan PPh GloBE sesuai dengan ketentuan GloBE.

Catatan 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, dan 1.1.5:
- Kolom-kolom ini tidak perlu diisi apabila Entitas Konstituen Pelapor adalah Entitas Induk Utama.

Catatan 1.1.2:
- Diisi dengan Nama Entitas Konstituen Pelapor.

Catatan 1.1.3:
- Diisi dengan NPWP Entitas Konstituen Pelapor.

Catatan 1.1.4:
- Diisi dengan "Entitas Konstituen Pelapor".

Catatan 1.1.5:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen Pelapor berada.

Catatan 1.1.6:
- Diisi dengan daftar negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen anggota Grup PMN berdomisili dimana negara atau yurisdiksi tersebut mempunyai perjanjian pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (qualifying competent authority agreement) yang berlaku dengan Indonesia.

1.2 Informasi Umum Grup PMN

1.2.1 Grup PMN dan Tahun Pengenaan GloBE

Catatan 1.2.1.1:
- Diisi dengan nama Grup PMN yang umum digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi.

Catatan 1.2.1.2:
- Diisi dengan tanggal mulai Tahun Pengenaan GloBE.

Catatan 1.2.1.3:
- Diisi dengan tanggal berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE.

Catatan 1.2.1.4:
- Diisi dengan *"Yes"* apabila GIR yang disampaikan merupakan GIR pembetulan (*amended return*); atauDiisi dengan *"No"* apabila GIR yang disampaikan bukan merupakan GIR pembetulan (*amended return*).

1.2.2 Informasi Umum Akuntansi Grup PMN

Catatan 1.2.2.1:
- Diisi dengan huruf "a", "b", "c", atau "d" yang menjadi opsi relevan dari jenis Laporan Keuangan Konsolidasi sesuai dengan definisi Laporan Keuangan Konsolidasi dalam *Article 10*, dengan rincian sebagai berikut:
  a. laporan keuangan yang disusun oleh suatu Entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima yang memuat informasi terkait harta, kewajiban,

penghasilan, biaya, dan arus kas dari Entitas tersebut dan Entitas lainnya di mana Entitas yang disebut pertama mempunyai Kepentingan Pengendali disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi;

b. laporan keuangan Entitas yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima dalam hal suatu Entitas memenuhi definisi grup sebagaimana dimaksud pada *Article 1.2.3*;
c. laporan keuangan yang disusun dengan penyesuaian untuk mencegah terjadinya distorsi kompetitif yang material (*material competitive distortion*) dalam hal Entitas Induk Utama memiliki laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b yang tidak disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima; atau
d. laporan keuangan yang disusun dalam hal Entitas Induk Utama tidak menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi dianggap mempunyai keharusan untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui yang dapat berupa Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima atau standar akuntansi keuangan lainnya yang disesuaikan untuk mencegah distorsi kompetitif yang material (*material competitive distortion*).

- Apabila opsi huruf "d" yang dipilih, maka Entitas Konstituen Pelapor harus menggunakan asas ketelitian yang wajar dan upaya dengan itikad baik untuk tujuan identifikasi Entitas Induk Utama.

Catatan 1.2.2.2:
- Diisi dengan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama.
- Apabila Entitas Induk Utama tidak menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi, maka Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui yang digunakan untuk penerapan ketentuan GloBE.

Catatan 1.2.2.3:
- Diisi dengan kode mata uang ISO yang digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama.
- Apabila Entitas Induk Utama tidak menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi, maka Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan kode mata uang ISO yang digunakan untuk penerapan ketentuan GloBE.

1.3 Struktur Perusahaan

Struktur Perusahaan

Bagian ini diisi dengan informasi mengenai struktur perusahaan dalam penerapan ketentuan GloBE yang terdiri dari beberapa tabel sebagai berikut:

- Tabel 1.3.1 diisi dengan informasi mengenai Entitas Induk Utama;
- Tabel 1.3.2.1 diisi dengan informasi struktur perusahaan mengenai seluruh Entitas Konstituen dan anggota grup usaha patungan (*joint venture group*);
- Tabel 1.3.2.2 diisi dengan informasi struktur perusahaan mengenai seluruh Entitas yang dikecualikan beserta alasan pengecualiannya; dan
- Tabel 1.3.3 diisi dengan informasi mengenai perubahan pada struktur perusahaan baik dalam Entitas Konstituen (atau Entitas lainnya dalam Grup PMN) maupun anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang terjadi selama Tahun Pengenaan GloBE.

1.3.1 Entitas Induk Utama

Catatan 1.3.1:
- Informasi dalam tabel ini dilaporkan berdasarkan keadaan pada akhir Tahun Pengenaan GloBE.
- Apabila Grup PMN merupakan Grup PMN Multiinduk, maka Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi tabel ini untuk setiap Entitas Induk Utama.

Catatan 1.3.1.1:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk Utama berada dalam penerapan ketentuan GloBE.

Catatan 1.3.1.2:
- Diisi dengan opsi "(i)", "(ii)", "(iii)", dan/atau "(iv)" yang menjadi opsi relevan ketentuan GloBE yang diterapkan untuk mengenakan pajak minimum global di yurisdiksi tempat Entitas Induk Utama terdaftar dengan opsi sebagai berikut:
  (i) *Qualified* IIR yang diterapkan hanya untuk Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) yang berada di negara atau yurisdiksi lain;
  (ii) *Qualified* IIR yang diterapkan untuk Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) baik yang berada di negara atau yurisdiksi Entitas Induk ataupun di negara atau yurisdiksi lain;
  (iii) *Qualified* UTPR; dan/atau
  (iv) QDMTT.
- Apabila terdapat lebih dari satu opsi yang relevan, Entitas Konstituen Pelapor harus memilih semua opsi yang relevan tersebut.

Catatan 1.3.1.1 dan 1.3.1.2:
- Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu melaporkan informasi ini apabila Entitas Induk merupakan Entitas yang dikecualikan.

Catatan 1.3.1.3:
- Diisi dengan nama Entitas Induk Utama.

Catatan 1.3.1.4:
- Diisi dengan NPWP Entitas Induk Utama apabila Entitas Induk Utama merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri; atau
- Diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri di negara atau yurisdiksi Wajib Pajak Luar Negeri tersebut terdaftar sebagai penduduk negara atau yurisdiksi mitra, apabila Entitas Induk Utama merupakan Wajib Pajak Luar Negeri.

Catatan 1.3.1.5:
- Diisi dengan NPWP atau TIN Entitas Induk Utama yang diberikan oleh negara atau yurisdiksi tempat pelaporan dilakukan kepada Entitas Konstituen Pelapor (apabila ada).

Catatan 1.3.1.6:
- Diisi dengan jenis Entitas untuk Entitas Induk Utama dengan opsi sebagai berikut:
  - Entitas Konstituen;
  - *Flow-Through Entity – Tax Transparent*;
  - *Flow-Through Entity – Reverse Hybrid*;
  - *Hybrid Entity*;
  - Entitas Utama (*Main Entity*);
  - Entitas Investasi;
  - Entitas Investasi Asuransi; dan/atau
  - Entitas yang dikecualikan.
- Apabila terdapat lebih dari satu opsi yang relevan, Entitas Konstituen Pelapor harus memilih semua opsi yang relevan tersebut.

Catatan 1.3.1.7:
- Diisi dengan jenis Entitas apabila Entitas Induk Utama merupakan Entitas yang dikecualikan dengan opsi sebagai berikut:
  (i) Badan Pemerintah;
  (ii) Organisasi Internasional;
  (iii) Organisasi Nirlaba;
  (iv) Entitas Dana Pensiun;
  (v) Entitas Dana Investasi yang merupakan Entitas Induk Utama; atau

(vi) Entitas dana investasi *real estate* (*real estate investment vehicle*) yang merupakan Entitas Induk Utama.

Catatan 1.3.1.8:

- Diisi dengan negara atau yurisdiksi yang mengharuskan Entitas Induk Utama menerapkan *Qualified IIR* dalam hal Entitas Induk tersebut memiliki lokasi ganda dan berada di suatu negara atau yurisdiksi lainnya yang tidak menerapkan *Qualified IIR* (kecuali apabila hal tersebut dibatasi oleh P3B yang berlaku) berdasarkan *Article 10.3.5* (apabila ada).

1.3.2 Entitas Grup (selain Entitas Induk Utama) dan Anggota Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*)

1.3.2.1 Entitas Konstituen dan Anggota Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*)

Catatan 1.3.2.1:

- Informasi dalam tabel ini dilaporkan berdasarkan keadaan pada akhir Tahun Pengenaan GloBE.

Catatan 1.3.2.1.1:

- Diisi *"Yes"* apabila terdapat perubahan informasi pada baris 1.3.2.1.2 hingga 1.3.2.1.16 dalam GIR yang disampaikan dari Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya. Apabila jawabannya *"Yes"*, Entitas Konstituen Pelapor harus mengisi seluruh baris 1.3.2.1.2 hingga 1.3.2.1.16 untuk seluruh Entitas Konstituen dan anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Diisi *"No"* apabila informasi yang dilaporkan pada baris 1.3.2.1.2 hingga 1.3.2.1.16 dalam GIR yang disampaikan untuk Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya masih berlaku dan lengkap untuk Tahun Pengenaan GloBE saat ini. Apabila jawabannya *"No"*, Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu mengisi baris 1.3.2.1.2 hingga 1.3.2.1.16.
- Untuk Tahun Pengenaan GloBE pertama, Entitas Konstituen Pelapor tetap mengisi baris 1.3.2.1.2 hingga 1.3.2.1.16 dalam GIR yang disampaikan.

Catatan 1.3.2.1.2:

- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk negara atau yurisdiksi :
  - tempat suatu Entitas Konstituen (selain Entitas Induk Utama), usaha patungan (*joint venture*) atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) berada dalam penerapan ketentuan GloBE; dan/atau
  - Entitas Induk Utama apabila terdapat Entitas Konstituen selain Entitas Induk Utama, usaha patungan (*joint venture*) atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) berada di negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama.
- Diisi dengan "*Stateless*" untuk Entitas Konstituen yang tidak menjadi subjek pajak di negara mana pun (*stateless constituent entities*).

Catatan 1.3.2.1.3:

- Diisi dengan opsi "(i)", "(ii)", "(iii)", dan/atau "(iv)" dari ketentuan GloBE yang diterapkan untuk mengenakan pajak minimum global dengan opsi sebagai berikut:
  (i) *Qualified* IIR yang diterapkan hanya untuk Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) yang berada di negara atau yurisdiksi lain;
  (ii) *Qualified* IIR yang diterapkan untuk Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) baik yang berada di negara atau yurisdiksi Entitas Induk ataupun di negara atau yurisdiksi lain;
  (iii) *Qualified* UTPR;
  (iv) QDMTT.
- Apabila terdapat lebih dari satu opsi yang relevan, Entitas Konstituen Pelapor harus memilih semua opsi yang relevan tersebut.
- Apabila opsi ketentuan GloBE yang dipilih diterapkan untuk seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) di negara atau yurisdiksi tersebut, Entitas Konstituen Pelapor cukup mengisi baris ini satu kali (terlepas dari jumlah Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) di yurisdiksi tersebut).

Catatan 1.3.2.1.4:
- Diisi dengan nama Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*) atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*).

Catatan 1.3.2.1.5:
- Diisi dengan NPWP Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*) atau atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang diidentifikasi dalam 1.3.2.1.4 apabila Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*) atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) tersebut merupakan wajib pajak dalam negeri.
- Diisi dengan *TIN* atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri di negara atau yurisdiksi Wajib Pajak Luar Negeri tersebut terdaftar sebagai penduduk negara atau yurisdiksi mitra apabila Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*) atau atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang diidentifikasi dalam 1.3.2.1.4 merupakan wajib pajak luar negeri.

Catatan 1.3.2.1.6:
- Diisi dengan NPWP atau TIN Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*) atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang diidentifikasi dalam 1.3.2.1.4 yang diberikan oleh negara atau yurisdiksi tempat pelaporan dilakukan kepada Entitas Konstituen Pelapor (apabila ada).

Catatan 1.3.2.1.7:
- Diisi dengan jenis Entitas untuk Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*) atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang diidentifikasi dalam 1.3.2.1.4 dengan opsi sebagai berikut:
  - Entitas Konstituen;
  - *Flow-Through Entity – Tax Transparent*;
  - *Flow-Through Entity – Reverse Hybrid*;
  - *Hybrid Entity*;
  - Bentuk Usaha Tetap;
  - Entitas Utama (*Main Entity*);
  - Entitas Induk yang dimiliki secara minoritas;
  - Anak usaha yang dimiliki secara minoritas;
  - Entitas Konstituen yang dimiliki secara minoritas;
  - Entitas Investasi;
  - Entitas Investasi Asuransi;
  - Usaha patungan (*joint venture*);
  - Anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*); dan/atau
  - *Non-material constituent entity*.
- Apabila terdapat lebih dari satu opsi yang relevan, Entitas Konstituen Pelapor harus memilih semua opsi yang relevan tersebut.

Catatan 1.3.2.1.8:
- Diisi dengan jenis Entitas untuk setiap Entitas yang memegang:
  - Kepentingan Kepemilikan langsung atas Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang diidentifikasi dalam 1.3.2.1.4; atau
  - Kepentingan Kepemilikan tidak langsung atas Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang diidentifikasi dalam 1.3.2.1.4 melalui Entitas yang dikecualikan atau Entitas non-Grup.
- Opsi jenis Entitas yang harus dipilih adalah sebagai berikut (hanya satu opsi yang dapat dipilih):
  - Entitas Induk Utama;
  - Entitas Konstituen;
  - Usaha patungan (*joint venture*);
  - Anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*);
  - Entitas yang Dikecualikan;
  - Entitas non-grup;

  - Entitas yang Dikecualikan (agregat); atau
  - Entitas non-Grup (agregat) dilaporkan secara agregat.
- Entitas non-grup adalah entitas yang bukan merupakan Entitas Grup ataupun anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).

Catatan 1.3.2.1.9:
- Diisi dengan NPWP Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang memegang:
  - Kepentingan Kepemilikan langsung atas Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang diidentifikasi dalam 1.3.2.1.4; atau
  - Kepentingan Kepemilikan tidak langsung atas Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang diidentifikasi dalam 1.3.2.1.4 melalui Entitas yang dikecualikan atau Entitas non-Grup.
- Diisi dengan NPWP Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang diidentifikasi dalam 1.3.2.1.9 apabila Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) tersebut merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri.
- Diisi dengan TIN atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri di negara atau yurisdiksi Wajib Pajak Luar Negeri tersebut terdaftar sebagai penduduk negara atau yurisdiksi mitra, apabila Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) merupakan Wajib Pajak Luar Negeri.
- NPWP atau TIN tidak perlu dilaporkan untuk Entitas yang Dikecualikan yang bukan merupakan Entitas Induk Utama dan Entitas non-grup karena kedua jenis entitas tersebut dilaporkan secara agregat.

Catatan 1.3.2.1.10:
- Diisi dengan persentase Kepentingan Kepemilikan suatu Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang dimiliki secara langsung oleh suatu Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*), Entitas yang dikecualikan atau Entitas non-grup yang diidentifikasi dalam 1.3.2.1.8.
- Persentase Kepentingan Kepemilikan suatu Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang dimiliki oleh Entitas non-Grup dilaporkan secara agregat.
- Persentase Kepentingan Kepemilikan suatu Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang dimiliki secara langsung oleh beberapa Entitas yang dikecualikan dilaporkan secara agregat.
- Apabila suatu Entitas Grup, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) memiliki kepentingan kepemilikan tidak langsung suatu Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) melalui satu atau lebih Entitas yang dikecualikan atau Entitas non-grup, Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan:
  - persentase Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki secara langsung oleh Entitas Grup, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) tersebut; dan
  - persentase Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki secara tidak langsung melalui Entitas yang dikecualikan atau Entitas non-grup tersebut.
- Untuk menghindari penghitungan ganda, Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki secara langsung oleh Entitas yang dikecualikan atau Entitas non-grup yang telah diperhitungkan dalam penghitungan persentase Kepentingan Kepemilikan Entitas Grup tersebut tidak perlu dilaporkan secara terpisah.
- Apabila Entitas Konstituen merupakan Bentuk Usaha Tetap, maka Entitas Konstituen Pelapor harus mengidentifikasi Entitas Utama pada 1.3.2.1.8 dan melaporkan "100%" pada 1.3.2.1.10.

Catatan 1.3.2.1.11 sampai dengan 1.3.2.1.13:
- Informasi ini hanya dilaporkan untuk Entitas Konstituen apabila IIR berlaku di negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen berada dan apabila Entitas Konstituen tersebut

merupakan:
  - Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*); atau
  - Entitas Induk Antara.
- Informasi ini tidak dilaporkan untuk anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) atau entitas yang tidak memiliki Kepentingan Kepemilikan (langsung maupun tidak langsung) atas Entitas Konstituen lainnya karena entitas-entitas tersebut bukan merupakan Entitas yang memiliki kemungkinan menjadi Entitas Induk.

Catatan 1.3.2.1.11:
- Diisi dengan jenis Entitas Induk dari Entitas Konstituen yang dimaksud pada nomor 4 sesuai dengan opsi sebagai berikut:
  - Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*); atau
  - Entitas Induk Antara.

Catatan 1.3.2.1.12:
- Diisi dengan identifikasi Entitas Induk Antara yang memiliki secara langsung atau tidak langsung Entitas Konstituen sebagaimana dimaksud pada nomor 1.3.2.1.4.
- Diisi dengan NPWP Entitas Induk Antara apabila Entitas Induk Antara merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri.
- Diisi dengan TIN atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri di negara atau yurisdiksi Wajib Pajak Luar Negeri tersebut terdaftar sebagai penduduk negara atau yurisdiksi mitra, apabila Entitas Induk Antara merupakan Wajib Pajak Luar Negeri.

Catatan 1.3.2.1.13:
- Diisi dengan NPWP dari Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*) yang memiliki secara langsung atau tidak langsung Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*) yang merupakan Entitas Konstituen sebagaimana dimaksud pada nomor 4.

Catatan 1.3.2.1.14:
- Diisi dengan *"Yes"* dalam hal Fase Awal Kegiatan Internasional berlaku. Apabila jawabannya adalah *"Yes"*, Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu melengkapi baris 1.3.2.1.15 dan 1.3.2.1.16.
- Diisi dengan *"No"* dalam hal Fase Awal Kegiatan Internasional tidak berlaku. Apabila jawabannya adalah *"No"*, Entitas Konstituen Pelapor perlu melengkapi baris 1.3.2.1.15 dan 1.3.2.1.16.

Catatan 1.3.2.1.15 dan 1.3.2.1.16:
- Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu mengisi baris ini apabila Entitas Induk Utama diwajibkan menerapkan *Qualified* IIR atas Entitas Konstituen yang relevan (yang dapat mencakup Entitas Konstituen yang berada di negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama).
- Dalam kasus lainnya, Entitas Konstituen Pelapor hanya mengisi baris ini saat Entitas Induk yang diwajibkan menerapkan *Qualified* IIR atas suatu Entitas Konstituen memiliki Kepentingan Kepemilikan kurang dari 100% atas Entitas Konstituen tersebut.

Catatan 1.3.2.1.15:
- Diisi dengan agregat Kepentingan Kepemilikan (dalam presentase) yang dimiliki oleh Entitas Induk atas Entitas Konstituen sebagaimana dimaksud pada 1.3.2.1.4, yang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk tersebut berkedudukan menerapkan *Qualified* IIR.
- Dalam hal negara atau yurisdiksi tempat entitas induk tersebut berkedudukan tidak menerapkan *Qualified* IIR, maka jumlah agregat persentase yang dilaporkan adalah nol.
- Dalam hal Entitas Induk tersebut tidak memenuhi syarat pengecualian IIR dan dimiliki secara tidak langsung oleh Entitas Induk lain yang wajib menerapkan IIR, maka persentase Kepentingan Kepemilikan hanya dihitung satu kali berdasarkan persentase Kepentingan Kepemilikan Entitas Induk lain tersebut pada Entitas Konstituen sebagaimana dimaksud pada 1.3.2.1.4.

Catatan 1.3.2.1.15:

- Diisi dengan agregat bagian alokasi pajak tambahan (dalam presentase) dari setiap anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang dimiliki oleh Entitas Induk atas Entitas Konstituen sebagaimana dimaksud pada 1.3.2.1.4, yang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk tersebut berkedudukan menerapkan *Qualified* IIR.
- Dalam hal negara atau yurisdiksi tempat entitas induk tersebut berkedudukan tidak menerapkan *Qualified* IIR, maka agregat bagian alokasi pajak tambahan (dalam persentase) yang dilaporkan adalah nol.
- Dalam hal Entitas Induk tersebut menerapkan IIR dan dimiliki secara tidak langsung oleh Entitas Induk lain yang wajib menerapkan IIR, maka bagian alokasi pajak tambahan hanya dihitung satu kali

Catatan 1.3.2.1.16:

- Diisi dengan *"Yes"* apabila Kepentingan Kepemilikan Entitas Induk Utama pada Entitas Konstituen (atau bagian alokasi Pajak Tambahan untuk anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)) lebih besar dibandingkan jumlah agregat dari Kepentingan Kepemilikan (atau bagian alokasi) Entitas Induk lainnya yang diwajibkan menerapkan *Qualified* IIR dalam Entitas Konstituen tersebut (atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) tersebut).
- Diisi dengan *"No"* apabila Kepentingan Kepemilikan Entitas Induk Utama pada Entitas Konstituen (atau bagian alokasi pajak tambahan untuk anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)) lebih kecil dibandingkan jumlah agregat dari Kepentingan Kepemilikan (atau bagian alokasi) Entitas Induk lainnya yang diwajibkan menerapkan *Qualified* IIR dalam Entitas Konstituen tersebut (atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) tersebut).

1.3.2.2 Entitas yang Dikecualikan

Catatan 1.3.2.2:

- Informasi yang dilaporkan dalam tabel ini harus dilaporkan untuk setiap Entitas yang dikecualikan pada akhir Tahun Pengenaan GloBE.

Catatan 1.3.2.2.1:

- Diisi dengan *"Yes"* apabila informasi yang dilaporkan dalam 1.3.2.2.2 dan 1.3.2.2.3 dari GIR yang diajukan untuk Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya tidak berlaku untuk Tahun Pengenaan GloBE ini. Apabila jawabannya adalah *"Yes"*, maka Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi bagian 1.3.2.2.2 dan 1.3.2.2.3 terkait semua Entitas yang dikecualikan.
- Diisi dengan *"No"* apabila informasi yang dilaporkan dalam 1.3.2.2.2 dan 1.3.2.2.3 dari GIR yang diajukan untuk Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya masih berlaku dan lengkap untuk Tahun Pengenaan GloBE ini. Apabila jawabannya adalah *"No"*, maka Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu melengkapi bagian 1.3.2.2.2 dan 1.3.2.2.3.
- Untuk Tahun Pengenaan GloBE pertama, Entitas Konstituen Pelapor tetap mengisi baris 1.3.2.2.2 hingga 1.3.2.2.3 dalam GIR yang disampaikan.

Catatan 1.3.2.2.2:

- Diisi dengan nama masing-masing Entitas yang dikecualikan.

Catatan 1.3.2.2.3:

- Diisi dengan jenis dari masing-masing Entitas yang dikecualikan dengan opsi sebagai berikut (hanya dapat memilih satu):
  - Badan Pemerintah;
  - Organisasi Internasional;
  - Organisasi Nirlaba;
  - Dana Pensiun;
  - Entitas Dana Investasi yang merupakan Entitas Induk Utama;
  - Entitas dana investasi real estate (*real estate investment vehicle*) sesuai dengan *Article 1.5.2 (a)* yang merupakan Entitas Induk Utama;Entitas yang yang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari Kepentingan Kepemilikannya dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas yang dikecualikan, selain entitas jasa pensiun, yang:
    a. beroperasi secara eksklusif atau mendekati eksklusif untuk memiliki harta atau menginvestasikan dana untuk kepentingan Entitas atau Entitas yang dikecualikan; atau
    b. hanya melakukan kegiatan yang bersifat penunjang yang dilakukan oleh Entitas atau

Entitas yang dikecualikan; atau

- Entitas Konstituen sesuai dengan *Article 1.5.2 (b)* yang paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari Kepentingan Kepemilikannya dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas yang dikecualikan, selain entitas jasa pensiun, dengan ketentuan bahwa secara substansial semua penghasilan Entitas berupa Dividen yang Dikecualikan atau keuntungan atau kerugian ekuitas yang dikecualikan dari perhitungan Laba atau Rugi GloBE.

1.3.3 Perubahan dalam Struktur Perusahaan yang Terjadi selama Tahun Pengenaan GloBE

Catatan 1.3.3.a:

- Diisi dengan *"Yes"* apabila ada perubahan yang terjadi selama Tahun Pengenaan GloBE namun tidak dilaporkan dalam tabel 1.3.3 karena tidak memengaruhi penghitungan Tarif Pajak Efektif, penghitungan pajak tambahan, atau alokasi pajak tambahan pada waktu tertentu selama Tahun Pengenaan GloBE (misalnya, ketika sebuah Entitas Konstituen yang tidak terlibat dalam alokasi lintas-negara atas penghasilan atau pajak dimiliki sepenuhnya secara langsung oleh Entitas Induk Utama sebelum perubahan dan dialihkan kepada Entitas Konstituen lain yang juga dimiliki sepenuhnya secara langsung oleh Entitas Induk Utama).
- Diisi dengan *"No"* apabila tidak ada perubahan yang terjadi selama Tahun Pengenaan GloBE.

Catatan 1.3.3:

- Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu melengkapi tabel ini apabila tidak ada Entitas Konstituen (atau entitas lain dalam Grup PMN) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang mengalami perubahan selama Tahun Pengenaan GloBE.
- Tabel ini hanya perlu dilengkapi apabila terdapat perubahan yang, pada waktu tertentu selama Tahun Pengenaan GloBE, memengaruhi penghitungan Tarif Pajak Efektif (misalnya, untuk Entitas Konstituen yang terlibat dalam *cross border allocation* atas penghasilan atau pajak) atau penghitungan pajak tambahan atau alokasi pajak tambahan (misalnya, sejauh mana IIR berlaku terhadap suatu Entitas Konstituen).

Catatan 1.3.3.1:

- Diisi dengan nama semua Entitas Konstituen (atau Entitas lain dalam Grup PMN, seperti Entitas yang dikecualikan) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang mengalami perubahan dalam struktur kepemilikan atau statusnya selama Tahun Pengenaan GloBE.

Catatan 1.3.3.2:

- Diisi dengan NPWP atau TIN yang digunakan untuk menerapkan ketentuan GloBE di negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen (atau Entitas lain dalam Grup PMN) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) berkedudukan atau apabila NPWP atau TIN tidak tersedia, maka digunakan padanan fungsional seperti kode/nomor registrasi bisnis/perusahaan.

Catatan 1.3.3.3:

- Diisi dengan tanggal efektif (dengan format dd-mm-yyyy) dari setiap perubahan dalam struktur kepemilikan atau status dari Entitas Konstituen (atau Entitas lain dalam Grup PMN) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Apabila sebuah entitas mengalami lebih dari satu perubahan selama Tahun Pengenaan GloBE, maka harus dibuat baris terpisah untuk masing-masing perubahan.

Catatan 1.3.3.4:

- Diisi dengan status yang relevan untuk menerapkan ketentuan GloBE dari Entitas Konstituen (atau Entitas lain dalam Grup PMN) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) sebelum tanggal perubahan dengan opsi sebagai berikut (dapat memilih lebih dari satu):
  - Entitas Konstituen;
  - *Flow-Through Entity - Tax Transparent*;
  - *Flow-Through Entity - Reverse Hybrid*;
  - *Hybrid Entity*;
  - Bentuk Usaha Tetap;
  - Entitas Utama (*Main Entity*);

- Entitas Induk yang dimiliki secara minoritas;
- Anak usaha yang dimiliki secara minoritas;
- Entitas Konstituen yang dimiliki secara minoritas;
- Entitas Investasi;
- *Insurance Investment Entity*;
- Usaha patungan (*Joint Venture*);
- Anak usaha dari usaha patungan (*Joint Venture Subsidiaries*);
- *Non-material constituent entity*;
- Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*);
- Entitas Induk Antara;
- Entitas Induk Utama;
- Entitas yang dikecualikan; dan/atau
- Entitas Non-Grup.

Catatan 1.3.3.5:
- Diisi dengan status yang relevan untuk menerapkan ketentuan GloBE dari entitas terkait pada hari terjadinya perubahan, setelah transaksi dilakukan, dengan pilihan yang sama seperti pada Catatan 1.3.3.4.

Catatan 1.3.3.6 sampai dengan 1.3.3.8:
- Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu mengisi kolom 1.3.3.6 dan 1.3.3.7 untuk Entitas yang dikecualikan yang sudah berstatus sebagai Entitas yang dikecualikan sebelum perubahan.
- Kolom 1.3.3.6 dan 1.3.3.8 tidak perlu diisi untuk Entitas yang dikecualikan yang berstatus demikian setelah perubahan.

Catatan 1.3.3.6:
- Diisi dengan Entitas Utama (*Main Entity*) dari Entitas yang dimaksud pada kolom 1.3.3.1 apabila entitas tersebut adalah Bentuk Usaha Tetap.
- Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan semua Entitas Konstituen, Entitas Grup, Entitas yang dikecualikan, anggota grup usaha patungan (*joint venture group*), atau Entitas Non-Grup yang secara langsung memiliki Kepentingan Kepemilikan pada entitas terkait baik pada hari sebelum transaksi maupun pada hari setelah transaksi.
- Entitas yang dikecualikan (selain Entitas Induk Utama) dan Entitas Non-Grup harus dilaporkan secara agregat (misalnya, "Entitas yang dikecualikan (agregat)" dan "Entitas Non-Grup (agregat)"). Apabila ada Entitas Grup yang secara tidak langsung memiliki Kepentingan Kepemilikan melalui Entitas yang dikecualikan atau Entitas Non-Grup, maka hal ini juga harus dilaporkan.

Catatan 1.3.3.7:
- Diisi dengan persentase Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki oleh Entitas yang diidentifikasi dalam 1.3.3.6 pada hari sebelum perubahan, sesuai panduan dalam Catatan 1.3.2.1.10.

Catatan 1.3.3.8:
- Diisi dengan persentase Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang diidentifikasi dalam 1.3.3.6 pada hari perubahan setelah transaksi dilakukan, sesuai panduan dalam Catatan 1.3.2.1.10.

1.4 Ringkasan Informasi GloBE

Catatan 1.4:
- Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu mengisi kolom 1.4.2 sampai dengan 1.4.9 apabila tidak ada negara atau yurisdiksi yang memiliki hak pemajakan terhadap negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi pada kolom 1.4.1.

Catatan 1.4.1:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk negara atau yurisdiksi tempat Grup PMN memiliki Entitas Konstituen atau tempat anggota grup usaha patungan (*Joint Venture*) berada.
- Entitas Konstituen Pelapor wajib melaporkan informasi yang tercantum dalam tabel ringkasan

untuk setiap negara atau yurisdiksi tempat Grup PMN memiliki Entitas Konstituen atau tempat anggota grup usaha patungan (*Joint Venture*) berada serta untuk setiap subgrup yang dikenakan perhitungan Tarif Pajak Efektif atau pajak tambahan secara terpisah.

Catatan 1.4.2:
- Diisi dengan setiap subgrup sebagaimana dilaporkan dalam kolom 2.1.2 dan/atau 3.1.2.

Catatan 1.4.3:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari entitas pada posisi tertinggi dalam struktur kepemilikan dari setiap subgrup yang diidentifikasi dalam kolom 1.4.2.

Catatan 1.4.4:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk negara atau yurisdiksi yang memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 1.4.1 dan, apabila berlaku, subgrup terkait yang diidentifikasi dalam 1.4.3.
- Suatu negara atau yurisdiksi dianggap memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi lain apabila, berdasarkan urutan penerapan ketentuan GloBE, pajak tambahan yang dihitung atas negara atau yurisdiksi tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak tambahan yang harus dibayar oleh Entitas Konstituen yang berlokasi di negara atau yurisdiksi yang pertama melalui ketentuan pengenaan pajak di negara atau yurisdiksi tersebut.
- Secara khusus, negara atau yurisdiksi yang merupakan QDMTT *Safe harbour* atau negara atau yurisdiksi yang menerapkan IIR terhadap Entitas domestik akan memiliki hak pemajakan atas dirinya sendiri.
- Selain itu, beberapa negara atau yurisdiksi dapat memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi yang sama.
- Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika baik Entitas Induk Utama maupun Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*) diharuskan untuk menerapkan IIR atas Entitas Konstituen yang berlokasi di negara atau yurisdiksi ketiga.
- Dalam kasus tersebut, negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama dan negara atau yurisdiksi Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*), keduanya harus dilaporkan dalam 1.4.4.
- Demikian pula, negara atau yurisdiksi UTPR akan memiliki hak pemajakan atas setiap negara atau yurisdiksi dimana pajak tambahan tidak ditetapkan sebesar 0 (nol) berdasarkan ketentuan GloBE.

Catatan 1.4.5:
- Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan apakah pajak tambahan telah ditetapkan sebesar 0 (nol) atas negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 1.4.1 atau subgrup yang relevan yang diidentifikasi dalam 1.4.3 (apabila ada), karena penerapan *Safe harbour* atau pengecualian de minimis sebagaimana dilaporkan dalam 2.2.1 dan 2.2.2.
- Diisi dengan opsi relevan yang diterapkan dalam rangka *Safe harbour* sesuai dengan Catatan 2.2.1.1.1 sebagai berikut:
  - *Permanent safe harbour* – pengujian *de-minimis*;
  - *Permanent safe harbour* – pengujian laba rutin;
  - *Permanent safe harbour* – pengujian Tarif Pajak Efektif;
  - QDMTT *safe harbour*;
  - *Safe harbour* CbCR pada Periode Tertentu – pengujian *de-minimis*;
  - *Safe harbour* CbCR pada Periode Tertentu – pengujian laba rutin;
  - *Safe harbour* CbCR pada Periode Tertentu – pengujian tarif pajak efektif yang disederhanakan (*simplified effective tax rate*); atau
  - *Safe harbour* UTPR pada Periode Tertentu.

Catatan 1.4.6:
- Diisi dengan rentang Tarif Pajak Efektif dari yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 1.4.1 atau subgrup terkait yang diidentifikasi dalam 1.4.3 (apabila ada) dan sebagaimana dilaporkan dalam 3.2.1.e berada dengan opsi sebagai berikut:
  (a) di bawah 2,5%;
  (b) 2,5% atau lebih tetapi di bawah 5%;

(c) 5% atau lebih tetapi di bawah 7,5%;
(d) 7,5% atau lebih tetapi di bawah 10%;
(e) 10% atau lebih tetapi di bawah 12,5%;
(f) 12,5% atau lebih tetapi di bawah 15%;
(g) 15% atau lebih tetapi di bawah 17,5%;
(h) 17,5% atau lebih tetapi di bawah 20%;
(i) 20% atau lebih tetapi di bawah 22,5%;
(j) 22,5% atau lebih tetapi di bawah 25%;
(k) 25% atau lebih tetapi di bawah 27,5%;
(l) 27,5% atau lebih tetapi di bawah 30%;
(m) 30% atau lebih.

Catatan 1.4.7:

- Diisi dengan apakah penerapan *Substance-based Income Exclusion* (SBIE) terhadap yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 1.4.1 atau subgrup terkait yang diidentifikasi dalam 1.4.3 (apabila ada) telah menyebabkan tidak timbulnya pajak tambahan di negara atau yurisdiksi tersebut.
- Apabila tidak ada SBIE yang dihitung untuk negara atau yurisdiksi atau subgrup tersebut, maka Entitas Konstituen Pelapor wajib menyatakan "n/a".

Catatan 1.4.8:

- Diisi dengan rentang jumlah Pajak Tambahan QDMTT yang terutang, atas negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 1.4.1 atau subgrup terkait yang diidentifikasi dalam 1.4.3 (apabila ada) sebagaimana dilaporkan dalam 3.3.1.e (apabila ada) dengan opsi sebagai berikut:
  (a) tidak ada pajak tambahan terutang;
  (b) sampai dengan di bawah EUR1.000.000;
  (c) EUR1.000.000 sampai dengan di bawah EUR5.000.000;
  (d) EUR5.000.000 sampai dengan di bawah EUR25.000.000;
  (e) EUR25.000.000 sampai dengan di bawah EUR50.000.000;
  (f) EUR50.000.000 sampai dengan di bawah EUR75.000.000;
  (g) EUR75.000.000 sampai dengan di bawah EUR100.000.000;
  (h) EUR100.000.000 sampai dengan di bawah EUR250.000.000; atau
  (i) EUR250.000.000 atau lebih.

Catatan 1.4.9:

- Diisi dengan rentang jumlah Pajak Tambahan yang terutang (apabila ada), atas negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 1.4.1 atau subgrup terkait yang diidentifikasi dalam 1.4.3 (apabila ada) dan sebagaimana dilaporkan dalam 3.3.1.f dengan opsi sebagai berikut:
  (a) tidak ada pajak tambahan terutang;
  (b) sampai dengan di bawah EUR1.000.000;
  (c) EUR1.000.000 sampai dengan di bawah EUR5.000.000;
  (d) EUR5.000.000 sampai dengan di bawah EUR25.000.000;
  (e) EUR25.000.000 sampai dengan di bawah EUR50.000.000;
  (f) EUR50.000.000 sampai dengan di bawah EUR75.000.000;
  (g) EUR75.000.000 sampai dengan di bawah EUR100.000.000;
  (h) EUR100.000.000 sampai dengan di bawah EUR250.000.000; atau
  (i) EUR250.000.000 atau lebih.

2 *Safe harbour* dan Pengecualian per Negara atau Yurisdiksi

Safe Harbour dan Pengecualian per Negara atau Yurisdiksi

Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi Bagian 2 untuk setiap negara atau yurisdiksi tempat terdapatnya pengecualian terhadap penghitungan GloBE. Dalam konteks ini, bagian ini menyediakan informasi untuk melaporkan penerapan pengecualian tersebut.

Bagian 2.1 memuat informasi dasar terkait negara atau yurisdiksi. Beberapa pengecualian berlaku pada tingkat subgrup. Oleh karena itu, Bagian 2.1 mensyaratkan identifikasi atas subgrup tersebut.

Bagian 2.2 mencakup informasi yang relevan terkait pengecualian terhadap penghitungan pajak tambahan, yaitu dalam hal pajak tambahan ditetapkan sebesar 0 (nol) karena penerapan *safe harbour* atau pengecualian *de-minimis*.

Bagian 2.3 menyediakan informasi yang menunjukkan bahwa Grup PMN memenuhi syarat untuk dikecualikan dari UTPR berdasarkan ketentuan Pengecualian dari UTPR untuk Grup PMN yang Berada pada Fase Awal Kegiatan Internasional.

Entitas Konstituen Pelapor harus menyampaikan bagian *Safe Harbour* dan Pengecualian per Negara atau Yurisdiksi untuk suatu negara atau yurisdiksi kepada otoritas pajak dari suatu negara atau yurisdiksi lainnya, apabila negara atau yurisdiksi yang disebutkan terakhir memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi yang disebutkan pertama.

2.1 Karakteristik Yurisdiksi

Catatan 2.1:

- Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan informasi untuk setiap negara atau yurisdiksi dimana Grup PMN memiliki Entitas Konstituen atau dimana anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) berada.

Catatan 2.1.1:

- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk suatu negara atau yurisdiksi.
- Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan "*Stateless*" untuk setiap Entitas Konstituen yang tidak memiliki kewarganegaraan/negara atau yurisdiksi.

Catatan 2.1.2:

- Diisi untuk mengidentifikasi subgrup dengan opsi sebagai berikut:
  - Entitas Konstituen;
  - Subgrup yang dimiliki secara minoritas*;*
  - *Standalone* MOCEs;
  - Entitas Investasi;
  - grup usaha patungan (*joint venture group*)
  - *Stateless Constituent Entities;*dan
  - *Safe harbour* CbCR pada periode tertentu
- *Standalone* MOCEs adalah Entitas Konstituen yang Dimiliki secara Minoritas yang tidak menjadi bagian dari Grup yang Dimiliki secara Minoritas mana pun.
- Entitas Investasi juga mencakup usaha patungan (*Joint Venture*) atau anak usaha dari usaha patungan (*Joint Venture Subsidiaries*) yang memenuhi syarat sebagai Entitas Investasi, tetapi tidak termasuk Entitas Investasi yang memilih untuk tunduk pada ketentuan Pemilihan Transparansi Pajak Entitas Investasi (*Investment Entity Tax Transparency*).
- Subgrup yang dimiliki secara minoritas dapat terdiri dari anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- *Safe harbour* CbCR pada periode tertentu berarti kelompok Entitas Konstituen yang tercakup dalam *Safe harbour* CbCR pada periode tertentu.
- Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan informasi yang relevan untuk setiap subgrup.

Catatan 2.1.3:

- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas yang berada di puncak struktur kepemilikan untuk setiap subgrup yang diidentifikasi pada kolom 2.1.3.

Catatan 2.1.4:

- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk negara atau yurisdiksi yang memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 2.1.1 dan, apabila berlaku, subgrup relevan yang diidentifikasi dalam 2.1.3.
- Suatu negara atau yurisdiksi memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi lain apabila, berdasarkan urutan aturan yang ditetapkan dalam ketentuan GloBE, Pajak Tambahan per Negara atau Yurisdiksi yang dihitung atas negara atau yurisdiksi kedua tersebut menghasilkan kewajiban pajak tambahan yang harus dibayar oleh Entitas Konstituen yang berlokasi di negara atau yurisdiksi pertama, berdasarkan ketentuan pemajakan di negara atau yurisdiksi pertama.
- Secara khusus, suatu negara atau yurisdiksi QDMTT *Safe Harbour* atau negara atau yurisdiksi dengan IIR yang berlaku terhadap Entitas Domestik akan memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi tersebut.
- Selain itu, beberapa negara atau yurisdiksi dapat memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi yang sama. Hal ini bisa terjadi, misalnya, ketika baik Entitas Induk Utama maupun Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*) diharuskan untuk menerapkan IIR terhadap Entitas Konstituen yang berlokasi di negara atau yurisdiksi ketiga.
- Dalam kasus tersebut, baik negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama maupun negara atau yurisdiksi Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*) harus dilaporkan dalam 2.1.4. Demikian pula, negara atau yurisdiksi UTPR akan memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi yang pajak tambahannya tidak ditetapkan sebesar 0 (nol) berdasarkan ketentuan pajak tambahan berdasarkan UTPR.
- Apabila terdapat beberapa negara atau yurisdiksi yang dilaporkan dalam 2.1.4, maka Entitas Konstituen Pelapor juga harus melengkapi 2.1.5 untuk masing-masing negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 2.1.5:

- Diisi secara terpisah untuk setiap negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan yang diidentifikasi dalam 2.1.4.
- Diisi dengan *"Yes"* untuk suatu negara atau yurisdiksi apabila:
  - Grup PMN telah melaporkan bahwa grup tersebut memenuhi syarat untuk *safe harbour* atau pengecualian pada bagian 2, sementara menurut hukum domestik negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan tersebut, grup tidak memenuhi syarat untuk *safe harbour* atau pengecualian yang sama; atau
  - Grup PMN telah melaporkan bahwa grup tersebut tidak memenuhi syarat untuk *safe harbour* atau pengecualian pada bagian 2, sementara menurut hukum domestik negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan tersebut, grup memenuhi syarat untuk *safe harbour* atau pengecualian yang sama.
- Apabila Entitas Konstituen Pelapor mengisi *"Yes"*, maka Entitas tersebut harus:
  - melengkapi Bagian 2 terkait *safe harbour* atau pengecualian yang relevan; dan
  - melaporkan dalam Bagian 3 penghitungan negara atau yurisdiksi untuk negara atau yurisdiksi atau subgrup tersebut.
- Diisi dengan *"No"* untuk suatu negara atau yurisdiksi apabila:
  - Grup PMN telah melaporkan bahwa grup tersebut memenuhi syarat untuk *safe harbour* atau pengecualian pada bagian 2, dan menurut hukum domestik negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan tersebut juga grup tersebut memenuhi syarat untuk *safe harbour* atau pengecualian yang sama; atau
  - Grup PMN telah melaporkan bahwa grup tersebut tidak memenuhi syarat untuk *safe harbour* atau pengecualian pada bagian 2, dan menurut hukum domestik negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan tersebut, juga grup tidak memenuhi syarat untuk *safe harbour* atau pengecualian yang sama.

2.2 Pengecualian per Negara atau Yurisdiksi yang Diterapkan terhadap Suatu Negara atau Yurisdiksi (Pajak Tambahan menjadi nol)

Pengecualian per Negara atau Yurisdiksi yang Diterapkan terhadap Suatu Negara atau Yurisdiksi (Pajak Tambahan menjadi nol)

Bagian ini mencakup informasi yang relevan terkait pengecualian terhadap perhitungan pajak tambahan, yaitu dalam hal pajak tambahan ditetapkan sebesar 0 (nol) karena penerapan *Safe Harbour* atau pengecualian *de-minimis*.

Bagian 2.2.1 mengharuskan Entitas Konstituen Pelapor yang memilih untuk menerapkan *safe harbour* pada periode tertentu untuk melaporkan informasi yang diperlukan guna menunjukkan bahwa Grup PMN memenuhi syarat untuk *safe harbour* tersebut di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan.

Bagian ini juga mengharuskan pengungkapan data yang dibutuhkan untuk keperluan *Simplified Calculations* berdasarkan *permanent safe harbours*. Bagian ini dapat dikembangkan lebih lanjut seiring waktu untuk mencakup *safe harbour* lainnya (misalnya penambahan *Simplified Calculations*) apabila relevan.

Bagian 2.2.2 mengharuskan Entitas Konstituen Pelapor yang memilih penerapan pengecualian *de-minimis* untuk melaporkan informasi yang diperlukan guna menunjukkan bahwa negara atau yurisdiksi tersebut memenuhi syarat untuk pengecualian *de-minimis*.

2.2.1 Pemilihan *Safe Harbour* per Negara atau Yurisdiksi

Catatan 2.2.1:

- Apabila suatu *safe harbour* mengurangi pajak tambahan menjadi nol untuk entitas konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*), maka Entitas Konstituen Pelapor tidak harus mengisi tabel apa pun dalam Bagian 3 terkait Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) tersebut (kecuali apabila dinyatakan lain dalam catatan di bawah ini).

2.2.1.1 Pemilihan *Safe Harbour*

Catatan 2.2.1.1.1:

- Diisi dengan identifikasi pengujian tertentu yang dipilih untuk diterapkan di negara atau yurisdiksi tersebut. Sebuah Grup PMN yang memenuhi syarat untuk lebih dari satu pengujian dapat memilih pengujian mana yang akan diterapkan di negara atau yurisdiksi tersebut dengan opsi sebagai berikut:
  (a) Permanent *safe harbour* – pengujian *de-minimis*;
  (b) Permanent *safe harbour* – pengujian laba rutin;
  (c) Permanent *safe harbour* – pengujian Tarif Pajak Efektif;
  (d) QDMTT *safe harbour*;
  (e) *Safe harbour* CbCR pada Periode Tertentu – pengujian *de-minimis*;
  (f) *Safe harbour* CbCR pada Periode Tertentu – pengujian laba rutin;
  (g) *Safe harbour* CbCR pada Periode Tertentu – pengujian tarif pajak efektif yang disederhanakan (*simplified effective tax rate*); atau
  (h) *Safe harbour* UTPR pada Periode Tertentu.
- Pemilihan *safe harbour* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Entitas Konstituen Pelapor tidak boleh memilih opsi (e), (f), atau (g) untuk suatu negara atau yurisdiksi dalam Tahun Pengenaan GloBE apabila tidak memilih menerapkan *safe harbour* atau memilih opsi lain selain (e), (f), atau (g) pada Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya;
  - opsi (h) hanya dapat dipilih apabila negara atau yurisdiksi tersebut adalah negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama, sesuai dengan *safe harbour* yang disepakati;
  - apabila opsi (a), (b), atau (c) dipilih, dan *Simplified Calculations* hanya berlaku untuk sebagian dari penghitungan GloBE, maka Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi

bagian relevan dari Bagian 3 yang tidak dicakup oleh *Simplified Calculations* tersebut;

- apabila opsi (a), (b), atau (c) dipilih, dan hanya sebagian dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) dalam subgrup yang diidentifikasi pada 2.1.3 yang dicakup oleh *Simplified Calculations*, maka Entitas Konstituen Pelapor juga harus melengkapi Bagian 3 untuk seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berlokasi di negara atau yurisdiksi *safe harbour*, sesuai dengan *Administrative Guidance*;
- apabila opsi (a), (b), atau (c) dipilih, dan terdapat pajak tambahan adisional kini (*Additional Current Top-up Tax*) di negara atau yurisdiksi tersebut, maka Entitas Konstituen Pelapor juga harus melengkapi kolom 1.4.8 hingga 1.4.9, kolom 3.3.1.d hingga 3.3.1.f, Bagian 3.3.3, dan Bagian 3.4 terkait Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang relevan yang berlokasi di negara atau yurisdiksi tersebut;
- opsi (d) tidak boleh dipilih apabila *switch-off rule* berlaku terhadap QDMTT *Safe Harbour* sehubungan dengan negara atau yurisdiksi atau subgrup yang relevan.
- Apabila opsi (d) dipilih, Entitas Konstituen Pelapor dapat juga memilih salah satu dari opsi lainnya.
- Apabila tidak ada opsi lain yang dipilih, maka Entitas Konstituen Pelapor juga harus melengkapi Bagian 3 untuk seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berlokasi di negara atau yurisdiksi *safe harbour*, dengan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan QDMTT (atau untuk *stateless* Entitas Konstituen apabila QDMTT dikenakan terhadap entitas tersebut di negara atau yurisdiksi *safe harbour*).
- Apabila Grup PMN memilih untuk menerapkan QDMTT *safe harbour* bersamaan dengan *safe harbour* lainnya (atau pengecualian *de-minimis*, apabila berlaku) yang tersedia berdasarkan ketentuan QDMTT, maka Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi bagian relevan dari Bagian 3 (atau Tabel 2.2.2, apabila berlaku) dengan penghitungan yang dilakukan untuk tujuan QDMTT. Sebagai pengecualian, Entitas Konstituen Pelapor tidak harus melengkapi Bagian 3.4, kecuali apabila ketentuan QDMTT mengalokasikan QDMTT di antara Entitas Konstituen (atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) berdasarkan laba GloBE mereka. Apabila ketentuan QDMTT mengalokasikan QDMTT berdasarkan laba GloBE, maka Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi baris 3.4.1.1.a hingga 3.4.1.1.c;
- Apabila opsi (c) atau (g) dipilih, Entitas Konstituen Pelapor juga harus melengkapi Bagian 3.3.2 (terkait *Substance-based Income Exclusion*) atas Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang relevan sesuai dengan *safe harbour* yang disepakati. Namun demikian, Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu melengkapi Bagian 3.3.2 apabila opsi (g) dipilih dan Grup PMN melaporkan laba atau rugi sebesar nol untuk negara atau yurisdiksi tersebut dalam 2.2.1.3.a.2.

2.2.1.2 *Permanent Safe Harbour*

(a) Penerapan *Simplified Calculations Safe Harbour* atas *Non-Material Constituent Entity* (NMCE)

Catatan 2.2.1.2.a.1 (a–d):

- Apabila *Simplified Calculation* untuk *Non-Material Constituent Entity* (NMCE) digunakan berdasarkan opsi (a), (b), atau (c) di 2.2.1.1.1, maka Entitas Konstituen Pelapor juga harus melaporkan jumlah penghasilan, sebagaimana didefinisikan dalam dokumen *Safe harbour*s and *Penalty Relief*, dari seluruh *Non-Material Constituent Entity* (NMCE) di negara atau yurisdiksi tersebut untuk Tahun Pengenaan GloBE berjalan, satu Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya (apabila berlaku), dan dua Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya (apabila berlaku), serta rata-rata dari ketiga Tahun Pengenaan GloBE tersebut.
- Apabila *Simplified Calculation* untuk *Non-Material Constituent Entity* (NMCE) digunakan berdasarkan opsi (a) dalam 2.2.1.1 dan *Simplified Calculation* tersebut hanya berlaku untuk sebagian Entitas Konstituen dalam subgrup yang diidentifikasi dalam 2.1.3, maka Entitas Konstituen Pelapor juga harus melengkapi tabel 2.2.2.

Catatan 2.2.1.2.a.2:

- Apabila *Simplified Calculation* untuk *Non-Material Constituent Entity* (NMCE) digunakan berdasarkan opsi (b) dalam 2.2.1.1.1, maka Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan *Simplified Tax agregat*, sebagaimana didefinisikan dalam dokumen *Safe harbour*s and *Penalty*

Relief, dari semua *Non-Material Constituent Entity* (NMCE) di negara atau yurisdiksi tersebut untuk Tahun Pengenaan GloBE.

2.2.1.3 *Safe Harbour* pada periode tertentu

(a) *Safe harbour* CbCR pada periode tertentu

Catatan 2.2.1.3.a:

- Apabila laporan keuangan yang memenuhi kualifikasi digunakan untuk melengkapi tabel ini adalah laporan keuangan terpisah dari suatu Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) dan berdasarkan standar akuntansi yang berbeda dari standar akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama, maka Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi Tabel 3.2.4.6.

Catatan 2.2.1.3.a.1:

- Diisi dengan jumlah penghasilan untuk negara atau yurisdiksi sebagaimana dilaporkan dalam Laporan per Negara (*Country by Country Report*) dari Grup PMN (atau laporan keuangan yang memenuhi kualifikasi untuk anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) untuk Tahun Pengenaan GloBE apabila opsi (e) dipilih dalam 2.2.1.1.1.
- Opsi (e) tidak dapat dipilih apabila jumlah penghasilan dari Entitas yang diklasifikasikan sebagai "*held for sale*" saat digabungkan dengan jumlah penghasilan CbCR di negara atau yurisdiksi tersebut (sebagaimana dilaporkan dalam *Qualified* CbC *Report*) mencapai atau melebihi EUR10.000.000.

Catatan 2.2.1.3.a.2:

- Diisi dengan melaporkan laba (rugi) sebelum pajak untuk yurisdiksi sebagaimana dilaporkan dalam *Qualified* CbC *Report* dari Grup PMN (atau laporan keuangan yang memenuhi kualifikasi untuk anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) dan sesuai metodologi dalam dokumen *Safe Harbours and Penalty Relief* apabila opsi (e), (f), atau (g) dipilih.

Catatan 2.2.1.3.a.3:

- Diisi dengan melaporkan *Simplified Covered Tax* dari Entitas Konstituen atau anggota *Joint Ventures Groups* yang relevan, sebagaimana didefinisikan dalam dokumen *Safe Harbours and Penalty Relief*, untuk Tahun Pengenaan GloBE apabila opsi (f) dipilih.

(b) *Safe Harbour* UTPR pada periode tertentu

Catatan 2.2.1.3.b.1:

- Diisi dengan tarif pajak penghasilan badan dari negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama sesuai dengan *safe harbour* yang disepakati apabila opsi (h) dipilih.

2.2.2 Pemilihan untuk Ketentuan *De Minimis*

Catatan 2.2.2:

- Entitas Investasi dan *Stateless Constituent Entities* tidak memenuhi syarat untuk pengecualian *de minimis*.
- Penghasilan GloBE dan Laba atau Rugi GloBE dari kedua jenis Entitas ini dikecualikan dari penghitungan ketentuan de minimis.
- Penghasilan GloBE dan Laba atau Rugi GloBE dari Entitas Konstituen yang Dimiliki secara Minoritas diperhitungkan bersama dengan entitas lainnya dalam menentukan rata-rata penghasilan GloBE dan rata-rata Laba atau Rugi GloBE dari negara atau yurisdiksi tempat mereka berada.
- Apabila Entitas Konstituen Pelapor memilih untuk menerapkan pengecualian *de minimis* terhadap suatu negara atau yurisdiksi yang memenuhi syarat, maka Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi Bagian 3.2.4.6 (apabila berlaku) untuk negara atau yurisdiksi tersebut.
- Apabila terdapat pajak tambahan adisional kini (*Additional Current Top-up Tax*) di negara atau yurisdiksi tersebut, maka Entitas Konstituen Pelapor juga harus melengkapi kolom 1.4.8 hingga 1.4.9, kolom 3.3.1.d hingga 3.3.1.f, Bagian 3.3.3, dan Bagian 3.4 untuk negara atau yurisdiksi tersebut.

- Entitas Konstituen Pelapor harus memilih apakah tabel ini diisi untuk tujuan penerapan pengecualian *de minimis* atau untuk menyajikan penghitungan terkait Entitas Konstituen yang bukan *Non-material Constituent Entities*, apabila *Simplified Calculations* untuk *Non-material Constituent Entities* digunakan berdasarkan opsi (a) dalam 2.2.1.1 dan *Simplified Calculations* tersebut hanya berlaku untuk sebagian dari Entitas Konstituen dalam subgrup yang diidentifikasi dalam 2.1.3.

Catatan 2.2.2.1:
- Diisi dengan jumlah penghasilan Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) di negara atau yurisdiksi sebelum penyesuaian apapun berdasarkan ketentuan penghitungan Laba atau Rugi GloBE.

Catatan 2.2.2.2:
- Diisi dengan jumlah penghasilan GloBE Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) di negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 2.2.2.3:
- Diisi dengan jumlah laba atau rugi bersih akuntansi keuangan Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) di negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 2.2.2.4:
- Diisi dengan jumlah Laba atau Rugi GloBE Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) di negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 2.2.2.a–c:
- Diisi dengan jumlah relevan untuk Tahun Pengenaan GloBE, satu Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya (apabila berlaku), dan dua Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya (apabila berlaku).

Catatan 2.2.2.d:
- Apabila diperlukan, rata-rata dari ketiga Tahun Pengenaan GloBE tersebut harus dihitung dengan menyesuaikan penghasilan dan laba atau rugi sesuai proporsi periode dalam Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya terhadap satu tahun kalender.

2.3 Grup PMN pada Fase Awal Kegiatan Internasional (apabila berlaku)

Grup PMN pada Fase Awal Kegiatan Internasional (apabila berlaku)

Pajak tambahan ditetapkan sebesar 0 (nol) untuk tujuan penerapan UTPR apabila Grup PMN berada dalam fase awal kegiatan internasionalnya. Apabila berlaku, tabel di bawah ini memberikan informasi yang menunjukkan bahwa Grup PMN memenuhi syarat untuk pengecualian tersebut.

Catatan 2.3:
- Apabila ketentuan pengecualian dari UTPR untuk Grup PMN yang berada pada Fase Awal Kegiatan Internasional berlaku dan tidak ada Entitas Grup yang diharuskan untuk menerapkan *Qualified* IIR, Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu mengisi Bagian 2.1, 2.2, atau Bagian 3 untuk negara atau yurisdiksi terkait dimana pajak tambahan ditetapkan sebesar 0 (nol) berdasarkan ketentuan pengecualian dari UTPR untuk Grup PMN yang Berada pada Fase Awal Kegiatan Internasional.

Catatan 2.3.1:
- Diisi dengan tanggal mulai Tahun Pengenaan GloBE pertama saat Grup PMN pertama kali masuk dalam cakupan Ketentuan GloBE.
- Ketentuan pengecualian dari UTPR untuk Grup PMN yang Berada pada Fase Awal Kegiatan Internasional tidak berlaku untuk Tahun Pengenaan GloBE yang dimulai lebih dari lima tahun setelah awal Tahun Pengenaan GloBE yang dilaporkan dalam 2.3.1.
- Untuk Grup PMN yang termasuk dalam cakupan Ketentuan GloBE pada saat ketentuan

tersebut mulai berlaku, tanggal yang dilaporkan dalam 2.3.1 harus diganti dengan tanggal mulai berlakunya ketentuan UTPR.

Catatan 2.3.2:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk setiap *Reference Jurisdictions* yang merupakan negara atau yurisdiksi yang memiliki jumlah Nilai Buku Bersih Harta Berwujud tertinggi dari suatu Grup PMN.

Catatan 2.3.3:
- Diisi dengan Nilai Buku Bersih Harta Berwujud dari seluruh Entitas Konstituen yang berada di negara atau yurisdiksi tersebut untuk Tahun Pengenaan GloBE dimana Grup PMN pertama kali masuk dalam cakupan Ketentuan GloBE.

Catatan 2.3.4:
- Diisi dengan jumlah negara atau yurisdiksi tempat Grup PMN memiliki Entitas Konstituen pada Tahun Pengenaan GloBE saat pertama kali masuk dalam cakupan Ketentuan GloBE.
- Lokasi usaha patungan (*joint venture*) dan anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiaries*) atau Entitas Investasi yang bukan merupakan Entitas yang dikecualikan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah negara atau yurisdiksi tempat Grup PMN memiliki Entitas Konstituen.

Catatan 2.3.5.a:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk setiap negara atau yurisdiksi, selain *Reference Jurisdictions*, tempat Entitas Konstituen berada pada Tahun Pengenaan GloBE saat Grup PMN pertama kali termasuk dalam cakupan Ketentuan GloBE.
- Jumlah negara atau yurisdiksi selain *Reference Jurisdictions* yang dilaporkan paling banyak lima.

Catatan 2.3.5.b:
- Diisi dengan Nilai Buku Bersih Harta Berwujud dari seluruh Entitas Konstituen yang berada di masing-masing negara atau yurisdiksi, untuk setiap negara atau yurisdiksi, selain *Reference Jurisdictions* untuk Tahun Pengenaan GloBE saat Grup PMN pertama kali masuk dalam cakupan Ketentuan GloBE.
- Harta Berwujud *Stateless Constituent Entities* dianggap dimiliki oleh Entitas Konstituen yang berada di negara atau yurisdiksi selain *Reference Jurisdictions*, kecuali apabila Grup PMN dapat menunjukkan bahwa Harta Berwujud tersebut secara fisik berada di *Reference Jurisdictions*.
- Harta Berwujud dari usaha patungan (*joint venture*) dan anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiaries*) atau Entitas Investasi yang bukan merupakan Entitas yang dikecualikan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah Nilai Buku Bersih Harta Berwujud dari seluruh Entitas Konstituen yang berada di negara atau yurisdiksi selain *Reference Jurisdictions*.

Catatan 2.3.6:
- Diisi dengan jumlah negara atau yurisdiksi tempat Grup PMN memiliki Entitas Konstituen selama Tahun Pengenaan GloBE.
- Apabila Tahun Pengenaan GloBE merupakan tahun saat Grup PMN pertama kali masuk dalam cakupan Ketentuan GloBE, informasi ini tidak perlu dilaporkan karena dapat diperoleh dari informasi yang dilaporkan dalam 2.3.4.

Catatan 2.3.7:
- Diisi dengan jumlah Nilai Buku Bersih Harta Berwujud dari seluruh Entitas Konstituen yang berada di semua negara atau yurisdiksi selain *Reference Jurisdictions* selama Tahun Pengenaan GloBE.
- Apabila Tahun Pengenaan GloBE merupakan tahun saat Grup PMN pertama kali masuk dalam cakupan Ketentuan GloBE, informasi ini tidak perlu dilaporkan karena dapat diperoleh dari informasi yang dilaporkan dalam 2.3.5.

3 Penghitungan GloBE

Penghitungan GloBE

Entitas Konstituen Pelapor harus mengisi Bagian 3 per negara atau yurisdiksi atau subgrup (apabila relevan) dimana pengecualian terhadap penghitungan GloBE tidak berlaku.

Bagian ini menyajikan informasi yang mendukung perhitungan Tarif Pajak Efektif dan pajak tambahan yang dilakukan oleh Grup PMN, serta rincian lebih lanjut mengenai perhitungan pajak tambahan yang terutang berdasarkan Ketentuan GloBE.

Sejalan dengan Ketentuan GloBE, bagian GIR ini menggunakan pendekatan per negara atau yurisdiksi. Oleh karena itu, Entitas Konstituen Pelapor diharuskan untuk melaporkan informasi yang relevan per negara atau yurisdiksi.

Dalam kondisi tertentu, penghitungan Tarif Pajak Efektif dan pajak tambahan harus dilakukan berdasarkan subgrup. Bagian 3.1 mengidentifikasi subgrup tersebut. Bagian 3.2 memuat informasi per negara atau yurisdiksi yang relevan untuk perhitungan Tarif Pajak Efektif dan informasi yang lebih rinci pada tingkat entitas. Entitas Konstituen Pelapor dapat memilih untuk menggunakan *Simplified Jurisdictional Reporting Framework* pada periode tertentu sebagaimana dibahas dalam Bagian 3.2.4.a.

Selanjutnya, untuk negara atau yurisdiksi dimana pajak tambahan, Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-Up Tax*), atau QDMTT berlaku, Entitas Konstituen Pelapor harus mengisi Bagian 3.3.

Terakhir, Bagian 3.4 mengidentifikasi bagian alokasi pajak tambahan dari masing-masing Entitas Induk dan memberikan rincian lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah pajak tambahan UTPR (apabila ada), serta persentase UTPR untuk masing-masing negara atau yurisdiksi UTPR. Entitas Konstituen Pelapor harus menyerahkan bagian Penghitungan GloBE untuk suatu negara atau yurisdiksi kepada otoritas pajak di suatu negara atau yurisdiksi dalam kondisi yang sama sebagaimana diatur dalam bagian mengenai *Safe Harbour* dan pengecualian per negara atau yurisdiksi.

3.1 Karakteristik Negara atau Yurisdiksi

Catatan 3.1:

- Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan informasi mengenai setiap negara atau yurisdiksi tempat Grup PMN memiliki Entitas Konstituen atau tempat anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) berada.

Catatan 3.1.1:

- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk setiap negara atau yurisdiksi.
- Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan "*Stateless*" untuk setiap *Stateless Constituent Entities*.

Catatan 3.1.2:

- Diisi dengan identifikasi subgrup untuk setiap penghitungan GloBE dengan opsi sebagai berikut:
  - Entitas Konstituen;
  - Subgrup yang dimiliki secara minoritas;
  - *Standalone Minority Owned Constituent Entities* (*Standalone* MOCEs);
  - Entitas Investasi;
  - Grup usaha patungan (*joint venture group*); dan
  - *Stateless Constituent Entities.*
- *Standalone* MOCEs adalah Entitas Konstituen yang Dimiliki secara Minoritas yang tidak

menjadi bagian dari Grup yang Dimiliki secara Minoritas mana pun.
- Entitas Investasi juga mencakup usaha patungan (*joint venture*) atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiaries*) yang memenuhi syarat sebagai Entitas Investasi, tetapi tidak termasuk Entitas Investasi yang memilih untuk tunduk pada ketentuan Pemilihan Transparansi Pajak Entitas Investasi (*Investment Entity Tax Transparency*).
- Subgrup yang dimiliki secara minoritas dapat terdiri dari anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan informasi yang relevan dalam Bagian 3.2 untuk setiap subgrup.

Catatan 3.1.3:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas yang berada di puncak struktur kepemilikan dari setiap subgrup yang diidentifikasi dalam baris 3.1.2.

Catatan 3.1.4:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk negara atau yurisdiksi yang memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 3.1.1 dan, apabila berlaku, subgrup relevan yang diidentifikasi dalam 3.1.2.
- Suatu negara atau yurisdiksi memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi lain apabila, berdasarkan urutan aturan dalam ketentuan GloBE, pajak tambahan per negara atau yurisdiksi yang dihitung atas negara atau yurisdiksi kedua tersebut menimbulkan kewajiban pajak tambahan yang harus dibayar oleh Entitas Konstituen yang berlokasi di negara atau yurisdiksi pertama, sesuai dengan ketentuan pemajakan di negara atau yurisdiksi tersebut.
- Secara khusus, negara atau yurisdiksi QDMTT *Safe Harbour* atau negara atau yurisdiksi yang memiliki *Qualified* IIR yang berlaku terhadap entitas domestik akan memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi tersebut.
- Selain itu, beberapa negara atau yurisdiksi dapat memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi yang sama. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika baik Entitas Induk Utama maupun Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*) diharuskan untuk menerapkan IIR terhadap suatu Entitas Konstituen yang berlokasi di negara atau yurisdiksi ketiga. Dalam hal ini, negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama dan negara atau yurisdiksi Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*) harus dilaporkan dalam 3.1.4.
- Demikian pula, seluruh negara atau yurisdiksi UTPR memiliki hak pemajakan atas negara atau yurisdiksi di mana pajak tambahan tidak ditetapkan sebesar nol berdasarkan ketentuan penghitungan pajak tambahan berdasarkan UTPR.

Catatan 3.1.5 hingga 3.1.10:
- Informasi ini tidak perlu dilaporkan apabila hanya ada satu negara atau yurisdiksi yang dilaporkan memiliki hak pemajakan dalam 3.1.4 atau apabila QDMTT *Safe Harbour* berlaku atas negara atau yurisdiksi (dalam 3.1.1) atau subgrup (dalam 3.1.3) tersebut.
- Setiap informasi harus dilaporkan secara terpisah untuk setiap negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan yang diidentifikasi dalam 3.1.4 (“negara atau yurisdiksi relevan dengan hak pemajakan”).
- Apabila tidak ada perbedaan, Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan "*No difference*".

Catatan 3.1.5:
- Diisi dengan Tarif Pajak Efektif untuk negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 3.1.1 atau subgrup yang diidentifikasi dalam 3.1.3 berdasarkan hukum domestik dari negara atau yurisdiksi relevan dengan hak pemajakan yang diidentifikasi dalam 3.1.4, apabila tarif tersebut berbeda dari Tarif Pajak Efektif yang dilaporkan dalam 3.2.1.e.

Catatan 3.1.6:
- Diisi dengan jumlah Pajak Tercakup yang Disesuaikan yang dihitung untuk negara atau yurisdiksi atau subgrup tersebut berdasarkan hukum domestik negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan yang diidentifikasi dalam 3.1.4, apabila jumlah tersebut berbeda dari

yang dilaporkan dalam 3.2.1.d.
- Hanya diisi apabila terdapat perbedaan Tarif Pajak Efektif seperti yang dilaporkan dalam 3.1.5 untuk suatu negara atau yurisdiksi dalam 3.1.1 atau subgrup dalam 3.1.3.

Catatan 3.1.7:
- Diisi dengan jumlah Laba atau Rugi GloBE Bersih yang dihitung untuk negara atau yurisdiksi atau subgrup tersebut berdasarkan hukum domestik negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan dalam 3.1.4, apabila jumlahnya berbeda dari yang dilaporkan dalam 3.2.1.b.
- Diisi hanya apabila terdapat perbedaan Tarif Pajak Efektif seperti dalam 3.1.5.

Catatan 3.1.8:
- Diisi dengan *Substance-based Income Exclusion* untuk negara atau yurisdiksi atau subgrup tersebut berdasarkan hukum domestik negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan yang diidentifikasi dalam 3.1.4, apabila jumlahnya berbeda dari yang dilaporkan dalam 3.3.1.b.
- Diisi hanya apabila terdapat perbedaan pajak tambahan terutang seperti yang dilaporkan dalam 3.1.10.

Catatan 3.1.9:
- Diisi dengan jumlah Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk negara atau yurisdiksi dalam 3.1.1 atau subgrup dalam 3.1.3 berdasarkan hukum domestik negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan dalam 3.1.4, apabila jumlah tersebut berbeda dari yang dilaporkan dalam 3.3.1.d.

Catatan 3.1.10:
- Diisi dengan jumlah pajak tambahan terutang untuk negara atau yurisdiksi dalam 3.1.1 atau subgrup dalam 3.1.3 berdasarkan hukum domestik negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan dalam 3.1.4, apabila jumlah tersebut berbeda dari yang dilaporkan dalam 3.3.1.f.

Catatan 3.1.11:
- Diisi apabila terdapat perbedaan dalam penerapan pilihan (*elections*) yang dilaporkan dalam 3.2.3 untuk suatu negara atau yurisdiksi dalam 3.1.1 atau subgrup dalam 3.1.3 dibandingkan dengan pilihan yang diatur dalam hukum domestik dari negara atau yurisdiksi relevan dengan hak pemajakan dalam 3.1.4.

Catatan 3.1.12 hingga 3.1.15:
- Informasi ini harus dilaporkan secara terpisah untuk setiap negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan dalam 3.1.4 ("negara atau yurisdiksi relevan dengan hak pemajakan").
- Pertanyaan-pertanyaan ini hanya perlu dijawab apabila terdapat perbedaan yang telah dilaporkan dalam 3.1.6.
- Apabila tidak ada perbedaan untuk suatu pertanyaan, Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan "*No difference*".

Catatan 3.1.12:
- Diisi dengan jumlah pajak kini sehubungan dengan Pajak Tercakup setelah alokasi berdasarkan ketentuan mengenai alokasi pajak tercakup dari satu Entitas Konstituen ke Entitas Konstituen lainnya (lihat 3.2.1.2.a.1) untuk negara atau yurisdiksi dalam 3.1.1 atau subgrup dalam 3.1.3, berdasarkan hukum domestik negara atau yurisdiksi relevan dengan hak pemajakan dalam 3.1.4.

Catatan 3.1.13:
- Diisi dengan penyesuaian yang dilakukan *berdasarkan Qualified Refundable Tax Credits* atau *Marketable Transferable Tax Credits* dalam perhitungan Pajak Tercakup yang Disesuaikan (lihat 3.2.1.2.a.2.d) untuk negara atau yurisdiksi dalam 3.1.1 atau subgrup dalam 3.1.3, berdasarkan hukum domestik negara atau yurisdiksi relevan dengan hak pemajakan dalam 3.1.4.

Catatan 3.1.14:
- Diisi dengan penyesuaian yang dilakukan dalam penghitungan Pajak Tercakup yang

Disesuaikan berdasarkan *Non-Qualified Refundable Tax Credits*, *Non-Marketable Transferable Tax Credits*, atau *Other Tax Credits* yang tidak dicatat sebagai pengurang pajak kini (lihat 3.2.1.2.a.2.g) untuk negara atau yurisdiksi dalam 3.1.1 atau subgrup dalam 3.1.3, berdasarkan hukum domestik negara atau yurisdiksi relevan dengan hak pemajakan dalam 3.1.4.

Catatan 3.1.15:
- Diisi dengan jumlah Beban Pajak Tangguhan (lihat 3.2.2.1.a.1) untuk negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 3.1.1 atau subgrup yang diidentifikasi dalam 3.1.3 berdasarkan peraturan domestik dari negara atau yurisdiksi yang relevan dengan hak pemajakan yang diidentifikasi dalam 3.1.4.

Catatan 3.1.16 sampai 3.1.18:
- Data ini harus dilaporkan secara terpisah untuk setiap negara atau yurisdiksi dengan hak pemajakan yang diidentifikasi dalam 3.1.4 ("negara atau yurisdiksi relevan dengan hak pemajakan").
- Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan "*no difference*" apabila memang tidak terdapat perbedaan.

Catatan 3.1.16:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian yang dilakukan berdasarkan *Article 3.2.4* terkait *Qualified Refundable Tax Credits* atau *Marketable Transferable Tax Credits* dalam perhitungan Laba atau Rugi GloBE (lihat 3.2.1.1.2.n) untuk negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 3.1.1 atau subgrup yang diidentifikasi dalam 3.1.3 berdasarkan peraturan domestik dari negara atau yurisdiksi relevan dengan hak pemajakan yang diidentifikasi dalam 3.1.5.
- Data ini hanya perlu dilaporkan apabila terdapat perbedaan yang telah dilaporkan dalam 3.1.7.

Catatan 3.1.17:
- Diisi dengan saldo *Excess Negative Tax Carry-forward* yang tersisa untuk tahun-tahun berikutnya bagi negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 3.1.1 atau subgrup yang diidentifikasi dalam 3.1.3 berdasarkan peraturan domestik dari yurisdiksi relevan dengan hak pemajakan yang diidentifikasi dalam 3.1.4 apabila jumlah ini berbeda dengan jumlah yang dilaporkan dalam 3.2.1.2.b.4.

Catatan 3.1.18:
- Diisi dengan ketentuan yang diterapkan pada Periode Awal Penerapan GloBE (Atribut Pajak pada Periode Tertentu).
- Informasi ini hanya perlu dilaporkan apabila Tahun Pengenaan GloBE merupakan periode awal penerapan GloBE untuk negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi dalam 3.1.1 atau subgrup yang diidentifikasi dalam 3.1.3.
- Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi 3.2.2.3 berdasarkan peraturan domestik dari negara atau yurisdiksi relevan dengan hak pemajakan yang diidentifikasi dalam 3.1.4 apabila terdapat perbedaan antara informasi ini dan informasi yang dilaporkan dalam 3.2.2.3.

3.2 Penghitungan Tarif Pajak Efektif

Penghitungan Tarif Pajak Efektif

Bagian ini memuat informasi per negara atau yurisdiksi yang relevan untuk penghitungan Tarif Pajak Efektif.

Dalam Bagian 3.2.1, disajikan rincian seluruh penyesuaian terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dan pajak kini (*current tax expense*) dari seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) per negara atau yurisdiksi untuk mengidentifikasi Laba atau Rugi GloBE Bersih suatu negara atau yurisdiksi, serta Pajak Tercakup yang Disesuaikan untuk negara atau yurisdiksi tersebut.

Bagian 3.2.2 mencakup informasi tentang penghitungan per negara atau yurisdiksi yang berkaitan dengan akuntansi pajak tangguhan, seperti penyesuaian terhadap beban pajak tangguhan dan penerapan mekanisme *recapture*. Bagian ini juga mencakup informasi yang relevan untuk penerapan aturan pada periode tertentu.

Bagian 3.2.3 memuat informasi mengenai pemilihan per negara atau yurisdiksi yang dilakukan oleh Entitas Konstituen Pelapor.

Bagian 3.2.4 memuat rincian penyesuaian yang disajikan dalam Bagian 3.2.1 yang diberikan untuk masing-masing Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*). Entitas Konstituen Pelapor dapat memilih untuk menggunakan *simplified jurisdictional reporting framework* selama periode tertentu sebagaimana dibahas dalam Bagian 3.2.4.a. Apabila pilihan ini digunakan, maka seluruh penyesuaian yang diidentifikasi dalam Bagian 3.2.4 tidak perlu dilaporkan seluruhnya.

3.2.1 Tarif Pajak Efektif

Catatan 3.2.1.a:

- Diisi dengan jumlah agregat laba atau rugi bersih akuntansi keuangan yang ditentukan untuk seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berkedudukan di suatu negara atau yurisdiksi dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama.

Catatan 3.2.1.b:

- Diisi dengan Laba atau Rugi GloBE Bersih untuk negara atau yurisdiksi tersebut.
- Apabila terdapat lebih dari satu Entitas Investasi yang berlokasi di negara atau yurisdiksi tersebut, Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan seluruh bagian yang dapat dialokasikan Grup PMN atas Laba atau Rugi GloBE dari masing-masing Entitas Investasi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai penghitungan Tarif Pajak Efektif untuk Entitas Investasi.

Catatan 3.2.1.c:

- Diisi dengan jumlah agregat beban pajak penghasilan yang dicatat dalam laporan keuangan Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)) yang berkedudukan di negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 3.2.1.d:

- Diisi dengan jumlah agregat Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari seluruh Entitas Konstituen (atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)) yang berkedudukan di negara atau yurisdiksi tersebut.
- Apabila terdapat lebih dari satu Entitas Investasi yang berlokasi di negara atau yurisdiksi tersebut, Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan seluruh Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari masing-masing Entitas Investasi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai penghitungan Tarif Pajak Efektif untuk Entitas Investasi.

Catatan 3.2.1.e:

- Diisi dengan Tarif Pajak Efektif untuk negara atau yurisdiksi tersebut yang merupakan nilai dari pembagian kolom [B] (Laba atau Rugi GloBE Bersih) dengan kolom [A] (Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan).

3.2.1.1 Penghitungan Laba atau Rugi GloBE

Penghitungan Laba atau Rugi GloBE

Dalam tabel di bawah ini, Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan secara agregat seluruh penyesuaian yang dilakukan terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berkedudukan di suatu negara atau yurisdiksi. Laba atau rugi bersih akuntansi keuangan merupakan titik awal untuk perhitungan Laba atau Rugi GloBE. Entitas Konstituen Pelapor harus mengidentifikasi jumlah bersih dari setiap jenis penyesuaian yang dilakukan terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan secara agregat, per negara atau yurisdiksi, dengan melaporkan jumlah yang relevan dari penyesuaian tersebut dalam tabel di bawah ini.

Catatan 3.2.1.1.1:
- Diisi dengan jumlah agregat laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berkedudukan di suatu negara atau yurisdiksi, setelah dilakukan alokasi Laba atau Rugi GloBE antara Entitas Utama dan Bentuk Usaha Tetap serta alokasi Laba atau Rugi GloBE dari *Flow-through Entity*.
- Ketentuan mengenai *Flow-through Entity* juga mencakup alokasi Laba atau Rugi GloBE dari suatu Entitas Investasi atau *Insurance Investment Entity* yang diperlakukan sebagai *tax transparent entity* sebagai akibat dari pemilihan berdasarkan ketentuan mengenai Pemilihan Transparansi Pajak Entitas Investasi (*Investment Entity Tax Transparency*).

Catatan 3.2.1.1.2.a:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Beban Pajak Bersih sesuai dengan *Article 3.2.1 (a)* .

Catatan 3.2.1.1.2.b:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Dividen yang Dikecualikan sesuai dengan *Article 3.2.1 (b)*.
- Apabila terdapat perubahan dalam cadangan perusahaan asuransi yang secara ekonomi mencerminkan Dividen yang Dikecualikan (setelah dikurangi biaya manajemen investasi) dari surat berharga yang dimiliki atas nama pemegang polis, maka perubahan dalam cadangan asuransi tersebut harus dilaporkan sebagai penyesuaian positif (penambahan terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan) pada baris 3.2.1.1.2.b.

Catatan 3.2.1.1.2.c:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Keuntungan atau Kerugian Ekuitas yang Dikecualikan dari Perhitungan Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan sesuai dengan *Article 4.1.2 (c)*.
- Jumlah penyesuaian tersebut juga harus mencakup keuntungan atau kerugian selisih kurs yang dapat diatribusikan pada instrumen lindung nilai (*hedging instrument*) apabila telah dilakukan pemilihan untuk memperlakukannya sebagai keuntungan atau kerugian ekuitas yang dikecualikan.
- Biaya akibat perubahan cadangan asuransi yang terkait dengan keuntungan atau kerugian ekuitas yang dikecualikan dari surat berharga yang dimiliki atas nama pemegang polis harus dilaporkan sebagai penyesuaian positif (penambahan terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan) pada baris 3.2.1.1.2.c.
- Jumlah penyesuaian tidak boleh mencakup keuntungan atau kerugian ekuitas yang dikecualikan berdasarkan suatu pemilihan penyertaan investasi ekuitas (*equity investment inclusion election*).

Catatan 3.2.1.1.2.d:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Keuntungan atau Kerugian Metode Revaluasi sesuai dengan *Article 4.1.2 d*.

Catatan 3.2.1.1.2.e:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Keuntungan atau Kerugian atas Pelepasan Aset dan Kewajiban yang Dikecualikan dari Laba atau Rugi GloBE berdasarkan *Article 6.3* sesuai dengan *Article 3.2.1 (e)*.

Catatan 3.2.1.1.2.f:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Keuntungan atau Kerugian Mata Uang Asing Asimetris sesuai dengan *Article 3.2.1 (f)*.

Catatan 3.2.1.1.2.g:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Biaya yang Tidak Diperbolehkan untuk Dibebankan sesuai dengan *Article 3.2.1 (g)*.

Catatan 3.2.1.1.2.h:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Kesalahan Periode Sebelumnya sesuai dengan *Article 3.2.1 (h)*.

Catatan 3.2.1.1.2.i:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Perubahan Prinsip Akuntansi sesuai dengan *Article 3.2.1(h)*.

Catatan 3.2.1.1.2.j:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Biaya Pensiun yang Masih Harus Dibayar sesuai dengan *Article 3.2.1 (i)*.

Catatan 3.2.1.1.2.k:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pembebasan Utang sesuai dengan *Article 3.2.1*.
- Diisi dengan pengurangan terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Entitas Konstituen apabila entitas tersebut memperoleh pembebasan utang dan penghasilan tersebut dikecualikan dari Laba GloBE sesuai dengan ketentuan mengenai penyesuaian untuk menentukan Laba atau Rugi GloBE.

Catatan 3.2.1.1.2.l:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Kompensasi Berbasis Saham (*Stock-based Compensation*) sesuai dengan *Article 3.2.2*.

Catatan 3.2.1.1.2.m:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penentuan Harga Transfer (*Transfer Pricing*) sesuai dengan *Article 3.2.3.*

Catatan 3.2.1.1.2.n:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Qualified Refundable Tax Credit* atau *Marketable Transferable Tax Credit* sesuai dengan *Article 3.2.4*.
- Secara khusus, setiap jumlah yang dicatat sebagai pengurang pajak kini atau Pajak Tercakup lainnya dalam laporan keuangan dan yang seharusnya diperlakukan sebagai penghasilan, harus dilaporkan sebagai penyesuaian positif; sedangkan setiap jumlah yang dicatat sebagai penghasilan dalam laporan keuangan dan yang seharusnya diperlakukan sebagai pengurang pajak kini atau Pajak Tercakup lainnya, harus dilaporkan sebagai penyesuaian negatif.

Catatan 3.2.1.1.2.o:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pemilihan untuk Keuntungan dan Kerugian atas Harta dan Kewajiban berdasarkan Prinsip Realisasi sesuai dengan *Article 3.2.5*.

Catatan 3.2.1.1.2.p:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pemilihan untuk Keuntungan Harta Agregat sesuai dengan *Article 3.2.6*.

Catatan 3.2.1.1.2.q:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Biaya atas Pengaturan Pembiayaan Intra Grup sesuai dengan *Article 3.2.7*.

Catatan 3.2.1.1.2.r:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pemilihan untuk Penerapan Konsolidasi Pajak Grup sesuai dengan *Article 3.2.8*.

Catatan 3.2.1.1.2.s:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak yang Dibebankan kepada Pemegang Polis yang telah Dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi atas Pengembalian kepada Pemegang Polis (Penyesuaian untuk Perusahaan Asuransi) sesuai dengan *Article 3.2.9*.

Catatan 3.2.1.1.2.t:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Peningkatan / Penurunan Ekuitas suatu Entitas Konstituen yang Disebabkan oleh Distribusi yang diterima atau yang akan diterima atas modal inti tambahan yang dipegang oleh Entitas Konstituen (Penyesuaian untuk Bank) sesuai dengan *Article 3.2.10*.

Catatan 3.2.1.1.2.u:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Entitas Konstituen yang Bergabung dan Meninggalkan Grup PMN sesuai dengan *Article 3.2.11 and 6.2*.

Catatan 3.2.1.1.2.v:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pengurangan Laba GloBE atas Entitas Induk Utama yang merupakan *Flow-through Entity* sesuai dengan *Article 3.2.11 and 7.1*.

Catatan 3.2.1.1.2.w:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pengurangan Laba GloBE atas Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) sesuai dengan *Article 3.2.11 and 7.2*.

Catatan 3.2.1.1.2.x:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pemilihan Metode Distribusi Kena Pajak (Taxable *Distribution Method*) sesuai dengan *Article 3.2.11 and 7.6*.

Catatan 3.2.1.1.2.y:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penghasilan Pelayaran Internasional sesuai dengan *Article 3.3*.

Catatan 3.2.1.1.2.z:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Transaksi antar Entitas Konstituen sesuai dengan *Article 9.1.3*.

Catatan 3.2.1.1.3:
- Diisi dengan Laba atau Rugi GloBE bersih dari negara atau yurisdiksi tersebut yang merupakan hasil penjumlahan 3.2.1.1.1 dan setiap penyesuaian pada 3.2.1.1.2.a sampai dengan 3.2.1.1.2.z.

3.2.1.2 Penghitungan Pajak Tercakup yang Disesuaikan

Penghitungan Pajak Tercakup yang Disesuaikan

Tabel di bawah ini mengikuti pendekatan serupa seperti dalam perhitungan Laba atau Rugi GloBE bersih dari suatu negara atau yurisdiksi. Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan secara agregat seluruh penyesuaian yang dilakukan terhadap pajak kini (*current tax* expense) sehubungan dengan Pajak Tercakup yang diakui dalam laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berkedudukan di suatu negara atau yurisdiksi. Entitas Konstituen Pelapor juga harus mengidentifikasi jumlah bersih dari setiap jenis penyesuaian terhadap pajak kini (*current tax* expense) secara agregat per negara atau yurisdiksi, dengan melaporkan jumlah penyesuaian yang dilakukan dalam tabel di bawah ini.

(a) Jumlah Pajak Tercakup yang Disesuaikan

Catatan 3.2.1.2.a.1:

- Diisi dengan jumlah pajak kini (*current tax expense*) secara agregat yang berkaitan dengan Pajak Tercakup yang diakui dalam laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berkedudukan di suatu negara atau yurisdiksi setelah alokasi Pajak Tercakup dari satu Entitas Konstituen kepada Entitas Konstituen lainnya.
- Ketentuan mengenai Alokasi Pajak Tercakup mencakup alokasi Pajak Tercakup dari Entitas Investasi atau *Insurance Investment Entity* yang diperlakukan sebagai *Tax Transparent Entity* sebagai akibat dari pemilihan berdasarkan ketentuan mengenai Pemilihan Transparansi Pajak Entitas Investasi (*Investment Entity Tax Transparency*).
- Penyesuaian Setelah Pelaporan yang diidentifikasi dalam tabel ini tidak termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk tahun selain Tahun Pengenaan GloBE.
- Penyesuaian Setelah Pelaporan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai Penyesuaian Setelah Pelaporan dan Perubahan Tarif Pajak mencakup penyesuaian yang menghasilkan pengurangan material dalam Pajak Tercakup untuk Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya dan penyesuaian yang menghasilkan pengurangan tidak material saaat pemilihan tidak dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai Penyesuaian Setelah Pelaporan dan Perubahan Tarif Pajak.

Catatan 3.2.1.2.a.2.a:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Tercakup yang diakui dalam akun keuangan sebagai biaya dalam penghitungan laba sebelum pajak sesuai dengan *Article 4.1.2 (a).*

Catatan 3.2.1.2.a.2.b:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Aset Pajak Tangguhan rugi *GloBE (GloBE loss deferred tax asset)* yang diakui berdasarkan *Article 4.5.1* atau digunakan sesuai *Article 4.1.2 (b)* dan *Article 4.5.3.*

Catatan 3.2.1.2.a.2.c:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Tercakup yang dibayarkan pada suatu Tahun Pengenaan *GloBE* atas posisi pajak yang tidak pasti/perlakuan pajak tidak pasti (*uncertain tax position*) yang diperlukan sebagai pengurang Pajak Tercakup pada Tahun Pengenaan *GloBE* sebelumnya sesuai *Article 4.1.2 (c).*

Catatan 3.2.1.2.a.2.d:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Qualified Refundable Tax Credit* atau *Marketable Transferable Tax Credits* yang dibukukan sebagai pengurang pajak kini (*current tax expense*) sesuai *Article 4.1.2 (d)* yang dicatat sebagai pengurang pajak kini atau Pajak Tercakup lainnya dalam laporan keuangan.

Catatan 3.2.1.2.a.2.e:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Qualified Flow-through Tax Benefit* dari *Qualified Ownership Interests* sesuai *Article 3.2.1 (c).*

Catatan 3.2.1.2.a.2.f:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Kini (*Current Tax Expense*) terkait Penghasilan yang dikecualikan dari penghitungan Laba atau Rugi *GloBE* sesuai *Article 4.1.3 (a).*

Catatan 3.2.1.2.a.2.g:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Non-Qualified Refundable Tax Credit, Non-Marketable Transferable Tax Credit* atau kredit pajak lainnya yang tidak dibukukan sebagai pengurang pajak kini (*current tax expense*) sesuai *Article 4.1.3 (b)* yang dicatat sebagai penghasilan dan bukan sebagai pengurang pajak kini atau Pajak Tercakup lainnya dalam laporan keuangan.

Catatan 3.2.1.2.a.2.h:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Tercakup yang dikembalikan atau dikreditkan kepada Entitas Konstituen yang tidak diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap pajak kini (*current tax expense*) dalam akun keuangan, kecuali jumlah *QRTC* atau *Marketable Transferable Tax Credits* sesuai *Article 4.1.3 (c).*
- Sesuai dengan ketentuan mengenai Pengurangan Pajak Tercakup dari suatu Entitas Konstituen diisi dengan jumlah Pajak Tercakup yang telah diklaim sebagai Pajak Tercakup pada Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya dan yang dikembalikan atau dikreditkan pada Tahun Pengenaan GloBE berjalan.
- *Qualified Refundable Tax Credits* dan *Marketable Transferable Tax Credits* tidak termasuk dalam cakupan ketentuan ini.

Catatan 3.2.1.2.a.2.i:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Kini (*Current Tax Expense*) atas posisi pajak yang tidak pasti/perlakuan pajak tidak pasti (*uncertain tax position*) sesuai *Article 4.1.3 (d).*

Catatan 3.2.1.2.a.2.j:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Kini (*Current Tax Expense*) yang Diperkirakan tidak Dibayar dalam Waktu 3 (Tiga) Tahun sejak Berakhirnya Tahun Pengenaan *GloBE* sesuai *Article 4.1.3 (e).*

Catatan 3.2.1.2.a.2.k:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penyesuaian Setelah Pelaporan sesuai *Article 4.6.1.*

Catatan 3.2.1.2.a.2.l:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Tercakup yang Terkait dengan Keuntungan Harta Bersih atau Kerugian Harta Bersih sesuai *Article 3.2.6.*

Catatan 3.2.1.2.a.2.m:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pengurangan Pajak Tercakup atas Entitas Induk Utama yang merupakan *Flow-through Entity* sesuai *Article 7.1.*

Catatan 3.2.1.2.a.2.n:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Tercakup untuk Laba atau Rugi *GloBE* atas Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) sesuai *Article 7.2.2.*

Catatan 3.2.1.2.a.2.o:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Deemed Distribution Tax* sesuai *Article 7.3.*

Catatan 3.2.1.2.a.2.p:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pemilihan Metode Distribusi Kena Pajak (*Taxable Distribution Method*) sesuai *Article 7.6.*

Catatan 3.2.1.2.a.2.q:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penyesuaian Pajak Tangguhan sesuai *Article 4.1.1(b).*

Catatan 3.2.1.2.a.2.r:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan setiap kenaikan atau penurunan Pajak Tercakup yang Dibukukan dalam Ekuitas atau Penghasilan Komprehensif Lainnya yang Digunakan untuk Mengukur Tarif Pajak Efektif *GloBE* dan Dikenakan Pajak Berdasarkan Ketentuan Pajak Domestik sesuai *Article 4.1.4.*

Catatan 3.2.1.2.a.2.s:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* sesuai dengan *Article 4.1.5* dan *5.2.1.*
- Jumlah yang sama juga harus dilaporkan pada 3.2.1.2.b.2.

Catatan 3.2.1.2.a.2.t:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penurunan Pajak Tercakup (namun tidak kurang dari nol) berdasarkan sisa saldo *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* sesuai dengan *Article 4.1.5* dan *5.2.1.*
- Pengurangan ini sama dengan jumlah yang dilaporkan dalam 3.2.1.2.b.3 tetapi tidak boleh melebihi jumlah Pajak Tercakup yang Disesuaikan yang diperoleh sebagai hasil dari penyesuaian lainnya.

Catatan 3.2.1.2.a.3:
- Diisi dengan Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berkedudukan di negara atau yurisdiksi tersebut yang merupakan hasil penjumlahan 3.2.1.2.a.1 dan setiap penyesuaian pada 3.2.1.2.a.2.a sampai dengan 3.2.1.2.a.2.t.

(b) *Excess Negative Tax Expense Carry Forward*

Catatan 3.2.1.2.b.1:
- Diisi dengan sisa jumlah *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* sebelum Tahun Pengenaan GloBE untuk negara atau yurisdiksi yang belum secara efektif mengurangi jumlah Pajak Tercakup yang Disesuaikan untuk negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 3.2.1.2.b.2:
- Diisi dengan *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* yang dihasilkan untuk Tahun Pengenaan GloBE di negara atau yurisdiksi tersebut.
- *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* yang dihasilkan untuk negara atau yurisdiksi sama dengan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-Up Tax*) untuk negara atau yurisdiksi tersebut yang dilaporkan dalam 3.3.3.2.4 apabila pemilihan prosedur administratif *Excess Negative Tax Expense* dilakukan untuk Tahun Pengenaan GloBE, sesuai dengan ketentuan mengenai Pajak Tercakup yang Disesuaikan.
- *Excess Negative Tax Expense* yang dikaitkan dengan jumlah kerugian yang dikembalikan dan diterapkan terhadap penghasilan Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya harus dikurangkan dari jumlah *Excess Negative Tax Expense Carry Forward*.
- Berdasarkan ketentuan mengenai Pajak Tambahan, *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* yang dihasilkan untuk suatu negara atau yurisdiksi dihitung untuk Tahun Pengenaan GloBE saat Grup PMN memiliki Persentase Pajak Tambahan di negara atau yurisdiksi tersebut yang melebihi Tarif Minimum akibat dari Pajak Tercakup yang Disesuaikan yang negatif. Dalam hal ini, *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* untuk negara atau yurisdiksi tersebut sama dengan jumlah absolut dari Pajak Tercakup yang Disesuaikan yang negatif.

Catatan 3.2.1.2.b.3:
- Diisi dengan *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* yang digunakan untuk Tahun Pengenaan GloBE di negara atau yurisdiksi tersebut.
- *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* yang digunakan untuk negara atau yurisdiksi tersebut adalah jumlah yang lebih rendah antara saldo sisa *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* dan Pajak Tercakup yang Disesuaikan yang dihitung untuk Tahun Pengenaan GloBE.

Catatan 3.2.1.2.b.4:
- Diisi dengan jumlah dari saldo tahun-tahun sebelumnya dan *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* yang dihasilkan untuk Tahun Pengenaan GloBE di negara atau yurisdiksi tersebut setelah dikurangi dengan Ekses Negatif dari *Tax Expense Carry Forward* yang digunakan untuk Tahun Pengenaan GloBE yang merupakan hasil penjumlahan 3.2.1.2.b.1 dan 3.2.1.2.b.2 dikurangi dengan 3.2.1.2.b.3.

(c) Perhitungan Rezim Badan Usaha Luar Negeri yang Dikendalikan Terpadu (*Blended Controlled Foreign Company*) pada Periode Tertentu (apabila ada)

Catatan 3.2.1.2.c:
- Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi tabel ini apabila Pajak atas Badan Usaha Luar Negeri yang Dikendalikan Terpadu (*Blended Controlled Foreign Company*) dialokasikan:
  (i) dari Entitas Konstituen-pemilik yang terletak di suatu negara atau yurisdiksi dan merupakan bagian dari subgrup; atau
  (ii) kepada Entitas Konstituen yang terletak di suatu negara atau yurisdiksi dan merupakan bagian dari subgrup,

  sesuai dengan ketentuan mengenai Pajak Tercakup dialokasikan dari satu Entitas Konstituen ke Entitas Konstituen lainnya.

Catatan 3.2.1.2.c.1:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen yang menerima alokasi Pajak atas Badan Usaha Luar Negeri yang Dikendalikan Terpadu (*Blended Controlled Foreign Company*) berdasarkan Rezim Badan Usaha Luar Negeri yang Dikendalikan Terpadu (*Blended Controlled Foreign Company*) berkedudukan.

Catatan 3.2.1.2.c.2:
- Diisi dengan subgrup dari Entitas Konstituen yang menerima alokasi Pajak atas Badan Usaha Luar Negeri yang Dikendalikan Terpadu (*Blended Controlled Foreign Company*) berdasarkan Rezim Badan Usaha Luar Negeri yang Dikendalikan Terpadu (*Blended Controlled Foreign Company*).
- Subgrup ini sama dengan yang diidentifikasi dalam 3.1.3.

Catatan 3.2.1.2.c.3:
- Diisi dengan jumlah Pajak atas Badan Usaha Luar Negeri yang Dikendalikan Terpadu (*Blended Controlled Foreign Company*) yang dialokasikan untuk Tahun Pengenaan GloBE dari Entitas Konstituen pemilik kepada Entitas Konstituen yang berkedudukan di negara atau yurisdiksi sebagaimana diidentifikasi dalam kolom pertama.

3.2.2 Penghitungan per Negara atau Yurisdiksi terkait Pajak Tangguhan

3.2.2.1 Penyesuaian Pajak Tangguhan

(a) Ringkasan

Catatan 3.2.2.1.a.1.a:
- Diisi dengan jumlah beban pajak tangguhan secara agregat dalam laporan keuangan untuk seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berkedudukan di negara atau yurisdiksi tersebut.
- Apabila beban pajak tangguhan dicatat sebagai debit dalam akun beban pajak tangguhan, maka jumlah tersebut harus disajikan sebagai angka positif.
- Apabila beban pajak tangguhan dicatat sebagai kredit dalam akun beban pajak tangguhan,

maka jumlah tersebut harus disajikan sebagai angka negatif.

Catatan 3.2.2.1.a.1.b:
- Diisi dengan beban pajak tangguhan yang termasuk dalam laporan keuangan sehubungan dengan aset atau kewajiban yang memiliki nilai buku GloBE yang berbeda dengan nilai buku laporan keuangan untuk seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berkedudukan di negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 3.2.2.1.a.1.c:
- Diisi dengan beban pajak tangguhan berdasarkan nilai buku GloBE dari aset atau kewajiban yang nilai buku GloBE-nya berbeda dengan nilai buku laporan keuangan untuk seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berkedudukan di negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 3.2.2.1.a.1.d:
- Diisi dengan beban pajak tangguhan untuk keperluan GloBE sebelum dilakukan penghitungan kembali (*recast*) dan penyesuaian apa pun yang merupakan penghitungan 3.2.2.1.a.1.a dikurangi dengan hasil penjumlahan 3.2.2.1.a.1.b dan 3.2.2.1.a.1.c.

Catatan 3.2.2.1.a.2:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian yang disebutkan dalam 3.2.2.1.b.2.

Catatan 3.2.2.1.a.3.e:
- Diisi dengan beban pajak tangguhan untuk tujuan GloBE sebelum dilakukan penghitungan kembali (*recast*).

Catatan 3.2.2.1.a.3.f:
- Diisi dengan penghitungan kembali (*recast*) pada Tarif Minimum terhadap aset pajak tangguhan yang berasal dari Rugi GloBE yang sebelumnya dicatat dengan tarif pajak yang lebih rendah, dan melaporkan selisih antara beban pajak tangguhan yang dicatat dengan tarif pajak yang lebih rendah dibanding Tarif Minimum dan beban pajak tangguhan berdasarkan Tarif Minimum.
- Selisih tersebut harus disajikan sebagai jumlah negatif apabila berasal dari pengakuan aset pajak tangguhan atas Rugi GloBE, dan disajikan sebagai jumlah positif apabila berasal dari pembalikan atas aset pajak tangguhan tersebut.

Catatan 3.2.2.1.a.3.g:
- Diisi dengan penghitungan kembali (*recast*) pada Tarif Minimum terhadap beban pajak tangguhan yang telah dicatat dengan tarif pajak yang lebih tinggi dari Tarif Minimum dan melaporkan selisih antara beban pajak tangguhan yang dicatat dengan tarif lebih tinggi dibanding Tarif Minimum dan beban pajak tangguhan berdasarkan Tarif Minimum.
- Apabila beban pajak tangguhan sebelum penghitungan kembali (*recast*) dalam Tahun Pengenaan GloBE dilaporkan sebagai kredit dalam akun beban pajak tangguhan, maka selisihnya disajikan sebagai jumlah positif.
- Apabila beban pajak tangguhan sebelum penghitungan kembali (*recast*) dilaporkan sebagai debit, maka selisihnya disajikan sebagai jumlah negatif.

Catatan 3.2.2.1.a.4:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian pajak tangguhan tersebut yang merupakan hasil penjumlahan 3.2.2.1.a.3.e dan 3.2.2.1.a.3.f dikurangi dengan 3.2.2.1.a.3.g.

(b) Rincian Penyesuaian

Catatan 3.2.2.1.b.1.a:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Beban Pajak Tangguhan sehubungan dengan pos yang dikecualikan dari penghitungan Laba atau Rugi *GloBE* sesuai *Article 4.4.1 (a).*

Catatan 3.2.2.1.b.1.b:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Beban pajak tangguhan terkait *Disallowed Accruals* sesuai *Article 4.4.1 (b).*

Catatan 3.2.2.1.b.1.c:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Beban pajak tangguhan terkait *Unclaimed Accruals* sesuai *Article 4.4.1 (b).*

Catatan 3.2.2.1.b.1.d:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan dampak dari penyesuaian penilaian atau penyesuaian pengakuan akuntansi sehubungan dengan Aset Pajak Tangguhan sesuai *Article 4.4.1 (c).*

Catatan 3.2.2.1.b.1.e:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Jumlah Beban Pajak Tangguhan yang timbul dari penghitungan ulang sehubungan dengan perubahan tarif pajak domestik yang berlaku sesuai *Article 4.4.1 (d).*

Catatan 3.2.2.1.b.1.f:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Jumlah Beban Pajak Tangguhan sehubungan dengan pembentukan dan pemanfaatan kredit pajak sesuai *Article 4.4.1 (e).*

Catatan 3.2.2.1.b.1.g:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Substitute Loss Carry Forward DTA* atau *Deemed Substitute Loss Carry Forward DTA* sesuai *Article 4.4.1 (e).*

Catatan 3.2.2.1.b.1.h:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Disallowed Accrual* atau *Unclaimed Accrual* yang Dibayar Selama Tahun Pengenaan *GloBE* sesuai *Article 4.4.2 (a).*

Catatan 3.2.2.1.b.1.i:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan yang Dimunculkan Kembali (*Recaptured Deferred Tax Liability*) yang Ditetapkan pada Tahun Sebelum Tahun Pengenaan *GloBE* dan yang Telah Dibayar dalam Tahun Pengenaan *GloBE* sesuai *Article 4.4.2 (b).*

Catatan 3.2.2.1.b.1.j:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pengakuan Rugi Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi Pajak Tahun Pengenaan *GloBE* sesuai *Article 4.4.2 (c).*

Catatan 3.2.2.1.b.1.k:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan dalam hal terjadi Penurunan Tarif Pajak Domestik yang pada awalnya lebih tinggi dari Tarif Minimum sesuai *Article 4.6.2.*

Catatan 3.2.2.1.b.1.l:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan dalam hal terjadi Kenaikan Tarif Pajak Domestik yang pada awalnya lebih rendah dari Tarif Minimum sesuai *Article 4.6.3.*

Catatan 3.2.2.1.b.1.m:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Entitas Konstituen yang Bergabung dan Meninggalkan Grup *PMN* sesuai *Article 6.2.*

Catatan 3.2.2.1.b.1.n:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Beban Pajak Tangguhan Entitas Induk Utama *Flow-Through Entity* sesuai *Article 7.1.*

Catatan 3.2.2.1.b.1.o:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Beban Pajak Tangguhan Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) sesuai *Article 7.2.*

Catatan 3.2.2.1.b.1.p:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penyesuaian Pajak Tangguhan dalam hal terjadi Pengalihan Harta, Selain Persediaan, Antar Entitas Konstituen sesuai *Article 9.1.3.*

Catatan 3.2.2.1.b.2:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian yang merupakan hasil penjumlahan atas penyesuaian dari 3.2.2.1.b.1.a sampai dengan 3.2.2.1.b.1.p.

(c) *Loss Carry Backs*

Loss Carry Backs

Bagian ini berlaku ketika suatu kerugian pajak domestik dibawa kembali (*carried back*) ke Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya dan menimbulkan pengembalian pajak (*tax refund*). Kecuali apabila pengembalian tersebut tidak material sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan mengenai Penyesuaian Setelah Pelaporan dan Perubahan Tarif Pajak dan Entitas Konstituen Pelapor telah memilih untuk memperhitungkan jumlah tersebut dalam Tahun Pengenaan GloBE, maka Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan jumlah *deemed* Aset Pajak Tangguhan yang harus dibentuk, bersamaan dengan pengembalian Pajak Tercakup yang telah diberikan, untuk setiap Tahun Pengenaan GloBE Sebelumnya saat kerugian tersebut dibawa kembali.

Catatan 3.2.2.1.c.1.a,b,dst:
- Diisi dengan jumlah Aset Pajak Tangguhan yang harus dipulihkan (*reversed*) untuk Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya saat kerugian pajak domestik telah dibawa kembali (*carried back*).

Catatan 3.2.2.1.c.2.a,b,dst:
- Diisi dengan pengembalian Pajak Tercakup yang berkaitan dengan kerugian pajak domestik yang dibawa kembali (*carried back*) ke Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya.
- Jumlah pengembalian tersebut harus sesuai dengan kerugian pajak domestik yang telah dibawa kembali (*carried back*) ke Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya.

Catatan 3.2.2.1.c.1.c:
- Diisi dengan jumlah *deemed* Aset Pajak Tangguhan yang harus dipulihkan untuk Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya.
- Jumlah ini harus dibatasi sebesar jumlah kerugian pajak domestik dikalikan dengan Tarif Minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Penyesuaian Setelah Pelaporan dan Perubahan Tarif Pajak.

Catatan 3.2.2.1.c.2.c:
- Diisi dengan jumlah pengembalian Pajak Tercakup. Jumlah ini merupakan jumlah pengembalian pajak sehubungan dengan *carry back* kerugian yang dikeluarkan dalam Tahun Pengenaan GloBE.

Catatan 3.2.2.1.c.1.c dan 3.2.2.1.c.2.c:
- Selisih antara angka yang dilaporkan dalam 3.2.2.1.c.1.c dan 3.2.2.1.c.2.c merupakan penyesuaian terhadap Pajak Tercakup untuk Tahun Pengenaan GloBE sehubungan dengan *loss carry back*.
- Jumlah ini harus diperhitungkan sebagai bagian dari penyesuaian berdasarkan ketentuan mengenai Penyesuaian Setelah Pelaporan dan Perubahan Tarif Pajak untuk Tahun Pengenaan GloBE yang dilaporkan dalam 3.2.1.2.a.2.k.

3.2.2.2 Mekanisme Dimunculkan Kembali (Mekanisme *Recapture*)

Ketentuan Pada Periode Awal Penerapan GloBE

Tujuan dari tabel-tabel berikut adalah untuk mengidentifikasi atribut akuntansi pajak tangguhan yang telah ada sebelumnya dan harus diperhitungkan pada Periode Awal Penerapan GloBE.

Tabel (a) mengidentifikasi Aset Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan yang dapat digunakan dalam menghitung Tarif Pajak Efektif di suatu negara atau yurisdiksi pada Periode Awal Penerapan GloBE dan tahun-tahun berikutnya.

Tabel (b) memberikan informasi mengenai nilai buku atas harta yang dialihkan milik Entitas yang melakukan pelepasan untuk tujuan penerapan GloBE, beserta Aset Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan yang dimasukkan ke dalam GloBE berdasarkan nilai tersebut dalam hal terjadi pengalihan harta antara Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) setelah 30 November 2021 sampai dengan sebelum dimulainya hari pertama Grup PMN masuk dalam cakupan GloBE.

Catatan 3.2.2.2.a.1:
- Diisi dengan jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan, yang diperhitungkan berdasarkan *Article 4.4* dalam menghitung Pajak Tercakup yang Disesuaikan untuk tahun kelima sebelum Tahun Pengenaan GloBE, kecuali untuk *recapture exception accrual*.

Catatan 3.2.2.2.a.2:
- Diisi dengan jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan yang dimunculkan kembali (*recaptured deferred tax liability*) yang ditentukan dalam Tahun Pengenaan GloBE sehubungan dengan tahun kelima sebelum Tahun Pengenaan GloBE.
- Jumlah ini akan digunakan sehubungan dengan persyaratan pelaporan yang terkait dengan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) yang ditetapkan dalam 3.3.3.

Catatan 3.2.2.2.a.3:
- Diisi dengan jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan, yang diperhitungkan berdasarkan *Article 4.4* dalam menghitung Pajak Tercakup yang Disesuaikan untuk Tahun Pengenaan GloBE, kecuali untuk *recapture exception accrual*.

Catatan 3.2.2.2.b:
- Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi tabel ini berkenaan dengan Kewajiban Pajak tangguhan yang berurutan secara agregat, yaitu berdasarkan buku besar atau agregat akun kewajiban pajak tangguhan, tidak termasuk Kewajiban Pajak Tangguhan yang diurutkan per akun.

Catatan 3.2.2.2.b.a.1 dan 3.2.2.2.b.a.2:
- Diisi dengan jumlah kewajiban Pajak Tangguhan sebelum tahun periode tertentu setelah penghitungan terbalik (*reversed*) dialokasikan ke kewajiban Pajak Tangguhan sebelum tahun periode tertentu untuk Tahun Pengenaan GloBE dan tahun-tahun sebelumnya.

Catatan 3.2.2.2.b.b.1 dan 3.2.2.2.b.b.2:
- Diisi dengan jumlah saldo terutang kewajiban Pajak Tangguhan untuk Tahun Pengenaan GloBE dan tahun-tahun sebelumnya.

Catatan 3.2.2.2.b.c.1 dan 3.2.2.2.b.c.2:
- Diisi dengan jumlah saldo tidak wajar kewajiban Pajak Tangguhan untuk Tahun Pengenaan GloBE dan tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.3 Ketentuan Pada Periode Awal Penerapan GloBE

Catatan 3.2.2.3:
- Diisi dengan Tahun Pengenaan GloBE pertama saat Grup PMN memenuhi Ketentuan GloBE.
- Baris 3.2.2.3.1 (yaitu tahun periode awal penerapan GloBE) harus dilaporkan setiap tahun, sedangkan semua informasi lainnya dalam bagian ini hanya perlu dilaporkan dalam GIR apabila Tahun Pengenaan GloBE juga merupakan Tahun Periode Awal Penerapan GloBE.

(a) Penerapan Ketentuan Mengenai Atribut Pajak Pada Periode Tertentu

Catatan 3.2.2.3.a.1:
- Diisi dengan jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan pada hari pertama Grup PMN masuk dalam cakupan GloBE yang merupakan jumlah agregat dari Kewajiban Pajak Tangguhan yang telah dicatat dalam laporan keuangan pada awal tahun periode awal penerapan GloBE untuk suatu negara atau yurisdiksi.
- Jumlah ini tidak mencakup Kewajiban Pajak Tangguhan yang timbul dari pengalihan harta antar Entitas Konstituen atau anggota usaha patungan (*joint venture group*) setelah 30 November 2021 sampai dengan sebelum dimulainya hari pertama Grup PMN masuk dalam cakupan GloBE.
- Kewajiban Pajak Tangguhan tersebut harus dicerminkan dalam tabel yang berkaitan dengan penerapan *Article 9.1.3*.

Catatan 3.2.2.3.a.2:
- Diisi dengan jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan yang Dihitung Kembali (Recast) pada Tarif Minimum (apabila berlaku).
- Penghitungan kembali (recast) pada Tarif Minimum tidak berlaku apabila tarif pajak domestik yang berlaku lebih rendah dari Tarif Minimum.

Catatan 3.2.2.3.a.3:
- Diisi dengan jumlah Aset Pajak Tangguhan pada hari pertama Grup PMN masuk dalam cakupan GloBE yang merupakan jumlah agregat dari Aset Pajak Tangguhan yang telah dicatat dalam laporan keuangan pada awal tahun periode awal penerapan GloBE untuk suatu negara atau yurisdiksi
- Jumlah ini tidak boleh mencakup Aset Pajak Tangguhan yang timbul dari pengalihan aset antar Entitas Konstituen atau anggota usaha patungan (*joint venture group*) setelah 30 November 2021 sampai dengan sebelum dimulainya hari pertama Grup PMN masuk dalam cakupan GloBE.
- Aset Pajak Tangguhan tersebut harus dicerminkan dalam tabel yang berkaitan dengan penerapan *Article 9.1.3*.

Catatan 3.2.2.3.a.4:
- Diisi dengan jumlah Aset Pajak Tangguhan yang Dihitung Kembali (*Recast*) pada Tarif Minimum (Apabila Berlaku).
- Penghitungan kembali (*recast*) pada Tarif Minimum tidak berlaku apabila tarif pajak domestik yang berlaku lebih rendah dari Tarif Minimum, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa Aset Pajak Tangguhan tersebut berasal dari Rugi GloBE.
- Dalam hal ini, Aset Pajak Tangguhan yang telah dicatat pada tarif yang lebih rendah dari Tarif Minimum dapat disesuaikan kembali pada Tarif Minimum.

Catatan 3.2.2.3.a.5:
- Diisi dengan jumlah Aset Pajak Tangguhan yang Timbul dari Akun Keuangan yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam *Article 9.1.2*.
- Aset Pajak Tangguhan yang timbul dari pos-pos yang dikecualikan dari penghitungan Laba atau Rugi GloBE berdasarkan ketentuan mengenai Penghitungan Laba atau Rugi GloBE harus dikecualikan apabila Aset Pajak Tangguhan tersebut dihasilkan dari transaksi yang terjadi setelah 30 November 2021.

Catatan 3.2.2.3.a.6:
- Diisi dengan jumlah Aset Pajak Tangguhan yang Diperhitungan untuk Penerapan GloBE yang merupakan:
  - hasil pengurangan 3.2.2.3.a.3 dengan 3.2.2.3.a.5; atau

- hasil pengurangan 3.2.2.3.a.4 dengan 3.2.2.3.a.5 apabila Aset Pajak Tangguhan yang Dihitung Kembali (*Recast*) pada Tarif Minimum berlaku.

- Aset Pajak Tangguhan yang diperhitungkan untuk tujuan GloBE adalah jumlah agregat dari Aset Pajak Tangguhan yang harus diakui untuk tujuan GloBE pada hari pertama Grup PMN masuk dalam cakupan GloBE.

(b) Penerapan Ketentuan Ketentuan dalam *Article 9.1.3*

Catatan 3.2.2.3.b.1:

- Diisi dengan semua negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang mengalihkan harta berkedudukan.
- Pengalihan harta dimaksud merupakan pengalihan yang dilakukan setelah 30 November 2021 dan sebelum dimulainya tahun periode awal penerapan GloBE.
- Entitas Konstituen Pelapor harus mengidentifikasi negara atau yurisdiksi (dalam bentuk kode negara alfabetik dua karakter berdasarkan standar ISO 3166-1 Alpha 2) dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang mengalihkan harta.
- Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan "Stateless" untuk Entitas Konstituen yang tidak memiliki yurisdiksi.

Catatan 3.2.2.3.b.2:

- Diisi dengan jumlah pajak yang dibayarkan sehubungan dengan transaksi pengalihan harta.

Catatan 3.2.2.3.b.3:

- Diisi dengan jumlah bersih agregat dari Aset Pajak Tangguhan atau Kewajiban Pajak Tangguhan yang telah ada sebelumnya atas harta yang dialihkan sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan Entitas Konstituen yang mengalihkan harta.
- Aset Pajak Tangguhan harus dilaporkan sebagai angka positif dan Kewajiban Pajak Tangguhan harus dilaporkan sebagai angka negatif.

Catatan 3.2.2.3.b.4:

- Diisi dengan jumlah agregat dari nilai buku harta yang dialihkan yang harus diakui untuk tujuan GloBE pada awal tahun periode awal penerapan GloBE.
- Jumlah ini ditentukan dari:
  a. penyesuaian nilai buku akuntansi keuangan pada saat pengalihan harta dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai Atribut Pajak pada Periode Tertentu terkait Pengalihan Harta; dan
  b. penyesuaian terkait belanja modal, amortisasi, atau depresiasi yang dicatat setelah transaksi dan sebelum awal Tahun Periode Awal Penerapan GloBE.

Catatan 3.2.2.3.b.5:

- Diisi dengan jumlah bersih dari agregat Aset Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan yang harus diakui untuk tujuan GloBE pada awal tahun periode awal penerapan GloBE terkait dengan harta yang dialihkan.
- Jumlah ini harus ditentukan dengan menyesuaikan jumlah bersih dari agregat Aset Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan yang telah ada sebelumnya sebagaimana dicatat dalam laporan keuangan entitas yang mengalihkan harta sebelum pengalihan terjadi sesuai dengan ketentuan mengenai Atribut Pajak pada Periode Tertentu terkait Pengalihan Harta.
- Aset Pajak Tangguhan dilaporkan sebagai angka positif dan Kewajiban Pajak Tangguhan dilaporkan sebagai angka negatif.

3.2.3 Pemilihan per Negara atau Yurisdiksi (apabila ada)

Pemilihan per Negara atau Yurisdiksi (apabila ada)

GIR mencakup pencatatan atas pemilihan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan GloBE. Tabel-tabel di bawah ini merinci:
(i) pemilihan per negara atau yurisdiksi, yaitu pemilihan yang berlaku untuk semua Entitas Konstituen (atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berkedudukan dalam suatu negara atau yurisdiksi); dan
(ii) pemilihan per Entitas Konstituen yaitu pemilihan yang berlaku hanya untuk satu Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).

Tabel-tabel tersebut juga mengidentifikasi:
(i) Pemilihan Tahunan, dan
(ii) Pemilihan Lima Tahun. Untuk Pemilihan Lima Tahun, Entitas Konstituen Pelapor diharuskan untuk melaporkan tahun pencabutan, yaitu tahun saat pemilihan tersebut dicabut (apabila ada).

Pemilihan Rugi GloBE diidentifikasi secara terpisah dan Entitas Konstituen Pelapor diharuskan untuk melaporkan tahun pemilihan dan tahun pencabutannya yang hanya dapat terjadi satu kali.

3.2.3.1 Pemilihan per Negara atau Yurisdiksi (selain ketentuan dalam *Article 7.3.1*)

Catatan 3.2.3.1:
- Pemilihan per negara atau yurisdiksi adalah pemilihan yang berlaku untuk semua Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berkedudukan di negara atau yurisdiksi tersebut.

(a) Pemilihan

Catatan 3.2.3.1.a.1.a:
- Diisi dengan tanda centang apabila Entitas Konstituen Pelapor menerapkan Pemilihan terkait Keuntungan Harta Agregat sesuai dengan *Article 3.2.6*.

Catatan 3.2.3.1.a.1.b:
- Diisi dengan tanda centang apabila Entitas Konstituen Pelapor menerapkan Pemilihan terkait Penurunan Pajak Tercakup yang Tidak Material sesuai dengan *Article 4.6.1*.

Catatan 3.2.3.1.a.1.c:
- Diisi dengan tanda centang apabila Entitas Konstituen Pelapor tidak menerapkan SBIE untuk suatu negara atau yurisdiksi.
- Apabila Entitas Konstituen Pelapor tidak melengkapi tabel 3.3.2 untuk negara atau yurisdiksi tersebut artinya yang bersangkutan tidak menerapkan SBIE.

Catatan 3.2.3.1.a.1.d:
- Diisi dengan tanda centang apabila Entitas Konstituen Pelapor menerapkan Pemilihan terkait *Excess Negative Tax Expense Carry Forward* sesuai dengan *Article 4.1.5*.

Catatan 3.2.3.1.a.2.e:
- Diisi dengan Pemilihan terkait Penyertaan Investasi Ekuitas (*Equity Investment Inclusion Election*) sesuai dengan *Article 3.2.1(c)* yaitu:
  - Diisi dengan tahun saat Pemilihan Lima Tahun dilakukan di kolom nomor 3.
  - Diisi dengan tahun saat Pemilihan Lima Tahun dicabut (apabila ada) di kolom nomor 4. Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan tahun pencabutan dalam GIR yang disampaikan di tahun pencabutan tersebut dan di empat tahun selanjutnya.

Catatan 3.2.3.1.a.2.f:
- Diisi dengan Pemilihan terkait Kompensasi Berbasis Saham (*Stock-Based Compensation*)

sesuai dengan *Article 3.2.2*, yaitu:
- Diisi dengan tahun saat Pemilihan Lima Tahun dilakukan di kolom nomor 3.
- Diisi dengan tahun saat Pemilihan Lima Tahun dicabut (apabila ada) di kolom nomor 4. Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan tahun pencabutan dalam GIR yang disampaikan di tahun pencabutan tersebut dan di empat tahun selanjutnya.

Catatan 3.2.3.1.a.2.g:
- Diisi dengan Pemilihan terkait Prinsip Realisasi sesuai dengan *Article 3.2.5*, yaitu:
  - Diisi dengan tahun saat Pemilihan Lima Tahun dilakukan di kolom nomor 3.
  - Diisi dengan tahun saat Pemilihan Lima Tahun dicabut (apabila ada) di kolom nomor 4. Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan tahun pencabutan dalam GIR yang disampaikan di tahun pencabutan tersebut dan di empat tahun selanjutnya.

Catatan 3.2.3.1.a.2.h:
- Diisi dengan Pemilihan terkait Konsolidasi Pajak Grup sesuai dengan *Article 3.2.8*, yaitu:
  - Diisi dengan tahun saat Pemilihan Lima Tahun dilakukan di kolom nomor 3.
  - Diisi dengan tahun saat Pemilihan Lima Tahun dicabut (apabila ada) di kolom nomor 4. Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan tahun pencabutan dalam GIR yang disampaikan di tahun pencabutan tersebut dan di empat tahun selanjutnya.

Catatan 3.2.3.1.a.2.i:
- Diisi dengan Pemilihan untuk Tidak Mengalokasikan Pajak Tangguhan Luar Negeri, yaitu:
  - Diisi dengan tahun saat Pemilihan Lima Tahun dilakukan di kolom nomor 3.
  - Diisi dengan tahun saat Pemilihan Lima Tahun dicabut (apabila ada) di kolom nomor 4. Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan tahun pencabutan dalam GIR yang disampaikan di tahun pencabutan tersebut dan di empat tahun selanjutnya.

Catatan 3.2.3.1.a.5.j:
- Diisi dengan Pemilihan Rugi GloBE seusai dengan *Article 4.5,* yaitu:
  - Diisi dengan tahun pemilihan Rugi GloBE dilakukan di kolom nomor 6.
  - Diisi dengan tahun pencabutan saat pemilihan Rugi GloBE tersebut dicabut (apabila ada) di kolom nomor 7. Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan tahun pencabutan tersebut dalam GIR yang disampaikan untuk tahun pencabutan, serta dalam GIR yang disampaikan untuk seluruh Tahun Pengenaan GloBE setelah tahun pencabutan tersebut
- Entitas Konstituen Pelapor hanya dapat melakukan Pemilihan Rugi GloBE pada tahun pertama saat Grup PMN memiliki Entitas Konstituen yang berlokasi di negara atau yurisdiksi tempat pemilihan tersebut dibuat.
- Apabila pemilihan tersebut kemudian dicabut, Entitas Konstituen Pelapor tidak dapat melakukan pemilihan baru untuk negara atau yurisdiksi yang sama.

(b) Informasi yang berkaitan dengan Pemilihan per Negara atau Yurisdiksi

Catatan 3.2.3.1.b.1:
- Diisi dengan keuntungan atau kerugian ekuitas yang termasuk dalam Laba atau Rugi GloBE saat dilakukan pemilihan terkait penyertaan investasi ekuitas (*equity investment inclusion election*).

Catatan 3.2.3.1.b.2:
- Diisi dengan jumlah sisa investasi pemilik dalam Kepentingan Kepemilikan yang memenuhi syarat untuk negara atau yurisdiksi yang belum dikurangi oleh penerimaan (*receipts*).
- Suatu Kepentingan Kepemilikan yang memenuhi syarat adalah investasi pada *tax transparent entity* dan total imbal hasil atas Kepentingan Kepemilikan tersebut sesuai ketentuan dalam *Commentary.*

Catatan 3.2.3.1.b.3:
- Diisi dengan jumlah peningkatan investasi pemilik dalam Kepentingan Kepemilikan yang memenuhi syarat untuk Tahun Pengenaan GloBE di negara atau yurisdiksi terkait.

Catatan 3.2.3.1.b.4:
- Diisi dengan penurunan investasi pemilik dalam Kepentingan Kepemilikan yang memenuhi

syarat untuk Tahun Pengenaan GloBE di negara atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan dalam *Administrative Guidance*. Penurunan tersebut tidak boleh melebihi jumlah investasi pemilik dan tidak boleh menyebabkan nilai investasi menjadi kurang dari nol.

Catatan 3.2.3.1.b.5:
- Diisi dengan Jumlah investasi pemilik dalam Kepentingan Kepemilikan yang memenuhi syarat dari tahun-tahun sebelumnya dan penambahan investasi pemilik dalam Kepentingan Kepemilikan yang memenuhi syarat setelah dikurangi penerimaan terkait Kepentingan Kepemilikan yang memenuhi syarat untuk Tahun Pengenaan GloBE.

3.2.3.2 Pemilihan untuk Penerapan Ketentuan dalam *Article 7.3.1*

(a) Mekanisme Pemunculan Kembali (*Recapture*) untuk Penerapan Ketentuan dalam *Article 7.3*

Mekanisme Pemunculan Kembali (*Recapture*)
untuk Penerapan Ketentuan dalam Article 7.3

Tabel di bawah ini mengidentifikasi saldo akhir dari *deemed distribution tax recapture account* yang dibentuk untuk setiap Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya saat pemilihan penerapan *Article 7.3.1* dilakukan.

Dalam hal terdapat saldo akhir *deemed distribution tax recapture account* pada hari terakhir Tahun Pengenaan GloBE keempat setelah Tahun Pengenaan GloBE saat akun tersebut dibentuk, jumlah tersebut harus direkapitulasi sesuai dengan ketentuan dalam *Article 5.4.1*.

Dalam hal Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang tunduk pada *Eligible Distribution Tax Systems* keluar dari Grup PMN atau mengalihkan secara substansial seluruh hartanya dari Grup PMN, maka Tarif Pajak Efektif dan Pajak Tambahan untuk setiap tahun sebelumnya harus dihitung ulang sesuai dengan ketentuan dalam *Article 5.4.1*.

Catatan 3.2.3.1:
- Diisi dengan tanda centang apabila Entitas Konstituen Pelapor menerapkan Pemilihan *Deemed Distribution Tax* sesuai dengan *Article 7.3.1*.

Catatan 3.2.3.2.a.2:
- Diisi dengan jumlah *deemed distribution tax* yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam *Article 7.3.2* untuk Tahun Pengenaan GloBE saat akun tersebut dibentuk.

Catatan 3.2.3.2.a.3:
- Diisi dengan saldo akhir dari *deemed distribution tax recapture account*s pada akhir Tahun Pengenaan GloBE dikurangi dengan:
  a. pajak yang dibayar oleh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*),
  b. jumlah Rugi GloBE Bersih dari yurisdiksi dikalikan dengan Tarif Minimum, dan
  c. jumlah *recapture account loss carry-forward* yang diterapkan pada Tahun Pengenaan GloBE berjalan.
- Pengurangan tersebut dilakukan secara kronologis namun tidak boleh di bawah nol, sebagaimana diatur dalam *Article 7.3.3*.

Catatan 3.2.3.2.a.4:
- Diisi dengan saldo pada hari terakhir di tahun keempat setelah tahun saat akun tersebut dibuat (baris pertama tabel ini) apabila ada, sesuai ketentuan dalam *Article 7.3.5.*
- Pada Tahun Pengenaan GloBE saat **Entitas Konstituen** atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) keluar dari Grup PMN atau melakukan pengalihan secara substansial atas seluruh asetnya, maka *Article 7.3.7* berlaku.
- Bagian ini digunakan untuk menentukan jumlah Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional*

Current Top-up Tax) yang akan disajikan dalam 3.3.3.1.

(b) Penerapan Ketentuan dalam *Article 7.3.7*

Catatan 3.2.3.2.b:

- Entitas Konstituen Pelapor harus mengidentifikasi tahun-tahun sebelumnya yang:
  - terdapat saldo *deemed distribution tax recapture a*ccount, dan/atau
  - terdapat penghitungan ulang Tarif Pajak Efektif sesuai dengan ketentuan mengenai Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top- up Tax*).

Catatan 3.2.3.2.b.1:

- Diisi dengan Pengurangan terhadap Pajak Tercakup yang Disesuaikan untuk Tahun Pengenaan GloBE Sebelumnya.

Catatan 3.2.3.2.b.2:

- Diisi dengan kenaikan pajak tambahan sesuai dengan ketentuan dalam *Article 5.4.1* apabila ketentuan dalam *Article 7.3.7* diterapkan.

Catatan 3.2.3.2.b.3:

- Diisi dengan hasil pembagian antara laba GloBE dari Entitas Konstituen atau anggota usaha patungan (*joint venture group*) dengan laba bersih dari negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen berada untuk menghasilkan *disposition recapture ratio* yang ditentukan untuk setiap Entitas Konstituen atau anggota usaha patungan (*joint venture group*) yang meninggalkan Grup PMN.

3.2.4 Penghitungan Entitas Konstituen

Penghitungan Entitas Konstituen

Bagian ini memuat informasi per Entitas yang tercakup dalam penghitungan Tarif Pajak Efektif dan pajak tambahan.

Bagian 3.2.4.1 memberikan rincian atas seluruh penyesuaian yang dilakukan terhadap Laba atau Rugi bersih akuntansi keuangan dari setiap Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*), termasuk penyesuaian lintas negara dan penyesuaian yang dilakukan dalam hal Entitas Induk Utama merupakan *Flow-through Entity* atau tunduk pada rezim dividen yang dapat dikurangkan (*deductible dividend regime*).

Bagian 3.2.4.2 memuat informasi mengenai penyesuaian terhadap pajak kini (*current tax* expense) dari setiap Entitas Konstituen dan anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berada di suatu negara atau yurisdiksi, serta informasi mengenai *cross-allocation* Pajak Tercakup dari satu Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) ke Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) lainnya.

Bagian 3.2.4.3 memuat informasi mengenai pemilihan yang berlaku untuk Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) secara individual.

Bagian 3.2.4.4 memuat rincian atas penghasilan yang dikecualikan dari penerapan GloBE berdasarkan ketentuan mengenai Penyesuaian Penghasilan Pelayaran Internasional.

Bagian 3.2.4.5 memuat informasi mengenai standar akuntansi yang digunakan dalam kasus tertentu.

(a) Pemilihan untuk menerapkan *Simplified Jurisdictional Reporting Framework* pada Periode Awal Penerapan GloBE

Catatan 3.2.4.a.1:

- Diisi *"Yes"* apabila Entitas Konstituen Pelapor memilih untuk menerapkan *simplified jurisdictional reporting framework* pada Periode Awal Penerapan GloBE. Dalam hal Entitas Konstituen Pelapor memilih *Simplified Jurisdictional Reporting Framework* pada Periode Awal Penerapan GloBE, maka Entitas Konstituen Pelapor harus:
  i. melengkapi bagian 3.2.4 untuk Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berada di negara atau yurisdiksi ini atau bagian dari subgrup apabila terdapat kewajiban pajak tambahan atas negara atau yurisdiksi tersebut yang perlu dialokasikan berdasarkan masing-masing Entitas Konstituen (lihat pengecualian di mana pajak tambahan tidak perlu dialokasikan sebagaimana dijelaskan dalam catatan 3.4.1);
  ii. dalam hal apa pun, melaporkan informasi spesifik yang dimuat dalam tabel di bawah ini sebagaimana dijelaskan dalam pedoman penjelasan (lihat catatan 3.2.4.1.a.3.e, 3.2.4.1.a.3.m, 3.2.4.1.a.3.u, 3.2.4.1.a.3.v, dan 3.2.4.1.a.3.z, catatan 3.2.4.1.c, catatan 3.2.4.1.d, catatan 3.2.4.2.c.3.m, catatan 3.2.4.2.c.3.p, catatan 3.2.4.3, catatan 3.2.4.4.a dan catatan 3.2.4.4.b, untuk Entitas Konstituen atau anggota usaha patungan (*joint venture group*) yang berada di yurisdiksi (dan bagian dari subgrup, apabila relevan); dan
  iii. melaporkan jumlah bersih dari penyesuaian yang diidentifikasi dalam tabel 3.2.4.1.a, 3.2.4.2.a, dan 3.2.4.2.c. Apabila jumlah bersih penyesuaian tersebut merupakan angka positif, Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkannya sebagai "penambahan". Apabila jumlah bersih penyesuaian tersebut merupakan angka negatif, maka harus dilaporkan sebagai "pengurangan".
- *Simplified jurisdictional reporting framework* pada Periode Awal Penerapan GloBE tidak dapat dipilih untuk *Safe Harbour* QDMTT apabila negara atau yurisdiksi QDMTT tersebut memilih untuk tidak menerapkan kerangka pelaporan per negara atau yurisdiksi yang disederhanakan pada periode tertentu sebagaimana diatur dalam pedoman *Safe Harbour* QDMTT.
- Diisi *"No"* apabila Entitas Konstituen Pelapor tidak memilih untuk menerapkan *simplified jurisdictional reporting framework* pada Periode Awal Penerapan GloBE.

(b) Pelaporan Agregat untuk Konsolidasi Pajak Grup

Catatan 3.2.4.b:

- Entitas Konstituen Pelapor dapat memilih pelaporan agregat untuk Grup yang dikonsolidasikan untuk keperluan perpajakan (yaitu, memperlakukan Grup yang dikonsolidasikan untuk keperluan perpajakan sebagai satu Entitas Konstituen untuk keperluan bagian 3.2.4) dalam hal:
  (i) penghasilan kena pajak dari entitas-entitas yang dikonsolidasikan digabungkan untuk keperluan penghitungan satu kewajiban pajak tunggal tanpa memandang fakta bahwa entitas-entitas tersebut mungkin bertanggung jawab secara bersama dan tanggung renteng atas beban pajak atas nama grup;
  (ii) seluruh entitas yang dikonsolidasikan dimiliki secara penuh oleh entitas pengonsolidasi;
  (iii) seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) dalam grup yang dikonsolidasikan untuk keperluan perpajakan berada di negara atau yurisdiksi yang sama untuk tujuan GloBE; dan
  (iv) Entitas Konstituen Pelapor telah memilih untuk mengonsolidasikan transaksi intra-grup di yurisdiksi tersebut berdasarkan *Article 3.2.8* untuk entitas yang bergabung atau meninggalkan Grup PMN selama Tahun Pengenaan GloBE, terlepas dari apakah entitas-entitas tersebut termasuk (atau sebelumnya termasuk) dalam grup konsolidasi untuk keperluan perpajakan.

Catatan 3.2.4.b.1:

- Diisi dengan TIN dari grup yang dikonsolidasikan untuk keperluan perpajakan yang digunakan untuk keperluan Pajak Tercakup di negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 3.2.4.b.2:

- Diisi dengan TIN dari Entitas Konstituen atau anggota usaha patungan (*joint venture group*) yang digabungkan dalam grup konsolidasi untuk keperluan perpajakan yang digunakan untuk penghitungan Pajak Tercakup di negara atau yurisdiksi tersebut.

3.2.4.1 Laba atau Rugi GloBE

(a) Penyesuaian atas laba atau rugi bersih akuntansi keuangan

Catatan 3.2.4.1.a:

- Apabila Entitas Induk Utama:
  - dimiliki sepenuhnya oleh pemegang Kepentingan Kepemilikan yang tunduk pada ketentuan dalam *Article 7.1*; dan
  - dilaporkan sebagai "pengecualian, kepemilikan penuh" dalam kolom 3.2.4.1.d.5

  maka Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu melengkapi Tabel 3.2.4.1.a untuk
  - Entitas Induk Utama dan
  - untuk *tax transparent entity* yang dimiliki sepenuhnya oleh Entitas Induk Utama melalui *tax transparent structure* dan berlokasi di negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama yang tunduk pada ketentuan dalam *Article3.5.1(b).*

Catatan 3.2.4.1.a.1:

- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari grup usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang digunakan untuk keperluan Pajak Tercakup di negara atau yurisdiksi tersebut.
- Apabila NPWP atau TIN tidak tersedia, diisi dengan padanan fungsionalnya seperti kode/nomor pendaftaran usaha/perusahaan.

Catatan 3.2.4.1.a.2:

- Diisi dengan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) setelah alokasi:
  - Laba atau Rugi GloBE antara Entitas Utama (*Main Entity*) dan Bentuk Usaha Tetap (*Article 3.4*); dan
  - Laba atau Rugi GloBE dari *Flow-through Entity* (*Article 3.5*).
- *Article 3.5* juga mencakup alokasi Laba atau Rugi GloBE dari entitas investasi atau *Insurance Investment Entity* yang diperlakukan sebagai *tax transparent entity* sebagai hasil dari Pemilihan yang dilakukan berdasarkan *Article 7.5*.

Catatan 3.2.4.1.a.1.a:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Beban Pajak Bersih sesuai dengan *Article 3.2.1 (a).*

Catatan 3.2.4.1.a.1.b:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Dividen yang Dikecualikan sesuai dengan *Article 3.2.1 (b).*

Catatan 3.2.4.1.a.1.c:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Keuntungan atau Kerugian Ekuitas yang Dikecualikan dari Perhitungan Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan sesuai dengan *Article 4.1.2 (c).*

Catatan 3.2.4.1.a.1.d:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Keuntungan atau Kerugian Metode Revaluasi sesuai dengan *Article 4.1.2 (d).*

Catatan 3.2.4.1.a.1.e:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Keuntungan atau Kerugian atas Pelepasan Aset dan Kewajiban yang Dikecualikan dari Laba atau Rugi *GloBE* berdasarkan *Article 6.3 – Article 3.2.1 (e).*

Catatan 3.2.4.1.a.1.f:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Keuntungan atau Kerugian Mata Uang Asing Asimetris sesuai dengan *Article 3.2.1 (f).*

Catatan 3.2.4.1.a.1.g:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Biaya yang Tidak Diperbolehkan untuk Dibebankan sesuai dengan *Article 3.2.1 (g).*

Catatan 3.2.4.1.a.1.h:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Kesalahan Periode Sebelumnya sesuai dengan *Article 3.2.1 (h).*

Catatan 3.2.4.1.a.1.i:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Perubahan Prinsip Akuntansi sesuai dengan *Article 3.2.1 (h).*

Catatan 3.2.4.1.a.1.j:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Biaya Pensiun yang Masih Harus Dibayar sesuai dengan *Article 3.2.1 (i).*

Catatan 3.2.4.1.a.1.k:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pembebasan Utang sesuai dengan *Article 3.2.1.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.l:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Kompensasi Berbasis Saham (*Stock-based Compensation*) sesuai dengan *Article 3.2.2.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.m:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penyesuaian Penentuan Harga Transfer (*Transfer Pricing*) sesuai dengan *Article 3.2.3.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.n:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Qualified Refundable Tax Credit* dan *Non-Qualified Refundable Tax Credit* sesuai dengan *Article 3.2.4.*
- Secara khusus, setiap jumlah yang dicatat sebagai pengurang beban pajak penghasilan kini (atau Pajak Tercakup lainnya) dalam laporan keuangan dan yang seharusnya diperlakukan sebagai penghasilan, dilaporkan sebagai penyesuaian positif.
- Sebaliknya, setiap jumlah yang dicatat sebagai penghasilan dalam laporan keuangan dan yang seharusnya diperlakukan sebagai pengurang beban pajak penghasilan kini (atau Pajak Tercakup lainnya), dilaporkan sebagai penyesuaian negatif.

Catatan 3.2.4.1.a.1.o:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pemilihan untuk Keuntungan dan Kerugian atas Harta dan Kewajiban berdasarkan Prinsip Realisasi sesuai dengan *Article 3.2.5.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.p:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pemilihan untuk Keuntungan Harta Agregat sesuai dengan *Article 3.2.6.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.q:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Biaya atas Pengaturan Pembiayaan Intra Grup sesuai dengan *Article 3.2.7.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.r:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pemilihan untuk Penerapan Konsolidasi Pajak Grup sesuai dengan *Article 3.2.8.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.s:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak yang Dibebankan kepada Pemegang Polis yang telah Dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi atas Pengembalian kepada Pemegang Polis (Penyesuaian untuk Perusahaan Asuransi) sesuai dengan *Article 3.2.9.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.t:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Peningkatan / Penurunan Ekuitas suatu Entitas Konstituen yang Disebabkan oleh Distribusi yang diterima atau yang akan diterima atas modal inti tambahan yang dipegang oleh Entitas Konstituen (Penyesuaian untuk Bank) sesuai dengan *Article 3.2.10.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.u:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Entitas Konstituen yang Bergabung dan Meninggalkan Grup *PMN* sesuai dengan *Article 3.2.11 dan 6.2.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.v:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pengurangan Laba *GloBE* dari Suatu Entitas Induk Utama yang Merupakan *Flow-through Entity* sesuai dengan *Article 3.2.11 dan 7.1.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.w:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pengurangan Laba *GloBE* atas Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) sesuai dengan *Article 3.2.11 dan 7.2.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.x:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pemilihan Metode Distribusi Kena Pajak (*Taxable Distribution Method*) sesuai dengan *Article 3.2.11 dan 7.6.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.y:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penghasilan Pelayanan Internasional sesuai dengan *Article 3.2.13.*

Catatan 3.2.4.1.a.1.z:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Transaksi antar Entitas Konstituen sesuai dengan *Article 9.1.3.*

Catatan 3.2.4.1.a.3.e, 3.2.4.1.a.3.m, 3.2.4.1.a.3.u, 3.2.4.1.a.3.v, dan 3.2.4.1.a.3.z:
- Harus diisi terlepas dari apakah Entitas Konstituen Pelapor memilih untuk menerapkan kerangka pelaporan per negara atau yurisdiksi yang disederhanakan pada periode tertentu.

Catatan 3.2.4.1.a.4:
- Diisi dengan Laba atau Rugi GloBE Entitas Konstituen atau Anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang merupakan hasil penjumlahan 3.2.4.1.a.2 dan setiap penyesuaian pada 3.2.4.1.a.3.a sampai dengan 3.2.4.1.a.3.z.

(b) Alokasi *Cross-Border* laba atau rugi antara Entitas Utama dan Bentuk Usaha Tetap dari *Flow-through Entity* (*Article 3.4 dan 3.5*)

Catatan 3.2.4.1.b:
- Dalam hal Entitas Konstituen menyelenggarakan laporan keuangan tersendiri di negara atau yurisdiksinya sehingga laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berlokasi di negara atau yurisdiksi tersebut telah mencerminkan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada Bentuk Usaha Tetap, maka penyesuaian berdasarkan Ketentuan mengenai Alokasi Laba atau Rugi GloBE antara Entitas Utama (*Main Entity*) dan Bentuk Usaha Tetap tidak perlu dilakukan.
- Penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam *Article 3.5* berlaku untuk *Flow-through Entity* serta Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang terdampak akibat Pemilihan berdasarkan *Article 7.5*.
- Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi tabel ini terlepas dari apakah entitas tersebut memilih untuk menggunakan kerangka pelaporan per negara atau yurisdiksi yang disederhanakan pada periode tertentu.

Catatan 3.2.4.1.b.1:

- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang digunakan untuk penghitungan Pajak Tercakup di negara atau yurisdiksi tersebut.
- Apabila NPWP atau TIN tidak tersedia, diisi dengan padanannya secara fungsional, seperti kode/nomor registrasi usaha/perusahaan.

Catatan 3.2.4.1.b.2:
- Diisi dengan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) sebelum penyesuaian yang relevan.
- Dalam hal terdapat beberapa penyesuaian yang berlaku, laba atau rugi bersih akuntansi keuangan yang dilaporkan pada 3.2.4.1.b.2 harus mencerminkan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan setelah mempertimbangkan penyesuaian sebelumnya.

Catatan 3.2.4.1.b.3:
- Diisi dengan penyesuaian yang relevan dengan opsi sebagai berikut:
  - *Article 3.4* (ketentuan mengenai alokasi Laba atau Rugi GloBE antara Entitas Utama (*Main Entity*) dan Bentuk Usaha Tetap);
  - *Article 3.5.3* (ketentuan mengenai Penghitungan Laba atau Rugi GloBE dari suatu Entitas Konstituen yang merupakan *Flow-through Entity*); dan/atau
  - *Article 3.5.1 (a)* (ketentuan mengenai *Flow-through Entity*).
- Untuk setiap jenis penyesuaian, penambahan atau pengurangan terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) harus dilaporkan.
- Dalam hal terdapat beberapa penyesuaian, satu baris harus dilaporkan untuk setiap opsi dan opsi yang relevan harus dilaporkan dalam urutan berikut: *Article 3.4, Article 3.5.3*, dan/atau *Article 3.5.1 (a)*.

Catatan 3.2.4.1.b.4:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) lainnya yang digunakan untuk penghitungan Pajak Tercakup di negara atau yurisdiksi tersebut.
- Apabila NPWP atau TIN tidak tersedia, diisi dengan padanannya secara fungsional, seperti kode/nomor registrasi usaha/perusahaan.

Catatan 3.2.4.1.b.5:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) lainnya atau diisi dengan "*Stateless*" untuk *stateless constituent entity*.

Catatan 3.2.4.1.b.6:
- Diisi dengan jumlah dari setiap penyesuaian yang meningkatkan Laba GloBE dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang diidentifikasi dalam kolom 3.2.4.1.b.1.

Catatan 3.2.4.1.b.7:
- Diisi jumlah dari setiap penyesuaian yang menurunkan Laba GloBE dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang diidentifikasi dalam kolom 3.2.4.1.b.1.

Catatan 3.2.4.1.b.8:
- Diisi dengan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) setelah penyesuaian yang relevan yang merupakan nilai dari 3.2.4.1.b.2 ditambah 3.2.4.1.b.6 dikurangi 3.2.4.1.b.7 yang merupakan.
- Dalam hal terdapat beberapa penyesuaian, laba atau rugi bersih akuntansi keuangan yang dilaporkan pada 3.2.4.1.b.2 harus mencerminkan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan setelah mempertimbangkan penyesuaian yang diidentifikasi dalam baris yang sama.

(c) Penyesuaian *Cross-Border*

Catatan 3.2.4.1.c:

- Apabila Entitas Induk Utama sepenuhnya dimiliki oleh pemegang Kepentingan Kepemilikan yang tunduk pada ketentuan dalam *Article 7.1* dan telah dilaporkan sebagai "pengecualian, kepemilikan penuh" pada kolom 3.2.4.1.d.5, maka Entitas Konstituen Pelapor tidak wajib mengisi Tabel 3.2.4.1.c sehubungan dengan Entitas Induk Utama (dan juga sehubungan dengan *tax transparent entity* yang sepenuhnya dimiliki oleh Entitas Induk Utama melalui *tax transparent structure* dan berlokasi di negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama yang tunduk pada ketentuan dalam *Article 3.5.1(b)*.
- Entitas Konstituen Pelapor hanya perlu melaporkan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan *Article 3.2.3* yang berkaitan dengan transaksi antara Entitas Konstituen yang berada di negara atau yurisdiksi yang berbeda.
- Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu melaporkan penyesuaian *cross-border* berdasarkan *Article 3.2.3* apabila penyesuaian tersebut berkaitan dengan transaksi intragrup yang tidak melebihi jumlah agregat EUR35.000.000,00 (tiga puluh lima juta euro) selama Tahun Pengenaan GloBE.
- Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi tabel ini terlepas dari apakah Entitas tersebut memilih *simplified jurisdictional reporting framework*.

Catatan 3.2.4.1.c.1:

- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berlokasi di negara atau yurisdiksi ini (atau *stateless constituent entity* apabila relevan) yang dikenai penyesuaian.
- Apabila NPWP atau TIN tidak tersedia, Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan padanan fungsionalnya, seperti kode/nomor registrasi usaha/perusahaan.

Catatan 3.2.4.1.c.2:

- Diisi dengan dasar penyesuaian yang relevan dengan opsi sebagai berikut:
  - *Article 3.2.3* (Penyesuaian penentuan harga transfer (*transfer pricing*)) atau
  - *Article 3.2.7* (Penyesuaian Pengaturan Pembiayaan Intra Grup)

Catatan 3.2.4.1.c.3:

- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas Konstituen lainnya atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang terlibat dalam penyesuaian tersebut.
- Apabila NPWP atau TIN tidak tersedia, maka padanan fungsional seperti kode/nomor registrasi usaha/perusahaan harus dilaporkan.

Catatan 3.2.4.1.c.4:

- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) lainnya yang terlibat dalam penyesuaian tersebut atau diisi dengan "*Stateless*" untuk *stateless constituent entity*.

Catatan 3.2.4.1.c.5:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian yang menambah Laba GloBE dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang diidentifikasi pada kolom 3.2.4.1.c.1.
- Dalam hal dasar penyesuaian laba adalah *Article 3.2.3*, nilai pada bagian ini akan dipindahkan ke 3.2.4.1.a.3.m (bagian penambahan) untuk setiap Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang terkait dengan penyesuaian laba GloBE.
- Dalam hal dasar penyesuaian laba adalah *Article 3.2.7*, nilai pada bagian ini akan dipindahkan ke 3.2.4.1.a.3.q (bagian penambahan) untuk setiap Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang terkait dengan penyesuaian laba GloBE.

Catatan 3.2.4.1.c.6:

- Diisi dengan jumlah penyesuaian yang mengurangi Laba GloBE dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang diidentifikasi pada kolom 3.2.4.1.c.1.

- Dalam hal dasar penyesuaian laba adalah *Article 3.2.3*, nilai pada bagian ini akan dipindahkan ke 3.2.4.1.a.3.m (bagian pengurangan).
- Dalam hal dasar penyesuaian laba adalah *Article 3.2.7*, nilai pada bagian ini akan dipindahkan ke 3.2.4.1.a.3.q (bagian pengurangan).

(d) Penyesuaian Laba GloBE Entitas Induk Utama Berdasarkan Ketentuan dalam *Article 7.1* atau *Article 7.2*

Catatan 3.2.4.1.d:
- Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi tabel ini dalam hal *Article* 7.1 atau *Article 7.2* berlaku.
- Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi tabel ini terlepas dari apakah entitas tersebut memilih kerangka pelaporan negara atau yurisdiksi yang disederhanakan pada periode tertentu.

Catatan 3.2.4.1.d.1:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari:
  - Entitas Induk Utama, dalam hal Article 7.1 atau Article 7.2 berlaku. Entitas Konstituen yang terletak di negara atau yurisdiksi ini merupakan Entitas Induk Utama dari Grup PMN;
  - Bentuk Usaha Tetap yang relevan dengan Ketentuan mengenai Entitas Induk Utama *Flow-Through Entity*, dalam hal Ketentuan mengenai Entitas Induk Utama *Flow-Through Entity* untuk suatu Bentuk Usaha Tetap berlaku;
  - Entitas Konstituen yang relevan dengan Ketentuan mengenai Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) dalam hal Ketentuan mengenai Entitas Induk Utama memegang Kepentingan Kepemilikan pada Entitas Konstituen lain yang tunduk pada rezim dividen yang dapat dikurangkan (*deductible dividend regime*) berlaku; atau
  - anggota grup usaha patungan (*joint venture group*), dalam hal Ketentuan mengenai Entitas Induk Utama *Flow-Through Entity* dan Ketentuan mengenai Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) berlaku untuk anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).

Catatan 3.2.4.1.d.2:
- Diisi dengan *article* yang relevan sebagai berikut:
  - *Article 7.1.1;*
  - *Article 7.1.2;*
  - *Article 7.2.1*; atau
  - *Article 7.2.2*.

Catatan 3.2.4.1.d.3:
- Diisi pada satu baris terpisah untuk setiap:
  - pemegang Kepentingan Kepemilikan sesuai dengan *Article 7.1.1 (a)* atau *Article 7.1.1* (c); atau
  - penerima dividen sesuai dengan *Article 7.2.1 (a)* atau *Article 7.2.1 (c)*.
- Orang Pribadi harus diidentifikasikan secara agregat.
- Pemegang Kepentingan Kepemilikan atau penerima dividen yang menyebabkan pengurangan Laba GloBE diidentifikasi dengan cara sebagai berikut:
  (a) Setiap pemegang Kepentingan Kepemilikan sesuai dengan *Article 7.1.1 (a)* atau penerima dividen sesuai dengan *Article 7.2.1 (a)* diidentifikasi melalui pelaporan:
    (i) NPWP atau TIN;
    (ii) Negara atau yurisdiksi tempat Entitas tersebut menjadi penduduk; dan
    (iii) tarif pajak nominal atau tarif pajak agregat yang diharapkan (dalam persentase) yang berlaku saat membandingkan:
      - untuk pemegang kepentingan kepemilikan, jumlah agregat Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Entitas Induk Utama dengan pajak pemegang Kepentingan Kepemilikan atas penghasilan yang dikecualikan; atau
      - untuk penerima dividen, pajak yang dibayar atas penghasilan dividen dengan jumlah penghasilan yang dikecualikan.

Dalam hal terdapat beberapa tarif pajak nominal yang berlaku bagi pemegang Kepentingan Kepemilikan maka diisi dengan tarif pajak nominal terendah sebagai pengganti tarif nominal, yang berlaku sepanjang tarif tersebut melebihi 15%.

Dalam hal penerima dividen adalah orang pribadi yang sesuai dengan *Article 7.2.1.a (iii)* maka diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat orang pribadi tersebut menjadi penduduk, beserta jumlah orang pribadi yang menjadi penduduk di masing-masing negara atau yurisdiksi.

(b) Jumlah orang pribadi sesuai dengan *Article 7.1.1 (b)* dan *Article 7.2.1 (b)* harus dilaporkan tanpa perlu mengidentifikasi masing-masing orang pribadi tersebut.

(c) Setiap pemegang Kepentingan Kepemilikan sesuai dengan *Article 7.1.1 (c)* atau penerima dividen sesuai dengan *Article 7.2.1 (c)* diidentifikasi melalui pelaporan:
   (i) NPWP atau TIN (atau, apabila NPWP tidak tersedia, pengganti fungsionalnya seperti kode/nomor registrasi usaha/perusahaan); dan
   (ii) jenis entitas (Badan Pemerintah, Organisasi Internasional, Organisasi Nirlaba, Dana Pensiun atau, untuk penerima dividen, Dana Pensiun yang bukan *Pension Services Entity*).

Catatan 3.2.4.1.d.4:
- Diisi dengan persentase Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki secara langsung dalam Entitas Induk Utama oleh masing-masing pemegang yang telah diidentifikasi dalam 3.2.4.1.d.3.

Catatan 3.2.4.1.d.5:
- Jumlah penyesuaian apa pun yang mengurangi Laba GloBE dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang diidentifikasi dalam kolom 3.2.4.1.d.1 harus dilaporkan pada kolom ini.
- Bagian ini diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dalam hal dasar pengurangan pada 3.2.4.1.d.2 adalah *Article 7.1.1* atau *Article 7.1.2*, diisi dengan Laba atau Rugi GloBE yang dapat diatribusikan ke masing-masing Kepentingan Kepemilikan sebagaimana di kolom 3.2.4.1.d.4.
- Dalam hal dasar pengurangan pada 3.2.4.1.d.2 adalah *Article 7.2.1* atau *Article 7.2.2*, diisi dengan jumlah dividen yang dapat dikurangkan yang di bagikan kepada masing-masing pemegang saham (penerima dividen) yang diidentifikasi dalam 3.2.4.1.d.3.
- Dalam hal:
  - dasar pengurangan pada 3.2.4.1.d.2 adalah *Article 7.1.1* atau *Article 7.1.2*; dan
  - Entitas Induk Utama sepenuhnya dimiliki oleh pemegang Kepentingan Kepemilikan yang diidentifikasi dalam kolom 3.2.4.1.d.3,

  diisi dengan "pengecualian, kepemilikan penuh" tanpa perlu melaporkan jumlah penyesuaian apa pun. Pengecualian yang sama dapat diterapkan untuk *tax transparent entity* yang sepenuhnya dimiliki oleh Entitas Induk Utama melalui *tax transparent structure* dan berada dalam yurisdiksi Entitas Induk Utama yang relevan dengan *Article* 3.5.1 (b).

3.2.4.2 Pajak Tercakup yang Disesuaikan

(a) Penyesuaian terhadap Pajak Kini (*Current Tax Expense*) dalam Laporan Keuangan

Catatan 3.2.4.2.a:
- Dalam hal Entitas Induk Utama dimiliki sepenuhnya oleh pemegang Kepentingan Kepemilikan yang tunduk pada *Article 7.1*, dan telah dilaporkan sebagai "pengecualian, kepemilikan penuh" pada kolom 3.2.4.1.d.5, maka Entitas Konstituen Pelapor tidak harus mengisi Tabel 3.2.4.2.a terkait Entitas Induk Utama (termasuk *tax transparent entity* yang dimiliki sepenuhnya oleh Entitas Induk Utama melalui *tax transparent structure* dan berada di negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama sebagaimana dimaksud dalam *Article 3.5.1 (b)*.

Catatan 3.2.4.2.a.1:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Apabila NPWP tidak tersedia, maka diisi dengan padanan fungsionalnya seperti kode/nomor registrasi bisnis atau perusahaan.

Catatan 3.2.4.2.a.2:
- Diisi dengan pajak kini (*current tax expense*) yang berkaitan dengan Pajak Tercakup yang diakui dalam laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) setelah alokasi Pajak Tercakup dari satu Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) ke Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) lainnya.

Catatan 3.2.4.2.a.3.a:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Tercakup yang diakui dalam akun keuangan sebagai biaya dalam penghitungan laba sebelum pajak sesuai dengan *Article 4.1.2 (a).*

Catatan 3.2.4.2.a.3.b:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Tercakup yang dibayarkan pada suatu Tahun Pengenaan GloBE atas posisi pajak yang tidak pasti (*uncertain tax position*) yang diperlakukan sebagai pengurang Pajak Tercakup pada Tahun Pengenaan GloBE sebelumnya sesuai dengan *Article 4.1.2 (c).*

Catatan 3.2.4.2.a.3.c:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Qualified Refundable Tax Credit* atau *Marketable Transferable Tax Credits* yang dibukukan sebagai pengurang pajak kini (*current tax expense*) sesuai dengan *Article 4.1.2 (d).*

Catatan 3.2.4.2.a.3.d:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Qualified Flow-through Tax Benefit* dari *Qualified Ownership Interests* sesuai dengan *Article 3.2.1 (c).*

Catatan 3.2.4.2.a.3.e:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Kini (*Current Tax Expense*) terkait Penghasilan yang dikecualikan dari penghitungan Laba atau Rugi GloBE sesuai dengan *Article 4.1.3 (a).*

Catatan 3.2.4.2.a.3.f:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Non-Qualified Refundable Tax Credit*, *Non-Marketable Transferable Tax Credit* atau kredit pajak lainnya yang dibukukan sebagai penghasilan dan tidak dibukukan sebagai pengurang pajak kini (*current tax expense*) sesuai dengan *Article 4.1.3 (b).*

Catatan 3.2.4.2.a.3.g:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Tercakup yang dikembalikan atau dikreditkan kepada Entitas Konstituen yang tidak diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap pajak kini (*current tax expense*) dalam akun keuangan, kecuali jumlah QRTC atau *Marketable Transferable Tax Credits* sesuai dengan *Article 4.1.3 (c).*

Catatan 3.2.4.2.a.3.h:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Kini (*Current Tax Expense*) atas Posisi Pajak yang Tidak Pasti/Perlakuan Pajak Tidak Pasti (*Uncertain Tax Position*) sesuai dengan *Article 4.1.3 (d).*

Catatan 3.2.4.2.a.3.i:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Kini (*Current Tax Expense*) yang Diperkirakan Tidak Dibayar dalam Waktu 3 (Tiga) Tahun sejak Berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE sesuai dengan *Article 4.1.3 (e).*

Catatan 3.2.4.2.a.3.j:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penyesuaian Setelah Pelaporan sesuai dengan *Article 4.6.1.*

Catatan 3.2.4.2.a.3.k:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Tercakup yang Terkait dengan Keuntungan atas Kerugian Harta Bersih sesuai dengan *Article 3.2.6.*

Catatan 3.2.4.2.a.3.l:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pengurangan Pajak Tercakup atas Entitas Induk Utama yang merupakan *Flow-through Entity* sesuai dengan *Article 7.1.*

Catatan 3.2.4.2.a.3.m:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pajak Tercakup untuk Laba atau Rugi GloBE atas Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) sesuai dengan *Article 7.1.1 (b).*

Catatan 3.2.4.2.a.3.n:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Deemed Distribution Tax* sesuai dengan *Article 7.3* (*Article 7.3.7* dan *Article 7.3.8*).

Catatan 3.2.4.2.a.3.o:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pemilihan Metode Distribusi Kena Pajak (*Taxable Distribution Method*) sesuai dengan *Article 7.6.*

Catatan 3.2.4.2.a.3.p:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Jumlah Penyesuaian Pajak Tangguhan sesuai dengan *Article 4.1.1 (b).*
- Penyesuaian pajak tangguhan ini tidak termasuk beban pajak tangguhan yang timbul di negara atau yurisdiksi tempat Bentuk Usaha Tetap berkedudukan sehubungan dengan Rugi GloBE Bentuk Usaha Tetap tersebut yang diperlakukan sebagai biaya Entitas Induk (*Main Entity*) sesuai dengan *Article* 3.4.5.

Catatan 3.2.4.2.a.3.q:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan setiap Kenaikan atau Penurunan Pajak Tercakup yang Dibukukan dalam Ekuitas atau Penghasilan Komprehensif Lainnya yang disesuaikan dalam Penghitungan Laba atau Rugi GloBE dan Dikenakan Pajak Berdasarkan Ketentuan Pajak Domestik sesuai dengan *Article 4.1.1 (c).*

Catatan 3.2.4.2.a.4:
- Diisi dengan Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang merupakan hasil penambahan 3.2.4.2.a.2 dengan setiap penambahan dan pengurangan yang teridentifikasi dalam setiap penyesuaian pada 3.2.4.2.a.3.a sampai dengan 3.2.4.2.a.3.q.
- Untuk Entitas Investasi, diisi dengan Pajak Tercakup yang Disesuaikan atas Entitas Investasi sesuai dengan *Article* 7.4.3.

(b) Alokasi Pajak Lintas Negara (*Cross Allocation of Taxes*)

Catatan 3.2.4.2.b:
- Entitas Konstituen Pelapor harus mengisi tabel ini terlepas dari apakah Entitas Konstituen Pelapor memilih untuk menerapkan *simplified jurisdictional reporting framework* pada periode tertentu.
- Dalam pengisian GIR untuk keperluan QDMTT, Entitas Konstituen Pelapor tidak boleh melaporkan beban Pajak Tercakup dari:
  (i) Pemilik Entitas Konstituen berdasarkan Ketentuan atas Badan Usaha Luar Negeri yang Dikendalikan yang dialokasikan kepada Entitas Konstituen domestik sesuai dengan *Article 4.3.2(c)*;
  (ii) Entitas Utama (*Main Entity*) yang dialokasikan sesuai dengan *Article 4.3.2(a)* kepada Bentuk Usaha Tetap yang berlokasi di negara atau yurisdiksi tersebut;
  (iii) Pemilik Entitas Konstituen atas penghasilan dari *Hybrid Entity* atau *Reverse Hybrid Entity* yang dialokasikan sesuai dengan *Article 4.3.2(d)* kepada *Hybrid Entity* atau *Reverse Hybrid Entity* baik yang berlokasi di negara atau yurisdiksi tersebut atau termasuk dalam

cakupan QDMTT karena QDMTT berlaku untuk *Stateless Flow-through Entity* yang didirikan di negara atau yurisdiksi QDMTT; dan

(iv) Pemilik Entitas Konstituen (misalnya pajak berbasis neto), selain dari *withholding tax* yang dikenakan oleh negara atau yurisdiksi QDMTT, yang dialokasikan kepada Entitas Konstituen pemberi distribusi yang berlokasi di negara atau yurisdiksi tersebut sesuai dengan *Article 4.3.2(e)*.

- Namun demikian, Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan jumlah tersebut sehubungan dengan Beban Pajak Tercakup yang dimasukkan dalam laporan keuangan Pemilik Entitas Konstituen atau Entitas Utama (*Main Entity*) yang berlokasi di negara atau yurisdiksi QDMTT dan terhadap jumlah tersebut harus dilakukan penyesuaian.

Catatan 3.2.4.2.b.1:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Apabila NPWP tidak tersedia, diisi dengan pengganti fungsional seperti kode/nomor registrasi usaha/perusahaan.

Catatan 3.2.4.2.b.2:
- Diisi dengan Pajak Tercakup dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) sebelum dilakukan penyesuaian.

Catatan 3.2.4.2.b.3:
- Diisi dengan ketentuan yang relevan dari:
  - *Article 4.3.2*;
  - *Article 4.3.3*; atau
  - *Article 4.3.4*.
- Entitas Konstituen Pelapor harus mengidentifikasi secara terpisah hasil alokasi dari penerapan ketentuan perpajakan atas badan usaha luar negeri yang dikendalikan (*controlled foreign company rule*) dengan melaporkan *Article 4.3.2(c)*.
- Apabila *Article 4.3.2.c* atau *Article 4.3.2.d* diterapkan, untuk keperluan kolom 3.2.4.2.b.6 dan 3.2.4.2.b.7, Entitas Konstituen Pelapor harus mengisi baris pertama dengan jumlah sebelum penyesuaian berdasarkan *Article 4.3.3* (dengan mencantumkan subparagraf yang relevan dari *Article 4.3.2* pada kolom 3.2.4.2.b.3) dan baris kedua dengan jumlah setelah penyesuaian berdasarkan *Article 4.3.3* (dengan mencantumkan subparagraf yang relevan dari *Article 4.3.3* pada kolom 3.2.4.2.b.3, serta subparagraf yang relevan dari *Article 4.3.2*).

Catatan 3.2.4.2.b.4:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas Konstituen lain atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Apabila NPWP atau TIN tidak tersedia, diisi dengan pengganti fungsional seperti kode/nomor registrasi usaha/perusahaan.

Catatan 3.2.4.2.b.5:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2-karakter sesuai standar ISO 3166-1 Alpha 2 dari Entitas Konstituen lainnya yang mendapatkan alokasi Pajak Tercakup dari suatu Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Apabila Entitas Konstituen tersebut merupakan *stateless constituent entity*, maka Entitas Konstituen Pelapor harus mengisi "*Stateless*".

Catatan 3.2.4.2.b.6:
- Diisi dengan penambahan terhadap Pajak Tercakup dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang diidentifikasi pada kolom 3.2.4.2.b.1. *Cross allocation of taxes* mencakup baik pajak kini maupun beban pajak tangguhan.

Catatan 3.2.4.2.b.7:
- Diisi dengan pengurangan terhadap Pajak Tercakup dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang diidentifikasi pada kolom 3.2.4.2.b.1. *Cross allocation of taxes* terdiri dari pajak kini maupun beban pajak tangguhan.

Catatan 3.2.4.2.b.8:
- Diisi dengan hasil penjumlahan 3.2.4.2.b.2, 3.2.4.2.b.6, dan 3.2.4.2.b.7.

(c) Beban Pajak Tangguhan

Catatan 3.2.4.2.c:
- Entitas Konstituen Pelapor mengisi tabel 3.2.4.2.c sehubungan dengan beban pajak tangguhan untuk setiap Entitas Konstituen.
- Dalam hal Entitas Induk Utama sepenuhnya dimiliki oleh pemegang Kepentingan Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam *Article 7.1*, dan telah dilaporkan sebagai "pengecualian, dimiliki sepenuhnya" dalam kolom 3.2.4.1.d.5, maka Entitas Konstituen Pelapor tidak perlu mengisi Tabel 3.2.4.2.c terkait statusnya sebagai Entitas Induk Utama atau sebagai *tax transparent entities* yang sepenuhnya dimiliki oleh Entitas Induk Utama melalui *tax transparent structure* dan berkedudukan di negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama sebagaimana dimaksud dalam *Article* 3.5.1.

Catatan 3.2.4.2.c.1:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Apabila NPWP tidak tersedia, diisi dengan pengganti fungsional seperti kode/nomor registrasi usaha/perusahaan.

Catatan 3.2.4.2.c.2:
- Diisi dengan jumlah beban pajak tangguhan untuk tujuan GloBE atas Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) sebelum dilakukan penghitungan ulang (*recast*) dan penyesuaian.
- Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai buku suatu harta atau kewajiban untuk tujuan pelaporan keuangan dan untuk tujuan GloBE, bagian dari beban pajak tangguhan tersebut harus dihitung berdasarkan nilai buku GloBE sesuai dengan *Administrative Guidance*.
- Apabila beban pajak tangguhan dicatat sebagai debit pada akun beban pajak tangguhan, jumlah tersebut harus disajikan sebagai angka positif.
- Apabila beban pajak tangguhan dicatat sebagai kredit pada akun beban pajak tangguhan, jumlah tersebut harus disajikan sebagai angka negatif.

Catatan 3.2.4.2.c.3:
- Diisi dengan jumlah dari setiap penyesuaian terhadap beban pajak tangguhan Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) sebelum dilakukan penghitungan ulang (*recast*).
- Apabila penyesuaian tersebut menyebabkan peningkatan pada jumlah penyesuaian pajak tangguhan, maka jumlahnya harus disajikan sebagai penambahan.
- Apabila penyesuaian tersebut menyebabkan penurunan pada jumlah penyesuaian pajak tangguhan, maka jumlahnya harus disajikan sebagai pengurangan.

Catatan 3.2.4.2.c.3.a:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Beban Pajak Tangguhan sehubungan dengan pos yang dikecualikan dari penghitungan Laba atau Rugi GloBE sesuai dengan *Article 4.4.1 (a).*

Catatan 3.2.4.2.c.3.b:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Beban pajak tangguhan terkait *Disallowed Accruals* sesuai dengan *Article 4.4.1 (b).*

Catatan 3.2.4.2.c.3.c:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Beban pajak tangguhan terkait *Unclaimed Accruals* sesuai dengan *Article 4.4.1 (b).*

Catatan 3.2.4.2.c.3.d:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Dampak dari penyesuaian penilaian atau

penyesuaian pengakuan akuntansi sehubungan dengan Aset Pajak Tangguhan sesuai dengan *Article 4.4.1 (c).*

Catatan 3.2.4.2.c.3.e:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Jumlah Beban Pajak Tangguhan yang timbul dari penghitungan ulang sehubungan dengan perubahan tarif pajak domestik yang berlaku sesuai dengan *Article 4.4.1 (d).*

Catatan 3.2.4.2.c.3.f:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Jumlah Beban Pajak Tangguhan sehubungan dengan pembentukan dan pemanfaatan kredit pajak sesuai dengan *Article 4.4.1 (e).*

Catatan 3.2.4.2.c.3.g:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Substitute Loss Carry Forward DTA* atau *Deemed Substitute Loss Carry Forward DTA* sesuai dengan *Article 4.4.1 (e).*

Catatan 3.2.4.2.c.3.h:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan *Disallowed Accrual* atau *Unclaimed Accrual* yang Dibayar Selama Tahun Pengenaan GloBE sesuai dengan *Article 4.4.2 (a).*

Catatan 3.2.4.2.c.3.i:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan yang Dimunculkan Kembali (*Recaptured Deferred Tax Liability*) yang Ditetapkan pada Tahun Sebelum Tahun Pengenaan GloBE dan yang Telah Dibayar dalam Tahun Pengenaan GloBE sesuai dengan *Article 4.4.2 (b).*

Catatan 3.2.4.2.c.3.j:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Pengakuan Rugi Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi Pajak Tahun Pengenaan GloBE sesuai dengan *Article 4.4.2 (c).*

Catatan 3.2.4.2.c.3.k:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan Dalam Hal Terjadi Penurunan Tarif Pajak Domestik yang Pada Awalnya Lebih Tinggi dari Tarif Minimum sesuai dengan *Article 4.6.2.*

Catatan 3.2.4.2.c.3.l:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan Dalam Hal Terjadi Kenaikan Tarif Pajak Domestik yang Pada Awalnya Lebih Rendah dari Tarif Minimum sesuai dengan *Article 4.6.3.*

Catatan 3.2.4.2.c.3.m:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Entitas Konstituen yang Bergabung dan Meninggalkan Grup PMN sesuai dengan *Article 6.2.*

Catatan 3.2.4.2.c.3.n:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Beban Pajak Tangguhan Entitas Induk Utama *Flow-Through Entity* sesuai dengan *Article 7.1.*

Catatan 3.2.4.2.c.3.o:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Beban Pajak Tangguhan Entitas Induk Utama yang Tunduk pada Rezim Dividen yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Dividend Regime*) sesuai dengan *Article 7.2.*

Catatan 3.2.4.2.c.3.p:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian terkait dengan Penyesuaian Pajak Tangguhan Dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta, Selain Persediaan, Antar Entitas Konstituen sesuai dengan *Article 9.1.3.*

Catatan 3.2.4.2.c.3.m dan 3.2.4.2.c.3.p:
- Diisi terlepas dari apakah entitas tersebut memilih untuk menggunakan kerangka pelaporan per negara atau yurisdiksi yang disederhanakan pada periode tertentu.

Catatan 3.2.4.2.c.4:
- Diisi dengan selisih antara beban pajak tangguhan yang dicatat pada tarif yang lebih rendah dibandingkan Tarif Minimum dan beban pajak tangguhan berdasarkan Tarif Minimum.
- Entitas Konstituen Pelapor harus menghitung ulang (*recast*) aset pajak tangguhan yang dapat diatribusikan pada Rugi GloBE (*Article 4.4.3*) pada Tarif Minimum apabila harta tersebut sebelumnya dicatat pada tarif pajak yang lebih rendah.
- Selisih tersebut harus disajikan sebagai pengurangan apabila berasal dari pengakuan aset pajak tangguhan atas Rugi GloBE, dan harus disajikan sebagai penambahan apabila berasal dari pembalikan (*reversed*) atas aset pajak tangguhan tersebut, yang merupakan hasil penghitungan dari: (3.2.4.2.c.2 x Tarif Minimum) – (3.2.4.2.c.2 x tarif pajak domestik yang berlaku).

Catatan 3.2.4.2.c.5:
- Diisi dengan penghitungan kembali (*recast*) atas beban pajak tangguhan yang telah dicatat dengan tarif pajak yang lebih tinggi daripada Tarif Minimum, menggunakan Tarif Minimum tersebut, dan melaporkan selisih antara beban pajak tangguhan yang dicatat dengan tarif pajak yang lebih tinggi dan beban pajak tangguhan berdasarkan Tarif Minimum.
- Apabila beban pajak tangguhan sebelum dilakukan perhitungan kembali (*recast*) untuk Tahun Pengenaan GloBE bersangkutan dicatat sebagai kredit pada akun beban pajak tangguhan, maka selisih tersebut harus disajikan sebagai penambahan.
- Apabila beban pajak tangguhan sebelum penghitungan ulang (recast) dicatat sebagai debit pada akun beban pajak tangguhan, maka selisih tersebut harus disajikan sebagai pengurangan, yang merupakan hasil penghitungan dari: (3.2.4.2.c.2 x tarif pajak domestik yang berlaku) – (3.2.4.2.c.2 x Tarif Minimum).

Catatan 3.2.4.2.c.6:
- Diisi dengan jumlah penyesuaian pajak tangguhan untuk Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang merupakan hasil penghitungan dari: (3.2.4.2.c.2 + penambahan atau pengurangan pada setiap penyesuaian 3.2.4.2.c.3.a sampai dengan 3.2.4.2.c.3.p + 3.2.4.2.c.4 - 3.2.4.2.c.5)

3.2.4.3 Pemilihan per Entitas Konstituen atau Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*)

Catatan 3.2.4.3:
- Entitas Konstituen Pelapor harus mengisi tabel ini terlepas dari apakah entitas tersebut memilih untuk menggunakan *simplified jurisdictional reporting framework* pada periode tertentu.

Catatan 3.2.4.3.1:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang melakukan pemilihan.
- Apabila NPWP tidak tersedia, diisi dengan pengganti fungsional seperti kode/nomor registrasi usaha/perusahaan.

Catatan 3.2.4.3.2.a:
- Diisi dengan *"Yes"* dalam hal Entitas Konstituen Pelapor melakukan pemilihan tahunan untuk menerapkan *Simplified Calculation Safe Harbour* atas *Non-Material Constituent Entity*.
- Diisi dengan *"No"* dalam hal Entitas Konstituen Pelapor tidak melakukan pemilihan tahunan untuk menerapkan *Simplified Calculation Safe Harbour* atas *Non-Material Constituent Entity*.

Catatan 3.2.4.3.2.b:
- Diisi dengan *"Yes"* dalam hal Entitas Konstituen Pelapor melakukan pemilihan tahunan untuk menerapkan Pembebasan Utang sesuai dengan *Article 3.2.1*.
- Diisi dengan *"No"* dalam hal Entitas Konstituen Pelapor tidak melakukan pemilihan tahunan

untuk menerapkan Pembebasan Utang sesuai dengan *Article 3.2.1*.

Catatan 3.2.4.3.2.c:
- Diisi dengan *"Yes"* dalam hal Entitas Konstituen Pelapor melakukan pemilihan tahunan untuk menerapkan *unclaimed accrual* sehubungan dengan Kewajiban Pajak Tangguhan yang diperkirakan akan dibalik (*reversed*) lebih dari lima tahun setelah pengakuannya sesuai dengan *Article 4.4.7*.
- Diisi dengan *"No"* dalam hal Entitas Konstituen Pelapor tidak melakukan pemilihan tahunan untuk menerapkan *unclaimed accrual* sehubungan dengan Kewajiban Pajak Tangguhan yang diperkirakan akan dibalik (*reversed*) lebih dari lima tahun setelah pengakuannya sesuai dengan *Article 4.4.7*.

Catatan 3.2.4.3.3.d:
- Diisi dengan Pemilihan Lima Tahunan untuk tidak memperlakukan entitas sebagai entitas yang dikecualikan sesuai dengan *Article 1.5.3*.
- Diisi dengan Tahun Pemilihan 3.2.4.3.3.d dilakukan di kolom nomor 4.
- Diisi dengan Tahun Pencabutan 3.2.4.3.3.d dilakukan di kolom nomor 5 (apabila ada).

Catatan 3.2.4.3.3.e:
- Diisi dengan Pemilihan Lima Tahunan untuk penyertaan dividen sehubungan dengan kepemilikan saham portofolio sesuai dengan *Article 3.2.1(b)*.
- Diisi dengan Tahun Pemilihan 3.2.4.3.3.e dilakukan di kolom nomor 4.
- Diisi dengan Tahun Pencabutan 3.2.4.3.3.e dilakukan di kolom nomor 5 (apabila ada).

Catatan 3.2.4.3.3.f:
- Diisi dengan Pemilihan Lima Tahunan untuk keuntungan atau kerugian selisih kurs yang dapat diatribusikan ke lindung nilai (*hedging*) sebagai keuntungan atau kerugian ekuitas yang dikecualikan sesuai dengan *Article3.2.1(c)*.
- Diisi dengan Tahun Pemilihan 3.2.4.3.3.f dilakukan di kolom nomor 4.
- Diisi dengan Tahun Pencabutan 3.2.4.3.3.f dilakukan di kolom nomor 5 (apabila ada).

Catatan 3.2.4.3.3.g:
- Diisi dengan Pemilihan Lima Tahunan untuk pemilihan transparansi pajak entitas investasi (*investment entity tax transparency*) sesuai dengan *Article 7.5*.
- Diisi dengan Tahun Pemilihan 3.2.4.3.3.g dilakukan di kolom nomor 4.
- Diisi dengan Tahun Pencabutan 3.2.4.3.3.g dilakukan di kolom nomor 5 (apabila ada).

Catatan 3.2.4.3.3.h:
- Diisi dengan Pemilihan Lima Tahunan untuk Pemilihan Metode Distribusi Kena Pajak (*Taxable Distribution Method*) sesuai dengan *Article 7.6*.
- Diisi dengan Tahun Pemilihan 3.2.4.3.3.h dilakukan di kolom nomor 4.
- Diisi dengan Tahun Pencabutan 3.2.4.3.3.h dilakukan di kolom nomor 5 (apabila ada).

Catatan 3.2.4.3.3.i:
- Diisi dengan Pemilihan Lima Tahunan untuk unclaimed accrual sehubungan dengan suatu Kewajiban Pajak Tangguhan untuk akun buku besar tertentu atau untuk kategori Kewajiban Pajak Tangguhan yang diagregatkan, tanpa memperhatikan estimasi jangka waktu pembalikannya sesuai dengan Article 4.4.7.
- Diisi dengan Tahun Pemilihan 3.2.4.3.3.i dilakukan di kolom nomor 4.
- Diisi dengan Tahun Pencabutan 3.2.4.3.3.i dilakukan di kolom nomor 5 (apabila ada).

Catatan 3.2.4.3.6.j:
- Diisi dengan Pemilihan Rugi GloBE berdasarkan Article 4.5.6 sehubungan dengan Flow-through Entity yang merupakan Entitas Induk Utama.
- Pemilihan berdasarkan *Article* 4.5.6 ini bersifat independen dari Pemilihan Rugi GloBE yang dilakukan untuk negara atau yurisdiksi mana pun sebagaimana dimaksud dalam baris 3.2.3.1.a.5.i.
- Entitas lainnya tidak digabungkan dengan *Flow*-through *Entity* yang merupakan Entitas

Induk Utama dalam perhitungan Rugi GloBE, meskipun telah dilakukan Pemilihan Rugi GloBE berdasarkan *Article 4.5.1* untuk yurisdiksi tempat Entitas Induk Utama tersebut berada.
- Diisi dengan Tahun Pemilihan 3.2.4.3.3.j dilakukan di kolom nomor 4.
- Diisi dengan Tahun Pencabutan 3.2.4.3.3.j dilakukan di kolom nomor 5 (apabila ada).

Catatan 3.2.4.3.k.1:
- Diisi dengan NPWP atau TIN Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang pemilihannya sesuai dengan *Article 6.3.4*.

Catatan 3.2.4.3.k.2:
- Diisi dengan Tahun Pengenaan GloBE saat terjadinya peristiwa yang memicu penyesuaian pajak sesuai dengan *Article 6.3.4*.

Catatan 3.2.4.3.k.3:
- Diisi dengan opsi sebagai berikut:
  - "(i)" dalam hal jumlah bersih dari jumlah yang ditentukan berdasarkan *Article 6.3.4* dimasukkan dalam penghitungan Laba atau Rugi GloBE pada Tahun Pengenaan GloBE saat terjadinya peristiwa yang memicu penyesuaian pajak; atau
  - "(ii)" dalam hal jumlah bersih yang dibagi lima dimasukkan dalam perhitungan Laba atau Rugi GloBE pada Tahun Pengenaan GloBE saat terjadinya peristiwa yang memicu penyesuaian dan di tiap tahun pada empat tahun berikutnya secara berturut-turut.

3.2.4.4 Pengecualian Penghasilan Pelayaran Internasional

Pengecualian Penghasilan Pelayaran Internasional

Entitas Konstituen Pelapor harus memberikan rincian atas penghasilan yang dikecualikan dari penerapan GloBE berdasarkan *Article 3.3*.

Tabel 3.2.4.4 (a) dan (b) mengharuskan Entitas Konstituen Pelapor untuk memberikan informasi terperinci mengenai penghitungan penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu, termasuk biaya terkait dan Pajak Tercakup.

(a) Pengecualian Penghasilan Pelayaran Internasional

Catatan 3.2.4.4.a:
- Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi tabel ini terlepas dari apakah entitas tersebut memilih untuk menggunakan kerangka pelaporan per negara atau yurisdiksi yang disederhanakan pada periode tertentu.

Catatan 3.2.4.4.a.1:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas Konstituen, atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang penghasilannya dikecualikan sebagai penghasilan pelayaran internasional atau penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu.
- Dalam hal NPWP tidak tersedia, diisi dengan pengganti fungsional seperti kode/nomor registrasi usaha/perusahaan.

Catatan 3.2.4.4.a.2:
- Diisi dengan seluruh kegiatan yang relevan sebagaimana tercantum dalam *Article 3.3.2* yang menghasilkan penghasilan pelayaran internasional (beberapa opsi dapat berlaku sekaligus).

Catatan 3.2.4.4.a.3:
- Diisi dengan jumlah penghasilan yang diperoleh yang terkait dengan seluruh kegiatan relevan sebagaimana tercantum dalam *Article 3.3.2*.

Catatan 3.2.4.4.a.4:

- Diisi dengan jumlah biaya yang terkait dengan seluruh kegiatan relevan sebagaimana tercantum dalam *Article 3.3.2*, serta jumlah penghasilan pelayaran internasional dari Entitas Konstituen.

Catatan 3.2.4.4.a.5:
- Diisi dengan jumlah penghasilan pelayaran internasional dari Entitas Konstituen yang merupakan perhitungan 3.2.4.4.a.3 dikurangi dengan 3.2.4.4.a.4.

Catatan 3.2.4.4.a.6:
- Diisi dengan seluruh kegiatan yang relevan sebagaimana tercantum dalam *Article 3.3.2* yang menghasilkan penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat (beberapa opsi dapat berlaku sekaligus).

Catatan 3.2.4.4.a.7:
- Diisi dengan jumlah penghasilan yang diperoleh terkait dengan masing-masing kegiatan relevan sebagaimana tercantum dalam *Article 3.3.3* dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).

Catatan 3.2.4.4.a.8:
- Diisi dengan jumlah biaya yang terkait dengan masing-masing kegiatan relevan sebagaimana tercantum dalam *Article 3.3.3* dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).

Catatan 3.2.4.4.a.9:
- Diisi dengan jumlah penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang merupakang perhitungan 3.2.4.4.a.7 dikurangi dengan 3.2.4.4.a.8.

Catatan 3.2.4.4.a.10:
- Diisi dengan biaya gaji yang terkait dengan penghasilan pelayaran internasional atau penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat.

Catatan 3.2.4.4.a.11:
- Diisi dengan nilai buku dari harta berwujud yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan pelayaran internasional atau penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat (tidak termasuk bagian yang melebihi batas maksimum untuk penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat).

Catatan 3.2.4.4.a.12:
- Diisi dengan setiap Pajak Tercakup yang terkait dengan penghasilan pelayaran internasional atau penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat yang dikecualikan.

(b) Batasan untuk Pengecualian Penghasilan Pelayaran Internasional Penunjang Tertentu yang Memenuhi Syarat per Negara atau Yurisdiksi

Catatan 3.2.4.4.b:
- Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi tabel ini terlepas dari apakah entitas tersebut memilih untuk menggunakan *simplified jurisdictional reporting framework* pada periode tertentu.

Catatan 3.2.4.4.b.1:
- Diisi dengan jumlah penghasilan pelayaran internasional untuk seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) dari subgrup yang relevan sebagaimana diidentifikasi dalam bagian 3.1.3 dan yang berada di negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 3.2.4.4.b.2:
- Diisi dengan jumlah batas maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan

pelayaran internasional seluruh Entitas Konstituen tersebut.

Catatan 3.2.4.4.b.3:
- Diisi dengan jumlah penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat untuk seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) dari subgrup yang relevan sebagaimana diidentifikasi dalam bagian 3.1.3 dan yang berada di negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 3.2.4.4.b.4:
- Diisi dengan selisih lebih dari batas maksimum apabila total penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu untuk seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) dari subgrup yang relevan sebagaimana diidentifikasi dalam bagian 3.1.3 melebihi 50% (lima puluh persen) dari penghasilan pelayaran internasional untuk seluruh Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) dari subgrup yang relevan sebagaimana diidentifikasi dalam bagian 3.1.3.
- Penghasilan yang melebihi batas ini akan dimasukkan ke dalam perhitungan Laba GloBE.
- Sepanjang biaya langsung maupun tidak langsung dapat diatribusikan pada penghasilan dari aktivitas penunjang tertentu yang memenuhi syarat namun melebihi batas 50% (lima puluh persen) sesuai dengan *Article* 3.3.4, maka biaya tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan Laba GloBE dari suatu Entitas Konstituen (atau Laba GloBE dari anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) karena penghasilan terkait juga termasuk dalam perhitungan tersebut.
- Biaya gaji dan nilai buku harta berwujud yang dapat diatribusikan pada penghasilan yang melebihi batas dari penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat milik Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) harus dimasukkan dalam penghitungan pengecualian berdasarkan biaya gaji dan pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud.

3.2.4.5 Informasi terkait Penerapan *Article 7.6* (apabila diterapkan)

Catatan 3.2.4.5.1:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari pemilik Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang pemilihannya berdasarkan pada *Article 7.6*.

Catatan 3.2.4.5.2:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari Entitas Investasi dimana pemilik Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) memiliki Kepentingan Kepemilikan dan pemilihan atas entitas tersebut dilakukan berdasarkan *Article 7.6*.

Catatan 3.2.4.5.3:
- Diisi dengan jumlah distribusi aktual dan *deemed distributions* atas Laba GloBE dari Entitas Investasi yang diterima oleh pemilik Entitas Konstituen.

Catatan 3.2.4.5.4:
- Diisi dengan *local creditable tax gross-up* yang ditanggung oleh Entitas Investasi dan yang diperbolehkan sebagai kredit terhadap kewajiban pajak pemilik Entitas Konstituen yang timbul sehubungan dengan distribusi dari Entitas Investasi.

Catatan 3.2.4.5.5:
- Diisi dengan bagian proporsional (persentase) pemilik Entitas Konstituen atas Laba GloBE bersih entitas investasi yang tidak didistribusikan untuk tahun pengujian apabila Entitas Investasi memiliki Laba GloBE bersih entitas investasi yang tidak didistribusikan untuk tahun pengujian tersebut.

3.2.4.6 Standar Akuntansi Lainnya

Catatan 3.2.4.6.1:
- Diisi dengan NPWP atau TIN dari:
  (i) Entitas Konstituen yang berada di negara atau yurisdiksi tempat laba atau rugi bersih

akuntansi keuangan dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima atau Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui yang berbeda dari standar akuntansi yang digunakan untuk Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama sesuai dengan *Article 3.1.3*;

(ii) Anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*) yang berada di negara atau yurisdiksi tempat laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima atau Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui yang berbeda dari standar akuntansi yang digunakan untuk Laporan Keuangan Konsolidasi usaha patungan (*joint venture*) sesuai dengan *Article 3.1.3*; atau

(iii) Usaha patungan (*joint venture*) yang berada di negara atau yurisdiksi tempat laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima atau Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui yang berbeda dari standar akuntansi yang digunakan untuk Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama sebagai akibat dari penerapan *Article 6.4.1(a)*.

Catatan 3.2.4.6.2:

- Diisi dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima atau Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui yang digunakan dalam penghitungan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dari Entitas Konstituen, usaha patungan (*joint venture*), atau anak usaha dari usaha patungan (*joint venture subsidiary*).

3.3 Penghitungan Pajak Tambahan

Penghitungan Pajak Tambahan

Bagian 3.3 memberikan informasi yang mencakup penghitungan pajak tambahan yang dilakukan oleh Grup PMN. Informasi ini mencakup perhitungan pajak tambahan, penghitungan *Substance Based Income Exclusion*, Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-Up Tax*), serta informasi terkait QDMTT.

3.3.1 Pajak Tambahan

Catatan 3.3.1.a:

- Diisi dengan persentase pajak tambahan untuk suatu negara atau yurisdiksi yang merupakan perhitungan Tarif Minimum (15%) dikurangi dengan Tarif Pajak Efektif.

Catatan 3.3.1.b:

- Diisi dengan SBIE untuk suatu negara atau yurisdiksi.

Catatan 3.3.1.c:

- Diisi dengan Laba Ekses untuk suatu negara atau yurisdiksi yang merupakan perhiutngan Laba atau Rugi GloBE dikurangi dengan 3.3.1.b.

Catatan 3.3.1.d:

- Diisi dengan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-Up Tax*) untuk suatu negara atau yurisdiksi.

Catatan 3.3.1.e:

- Diisi dengan QDMTT yang terutang di suatu negara atau yurisdiksi.

Catatan 3.3.1.f:

- Diisi dengan pajak tambahan per negara atau yurisdiksi yang merupakan perhitungan sebagai berikut: (3.3.1.a x 3.3.1.c) + 3.3.1.d - 3.3.1.e.

3.3.2 Perhitungan *Substance Based Income Exclusion* (SBIE) (Apabila Diterapkan)

3.3.2.1 Jumlah SBIE

Catatan 3.3.2.1:

- Apabila Entitas Konstituen Pelapor tidak mengisi tabel untuk negara atau yurisdiksi yang bersangkutan, maka dianggap tidak menerapkan SBIE sebagaimana dimaksud dalam 3.2.3.1.a.1.c.

Catatan 3.3.2.1.1:

- Diisi dengan biaya gaji yang memenuhi syarat yang relevan dari pegawai yang memenuhi syarat yang melakukan aktivitas di yurisdiksi yang bersangkutan, tidak termasuk biaya penggajian yang:
  (i) dikapitalisasi dan dimasukkan dalam jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat; atau
  (ii) dapat diatribusikan pada penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat milik Entitas Konstituen.
- Dalam hal pegawai menjalankan 50% (lima puluh persen) atau kurang dari aktivitasnya untuk Grup PMN selama Tahun Pengenaan GloBE di dalam negara atau yurisdiksi pemberi kerja, maka biaya gaji yang memenuhi syarat yang relevan hanya mencakup proporsi biaya penggajian yang dapat diatribusikan pada waktu kerja karyawan di negara atau yurisdiksi pemberi kerja.
- Biaya gaji yang memenuhi syarat yang relevan tidak termasuk bagian biaya penggajian yang dapat diatribusikan pada penghasilan yang dikecualikan dari Laba GloBE Entitas Induk Utama sesuai dengan *Article 7.2.1*.
- Dalam hal suatu Entitas menjadi atau berhenti menjadi Entitas Konstituen dari Grup PMN sebagai akibat dari pengalihan langsung atau tidak langsung atas Kepentingan Kepemilikan di entitas tersebut, perhitungan biaya gaji yang memenuhi syarat dari entitas dimaksud hanya memperhitungkan biaya yang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama sesuai dengan *Article 6.2.1 (d).*

Catatan 3.3.2.1.2:

- Diisi dengan persentase tertentu untuk pengecualian berdasarkan biaya gaji yang diterapkan untuk Tahun Pengenaan GloBE.

Catatan 3.3.2.1.3:

- Diisi dengan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat dan berlokasi di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan, tidak mencakup:
  (i) jumlah tercatat properti (termasuk tanah atau bangunan) yang dimiliki untuk dijual, disewakan secara pembiayaan, atau untuk investasi; dan
  (ii) jumlah tercatat harta berwujud yang digunakan dalam menghasilkan penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang tertentu yang memenuhi syarat milik Entitas Konstituen.
- Dalam hal harta berwujud tersebut berlokasi dalam negara atau yurisdiksi pemiliknya (atau penyewa, apabila berlaku) selama 50% (lima puluh persen) atau kurang dari waktu dalam Tahun Pengenaan GloBE, maka jumlah tercatat yang relevan hanya memperhitungkan proporsi nilai harta berdasarkan waktu harta tersebut berada dalam yurisdiksi pemilik (atau penyewa, apabila berlaku) sesuai dengan *Administrative Guidance*.
- Jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat tidak mencakup proporsi nilai harta yang dapat diatribusikan pada penghasilan yang dikecualikan dari Laba GloBE Entitas Induk Utama berdasarkan *Article 7.2.1*.
- Dalam hal suatu Entitas menjadi atau berhenti menjadi Entitas Konstituen dari Grup PMN sebagai akibat dari pengalihan langsung atau tidak langsung atas Kepentingan Kepemilikan di entitas tersebut, maka penghitungan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat entitas dimaksud harus disesuaikan secara proporsional dengan lamanya bagian tahun yang relevan di mana entitas dimaksud merupakan anggota Grup PMN sebagaimana diatur dalam *Article 6.2.1(e)*.

Catatan 3.3.2.1.4:

- Diisi dengan persentase tertentu untuk pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta

berwujud yang diterapkan untuk Tahun Pengenaan GloBE.

Catatan 3.3.2.1.5:
- Diisi dengan SBIE untuk suatu negara atau yurisdiksi yang merupakan hasil dari penghitungan dari: (3.3.2.1.1 x 3.3.2.1.2) + (3.3.2.1.3 x 3.3.2.1.4)

3.3.2.2 Alokasi Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat dan Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat ke Bentuk Usaha Tetap (BUT) Dalam Rangka Perhitungan SBIE

Catatan 3.3.2.2.1:
- Diisi dengan agregat biaya gaji yang memenuhi syarat untuk semua Entitas Utama (*Main Entity*) yang terletak di negara atau yurisdiksi sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan *Article 5.3.6.*

Catatan 3.3.2.2.2:
- Diisi dengan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat untuk semua Entitas Utama (*Main Entity*) yang terletak di negara atau yurisdiksi sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan *Article 5.3.6.*

Catatan 3.3.2.2.3:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2 huruf sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 tempat Bentuk Usaha Tetap berkedudukan untuk tujuan GloBE.
- Entitas Konstituen Pelapor harus mengisi baris terpisah untuk setiap negara atau yurisdiksi dimana terdapat Bentuk Usaha Tetap yang dialokasikan biaya gaji yang memenuhi syarat dan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat berdasarkan *Article 5.3.6.*
- Entitas Konstituen Pelapor melaporkan "*Stateless*" apabila Bentuk Usaha Tetap merupakan *stateless constituent entity* untuk tujuan penerapan GloBE.

Catatan 3.3.2.2.4:
- Diisi dengan agregat biaya gaji yang memenuhi syarat dan dialokasikan ke Bentuk Usaha Tetap yang terletak di setiap negara atau yurisdiksi sebagaimana diidentifikasi dalam kolom 3.3.2.2.3 berdasarkan *Article 5.3.6*.
- Biaya gaji yang memenuhi syarat Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang seluruh penghasilannya atau sebagian penghasilannya dikecualikan sesuai dengan *Article 3.5.3* atau *Article 7.1.4* dikecualikan dari perhitungan SBIE secara proporsional.

Catatan 3.3.2.2.5:
- Diisi dengan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat dan dialokasikan ke Bentuk Usaha Tetap yang terletak di setiap negara atau yurisdiksi sebagaimana diidentifikasi dalam kolom 3.3.2.2.3 berdasarkan *Article 5.3.6*.
- Jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang seluruh penghasilannya atau sebagian penghasilannya dikecualikan sesuai dengan *Article 3.5.3* atau *Article 7.1.4* dikecualikan dari perhitungan SBIE secara proporsional.

Catatan 3.3.2.2.4 dan 3.3.2.2.5:
- Biaya gaji yang memenuhi syarat dan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat dari suatu Bentuk Usaha Tetap tidak diperhitungkan dalam biaya gaji yang memenuhi syarat dan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat dari Entitas Utama (*Main Entity*).
- Biaya gaji yang memenuhi syarat dan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat dari Entitas Utama (*Main Entity*) dikurangi masing-masing dengan Biaya gaji yang memenuhi syarat dan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat yang dialokasikan ke Bentuk Usaha Tetapnya.

3.3.2.3 Alokasi Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat dan Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat dari *Flow-through Entity* Dalam Rangka Perhitungan SBIE

Catatan 3.3.2.3.1:

- Diisi dengan agregat biaya gaji yang memenuhi syarat untuk seluruh *Flow-through Entity* yang berada di negara atau yurisdiksi tersebut setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan *Article 5.3.6* dan sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan *Article 5.3.7*.

Catatan 3.3.2.3.2:
- Diisi dengan agregat dari jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat yang relevan untuk seluruh *Flow-through Entity* yang berada di negara atau yurisdiksi tersebut setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan *Article 5.3.6* dan sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan *Article 5.3.7*.

Catatan 3.3.2.3.3:
- Diisi dengan kode negara alfabet dua huruf sesuai standar ISO 3166-1 Alpha 2 untuk negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen-pemilik atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) berada untuk tujuan penerapan GloBE dalam hal *Article 5.3.7(a)* diterapkan.
- Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan "*Stateless*" untuk setiap Entitas Konstituen-pemilik yang tidak memiliki yurisdiksi (*Stateless*).
- Entitas Konstituen Pelapor harus mengisi baris terpisah untuk setiap negara atau yurisdiksi tempat pemilik Entitas Konstituen (atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*)) yang dialokasikan biaya gaji yang memenuhi syarat dan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat berdasarkan *Article 5.3.7 (a)* berkedudukan.
- Dalam hal *Article 5.3.7 (b)* diterapkan, Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan "Entitas Induk Utama" dalam baris terpisah (untuk biaya gaji yang memenuhi syarat dan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat yang dialokasikan ke Entitas Induk Utama setelah penerapan *Article 7.1.1*).
- Entitas Konstituen Pelapor harus melaporkan "*not applicable*" untuk semua biaya gaji yang memenuhi syarat dan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat yang dikecualikan dari perhitungan SBIE dari Grup PMN berdasarkan *Article 5.3.7 (c)*.

Catatan 3.3.2.3.4:
- Diisi dengan:
  - agregat biaya gaji yang memenuhi syarat dan dialokasikan ke pemilik Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berada di setiap negara atau yurisdiksi sebagaimana diidentifikasi dalam kolom 3.3.2.3.3, dalam hal *Article 5.3.7 (a)* diterapkan; atau
  - biaya gaji yang memenuhi syarat yang dialokasikan ke Entitas Induk Utama setelah penerapan *Article 7.1.1*, dalam hal *Article 5.3.7 (b)* berlaku;
- Entitas Konstiten harus melaporkan biaya gaji yang memenuhi syarat yang tidak diperhitungkan sebagaimana diatur dalam *Article 5.3.7 (c)* dari perhitungan SBIE.

Catatan 3.3.2.3.5:
- Diisi dengan:
  - jumlah agregat dari jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat dan dialokasikan ke Entitas Konstituen-pemilik atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berada di setiap yurisdiksi sebagaimana diidentifikasi dalam kolom 3.3.2.3.3 dalam hal *Article 5.3.7 (a)* diterapkan; atau
  - dalam hal *Article 5.3.7 (b)* diterapkan, jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat dan dialokasikan ke Entitas Induk Utama setelah penerapan *Article 7.1.1*;
- Entitas Konstiten Pelapor harus melaporkan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat yang tidak diperhitungkan sebagaimana diatur dalam *Article 5.3.7 (c)* dari perhitungan SBIE.

Catatan tambahan 3.3.2.3.4 dan 3.3.2.3.5:
- Biaya gaji yang memenuhi syarat dan jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat dikecualikan berdasarkan *Article 5.3.7 (c)* dari perhitungan SBIE sejauh terkait dengan:
  (i) laba atau rugi bersih akuntansi keuangan yang dialokasikan ke *Reverse Hybrid Entity*;
  (ii) laba atau rugi bersih akuntansi keuangan yang dikecualikan dari Laba atau Rugi GloBE berdasarkan *Article 3.5.3* (yaitu yang dapat diatribusikan kepada pemilik yang bukan merupakan Entitas Grup);

(iii) laba atau rugi bersih akuntansi keuangan yang dikecualikan dari Laba atau Rugi GloBE berdasarkan *Article 7.1.1* (yaitu Entitas Induk Utama *Flow-through Entity*); atau

(iv) laba atau rugi bersih akuntansi keuangan yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) apabila pegawai memenuhi syarat dan harta berwujud yang memenuhi syarat tidak berada di negara atau yurisdiksi tempat pemilik Entitas Konstituen tersebut berkedudukan.

3.3.3 Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)

Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)

Bagian ini menyediakan dua tabel untuk tujuan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*):

1. Bagian 3.3.3.1 memuat informasi mengenai ketentuan yang relevan selain *Article 4.1.5* yang menyebabkan timbulnya Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) pada Tahun Pengenaan GloBE, serta ringkasan perhitungan Tarif Pajak Efektif dan pajak tambahan sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya dan sebagaimana dihitung ulang untuk tahun sebelumnya, yang menjadi dasar penentuan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*).
2. Bagian 3.3.3.2 menilai apakah *Article 4.1.5* seharusnya diterapkan apabila penghitungan per negara atau yurisdiksi menunjukkan Rugi Bersih GloBE pada Tahun Pengenaan GloBE.

3.3.3.1 Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk tujuan selain penerapan *Article 4.1.5*

Catatan 3.3.3.1:

- Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi tabel ini apabila terdapat ketentuan penyesuaian Tarif Pajak Efektif yang berlaku.

Catatan 3.3.3.1.1:

- Diisi dengan semua ketentuan penyesuaian Tarif Pajak Efektif yang mensyaratkan atau memperbolehkan penghitungan ulang Tarif Pajak Efektif dan pajak tambahan untuk tahun sebelumnya sesuai dengan *Article 5.4.1*, dengan opsi sebagai berikut:
  - *Article 3.2.6;*
  - *Article 4.4.4;*
  - *Article 4.6.1;*
  - *Article 4.6.4;*
  - *Article 7.3.5;*
  - *Article 7.3.7.*
- *Article 4.4.4* hanya dapat dipilih apabila tahun yang dimaksud adalah tahun kelima sebelum Tahun Pengenaan GloBE, dan jumlah Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) harus ditentukan berdasarkan informasi yang diberikan dalam bagian 3.2.2.2.
- *Article 7.3.5* hanya dapat dipilih apabila tahun yang dimaksud adalah tahun keempat sebelum Tahun Pengenaan GloBE dan jumlah Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) harus ditentukan berdasarkan informasi dalam bagian 3.2.3.2.a.

Catatan 3.3.3.1.2:

- Diisi dengan tahun-tahun pengenaan GloBE sebelum Tahun Pengenaan GloBE yang dilaporkan dalam 3.3.3.1.1.

Catatan 3.3.3.1.4.a s.d. 3.3.3.1.9.a:

- Jumlah yang dilaporkan sebelumnya harus memperhitungkan setiap penyesuaian berdasarkan ketentuan penyesuaian Tarif Pajak Efektif yang relevan untuk tahun sebelumnya (apabila ada).

Catatan 3.3.3.1.4.b s.d. 3.3.3.1.9.b:
- Jumlah yang dihitung kembali harus memperhitungkan setiap penyesuaian berdasarkan ketentuan penyesuaian Tarif Pajak Efektif yang relevan yang diterapkan pada tahun sebelumnya (apabila ada) dan Tahun Pengenaan GloBE.

Catatan 3.3.3.1.10:
- Diisi dengan selisih antara pajak tambahan yang dilaporkan sebelumnya dan pajak tambahan yang dihitung kembali.

3.3.3.2 Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Tujuan Penerapan *Article 4.1.5*

Catatan 3.3.3.2:
- Tabel ini tidak perlu diisi apabila Grup PMN memiliki jumlah positif dari Laba Bersih GloBE di suatu negara atau yurisdiksi.

Catatan 3.3.3.2.1:
- Diisi dengan jumlah negatif dari Pajak Tercakup yang Disesuaikan untuk negara atau yurisdiksi.

Catatan 3.3.3.2.2:
- Diisi dengan Rugi GloBE untuk negara atau yurisdiksi.

Catatan 3.3.3.2.3:
- Diisi dengan perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan (*expected adjusted covered tax amount*) untuk negara atau yurisdiksi yang merupakan hasil perkalian 3.3.3.2.2 dengan Tarif Minimum (15%).

Catatan 3.3.3.2.4:
- Diisi dengan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) berdasarkan *Article 4.1.5* untuk negara atau yurisdiksi yang merupakan hasil pengurangan 3.3.3.2.3 dan 3.3.3.2.1.

3.3.4 QDMTT

Catatan 3.3.4.1:
- Diisi dengan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dari Entitas Induk Utama.
- Dalam hal Entitas Konstituen menggunakan standar akuntansi keuangan yang berbeda dari standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dari Entitas Induk Utama dalam menghitung Laba Ekses domestik untuk menentukan QDMTT, maka diisi dengan:
  - Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima yang diizinkan oleh badan akuntansi yang berwenang di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan; atau
  - Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui yang telah disesuaikan untuk mencegah adanya distorsi kompetitif yang material (*material competitive distortion*),

Catatan 3.3.4.2:
- Diisi dengan jumlah yang terutang berdasarkan QDMTT di negara atau yurisdiksi untuk Tahun Pengenaan GloBE.
- Jumlah ini harus disampaikan dalam mata uang sebagaimana dilaporkan dalam 1.2.2.3.
- Apabila QDMTT yang terutang dihitung dalam mata uang lokal, jumlah tersebut harus ditranslasi ke mata uang yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi.

Catatan 3.3.4.3:
- Diisi dengan Tarif Minimum yang berlaku untuk tujuan QDMTT, apabila lebih besar dari 15% (lima belas persen).

Catatan 3.3.4.4:
- Diisi dengan dasar penggabungan penghasilan dan dasar penggabungan pajak untuk tujuan perhitungan Tarif Pajak Efektif, apabila berbeda dari ketentuan GloBE.

Catatan 3.3.4.5:
- Diisi dengan mata uang yang digunakan untuk tujuan QDMTT, apabila berbeda dari mata uang penyajian dalam Laporan Keuangan Konsolidasi.
- Apabila QDMTT diterapkan sebagai QDMTT *Safe Harbour*, maka jumlah yang dilaporkan dalam bagian 3 harus disampaikan dalam mata uang yang digunakan untuk tujuan QDMTT.

Catatan 3.3.4.6:
- Diisi dengan Pemilihan Lima Tahun untuk menggunakan mata uang yang disajikan pada Laporan Keuangan Konsolidasi atau mata uang lokal.
- Dalam hal ketentuan QDMTT mensyaratkan penghitungan QDMTT dilakukan dengan menggunakan standar akuntansi lokal dan satu atau lebih Entitas Konstituen di yurisdiksi tersebut menggunakan mata uang selain mata uang lokal sebagai mata uang fungsional mereka, maka Entitas Konstituen Pelapor dapat membuat Pemilihan Lima Tahunan untuk melakukan penghitungan QDMTT dengan menggunakan mata uang penyajian dari Laporan Keuangan Konsolidasi atau mata uang lokal.

Catatan 3.3.4.7:
- Diisi dengan *"Yes"* dalam hal SBIE berdasarkan *Article 5.3* diterapkan untuk tujuan QDMTT.
- Diisi dengan *"No"* dalam hal SBIE berdasarkan *Article 5.3* tidak diterapkan untuk tujuan QDMTT.

Catatan 3.3.4.8:
- Diisi dengan *"Yes"* dalam hal ketentuan *de minimis* berdasarkan *Article 5.5* tersedia untuk tujuan QDMTT.
- Diisi dengan *"No"* dalam hal ketentuan *de minimis* berdasarkan *Article 5.5* juga tersedia untuk tujuan QDMTT.

3.4 Alokasi dan Atribusi Pajak Tambahan (apabila ada)

Alokasi dan Atribusi Pajak Tambahan (apabila ada)

Bagian 3.4 memberikan rincian lebih lanjut mengenai penghitungan Pajak Tambahan yang terutang berdasarkan ketentuan GloBE.

Bagian ini menetapkan jumlah pajak tambahan yang terutang atas setiap Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*), yang dikenakan *Qualified* IIR, dan mengidentifikasi alokasi pajak tambahan yang menjadi bagian masing-masing entitas induk. Selain itu, bagian ini juga memberikan rincian lebih lanjut mengenai penghitungan pajak tambahan UTPR, serta persentase UTPR untuk setiap negara atau yurisdiksi UTPR yang relevan. Penyederhanaan yang dimungkinkan, seperti opsi untuk tidak melaporkan pajak tambahan berdasarkan Entitas Konstituen ketika IIR tidak berlaku, juga dibahas dalam bagian ini.

3.4.1 Penerapan IIR di negara atau yurisdiksi

Catatan 3.4.1:
- Informasi ini hanya diperlukan apabila suatu *Qualified* IIR berlaku terhadap Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) yang relevan atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Informasi yang berkaitan dengan Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) tidak perlu dilaporkan berdasarkan basis per Entitas apabila, untuk entitas tersebut:

i. satu Entitas Induk menerapkan *Qualified* IIR dan alokasi entitas induk tersebut adalah 100%. Dalam situasi ini, alokasi Pajak Tambahan milik entitas induk yang dilaporkan dalam 3.4.1.3.a harus sama dengan Pajak Tambahan negara atau yurisdiksi yang dilaporkan dalam 3.3.1.f; atau

ii. Rasio Inklusi dari semua Entitas Induk yang diwajibkan untuk menerapkan *Qualified* IIR adalah sama terhadap masing-masing Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang relevan di negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 3.4.1.1.a:

- Diisi dengan NPWP atau TIN Entitas grup yang mendapat alokasi pajak tambahan, yang mencakup:
  - Entitas Konstituen;
  - Entitas Konstituen yang dimiliki secara minoritas;
  - Entitas investasi;
  - Anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berada di negara atau yurisdiksi berpajak rendah, atau
  - *Stateless constituent entity* yang memiliki Tarif Pajak Efektif di bawah Tarif Minimum.

Catatan 3.4.1.1.b:

- Diisi dengan Laba GloBE dari setiap Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Namun demikian, dalam hal *Article 5.4.2* dan/atau *Article 5.4.3* diterapkan, Laba GloBE dari setiap Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) tidak digunakan untuk mengalokasikan pajak tambahan.
- Sebagai gantinya, digunakan faktor alokasi alternatif sebagaimana diatur dalam artikel tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:
  - dalam hal *Article 5.4.2* diterapkan, Laba GloBE dari setiap Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) harus disamakan dengan Laba GloBE dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) dalam tahun yang dilakukan penghitungan ulang berdasarkan *Article 5.2.5*;
  - Dalam hal *Article 5.4.3* diterapkan, Laba GloBE dari Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) hanya dilaporkan untuk Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang mencatat Pajak Tercakup yang Disesuaikan dengan jumlah:
    1. kurang dari nol, dan
    2. kurang dari Laba atau Rugi GloBE dari Entitas Konstituen tersebut dikalikan dengan Tarif Minimum.
- Jumlah ini dihitung dengan rumus: (Laba atau Rugi GloBE × Tarif Minimum) – Pajak Tercakup yang Disesuaikan.
- Apabila *Article 5.4.2* dan *Article 5.4.3* keduanya diterapkan, maka setiap faktor alternatif yang diuraikan dalam catatan ini harus dilaporkan secara terpisah.

Catatan 3.4.1.1.c:

- Diisi dengan Pajak tambahan dari Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) merupakan hasil perhitungan berikut: Pajak Tambahan per Negara atau Yurisdiksi x [3.4.1.1.a / (3.4.1.1.a + dst.)].
- Pajak tambahan dari Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) merupakan bagian dari jumlah pajak tambahan per negara atau yurisdiksi yang dialokasikan secara proporsional terhadap Laba GloBE dari Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*), dengan cara mengalikan jumlah pajak tambahan per negara atau yurisdiksi dengan rasio Laba GloBE Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) terhadap jumlah Laba GloBE dari semua Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Dalam hal *Article 5.4.2* dan/atau *Article 5.4.3* diterapkan, jumlah Laba GloBE dari semua

Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) dengan Laba GloBE di negara atau yurisdiksi tersebut tidak boleh digunakan untuk pengalokasian pajak tambahan.
- Faktor alokasi alternatif sebagaimana diidentifikasi dalam 3.4.1.1.b harus digunakan (lihat Catatan 3.4.1.1.b).
- Dalam hal *Article 7.6* diterapkan, pajak tambahan dari Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) harus dihitung sesuai dengan *Article 7.6.2(c)* atau *Article 7.6.6* untuk tahun pembatalan).

Catatan 3.4.1.2.a:
- Diisi dengan NPWP atau TIN (atau apabila NPWP tidak tersedia, padanan fungsional seperti kode/nomor registrasi usaha/perusahaan) dari Entitas Induk yang diharuskan untuk menerapkan *Qualified* IIR.

Catatan 3.4.1.2.b:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2 huruf sesuai standar ISO 3166-1 Alpha 2 dari negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk yang diharuskan untuk menerapkan *Qualified* IIR.

Catatan 3.4.1.2.c:
- Diisi dengan jumlah Laba GloBE yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik lain selain Entitas Induk sesuai dengan *Article 2.2.3*.

Catatan 3.4.1.2.d:
- Diisi dengan rasio inklusi Entitas Induk yang merupakan perhitungan sebagai berikut: (3.4.1.1.b - 3.4.1.2.c) / 3.4.1.1.b.

Catatan 3.4.1.3.a:
- Diisi dengan Alokasi Pajak Tambahan kepada Entitas Induk yang merupakan perhitungan 3.4.1.1.c dikali dengan 3.4.1.2.d.

Catatan 3.4.1.3.b:
- Diisi dengan IIR *Offset* yang merupakan jumlah pajak tambahan yang dikenakan berdasarkan *Qualified* IIR oleh Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity*) atau Entitas Induk Antara yang berada pada tingkat lebih rendah dalam rantai kepemilikan.

Catatan 3.4.1.3.c:
- Diisi dengan Pajak Tambahan terutang Entitas Induk yang merupakan perhitungan 3.4.1.3.a dikurang dengan 3.4.1.3.b.

3.4.2 Jumlah Pajak Tambahan UTPR di Negara atau Yurisdiksi ini

Catatan 3.4.2:
- Tabel 3.4.2 hanya perlu diisi dalam hal:
  - Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) tidak termasuk dalam cakupan *Article 2.5.2*; dan
  - pajak tambahan anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) tidak ditetapkan sebesar 0 (nol) setelah penerapan *Qualified* IIR.

Catatan 3.4.2.1:
- Diisi dengan NPWP atau TIN Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Apabila NPWP tidak tersedia, maka pengganti fungsionalnya seperti kode/nomor registrasi usaha/perusahaan dapat digunakan.
- Dalam hal tidak ada *Qualified* IIR yang berlaku atas Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) mana pun untuk keperluan penghitungan Pajak Tambahan, maka:
  - tabel ini tidak perlu diisi secara individual untuk setiap Entitas Konstituen yang Dikenai

Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*); dan
- sebagai gantinya diisi dengan "all", bukan dengan NPWP atau TIN dari setiap Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).

Catatan 3.4.2.2:
- Diisi dengan pajak tambahan untuk setiap Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) dan anggota grup usaha patungan (*joint venture group*).
- Dalam hal *Article 2.5.2* tidak diterapkan:
  - pajak tambahan untuk setiap Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) harus dihitung dengan mengurangkan pajak tambahan yang terutang berdasarkan *Qualified* IIR oleh Entitas Induk dari pajak tambahan Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) tersebut; dan
  - pajak tambahan untuk setiap anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) harus dihitung dengan mengurangkan pajak tambahan yang terutang berdasarkan *Qualified* IIR oleh Entitas Induk dari bagian alokasi Pajak Tambahan Entitas Induk Utama atas anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) tersebut.
- Dalam hal tidak ada *Qualified* IIR yang berlaku untuk Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) mana pun dalam perhitungan pajak tambahan dan tabel diisi dengan pendekatan per negara atau yurisdiksi, maka informasi ini tidak perlu dilaporkan.

Catatan 3.4.2.3:
- Diisi dengan jumlah pajak tambahan UTPR di negara atau yurisdiksi tersebut.
- Diisi dengan jumlah seluruh nilai yang dilaporkan dalam 3.4.2.2 (pajak tambahan yang diperhitungkan untuk *Article 2.5.1*) untuk setiap Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berada di Yurisdiksi Berpajak Rendah, serta untuk setiap *stateless constituent entity* yang memiliki nilai yang dilaporkan dalam 3.4.2.2.
- Dalam hal tidak ada *Qualified* IIR yang berlaku sehubungan dengan Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (*Low-Taxed Constituent Entity*) atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang atasnya dihitung pajak tambahan, maka pajak tambahan yang diperhitungkan berdasarkan *Article 2.5.1* adalah pajak tambahan yang dihitung per negara atau yurisdiksi.

3.4.3 Atribusi Pajak Tambahan UTPR

Catatan 3.4.3:
- Entitas Konstituen Pelapor harus melengkapi tabel ini dalam hal terdapat jumlah pajak tambahan UTPR untuk setidaknya satu negara atau yurisdiksi selama Tahun Pengenaan GloBE atau apabila terdapat pajak tambahan UTPR *carry-forward* yang dilaporkan dalam kolom 3.4.3.2.

Catatan 3.4.3.1:
- Diisi dengan kode negara alfabet 2 karakter sesuai dengan standar ISO 3166-1 Alpha 2 dari negara atau yurisdiksi yang mendapatkan atribusi pajak tambahan UTPR.

Catatan 3.4.3.2:
- Diisi dengan jumlah pajak tambahan UTPR *carry-forward* sesuai dengan Article 2.4.2, dalam hal jumlah pajak tambahan UTPR yang dialokasikan ke suatu negara atau yurisdiksi dalam tahun sebelumnya belum menghasilkan beban pajak tunai tambahan (*additional cash tax expense*) yang setara bagi Entitas Konstituen yang berada di negara atau yurisdiksi tersebut.

Catatan 3.4.3.3 dan 3.4.3.4 (Total):
- Dalam hal persentase UTPR dalam kolom 3.4.3.5 adalah nol untuk suatu negara atau yurisdiksi yang mendapatkan atribusi pajak tambahan UTPR sebagai akibat dari penerapan *Article 2.6.3*, maka Jumlah Pegawai dan Aset Berwujud dari Entitas Konstituen yang berada

di negara atau yurisdiksi tersebut dikecualikan dari total (yaitu penyebut dalam rumus untuk tujuan alokasi).
- Pengecualian ini tidak berlaku apabila semua negara atau yurisdiksi yang mendapatkan atribusi pajak tambahan UTPR memiliki Persentase UTPR sebesar nol dalam Tahun Pengenaan GloBE (Article 2.6.4).

Catatan 3.4.3.3:
- Diisi dengan jumlah pegawai dari Entitas Konstiten yang berada di negara atau yurisdiksi tersebut.
- Jumlah pegawai yang dialokasikan ke Bentuk Usaha Tetap (termasuk yang berasal dari *Flow-through Entities*) harus diperhitungkan dalam penghitungan persentase UTPR untuk negara atau yurisdiksi tempat BUT tersebut berada.
- Selain itu, jumlah pegawai dari Entitas Konstituen tunduk pada dua pengecualian sesuai dengan *Article 2.6.2*, yaitu sebagai berikut:
  - jumlah pegawai dari Entitas Investasi di negara atau yurisdiksi UTPR harus dikecualikan dalam penghitungan persentase UTPR suatu negara atau yurisdiksi (*Article 2.6.2(a)*), dan
  - dalam hal pegawai dari *Flow-through Entity* tidak dialokasikan ke BUT, mereka harus dialokasikan ke Entitas Konstituen mana pun yang berada di negara atau yurisdiksi tempat *Flow-through Entity* tersebut didirikan, tanpa memandang apakah Entitas Konstituen tersebut adalah pemilik dari entitas tersebut (*Article 2.6.2(b)).* Jumlah pegawai dari *Flow-through Entity* yang tidak dialokasikan dengan cara lain harus dikecualikan sebagaimana diatur dalam *Article 2.6.2(b).*

Catatan 3.4.3.4:
- Diisi dengan Nilai Buku Bersih Harta Berwujud Entitas Konstiten yang berada di negara atau yurisdiksi tersebut.
- Nilai Buku Bersih Harta Berwujud yang dialokasikan ke BUT (termasuk yang berasal dari *Flow-through Entities*) harus diperhitungkan dalam penghitungan Persentase UTPR untuk negara atau yurisdiksi tempat BUT tersebut berada.
- Selain itu, Nilai Buku Bersih Harta Berwujud dari Entitas Konstituen tunduk pada dua pengecualian sesuai dengan *Article 2.6.2* sebagai berikut:
  - Nilai Buku Bersih Harta Berwujud yang dimiliki oleh Entitas Investasi di negara atau yurisdiksi UTPR harus dikecualikan untuk penghitungan persentase UTPR suatu negara atau yurisdiksi (Article 2.6.2(a)).
  - Dalam hal Harta Berwujud dari *Flow-through Entity* tidak dialokasikan ke BUT, harta tersebut harus dialokasikan ke Entitas Konstituen mana pun yang berada di negara atau yurisdiksi tempat *Flow-through Entity* tersebut didirikan, terlepas dari apakah Entitas Konstituen tersebut merupakan pemilik dari entitas tersebut (*Article 2.6.2(b)*). Nilai Buku Bersih Harta Berwujud yang dimiliki oleh *Flow-through Entity* yang tidak dialokasikan secara lain harus dikecualikan sebagaimana diatur dalam *Article 2.6.2(b).*

Catatan 3.4.3.5:
- Diisi dengan persentase UTPR untuk suatu negara atau yurisdiksi yang dihitung sesuai dengan *Article 2.6.1*.
- Dalam hal terdapat pajak tambahan UTPR *carry-forward* untuk suatu negara atau yurisdiksi yang mendapatkan atribusi pajak tambahan UTPR dalam kolom 3.4.3.2, maka persentase UTPR dari negara atau yurisdiksi tersebut adalah nol (*Article 2.6.3*), kecuali apabila seluruh negara atau yurisdiksi yang mendapatkan atribusi pajak tambahan UTPR memiliki persentase UTPR sebesar nol dalam Tahun Pengenaan GloBE (*Article 2.6.4*).
- Persentase UTPR yang dilaporkan dalam kolom ini harus merupakan persentase UTPR yang dihitung setelah penerapan Article 2.6.4.

Catatan 3.4.3.6:
- Diisi dengan jumlah pajak tambahan UTPR yang akan dialokasikan di antara negara atau yurisdiksi yang mendapatkan atribusi pajak tambahan UTPR, yang merupakan penjumlahan dari masing-masing jumlah pajak tambahan UTPR untuk setiap yurisdiksi yang diidentifikasi dalam tabel 3.4.3.

Catatan 3.4.3.7:

- Diisi dengan beban pajak tunai tambahan (*additional cash tax expense*) yang ditanggung oleh Entitas Konstituen di negara atau yurisdiksi UTPR, yang merupakan jumlah pajak yang terutang berdasarkan UTPR sebagai tambahan atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan ketentuan pajak normal.

Catatan 3.4.3.8:

- Diisi dengan sisa pajak tambahan UTPR *carry forward*, yang merupakan selisih positif antara jumlah pajak tambahan UTPR yang dialokasikan ke negara atau yurisdiksi yang mendapatkan atribusi pajak tambahan UTPR untuk Tahun Pengenaan GloBE dan beban pajak tunai tambahan (*additional cash tax expense*) yang ditanggung oleh Entitas Konstituen di negara atau yurisdiksi UTPR yang dilaporkan dalam kolom 3.4.3.

J. CONTOH FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN NOTIFIKASI

1. Contoh Format Notifikasi

	NOTIFIKASI PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL	TAHUN PAJAK GLOBE **2 0** ☐☐ TAHUN PENGENAAN GLOBE ☐☐☐☐ s.d. ☐☐☐☐

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK GLOBE

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:		(1)
Nama	:		(2)
Nomor Telepon/Telepon Seluler	:		(3)
Surat Elektronik (*Email*)	:		(4)
Terdapat perubahan data dari notifikasi yang telah disampaikan tahun sebelumnya	:	☐	(5)

menyampaikan notifikasi sebagai berikut:

II. INFORMASI ENTITAS GRUP PMN DI INDONESIA

Nama Grup PMN : (6)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak GloBE	Alamat
(7)	(8)	(9)	(10)

III. INFORMASI ENTITAS INDUK UTAMA

Nama	:	(11)
Alamat	:	(12)
Negara/Yurisdiksi Entitas Induk Utama berada (diisi sesuai ISO *Country Code*)	:	(13)
NPWP atau *Tax Identification Number* (TIN)	:	(14)
Apakah Entitas Induk Utama menyampaikan GIR? (Ya/Tidak)	:	(15)
Apakah Entitas Induk Utama berdomisili di negara/yurisdiksi yang mempunyai perjanjian pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*) yang berlaku dengan Indonesia untuk Tahun Pengenaan GloBE? (Ya/Tidak)	:	(16)

IV. INFORMASI ENTITAS KONSTITUEN PELAPOR*

***Bagian ini diisi apabila Entitas Konstituen Pelapor bukan Entitas Induk Utama**

Nama	:	(17)
Alamat	:	(18)

Negara/Yurisdiksi Entitas Konstituen Pelapor berada (diisi sesuai *ISO Country Code*)	:	(19)
NPWP atau *Tax Identification Number* (TIN)	:	(20)
Apakah Entitas Konstiten Pelapor berdomisili di negara/yurisdiksi yang mempunyai perjanjian pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*) yang berlaku dengan Indonesia untuk Tahun Pengenaan GloBE? (Ya/Tidak)	:	(21)
Jika negara/yurisdiksi Entitas Konstituen Pelapor berdomisili di negara/yurisdiksi yang tidak mempunyai perjanjian pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*) yang berlaku dengan Indonesia untuk Tahun Pengenaan GloBE, maka Entitas Konstituen di Indonesia yang wajib menyampaikan GIR adalah sebagai berikut:	:	(22)
- NPWP	:	
- Nama	:	
- Alamat	:	

V. PERNYATAAN

Bahwasanya saya menyatakan bahwa seluruh keterangan dan/atau pernyataan yang tercantum dalam notifikasi ini telah benar, lengkap, dan jelas.

……,……
Wajib Pajak/Kuasa

……

2. Petunjuk Pengisian Notifikasi

TAHUN PAJAK GLOBE

Tahun Pajak GloBE : Diisi sesuai Tahun Pajak GloBE.
Contoh:
Dalam hal Tahun Pengenaan GloBE adalah 2025, maka Tahun Pajak GloBE diisi dengan 2026.

2	0	2	6

TAHUN PENGENAAN GLOBE

Tahun Pengenaan GloBE : Diisi dengan Tahun Pengenaan GloBE.
Contoh:
Periode akuntansi untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi adalah 01 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025, maka Tahun Pengenaan GloBE adalah Januari 2025 s.d. Desember 2025

0	1	2	5	s.d.	1	2	2	5

BAGIAN I IDENTITAS

Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang merupakan Wajib Pajak GloBE.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak GloBE yang menyampaikan Notifikasi.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak GloBE sesuai dengan nomor telepon yang terdaftar.

Nomor (4) : Diisi dengan surat elektronik (*email)* Wajib Pajak GloBE sesuai dengan surat elektronik *(email)* yang terdaftar.

Nomor (5) : Diisi dengan tanda centang/*checkmark* dalam hal terdapat data yang berbeda dari notifikasi yang telah disampaikan tahun sebelumnya.

BAGIAN II INFORMASI ENTITAS GRUP PMN DI INDONESIA

Nomor (6) : Diisi dengan nama dari Grup PMN yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Apabila tidak ada nama Grup PMN, dapat diisi dengan nama Entitas Induk Utama.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang merupakan Wajib Pajak GloBE.

Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak GloBE yang merupakan Entitas Konstituen dalam Grup PMN yang berada di Indonesia.

Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak GloBE sesuai dengan alamat yang terdaftar.

BAGIAN III INFORMASI ENTITAS INDUK UTAMA

Nomor (11) : Diisi dengan nama Entitas Induk Utama GloBE dari Wajib Pajak GloBE yang melaporkan Notifikasi.

Nomor (12) : Diisi dengan alamat Entitas Induk Utama berada.

Nomor (13) : Diisi dengan negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama berada dengan menggunakan kode negara alfabet 2 karakter berdasarkan standar ISO 3166-1 Alpha-2.

Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak jika Entitas Induk Utama merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri di negara atau yurisdiksi Wajib Pajak Luar Negeri tersebut terdaftar sebagai penduduk negara atau yurisdiksi mitra, jika Entitas Induk Utama merupakan Wajib Pajak Luar Negeri.

Nomor (15) : Diisi dengan keterangan "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Nomor (16) : Diisi dengan keterangan "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAGIAN IV INFORMASI ENTITAS KONSTITUEN PELAPOR

Nomor (17) : Diisi dengan nama Entitas Konstituen Pelapor.

Nomor (18) : Diisi dengan alamat Entitas Konstituen Pelapor berada.

Nomor (19) : Diisi dengan negara atau yurisdiksi Entitas Konstituen Pelapor berada dengan menggunakan kode negara alfabet 2 karakter berdasarkan standar ISO 3166-1 Alpha-2.

Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak jika Entitas Konstituen Pelapor merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) atau nomor identitas lain yang setara yang digunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri di negara atau yurisdiksi Wajib Pajak Luar Negeri tersebut terdaftar sebagai Penduduk Negara atau Yurisdiksi Mitra, jika Entitas Konstituen Pelapor merupakan Wajib Pajak Luar Negeri

Nomor (21) : Diisi dengan keterangan "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Nomor (22) : Diisi informasi NPWP, nama, dan alamat dari Entitas Konstituen di Indonesia yang wajib menyampaikan GIR jika DJP tidak menerima GIR dari negara atau yurisdiksi Entitas Konstituen Pelapor yang menyampaikan GIR berada melalui *Exchange of Information*.

BAGIAN V PERNYATAAN

Bagian V Pernyataan diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan notifikasi, nama lengkap, dan tanda tangan pengurus atau kuasa Wajib Pajak GloBE.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik

BIMO WIJAYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF